

Pengantar Ekonomi Syariah

Dr. Siti Nur Azizah, S.E.I., M.E.I.

Dr. Darmawan, M.A.B., CFRM.



Pengantar
Ekonomi
Syariah

Bumi Aksara

Bumi Aksara

Bumi Aksara

Dr. Siti Nur Azizah, S.E.I., M.E.I.
Dr. Darmawan, M.A.B., CFRM.

Pengantar Ekonomi Syariah

 Penerbit
BUMI AKSARA

BA 01.10.4386

PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

Penulis : **Dr. Siti Nur Azizah, S.E.I., M.E.I.**
Dr. Darmawan, M.A.B., CFRM.

Editor : Ismail
Tarmizi

Diterbitkan oleh PT Bumi Aksara
Jl. Sawo Raya No. 18, Rawamangun
Jakarta Timur - 13220, Indonesia
Telp. : (021) 4700988/4757544
Fax. : (021) 4700989
Email : info@bumiaksara.com
www.bumiaksara.com



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Januari 2024
Desain cover, Fahmy Isfahan
Penata letak, Supriyanto
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN: 978-623-328-931-3



Di relung hati bertanya, apakah diri ini baik?

Apakah setiap langkahku pada-Nya tak pernah menyimpang jauh?

Dalam pencarian rezeki, dalam genggamannya dunia,

Kuharapkan restu-Nya, takut tatkala nanti tiba.

Ketika mataku tertutup, ke mana jasad ini pulang?

Kuharap kasih-Nya menuntun, ke surga-Nya yang terang.


Yogyakarta, September 2023

Bumi Aksara

Bumi Aksara

Bumi Aksara

PRAKATA



Buku ini merupakan sebuah pengantar yang dirancang untuk memberi pemahaman pada pembaca tentang prinsip-prinsip dasar, teori, dan praktik ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sebuah disiplin ilmu yang tumbuh subur di dalam sistem ekonomi Islam yang kaya akan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Buku ini akan membawa pembaca melalui perjalanan yang menggali konsep-konsep dasar ekonomi syariah, instrumen-instrumen keuangan syariah, dan aplikasi praktisnya dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi.

Mengapa ekonomi syariah penting? Jawabannya adalah, ekonomi syariah memberikan pandangan unik tentang cara menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah bukan hanya membahas tentang transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas, termasuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Buku ini ditulis dengan harapan dapat menjadi panduan awal yang berguna bagi para pembaca yang ingin mempelajari dunia ekonomi syariah lebih dalam. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan buku ini. Harapan kami, buku ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ekonomi syariah.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang besar bagi para pembelajar serta menjadi pendorong untuk terus menggali pengetahuan tentang ekonomi syariah yang kaya dan relevan.

Selamat membaca!

Yogyakarta, 2023

Dr. Siti Nur Azizah, S.E.I., M.E.I.


Dr. Darmawan, M.A.B., CFRM.

Bumi Aksara

Bumi Aksara

Bumi Aksara

DAFTAR ISI



BAB 1	OVERVIEW EKONOMI ISLAM	1
	A. Definisi dan Tujuan Ekonomi Syariah.....	1
	B. Kegunaan dan Urgensi Ekonomi Syariah.....	3
	C. Konsep Dasar Ekonomi Syariah.....	7
	D. Keterkaitan Ilmu dan Nilai dalam Ekonomi Syariah ..	9
	E. Metodologi Ekonomi Syariah.....	14
BAB 2	PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH	21
	A. Dasar dan Prinsip Ekonomi Syariah	21
	B. Karakteristik Ekonomi Syariah.....	25
	C. Masalah Pokok dalam Ekonomi dan Analisisnya dalam Ekonomi Syariah.....	32
	D. Unsur-Unsur Penting Aktivitas Ekonomi dalam Islam	35
BAB 3	RANCANG BANGUN EKONOMI SYARIAH	43
	A. Rancang Bangun Ekonomi Syariah	43
	B. Konsep <i>Maqashid al-Syari'ah</i> dalam Ekonomi Syariah	47
	C. Implementasi <i>Hifzh al-Din</i> dalam Ekonomi Syariah..	52
	D. Implementasi <i>Hifzh al-Nafs</i> dalam Ekonomi Syariah	55
	E. Implementasi <i>Hifzh al-Nasl</i> dalam Ekonomi Syariah	57
	F. Implementasi <i>Hifzh al-Aql</i> dalam Ekonomi Syariah..	61
	G. Implementasi <i>Hifzh al-Maal</i> dalam Ekonomi Syariah	65
BAB 4	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH	69
	A. Urgensi Mempelajari Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah	69
	B. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah sejak Zaman Nabi Saw.	73

C. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah Periode <i>Khulafaur Rasyidin</i>	78
D. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah Periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.....	87
E. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah Kontemporer.....	97
F. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah di Indonesia	101

BAB 5 TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI SYARIAH 107

A. Permintaan dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	107
B. Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	114
C. Elastisitas Penawaran dan Permintaan dalam Ekonomi Syariah.....	121

BAB 6 TEORI PRODUKSI DALAM EKONOMI SYARIAH 127

A. Definisi Produksi.....	127
B. Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Syariah	129
C. Fungsi Produksi	136
D. Motif Produksi.....	143
E. Maksimalisasi Produksi dan Minimalisasi Biaya.....	145
F. Efisiensi Produksi	148
G. Keuntungan Produsen secara Umum dan dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	149
H. Zakat Barang Produksi.....	151
I. Dampak Produksi bagi Seorang Muslim	154

BAB 7 TEORI DISTRIBUSI DALAM EKONOMI SYARIAH..... 157

A. Definisi Distribusi.....	157
B. Prinsip Distribusi secara Umum	159
C. Prinsip Distribusi Menurut Konsep Ekonomi Syariah	161
D. Pelaksanaan Distribusi Sesuai Perangkat-Perangkat yang Adil	164

BAB 8	TEORI KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH	175
	A. Definisi dan Tujuan Konsumsi.....	175
	B. Teori dan Prinsip Konsumsi dalam Ekonomi Syariah	177
	C. Masalah dalam Konsumsi	190
BAB 9	KONSEP KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI SYARIAH	193
	A. Pengertian Kepemilikan.....	193
	B. Teori dan Prinsip Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah	195
	C. Jenis-Jenis Kepemilikan	199
	D. Sebab-Sebab Kepemilikan	204
BAB 10	PENGELOLAAN HARTA DALAM EKONOMI SYARIAH	213
	A. Pengertian Pengelolaan Harta	213
	B. Konsep Pengelolaan Harta dalam Ekonomi Syariah	216
	C. Tata Cara Pengelolaan Harta dalam Ekonomi Syariah	217
BAB 11	MEKANISME PASAR ISLAMI	221
	A. Mekanisme Pasar secara Umum	221
	B. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Syariah.....	228
	C. Teori Harga.....	232
	D. Konsep Keseimbangan Harga.....	235
	E. Konsep Penetapan Harga dalam Islam.....	236
	F. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga.....	239
	G. Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga.....	241
	H. Konsep Stabilisasi Harga dalam Pandangan Islam	245
BAB 12	AL-HISBAH: INSTITUSI PENGAWAS PASAR.....	247
	A. Definisi dan Sejarah <i>al-Hisbah</i>	247
	B. Sejarah <i>al-Hisbah</i>	250
	C. Wewenang dan Fungsi <i>al-Hisbah</i>	252
	D. Konsep Dasar Takaran dan Timbangan dalam Islam	257

BAB 13 KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI SYARIAH	261
A. Definisi Kebijakan Fiskal secara Umum	262
B. Definisi Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	267
C. Sumber atau Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Syariah.....	269
DAFTAR PUSTAKA.....	279
PROFIL PENULIS.....	293

Bab

1

OVERVIEW EKONOMI ISLAM

“

Pemahaman, penerapan, dan pengembangan ekonomi syariah merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta etis bagi semua individu, terlepas dari latar belakang agama atau keyakinan.

Oleh karena itu, ekonomi syariah pantas mendapatkan perhatian yang lebih besar di panggung ekonomi global.

”

A. DEFINISI DAN TUJUAN EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah merupakan sebuah konsep yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, baik dalam transaksi keuangan maupun dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ekonomi syariah—dikenal juga sebagai ekonomi Islam—merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, terutama hukum-hukum ekonomi yang tertuang dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam

ekonomi syariah, prinsip-prinsip moral dan etika Islam memainkan peran penting dalam semua aspek kehidupan ekonomi, mulai dari perbankan, investasi, perdagangan, hingga distribusi kekayaan.

Salah satu ciri khas ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis. Ekonomi syariah juga menganjurkan berbagai bentuk zakat (sumbangan amal) dan sedekah untuk membantu yang membutuhkan. Selain itu, sistem ini juga mengajarkan prinsip keadilan sosial dan distribusi yang adil dalam masyarakat.

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dengan tujuan menciptakan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan moralitas dalam aktivitas ekonomi. Dalam dunia yang semakin kompleks dan bergejolak, ekonomi syariah menawarkan sebuah alternatif yang relevan dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan berkembangnya ekonomi syariah, penting bagi negara-negara dan individu untuk memahami prinsip-prinsip dasarnya dan cara integrasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan ekonomi mereka.

Tujuan dari ekonomi syariah dapat disusun sebagaimana berikut.

1. Keadilan sosial. Tujuan ini dicapai melalui distribusi kekayaan yang lebih adil dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang kurang mampu. Konsep zakat dan sedekah berperan penting dalam mencapai tujuan ini.
2. Keseimbangan ekonomi. Ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Prinsip-prinsip ini menghindari adanya eksploitasi dan ketidakseimbangan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat.
3. Penghindaran riba. Ekonomi syariah menegaskan larangan riba atau bunga. Hal ini bertujuan mengurangi spekulasi dan risiko ekonomi yang berlebihan serta mendorong investasi yang produktif.
4. Pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini mencakup perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

5. Moralitas dan etika. Ekonomi syariah menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam setiap transaksi ekonomi guna menciptakan sebuah lingkungan ekonomi yang lebih bersih, adil, serta etis.
6. Kemakmuran bersama. Ekonomi syariah memastikan kekayaan dan kesempatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Hal tersebut akan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis.

Pengetahuan akan tujuan ekonomi syariah dari sisi ekonomi sangat penting, karena hal tersebut memiliki implikasi yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan ekonomi, baik tingkat individu, masyarakat, maupun tingkat makro. Berikut dua alasan mengenai pentingnya seseorang mengetahui tujuan ekonomi syariah dari perspektif ekonomi. *Pertama*, pengetahuan tentang tujuan ekonomi syariah dapat meningkatkan kepercayaan dalam transaksi keuangan. Hal ini penting dalam sektor perbankan syariah. Dalam sektor ini, konsumen akan mencari bank dan lembaga yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jika para konsumen mengetahui bahwa sebuah lembaga atau bisnis mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah, mereka dapat merasa aman lalu menghasilkan transaksi yang lebih stabil. *Kedua*, dalam konteks ekonomi global yang terus berubah, pemahaman tentang tujuan ekonomi syariah dapat membantu negara-negara dengan jumlah populasi muslim yang signifikan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Hal ini termasuk pengelolaan risiko ekonomi, pengembangan sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, dan penjagaan stabilitas ekonomi dalam menghadapi krisis global. Dengan demikian, pengetahuan tentang tujuan ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi individu muslim, tetapi juga bagi ekonomi secara keseluruhan. Pengetahuan tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkelanjutan, etis, dan adil, serta membawa manfaat bagi masyarakat luas tanpa melihat agama yang dianut.

B. KEGUNAAN DAN URGENSI EKONOMI SYARIAH

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya tantangan ekonomi, ekonomi syariah telah muncul sebagai alternatif

menarik yang mengusung prinsip-prinsip moral serta etika Islam. Dalam sistem ini, nilai-nilai Islam seperti keadilan, keberkahan, dan keadilan sosial menjadi landasan utama dalam setiap transaksi serta aktivitas ekonomi.

Mungkin terdapat pertanyaan, “Mengapa kita harus memahami dan mengaplikasikan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari?” Ekonomi syariah memiliki beragam kegunaan yang berdampak pada berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari individu hingga perekonomian nasional. Ekonomi syariah memiliki beragam kegunaan yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama.

1. Keadilan sosial dan distribusi kekayaan dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.
 - b. Memberikan perhatian khusus kepada mereka yang kurang beruntung.
 - c. Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.
2. Penghindaran riba (bunga) dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Mendorong investasi yang produktif dan berkelanjutan.
 - b. Menghindari praktik riba atau bunga yang dianggap merugikan.
 - c. Meminimalkan spekulasi berlebihan dan volatilitas ekonomi.
3. Moralitas dan etika dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan berlandaskan moralitas.
 - b. Menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih bersih dan adil.
 - c. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor.
4. Pembangunan berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Memperhatikan aspek lingkungan dengan perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya berkelanjutan.
 - b. Menyumbang upaya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

5. Kemakmuran bersama dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Menciptakan kemakmuran bersama, yaitu kekayaan dan kesempatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok.
 - b. Menghasilkan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis.
6. Relevansi global dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Menawarkan produk dan layanan ekonomi syariah yang menarik minat investor dan konsumen yang mencari alternatif yang lebih etis.
 - b. Menjadi model alternatif di pasar global yang semakin terhubung.
7. Ketahanan terhadap krisis dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Lembaga keuangan syariah menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih tinggi saat krisis finansial dibanding lembaga keuangan konvensional.
 - b. Memberikan solusi yang lebih stabil dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
8. Pemberdayaan ekonomi muslim dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Memberikan peluang bagi masyarakat muslim untuk berpartisipasi dalam ekonomi sesuai dengan nilai-nilai mereka.
 - b. Meningkatkan inklusi ekonomi dan kesejahteraan umat Islam.

Era globalisasi dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks telah memunculkan fakta akan pentingnya ekonomi syariah sebagai sebuah alternatif yang relevan serta memiliki dampak yang signifikan. Ekonomi syariah (ekonomi Islam)¹ adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan kuat dalam setiap aspek kehidupan ekonomi,

1 Pemahaman tentang ekonomi syariah dan ekonomi Islam merujuk pada konsep yang sama dalam konteks umum. Kedua istilah ini digunakan secara bergantian untuk menggambarkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan ajaran Islam. Meskipun istilah “ekonomi syariah” dan “ekonomi Islam” mungkin digunakan dalam konteks yang berbeda oleh berbagai komunitas dan negara, esensinya adalah sama, yaitu mengacu pada sistem ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip Islam.

mulai dari perbankan hingga investasi, dengan tujuan menciptakan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan, "Mengapa kita perlu memahami dan mengaplikasikan ekonomi syariah dalam ekonomi global saat ini?". Selanjutnya, ekonomi syariah memiliki urgensi yang jelas dan relevan, yaitu sebagai berikut.

1. Ekonomi syariah bukan lagi hanya berlaku dalam lingkup komunitas muslim. Produk dan layanan ekonomi syariah telah menyebar ke pasar global dan menarik minat investor serta konsumen yang mencari alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan.
2. Beberapa lembaga keuangan syariah telah menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih tinggi saat krisis finansial dibanding lembaga keuangan konvensional. Hal ini mencerminkan urgensi ekonomi syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut.
3. Peningkatan kepercayaan dalam ekonomi syariah dapat membawa manfaat besar bagi pasar keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Kepercayaan ini dapat menarik lebih banyak investasi dan konsumen yang mencari solusi ekonomi yang lebih etis dan stabil.
4. Ekonomi syariah memberikan peluang bagi masyarakat muslim untuk berpartisipasi dalam ekonomi sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ini membuka pintu bagi inklusi ekonomi yang lebih luas dan kesejahteraan umat Islam.
5. Dalam era ketidakpastian ekonomi global, ekonomi syariah memberikan model alternatif untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi landasannya memungkinkan pengembangan solusi yang lebih berkelanjutan.

Urgensi ekonomi syariah adalah hal yang sangat penting dalam era ekonomi global yang terus berubah. Ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan ajaran Islam memiliki dampak yang luas serta positif pada berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Ekonomi syariah mempromosikan keadilan sosial, distribusi

kekayaan yang merata, dan membantu mereka yang kurang beruntung. Ini juga menghindari praktik riba yang merugikan dan mendorong investasi yang produktif. Prinsip-prinsip moralitas dan etika dalam ekonomi syariah menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih bersih serta dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor. Selain itu, pemfokusan pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan adalah tanggapan terhadap tantangan perubahan iklim global.

Dalam konteks globalisasi, ekonomi syariah juga menawarkan model alternatif yang relevan dan menarik bagi banyak orang yang mencari solusi ekonomi yang lebih etis serta berkelanjutan. Keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi krisis finansial membuktikan tingkat ketahanannya yang lebih tinggi dan merupakan aset berharga dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Terakhir, ekonomi syariah memberikan peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat muslim dan nonmuslim. Hal ini memungkinkan inklusi ekonomi yang lebih luas, memberikan solusi yang lebih stabil, dan membuka pintu peningkatan kesejahteraan. Dengan semua urgensi dan manfaat yang diuraikan, tidak dapat disangkal bahwa ekonomi syariah sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial di dunia saat ini. Pemahaman, penerapan, dan pengembangan ekonomi syariah merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta etis bagi semua individu, terlepas dari latar belakang agama atau keyakinan. Oleh karena itu, ekonomi syariah pantas mendapatkan perhatian yang lebih besar di panggung ekonomi global.

C. KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH

Sistem ekonomi ini menempatkan nilai-nilai etika, keadilan, dan keberkahan sebagai dasar operasinya. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah landasan moral dan etika yang membimbing sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut memberikan kerangka kerja untuk transaksi ekonomi yang

adil, berkelanjutan, dan bermoral. Hasilnya adalah dasar ekonomi syariah yang bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah berupaya menciptakan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan sosial. Berikut merupakan prinsip-prinsip utama ekonomi syariah.

1. Prinsip tauhid sebagai prinsip dasar yang menekankan keimanan kepada Tuhan yang Esa. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip ini mengingatkan manusia agar bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua aspek ekonomi mereka. Kepercayaan kepada Allah Swt. menghasilkan dasar moral yang kuat untuk berlaku adil dan bertanggung jawab dalam transaksi ekonomi.
2. Prinsip larangan riba (bunga) yang dianggap sebagai praktik merugikan, yaitu saat uang tidak produktif menghasilkan keuntungan tambahan tanpa terlibat dalam usaha nyata. Prinsip ini mendorong investasi yang produktif dan menghindari eksploitasi melalui bunga.
3. Prinsip zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, sedangkan sedekah adalah perbuatan memberi secara sukarela yang dilakukan atas dasar kasih sayang. Prinsip ini menekankan pentingnya berbagi dengan yang membutuhkan dan mendukung kesejahteraan sosial.
4. Prinsip keadilan dan keseimbangan yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan keseimbangan antara kepentingan individu serta kepentingan sosial. Dalam sistem ekonomi syariah, eksploitasi dan ketidakseimbangan ekonomi yang merugikan masyarakat harus dihindari.
5. Prinsip moralitas dan etika yang menciptakan lingkungan ekonomi yang bersih, adil, serta bermoral. Transparansi, kejujuran, dan integritas ditekankan dalam setiap transaksi ekonomi.
6. Prinsip kepedulian sosial yang mengingatkan individu untuk peduli terhadap kebutuhan masyarakat dan memberi perhatian khusus kepada pihak yang kurang beruntung. Kepedulian sosial menciptakan sikap empati dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

7. Prinsip ketergantungan pada Allah Swt. yang mencerminkan kesadaran akan ketergantungan manusia kepada-Nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ketergantungan pada Allah Swt. menciptakan sikap rendah hati dan kesadaran akan tanggung jawab moral dalam transaksi ekonomi.
8. Prinsip keberkahan (*barakah*) yang mengajarkan bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika Islam, transaksi ekonomi dapat menjadi lebih produktif, berkah, serta memberikan manfaat yang lebih besar.

Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah memiliki signifikansi besar dalam konteks ekonomi dan masyarakat. Urgensi prinsip-prinsip utama ekonomi syariah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, adil, dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga membentuk kerangka kerja moral yang kuat untuk aktivitas ekonomi yang merupakan aset berharga dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik secara menyeluruh. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut adalah landasan yang sangat penting dalam ekonomi syariah.

D. KETERKAITAN ILMU DAN NILAI DALAM EKONOMI SYARIAH

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang diambil dari Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad Saw. Maka, salah satu aspek paling penting dari ekonomi syariah adalah keterkaitan erat antara ilmu dan nilai. Ilmu dalam konteks ini mengacu pada pengetahuan ekonomi dan keuangan, sementara nilai mencakup prinsip-prinsip etika, moral, dan agama Islam. Keterkaitan ilmu dan nilai dalam ekonomi syariah amatlah esensial dalam penciptaan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta bermoral. Ilmu digunakan sebagai alat untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam praktik ekonomi, menghindari praktik-praktik tidak etis, serta mengukur pencapaian ekonomi.

Ilmu dan orang yang berilmu sangat dihargai dan diberikan kedudukan yang tinggi. Islam mendorong pencarian ilmu dan mengang-

gapnya sebagai bentuk ibadah. Pandangan Islam tentang ilmu dan orang yang berilmu menciptakan kerangka kerja yang positif untuk pendidikan, pembelajaran, dan perkembangan masyarakat. Ilmu dianggap sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt., memahami dunia, dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang yang berilmu dihargai sebagai pilar penting dalam pembentukan masyarakat yang adil, bijaksana, dan beradab.

Ilmu dalam ekonomi syariah mencakup pemahaman mendalam tentang konsep ekonomi, keuangan, perbankan, investasi, dan aspek-aspek ekonomi lain. Hal ini termasuk pemahaman tentang instrumen keuangan Islam seperti mudarabah (usaha bersama), musyarakah (kemitraan), murabahah (pembiayaan jual beli), dan lainnya. Ilmu ini juga mencakup pemahaman tentang mekanisme kerja pasar ekonomi, prinsip-prinsip manajemen risiko, dan evaluasi investasi. Dalam keseluruhannya, ilmu ekonomi syariah adalah landasan yang penting untuk memahami, mengimplementasikan, dan mengelola aspek ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman yang mendalam tentang ilmu ini membantu individu dan lembaga untuk menjalankan transaksi dan operasi ekonomi dengan integritas serta kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika.

Konsep ilmu dalam ekonomi syariah merujuk pada pemahaman, pengetahuan, dan studi mendalam tentang berbagai aspek ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ilmu dalam ekonomi syariah mencakup berbagai disiplin ilmu ekonomi, keuangan, dan perbankan yang dipelajari serta diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Konsep ilmu yang penting dalam ekonomi syariah ada dalam rincian berikut.

1. Pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan sosial, kepemilikan yang halal, dan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Pemahaman ini membentuk kerangka kerja untuk berbagai transaksi ekonomi.
2. Studi tentang instrumen keuangan Islam, seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Hal ini termasuk pemahaman tentang penggunaan instrumen-instrumen tersebut dalam berbagai transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam.

3. Pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, seperti pemahaman tentang larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam transaksi ekonomi syariah.
4. Manajemen risiko keuangan syariah, seperti cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko dalam konteks ekonomi syariah.
5. Analisis dan evaluasi investasi syariah, seperti penilaian terhadap proyek-proyek investasi berdasarkan prinsip-prinsip moral, etika, serta hukum Islam.
6. Praktik bisnis dan perbankan syariah, seperti kemampuan untuk merancang, menjalankan, serta memantau transaksi dan operasi dengan integritas dan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah.
7. Pengembangan produk keuangan syariah yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar dan kemampuan untuk merancang produk-produk inovatif dalam koridor syariah.

Di sisi lain, nilai dalam ekonomi syariah mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang diambil dari ajaran Islam. Landasan filosofis ekonomis tentang konsep nilai mencerminkan perdebatan dan perkembangan pemikiran ekonomi sepanjang sejarah. Teori-teori yang berbeda memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemahaman terhadap nilai dalam ekonomi, pembentukan harga, dan pembuatan keputusan ekonomi. Sebagai hasilnya, pemahaman konsep nilai terus berkembang dan menjadi subjek penelitian yang menarik dalam ilmu ekonomi modern.

Konsep nilai adalah salah satu aspek sentral dalam ekonomi. Pemahaman terhadap konsep nilai memengaruhi cara kita melihat proses produksi, distribusi, dan pertukaran dalam masyarakat. Adam Smith—salah satu pendiri ilmu ekonomi modern—mengemukakan teori nilai buruh. Menurutinya, nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ide ini menjadi dasar pemikiran ekonomi klasik. Ricardo—pengembang teori nilai buruh—menyatakan bahwa nilai suatu barang diukur oleh jumlah jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Teori ini menjadi bagian penting dalam ekonomi politik klasik.

Menurut Carl Menger—salah satu pendiri aliran ekonomi subjektif—nilai suatu barang tidak tergantung pada jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksinya, melainkan pada utilitas (manfaat) yang diberikannya kepada konsumen. Dalam pandangan ini, nilai bersifat subjektif dan bervariasi antarindividu. Teori John Stuart Mill—salah satu tokoh utama dalam aliran utilitarianisme—menyatakan bahwa tindakan atau kebijakan ekonomi yang dianggap bernilai adalah yang menghasilkan kebahagiaan atau utilitas maksimum bagi masyarakat. Nilai diukur berdasarkan konsekuensi positif yang dihasilkan. Para ekonom seperti Jevons, Walras, dan Marshall mengembangkan teori nilai marginal yang menekankan bahwa nilai suatu barang atau jasa didasarkan pada utilitas dari unit terakhir yang dikonsumsi (*marginal utility*). Dalam teori ini, nilai ditentukan oleh tingkat kepuasan tambahan yang diberikan oleh unit terakhir.

Dalam ekonomi perilaku, pemahaman nilai sering melibatkan aspek psikologis, sosiologis, dan religius. Teori-teori ekonomi perilaku menunjukkan bahwa nilai dapat dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, dan faktor-faktor sosial serta keagamaan yang memengaruhi perilaku ekonomi individu. Adapun dalam ekonomi Islam, konsep nilai juga memiliki landasan filosofis yang unik. Nilai sering diukur berdasarkan prinsip keadilan, moralitas, dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan perdagangan yang adil, juga memengaruhi pemahaman nilai dalam konteks ekonomi Islam.

Landasan filosofis konsep nilai dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang mencakup nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Pemahaman konsep nilai dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan pemahaman dalam ekonomi konvensional. Landasan utama ekonomi Islam adalah tauhid, yaitu keimanan kepada Allah Swt. yang Esa. Konsep ini menciptakan kerangka kerja moral yang kuat. Nilai-nilai ekonomi Islam didasarkan pada keimanan kepada Allah Swt. yang mengatur tindakan manusia dalam aktivitas ekonomi. Keadilan sosial adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi harus menciptakan distribusi kekayaan yang adil di dalam masyarakat. Ini mencakup pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kekayaan dan sumber daya alam.

Landasan utama ekonomi Islam adalah larangan riba, yaitu praktik yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan merugikan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menghindari praktik riba dalam transaksi keuangan dan perbankan. Konsep nilai dalam ekonomi Islam mencakup kepercayaan bahwa kepemilikan harus didasarkan pada aset yang halal dan diperoleh secara sah. Barang haram dan hasil keuntungan dari praktik haram tidak diakui dalam ekonomi Islam.

Nilai dalam ekonomi Islam mendorong kepemilikan dan pemberian zakat (kewajiban memberi) dan sedekah (pemberian sukarela). Prinsip ini menekankan pentingnya berbagi dengan yang membutuhkan dan mendukung kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam mengutamakan kepemilikan dan praktik ekonomi yang berdampak positif pada masyarakat. Prinsip ini menuntut ekonomi memberikan manfaat sosial yang lebih luas (maslahat) dan menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat (mafsadat). Konsep nilai dalam ekonomi Islam mendorong praktik bisnis yang berlandaskan pada moralitas dan etika (akhlak). Transparansi, kejujuran, dan integritas dalam bisnis serta transaksi ekonomi dianggap sangat penting. Ekonomi Islam menghargai konsep *barakah* atau keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Nilai-nilai Islam mengajarkan bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang benar, transaksi ekonomi dapat menjadi lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih besar.

Pandangan ekonomi Islam mengintegrasikan ilmu dan nilai sebagai elemen penting dalam pembentukan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nilai-nilai moral, etika, dan ajaran Islam membentuk landasan yang kuat bagi ilmu ekonomi dalam ekonomi Islam. Ilmu ini digunakan sebagai alat untuk menerapkan prinsip-prinsip nilai dalam praktik ekonomi sehari-hari. Contohnya, transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam, ilmu dan nilai adalah dua komponen yang saling terkait dan bekerja bersama untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebaikan sosial. Ilmu digunakan sebagai alat untuk menerapkan prinsip-prinsip nilai dalam praktik ekonomi dan mengukur pencapaian ekonomi berdasarkan tujuan nilai,

seperti keadilan sosial dan keberkahan. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja unik dalam ekonomi Islam yang mencerminkan pandangan holistik terhadap kehidupan ekonomi.

E. METODOLOGI EKONOMI SYARIAH

Metodologi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menganalisis dan memahami masalah-masalah ekonomi² serta mengembangkan solusi yang efektif. Metodologi ini merupakan kerangka kerja dasar yang digunakan oleh para ekonom untuk menyusun, menguji, dan mengimplementasikan teori ekonomi. Pendekatan, konsep, dan penerapan metodologi ini membantu perumusan kebijakan ekonomi yang efektif dan penginformasian keputusan bisnis dan investasi.³ Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang metodologi ekonomi sangat penting bagi siapa pun yang berkecimpung dalam studi ekonomi atau perencanaan ekonomi.⁴

Secara umum, pendekatan metodologi ekonomi diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Pendekatan teoretis yang dibagi menjadi positivis dan realis.
 - a. Pendekatan positivis yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena ekonomi dengan menggunakan data empiris dan menghindari unsur-subur nilai atau opini. Pendekatan ini melibatkan penggunaan analisis statistik, model ekonometri, dan metode-metode empiris lain.
 - b. Pendekatan normatif yang lebih fokus pada bagaimana ekonomi "seharusnya" beroperasi berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Contohnya adalah etika ekonomi dan analisis keadilan distribusi.

2 Metodologi ekonomi digunakan untuk menganalisis efek kebijakan pemerintah terhadap ekonomi. Contohnya adalah analisis dampak kenaikan tarif pajak atau perubahan kebijakan moneter.

3 Dalam bisnis, metodologi ekonomi digunakan untuk membuat proyeksi keuangan, analisis risiko, dan penentuan strategi bisnis yang efektif. Dalam dunia investasi, metodologi ekonomi digunakan untuk menilai proyeksi hasil investasi dan risikonya.

4 Metodologi ekonomi digunakan dalam memahami ekonomi secara makro (keseluruhan ekonomi) dan mikro (individu atau perusahaan).

2. Pendekatan empiris yang dibagi menjadi metode kualitatif dan kuantitatif.
 - a. Metode penelitian kualitatif yang melibatkan analisis deskriptif dan kualitatif untuk memahami aspek-aspek sosial serta perilaku manusia dalam konteks ekonomi.
 - b. Metode penelitian kuantitatif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis serta mengidentifikasi hubungan statistik.

Ekonomi syariah adalah cabang ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan sosial, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan penghindaran risiko riba (bunga). Metodologi ekonomi syariah adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Metodologi ekonomi syariah terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat dalam ekonomi syariah di seluruh dunia. Beberapa perkembangan terkini melibatkan penggunaan teknologi *blockchain*⁵ untuk menguatkan transparansi dan audit syariah serta pengembangan indeks ekonomi syariah yang digunakan dalam investasi dan perencanaan keuangan.

Metodologi ekonomi syariah adalah pendekatan yang penting dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip seperti kejujuran, kepatuhan terhadap hukum syariah, kerja sama, dan keadilan sosial, metodologi ini mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif. Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah global, metodologi ini terus berkembang untuk mengatasi tantangan dan peluang dalam ekonomi kontemporer yang kompleks. Maka, pemahaman prinsip-prinsip metodologi ekonomi syariah berikut sebagai landasan analisa ekonomi menjadi sangat krusial.

5 Teknologi *blockchain* adalah sistem digital yang digunakan untuk menyimpan dan mengamankan data transaksi dalam rantai blok yang bersifat terdesentralisasi. Setiap transaksi yang tervalidasi dicatat dalam blok-blok yang saling terhubung membentuk rantai. Hal ini menciptakan keamanan, ketahanan, dan transparansi dalam pengelolaan data serta dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti *cryptocurrency*, *supply chain*, identitas digital, dan banyak lagi.

1. Prinsip Kejujuran (*al-'Adl*)

Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam semua aspek ekonomi. Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi ekonomi dalam dua ayat berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Dan janganlah kamu memakan harta orang-orang kalian di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (perkara) itu kepada hakim (dengan sengaja) supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia itu dengan (melakukan) dosa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

Hadis juga menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam transaksi ekonomi. Dari Hakim bin Hizam ra., dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

'Penjual dan pembeli masih boleh memilih (untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, keduanya diberkahi dalam jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, akan dihapus berkah pada keduanya.'" (H.R. Bukhari no. 1973 dan H.R. Muslim no. 1532)

Dari pandangan Al-Qur'an dan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejujuran dan keadilan adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Umat muslim dianjurkan untuk menjaga kejujuran dalam transaksi. Tindakan yang tidak jujur dan ketidakadilan dalam urusan ekonomi dianggap sebagai pelanggaran ajaran Islam serta dapat mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam metodologi ekonomi syariah, analisis harus dilakukan dengan jujur dan adil. Misalnya, dalam penilaian kelayakan investasi tidak boleh ada manipulasi data atau informasi yang dapat merugikan pihak lain.

2. Prinsip Kepatuhan terhadap Hukum Syariah (*al-Tha'ah*)

Metodologi ekonomi syariah harus sesuai dengan hukum syariah. Hal ini berarti menghindari riba, judi, alkohol, dan praktik-praktik haram lainnya. Prinsip ini juga menekankan pentingnya transparansi dan etika dalam bisnis. Al-Qur'an menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi bisnis. Surah Al-Baqarah ayat 282 mengingatkan bahwa dalam transaksi, saksi-saksi harus hadir dan informasi yang akurat harus disampaikan dengan jelas guna menghindari penipuan serta ketidakjelasan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأَبِّ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يُأَبِّ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُبْصَرُ كَاتِبٌ وَلَا

شَهِدُوهُ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Kejujuran dan amanah adalah nilai-nilai inti Islam. Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya menjaga amanah dalam bisnis dan memenuhi kewajiban dengan benar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ

أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ
مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah Saw. pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka, beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemilik menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu, dia bukan dari golongan kami." (H.R. Muslim no. 102)

3. Prinsip Kerja Sama (*al-Takaful*)

Prinsip ini mengedepankan kolaborasi dan saling membantu dalam aktivitas ekonomi. Prinsip kerja sama ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Tolong-menolong atau bantuan kepada sesama merupakan nilai penting yang ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis. Pentingnya tolong-menolong mencerminkan semangat solidaritas sosial, kepedulian, dan kasih sayang terhadap sesama.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah [4]: 2)

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. (H.R. Muslim no. 2699)⁶

6 Sebaiknya dilihat juga H.R. at-Tirmidzi no. 1930, 1425, dan 2945; H.R. Abu Dawud no. 4946; H.R. Ibn Majah no. 225; serta H.R. Ahmad Jilid 2 no. 252, 296, 500, dan 514.

Tolong-menolong membentuk solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat muslim. Hal tersebut memperkuat hubungan antaranggota masyarakat dan membantu mereka menjalani hidup yang lebih harmonis. Dengan demikian, tolong-menolong adalah nilai yang sangat dihargai. Ini tidak hanya tindakan kebaikan, tetapi juga bagian penting dari ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Islam mendorong umatnya untuk berbuat baik kepada sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

4. Prinsip Keadilan Sosial (*al-'Adalah al-Ijtima'iyah*)

Prinsip ini menekankan pentingnya redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip ini tercermin dalam praktik-praktik seperti zakat, wakaf, dan berbagai bentuk amal sosial yang membantu mendistribusikan kekayaan dengan adil serta merawat mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Prinsip *al-'adalah al-ijtima'iyah* menggarisbawahi keadilan sosial sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Maka, umat muslim memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara adil dalam masyarakat dengan membantu mereka yang membutuhkan. Redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah adalah salah satu cara praktis untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلَّمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ.

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)

Bab

2

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

“

Aktivitas ekonomi dalam Islam didasari oleh pandangan holistik yang menggabungkan aspek material, moral, dan spiritual. Melalui unsur-unsur yang saling berkelindan, ekonomi Islam berupaya menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan sejahtera.

”

A. DASAR DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Dasar-dasar ekonomi syariah memiliki akar dalam ajaran Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip ekonomi dasar, seperti larangan riba (bunga), maisir (perjudian), *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan perdagangan yang adil, telah ada sejak awal ajaran Islam serta merupakan bagian integral dari syariah atau hukum Islam. Larangan riba ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275–279. Ayat 275 mengharamkan riba dan mengingatkan umat Islam untuk menghentikan praktik tersebut agar terhindar dari hukuman Allah Swt. Ayat 276 menegaskan bahwa Allah Swt. tidak memberkahi riba

dan mengingatkan bahwa orang yang terlibat dalam praktik tersebut akan menghadapi kehancuran. Ayat 279 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak berhenti dari praktik riba berarti melawan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Ayat tersebut juga menyebutkan bahwa jika seseorang bertaubat dan menghentikan praktik riba, dia berhak mendapatkan kembali modalnya tanpa penambahan atau pengurangan. Allah Swt. mengingatkan bahwa riba adalah perbuatan dosa dan mengancam dengan adanya hukuman bagi mereka yang terus-menerus terlibat dalam riba.

Riba didefinisikan sebagai penambahan atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang, yaitu saat pemberi pinjaman meminta tambahan atas jumlah pokok pinjaman sebagai kompensasi. Hal tersebut dianggap tidak adil, karena pemberi pinjaman mengenakan beban tambahan pada peminjam tanpa memberikan manfaat yang sepadan. Larangan riba bertujuan untuk mendorong perdagangan yang adil, menghindari eksploitasi, dan mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.

Selain itu, ajaran Islam sangat mendorong perdagangan yang adil serta transaksi yang jujur. Konsep ini terdapat dalam banyak ayat Al-Qur'an yang membahas masalah perdagangan dan bisnis. Prinsip perdagangan yang adil melibatkan transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam semua transaksi. Pihak yang terlibat dalam perdagangan diharapkan memberikan informasi yang benar tentang barang atau jasa yang mereka jual tanpa mengeksploitasi konsumen atau mitra bisnis mereka. Keadilan dalam perdagangan juga mencakup penghargaan terhadap hak-hak konsumen dan perlindungan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan, manipulasi, atau penjualan barang-barang yang cacat.

Prinsip-prinsip ekonomi dasar tersebut adalah bagian dari upaya Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika. Mereka juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dengan menerapkan larangan riba dan mendorong perdagangan yang adil, Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih merata, menghindari eksploitasi, dan mempromosikan kese-

jahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam konteks ekonomi syariah yang berkembang saat ini dan menjadi panduan dalam menjalankan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariah.

Pemikir ekonomi Islam seperti Ibn Khaldun (1332–1406 H) menyumbangkan gagasan penting tentang ekonomi dalam kerangka Islam. Ibn Khaldun memahami pentingnya produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi⁷ serta memahami bahwa produksi merupakan fondasi ekonomi. Ia melihat produksi sebagai proses menciptakan barang dan jasa yang menjadi dasar keberlangsungan masyarakat. Dalam pandangannya, produksi tidak hanya melibatkan upaya fisik, tetapi juga faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Ia menekankan bahwa kondisi lingkungan, keterampilan, dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat memiliki dampak besar terhadap produksi. Ibn Khaldun juga menyoroti pentingnya pertanian sebagai sektor produksi utama dalam masyarakat agraris pada masanya. Baginya, produksi tanaman pangan adalah elemen kunci dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

Mengenai konsep konsumsi, Ibn Khaldun menyadari bahwa konsumsi adalah tahap penting dalam ekonomi. Ia mengamati bahwa tanpa konsumsi, produksi akan kehilangan tujuannya. Ia menggambarkan bahwa konsumsi adalah faktor yang mendorong manusia untuk bekerja, menghasilkan barang dan jasa, dan kemudian menukar hasil produksinya dengan barang dan jasa lain yang mereka butuhkan. Ibn Khaldun juga mengingatkan bahwa konsumsi yang berlebihan dan perilaku bermewah-mewahan dapat mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain dua konsep di atas, distribusi juga merupakan konsep yang sangat penting dalam pemikiran ekonomi Ibn Khaldun. Ia menganggap distribusi kekayaan dan sumber daya sebagai aspek yang menentukan perkembangan ekonomi serta stabilitas sosial. Ia mengamati bahwa

7 Ibn Khaldun, seorang cendekiawan muslim abad ke-14 yang terkenal, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang ekonomi melalui karyanya yang terkenal, *Muqaddimah* (juga dikenal sebagai *Prolegomena*). Dalam karyanya, Ibn Khaldun mengembangkan pemikiran tentang pentingnya produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi dengan cara yang unik serta mendalam.

distribusi kekayaan yang tidak adil atau tidak seimbang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, distribusi yang adil sangat penting untuk menjaga stabilitas masyarakat. Ibn Khaldun juga membahas konsep *ashabiyah*⁸ atau solidaritas sosial yang dapat memengaruhi distribusi kekayaan. Ia menganggap bahwa solidaritas sosial yang kuat dapat mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil. Konsep *ashabiyah* sangat berpengaruh dan diakui sebagai salah satu kontribusi Ibn Khaldun yang paling signifikan ke pemikiran sosial serta sejarah. Banyak akademisi modern yang melihat Ibn Khaldun sebagai pendahulu dari beberapa teori sosiologi dan politik kontemporer.

Pemikiran Ibn Khaldun tentang produksi, konsumsi, dan distribusi mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang dinamika ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa harmoni dan keseimbangan antara ketiga aspek tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas sosial. Kontribusinya dalam bidang ekonomi terus dihargai dan menjadi dasar bagi pemikiran ekonomi Islam serta ekonomi modern.

Pada abad ke-20, ekonomi syariah mulai berkembang dengan lebih sistematis. Pendirian lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah, seperti bank Islam pertama di Mesir pada tahun 1963, memainkan peran penting dalam mempopulerkan ekonomi syariah. Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Teluk telah menjadi pusat utama ekonomi syariah. Produk dan layanan berbasis syariah seperti sukuk (obligasi syariah), reasuransi syariah, dan investasi berkelanjutan menarik perhatian pasar global. Ekonomi syariah telah mengalami inovasi dan diversifikasi yang signifikan dalam produk dan layanan, termasuk produk tabungan, pembiayaan, serta investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Industri asuransi syariah, pasar modal syariah, dan perdagangan halal telah berkembang pesat.

8 Konsep *ashabiyah* sering kali diterjemahkan sebagai *solidaritas kelompok*, *kohesi sosial*, atau *semangat kelompok*. Meski tidak ada terjemahan yang tepat, konsep tersebut merujuk pada ikatan sosial yang mengikat banyak individu dalam suatu kelompok, biasanya berbasis hubungan darah, etnisitas, atau identitas budaya.

Perkembangan teknologi, khususnya dalam *fintech* dan *e-commerce* syariah, telah membantu mempercepat aksesibilitas produk dan layanan ekonomi syariah bagi masyarakat luas. Ekonomi syariah makin mengintegrasikan diri dengan ekonomi konvensional, memungkinkan lebih banyak kesempatan bagi konsumen dan perusahaan untuk memanfaatkan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah telah menjadi dorongan untuk pertumbuhan ekonomi tersebut. Banyak pemerintah di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim telah aktif dalam promosi dan regulasi ekonomi syariah, termasuk dengan kebijakan pemberian insentif pajak dan pembentukan aturan yang mendukung perkembangan industri ini. Perkembangan ekonomi syariah menciptakan peluang bagi individu, perusahaan, dan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Hal ini membantu membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan beretika sambil memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berinvestasi serta bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

B. KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH

Di tengah keberagaman pendekatan ekonomi yang ada di dunia, ekonomi syariah menawarkan paradigma unik yang berasal dari prinsip-prinsip moral dan etika. Hal ini tentu berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang banyak didominasi oleh pemikiran sekuler dan kuantitatif. Sistem konvensional juga mengacu pada pendekatan ekonomi yang dikembangkan dalam tradisi Barat, khususnya selama era modern setelah Revolusi Industri. Dalam konteks ini, paham sekuler mengacu pada pemisahan antara agama dan urusan dunia. Dalam sistem ekonomi konvensional, keputusan dan analisis sering kali dibuat tanpa merujuk pada prinsip-prinsip agama atau moralitas tertentu. Sebaliknya, fokus utama ekonomi tersebut adalah pada pertimbangan-pertimbangan praktis, efisiensi, dan keuntungan. Meskipun moralitas dan etika tentu memainkan peran dalam banyak keputusan bisnis dan ekonomi di seluruh dunia, tetapi mereka biasanya tidak dikaitkan dengan doktrin agama tertentu dalam sistem konvensional.

Sejak Revolusi Industri dan khususnya selama abad ke-20 dan 21, terdapat penekanan kuat pada metode kuantitatif dalam analisis ekonomi. Hal tersebut berarti matematika, statistik, dan data empiris digunakan untuk memahami, menganalisis, serta memprediksi perilaku ekonomi. Teori ekonomi konvensional, mulai dari teori konsumen hingga analisis makroekonomi, sering kali dinyatakan dalam bentuk matematis. Tujuannya adalah untuk mencari kejelasan, presisi, dan kemampuan untuk membuat prediksi yang andal. Meskipun menawarkan banyak keunggulan dalam hal analisis, prediksi, dan aplikasi praktis, sistem ekonomi konvensional juga sering kali dikritik karena dianggap terlalu sempit dalam cakupannya serta terlalu jauh dari pertimbangan etika dan moral. Beberapa kritikus berpendapat bahwa fokus berlebihan pada metode kuantitatif mungkin menyebabkan ekonomi konvensional kehilangan pandangan yang lebih luas tentang kesejahteraan manusia yang melibatkan lebih dari sekadar pertimbangan ekonomi.

Ekonomi syariah mengakar pada hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pengertian mendalam tentang perbedaan fundamental ini tidak hanya penting bagi mereka yang berada di negara-negara berpopulasi mayoritas muslim, tetapi juga bagi siapa pun yang berkeinginan memahami keragaman ekonomi dunia. Memahami karakteristik khas ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan prinsip-prinsip transaksi, tetapi juga dengan pandangan dunia dan nilai-nilai yang mendasarinya. Sebagai contoh, larangan riba dalam ekonomi syariah mencerminkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, berbeda dengan logika profit maksimal dalam ekonomi konvensional. Dengan memahami karakteristik khusus ekonomi syariah, kita dapat lebih menghargai keragaman pendekatan ekonomi, memahami potensi dan tantangan yang ditawarkannya, serta mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana prinsip moral dan etika dapat diterapkan dalam praktik ekonomi. Dalam konteks globalisasi dan ketergantungan ekonomi antarnegara, pemahaman semacam ini menjadi semakin penting untuk terwujudnya dialog lintas budaya dan kerja sama ekonomi internasional yang lebih inklusif.

Karakteristik ekonomi syariah ini muncul dari prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Penerapan sistem tersebut dapat berbeda-beda di berbagai negara dan komunitas muslim. Pemahaman dan praktik

ekonomi syariah terus berkembang melalui kerja sama antara ulama, ekonom, dan praktisi ekonomi syariah dalam rangka menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.

1. Prinsip-Prinsip Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah

Salah satu karakteristik utama ekonomi syariah adalah kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Hal tersebut mencakup larangan riba, larangan perjudian, larangan investasi dalam bisnis yang haram (misalnya alkohol atau perjudian), spekulasi berlebihan (*gharar*), aktivitas spekulatif tanpa dasar ekonomi yang kuat, dan kepatuhan terhadap etika Islam dalam transaksi bisnis. Argumen utama di balik prinsip ini adalah untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta keberlanjutan Islam.

Dari sudut pandang etika dan moral, larangan riba menggarisbawahi pentingnya keadilan, kerelaan, serta kejujuran dalam semua transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah dan tidak etis. Konsep ini menegaskan bahwa praktik riba menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai moral serta etika Islam. Oleh karena itu, penghindaran terhadap riba adalah tindakan yang sesuai dengan norma-norma etika dan moral Islam. Dari sudut pandang sosial dan keadilan, larangan riba mengarah pada pengurangan ketidaksetaraan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat yang lebih lemah.

Dari sudut pandang ekonomi, larangan riba memiliki dampak signifikan pada sistem keuangan dan investasi. Larangan riba mendorong pembagian keuntungan yang adil dalam transaksi ekonomi dan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak seimbang. Hal tersebut mendukung konsep kemitraan (*syirkah*) dan bagi hasil (*mudharabah*) yang menghargai peran aktif serta pasif dalam bisnis. Dari perspektif ini, larangan riba adalah alat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Dalam pandangan makroekonomi, larangan riba dapat memengaruhi kebijakan moneter dan perbankan dalam ekonomi

Islam. Sistem perbankan syariah berusaha menghindari riba dan menggantikannya dengan instrumen keuangan yang sesuai syariah seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. Hal ini menciptakan sistem keuangan yang berfokus pada pembagian risiko dan keuntungan adil yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dari berbagai sudut pandang, larangan riba dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini mencerminkan prinsip kepatuhan terhadap syariah yang mendorong praktik keuangan dan ekonomi yang lebih etis, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Perjudian (*maisir*) dan spekulasi berlebihan (*gharar*) adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks ekonomi syariah yang perlu dipahami dengan baik karena memiliki perbedaan mendasar. Dalam rangka menjalankan prinsip kepatuhan terhadap syariah, penting untuk memahami perbedaan antara perjudian (*maisir*) dan spekulasi berlebihan (*gharar*). Meskipun keduanya melibatkan ketidakpastian, larangan dan dampaknya berbeda. Larangan perjudian bersifat mutlak, sedangkan larangan *gharar* bersifat kontekstual dan dapat diperhitungkan dengan kondisi dan tujuan transaksi yang bersangkutan.

Tabel Maisir dan *Gharar*

	Perjudian (Maisir)	Spekulasi Berlebihan (<i>Gharar</i>)
Definisi dan Karakteristik	Perjudian adalah aktivitas seseorang bertaruh uang atau nilai dengan harapan memperoleh keuntungan tanpa melakukan pekerjaan atau investasi yang produktif. Hal tersebut adalah permainan peluang yang didasarkan pada keberuntungan dan hasilnya sangat tidak pasti. Perjudian sering kali melibatkan risiko yang sangat tinggi dan tidak memberikan manfaat ekonomi yang nyata.	<i>Gharar</i> adalah konsep yang mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam sebuah kontrak atau transaksi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan atau eksploitasi. <i>Gharar</i> terkait dengan ketidakpastian yang ada dalam transaksi seperti ketidakjelasan dalam harga, jumlah, dan karakteristik barang atau layanan yang diperdagangkan.
Larangan	Perjudian secara tegas dilarang dan dianggap sebagai salah satu bentuk dosa. Al-Qur'an secara khusus melarang perjudian da-	<i>Gharar</i> juga dilarang, tetapi larangannya lebih bersifat kontekstual. <i>Gharar</i> dilarang ketika tingkat ketidakpastian atau ketidakjelasan

	Perjudian (Maisir)	Spekulasi Berlebihan (<i>Gharar</i>)
	lam beberapa ayat, seperti surah Al-Baqarah ayat 219. Judi dianggap sebagai aktivitas yang merugikan dan tidak produktif.	dalam sebuah transaksi mencapai tingkat yang tidak wajar atau merugikan salah satu pihak yang terlibat. <i>Gharar</i> dilarang untuk melindungi transparansi, keadilan, dan kepastian dalam kontrak serta transaksi.
Faktor Ketidakpastian	Perjudian didasarkan pada ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau permainan peluang. Hasilnya tidak dapat diprediksi dan sering kali hanya bergantung pada keberuntungan.	<i>Gharar</i> berkaitan dengan ketidakpastian dalam transaksi bisnis yang dapat dihindari melalui perjanjian yang lebih baik atau penyesuaian kontrak. Hal ini berarti <i>gharar</i> dapat ada dalam situasi yang melibatkan ketidakjelasan. Situasi tersebut dapat diatasi dengan pemahaman atau penentuan yang lebih baik.
Tujuan dan Dampak	Transaksi yang mengandung maisir dianggap tidak sah dan tidak mendapatkan berkah.	Transaksi yang mengandung <i>gharar</i> berlebihan dapat dianggap tidak sah, tetapi <i>gharar</i> dalam tingkat yang wajar biasanya dapat diterima dalam transaksi bisnis.
Tujuan Hukum	Melarang praktik perjudian dan aktivitas berisiko tinggi yang dapat merugikan individu serta masyarakat.	Melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dari ketidakpastian yang berlebihan dan mencegah penipuan atau eksploitasi.
Penyebab	Maisir terjadi karena keinginan untuk mencari keuntungan instan tanpa usaha yang produktif.	<i>Gharar</i> terjadi karena kurangnya informasi atau ketidakjelasan dalam transaksi.

2. Pembagian Keuntungan dan Risiko yang Adil

Ekonomi syariah mendorong pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Pembagian tersebut mencakup prinsip *syirkah* (kemitraan) dan mudarabah (bagi hasil) yang memungkinkan kemitraan yang adil antara pemilik modal dan pengelola bisnis. Argumen di balik karakteristik ini adalah pencegahan eksploitasi dan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Basis prinsip *syirkah* dan mudarabah dapat diamati dalam surah Al-Hasyr ayat 7, sedangkan rincian kedua prinsip tersebut tersebar dalam literatur-literatur fikih.

Pembagian keuntungan dan risiko yang adil dapat diterapkan dalam berbagai jenis akad syariah, seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, *istishna'*, dan lainnya. Setiap akad memiliki ketentuan dan mekanisme tersendiri untuk mengatur pembagian hasil usaha serta tanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul. Misalnya, dalam akad mudarabah, pemilik modal (*rabbul mal*) memberikan modal kepada pengelola usaha (mudharib) tanpa mengambil bagian dalam pengelolaan. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola.

Pembagian keuntungan dan risiko yang adil tidak hanya bermanfaat bagi para pelaku ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis, saling menguntungkan, dan bertanggung jawab antara semua pihak. Selain itu, pembagian keuntungan dan risiko yang adil juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

3. Zakat dan Sedekah

Salah satu karakteristik paling mencolok dalam ekonomi Islam adalah konsep zakat dan sedekah yang mencerminkan prinsip-prinsip inti sistem ekonomi berlandaskan Islam. Konsep zakat dan sedekah bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan fondasi dari ekonomi berkelanjutan yang adil serta berkeadilan. Zakat adalah kewajiban berbagi sebagian kekayaan yang dimiliki oleh umat muslim kepada mereka yang membutuhkan. Ia adalah bentuk pemotongan atau sumbangan yang diatur secara ketat dan dihitung sebagai persentase tertentu dari harta yang dimiliki oleh individu setelah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sedekah adalah sumbangan sukarela atau amal kebajikan yang diberikan oleh individu muslim tanpa adanya kewajiban hukum. Sedekah dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan atau untuk tujuan amal lainnya. Sedekah didasarkan pada kemurahan hati dan kebaikan individu.

Zakat menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam. Zakat mengedepankan prinsip redistribusi kekayaan, ketika orang yang lebih mampu berbagi dengan yang membutuhkan. Prinsip ini mem-

bantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan bantuan kepada yang kurang beruntung, sambil mempromosikan rasa tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Sedekah mendorong kemurahan hati, belas kasihan, dan kepedulian terhadap sesama. Sedekah tidak terikat oleh kewajiban hukum, sehingga memungkinkan individu untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan niat baik mereka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika, seperti kebaikan hati dan kepedulian.

Di sisi lain, sedekah memberikan kebebasan lebih besar kepada individu untuk memberikan bantuan sukarela sesuai dengan kemampuan mereka. Hal tersebut menggalakkan perbuatan baik dan kebaikan hati yang tidak terikat oleh kewajiban hukum. Sedekah mencerminkan nilai-nilai kemurahan hati dan kepedulian yang mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pentingnya Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial—sering disebut sebagai *corporate social responsibility* (CSR) dalam konteks bisnis—merujuk pada kewajiban perusahaan atau individu untuk bertindak demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah, tanggung jawab sosial memegang peran yang sangat sentral dan merupakan salah satu karakteristik utama. Keadilan sosial dan kepedulian terhadap pihak yang lemah adalah dua nilai dasar yang amat ditekankan dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tujuan ekonomi syariah adalah mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir individu atau kelompok. Melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah menciptakan mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan serta membantu yang kurang mampu. Tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah juga mencakup pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk pendidikan, pelatihan, maupun bantuan modal bagi usaha mikro. Dengan demikian, ekonomi syariah mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu konsep dalam ekonomi syariah adalah penjagaan keseimbangan alam. Tanggung jawab sosial mendorong perusahaan untuk

bertindak dengan cara yang ramah lingkungan dan menjaga sumber daya alam agar tetap lestari. Kepatuhan suatu entitas bisnis atau individu pada prinsip tanggung jawab sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap entitas tersebut. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga bisa menjadi aspek strategis dalam membangun reputasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Ekonomi syariah mendorong praktik bisnis yang adil dan etis. Tanggung jawab sosial mencegah eksploitasi terhadap pekerja, konsumen, dan masyarakat luas.

C. MASALAH POKOK DALAM EKONOMI DAN ANALISISNYA DALAM EKONOMI SYARIAH

Sebagai disiplin ilmu, ekonomi mengkaji pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tak terbatas. Masalah pokok dalam ekonomi dapat diringkas dalam tiga pertanyaan dasar, apa yang akan diproduksi; bagaimana cara memproduksinya; untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi.

1. Apa yang Akan Diproduksi?

Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip tauhid mengajarkan bahwa semua aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan kesadaran bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan dan memiliki segalanya, termasuk sumber daya ekonomi. Hal ini berimplikasi pada pemilihan produksi barang dan jasa yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan bumi, yaitu sebagai khalifah di muka bumi yang menjalankan amanah Tuhan. Ekonomi syariah memiliki batasan-batasan jelas mengenai barang atau jasa yang boleh diproduksi dan tidak boleh diproduksi. Barang dan jasa yang haram, seperti minuman keras, daging babi, dan aktivitas perjudian, dilarang untuk diproduksi serta dikonsumsi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kesejahteraan jiwa, pikiran, dan fisik manusia. Sebelum memutuskan produk yang akan diproduksi, ekonomi syariah menilai apakah barang atau jasa tersebut membawa manfaat atau kemudharatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, produksi yang merugikan lingkungan, kesehatan, atau kesejahteraan sosial masyarakat akan dihindari.

Ekonomi syariah tidak mengabaikan permintaan pasar. Namun, analisis permintaan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, meskipun ada permintaan tinggi untuk produk haram, produsen dalam ekonomi syariah tidak akan memproduksinya. Dalam memutuskan produk yang akan diproduksi, produsen dalam ekonomi syariah juga mempertimbangkan dampak etis dan lingkungan. Sebagai contoh, metode pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan akan lebih diprioritaskan daripada metode yang merusak lingkungan.

Jadi, dalam menjawab pertanyaan ini, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada faktor ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etis, dan spiritual. Pendekatan ini memastikan bahwa produksi barang dan jasa tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan rohani serta sosial masyarakat.

2. Bagaimana Cara Memproduksinya?

Setelah menentukan apa yang akan diproduksi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memproduksinya. Hal ini berkaitan dengan metode produksi, teknologi yang digunakan, dan sumber daya yang diperlukan. Proses produksi harus adil dan etis. Eksploitasi pekerja dilarang. Metode produksi yang merusak lingkungan atau menciptakan ketidakadilan sosial tidak dianjurkan. Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan dan ihsan ditekankan berkali-kali. Ketika memproduksi barang atau jasa, produsen harus memastikan bahwa seluruh proses produksi dilakukan dengan adil dan baik. Hal tersebut mencakup perlakuan yang adil terhadap pekerja, pembayaran upah yang layak, dan menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam produksi. Keseimbangan tersebut berarti produsen harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial, antara produksi dan konservasi sumber daya, serta antara kebutuhan saat ini dan masa depan.

Bisnis dalam ekonomi syariah harus mematuhi aturan syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan spekulasi yang berlebihan. Misalnya, cara pendanaan produksi harus memastikan bahwa tidak ada elemen riba di dalamnya. Teknologi yang digunakan dalam produksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, dalam produksi makanan,

teknologi yang digunakan harus memastikan kehalalan produk akhir tanpa adanya kontaminasi dari bahan-bahan yang haram. Mengingat pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan, produsen diharapkan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Hal ini mencakup penggunaan metode pertanian berkelanjutan, pengurangan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan. Dalam ekonomi syariah, hak-hak pekerja harus dihormati dan dilindungi. Hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan upah yang adil, hak bekerja dalam kondisi yang aman, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Jadi, dalam menjawab pertanyaan ini, ekonomi syariah memberikan panduan yang jelas dan komprehensif yang menekankan keadilan, etika, keseimbangan, serta keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keberlanjutan produksi, tetapi juga memastikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

3. Untuk Siapa Barang dan Jasa Tersebut Diproduksi?

Pertanyaan ini berkaitan dengan distribusi. Siapakah yang akan mendapatkan manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan? Bagaimana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat? Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah mengharuskan distribusi kekayaan dan sumber daya yang merata. Tujuannya adalah untuk mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan pada segelintir individu dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Islam menganjurkan agar kekayaan tidak hanya berpusat pada segelintir orang, tetapi juga harus tersebar dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, barang dan jasa yang diproduksi harus dapat diakses dan dinikmati oleh sebanyak mungkin individu, terutama pihak yang kurang mampu. Produksi barang dan jasa dalam ekonomi syariah harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umum. Hal ini berarti produksi tidak hanya didasarkan pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan manfaat sosial yang lebih luas.

Dalam menentukan harga, produsen diharapkan untuk memberikan harga yang adil dan tidak membebani konsumen. Hal ini diberlakukan untuk memastikan barang dan jasa yang diproduksi dapat dijangkau

oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, produsen dianjurkan untuk mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dengan tujuan menghindari produksi berlebihan atau spekulasi yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi barang dan jasa. Untuk memastikan distribusi yang adil, produsen dan distributor dalam ekonomi syariah harus memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen tanpa diskriminasi jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Banyak perusahaan berbasis ekonomi syariah yang mengembangkan inisiatif bisnis sosial atau program CSR dengan tujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu.

Jadi, dalam menjawab pertanyaan ini, ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan distributif, kesejahteraan umum, dan tanggung jawab sosial. Melalui prinsip dan praktik ini, ekonomi syariah berupaya memastikan manfaat produksi barang dan jasa dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir individu atau kelompok tertentu.

D. UNSUR-UNSUR PENTING AKTIVITAS EKONOMI DALAM ISLAM

Aktivitas ekonomi dalam Islam didasari oleh serangkaian prinsip dan nilai-nilai yang memastikan bahwa setiap transaksi dan interaksi bisnis tidak hanya menciptakan keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan spiritual, sosial, dan moral. Berikut adalah unsur-unsur penting yang menjadi landasan aktivitas ekonomi dalam Islam.

1. Kepemilikan

Konsep kepemilikan dalam aktivitas ekonomi Islam mencerminkan pendekatan yang seimbang antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Kepemilikan tidak hanya dilihat sebagai hak pribadi, tetapi juga sebagai amanah yang harus digunakan dengan bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tuntunan etika dan moral Islam. Menurut ajaran Islam, segala sesuatu yang ada di bumi dan langit ini adalah milik Allah Swt. sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ
يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ .

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 284)

Ini menekankan bahwa Allah Swt. adalah pemilik mutlak dari segala sesuatu. Manusia hanya diberi kepercayaan atau amanah oleh Allah Swt. untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi ini. Dalam kapasitas ini, manusia berperan sebagai khalifah atau wakil Allah Swt. di bumi. Meskipun segala sesuatu pada dasarnya milik Allah Swt., Islam mengakui dan menegaskan hak individu untuk memiliki properti atau harta pribadi. Syaratnya, harta tersebut diperoleh melalui cara yang halal dan sesuai dengan syariah, seperti melalui perdagangan, hadiah, warisan, atau cara lain yang sah. Hak kepemilikan pribadi dalam Islam bukan berarti hak mutlak; pemilik harus memanfaatkannya sesuai dengan tuntunan syariah dan memperhatikan kesejahteraan sosial. Pemilik harta dianjurkan untuk memanfaatkan harta atau asetnya dengan cara yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Islam melarang penimbunan harta atau sumber daya tanpa tujuan produktif, karena hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil.

2. Larangan Riba

Terdapat empat argumentasi pelarangan riba. *Pertama*, ketidakadilan ekonomi. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa risiko atau usaha, sedangkan peminjam mungkin terbebani dengan utang yang meningkat. *Kedua*, penghambatan pertumbuhan ekonomi produktif. Ketika individu atau institusi dapat memperoleh keuntungan tetap dari pemberian pinjaman, mereka mungkin kurang termotivasi untuk investasi dalam usaha produktif yang mungkin melibatkan risiko. *Ketiga*, desta-

bilisasi ekonomi. Sistem berbasis riba dapat meningkatkan ketidakstabilan ekonomi, terutama jika banyak debitur gagal membayar utangnya karena beban bunga yang terus meningkat. *Keempat*, kerusakan moral dan sosial. Riba dapat mendorong perilaku yang tidak etis dan mendorong masyarakat untuk berorientasi pada konsumsi dan utang daripada tabungan dan investasi jangka panjang.

Larangan riba dalam Islam tidak hanya soal hukum, tetapi juga mencerminkan visi ekonomi yang lebih luas yang menekankan keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial. Meskipun penerapan larangan riba memiliki banyak tantangan, banyak solusi inovatif telah dikembangkan untuk memastikan bahwa dunia keuangan dapat berfungsi efektif tanpa bergantung pada riba.

3. Larangan *Gharar* dan Maisir

Dalam aktivitas ekonomi Islam, dua konsep yang menjadi perhatian khusus adalah *gharar* (ketidakpastian dan ambiguitas) dan maisir (perjudian atau spekulasi). Kedua larangan ini ditekankan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian, ambiguitas, atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi. Dalam praktiknya, *gharar* bisa terjadi ketika detail penting dari transaksi tidak jelas atau disembunyikan dari salah satu pihak yang terlibat. Islam menghargai kejelasan, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Ketidakpastian yang berlebihan dalam perjanjian dapat menyebabkan ketidakadilan, karena salah satu pihak mungkin mendapat kerugian yang tidak ia sadari. Larangan *gharar* memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparansi penuh. Hal tersebut akan mendukung stabilitas ekonomi dan kepercayaan di antara pelaku ekonomi.

Maisir mengacu pada perolehan kekayaan tanpa usaha yang sebanding dan sering kali melibatkan unsur keberuntungan atau spekulasi. Hal tersebut mencakup perjudian tradisional dan bentuk-bentuk spekulasi yang ekstrem di pasar keuangan. Islam menekankan usaha yang produktif dan mendapatkan penghasilan dari cara-cara yang halal. Perolehan uang melalui keberuntungan tanpa kinerja atau usaha bertentangan dengan etika kerja keras dalam Islam. Larangan maisir mencegah perilaku ekonomi yang berisiko dan spekulatif yang dapat menyebabkan distorsi di

pasar dan kerugian finansial. Larangan tersebut juga mengarah pada anjuran pendekatan yang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam investasi.

Dalam dunia keuangan modern, banyak instrumen yang berpotensi melibatkan *gharar* atau maisir, seperti derivatif yang kompleks atau instrumen keuangan yang spekulatif. Oleh karena itu, institusi keuangan syariah sangat berhati-hati dalam memilih produk dan layanan yang ditawarkan agar sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman tentang larangan *gharar* dan maisir tidak hanya relevan untuk mereka yang beragama Islam, tetapi juga bermanfaat untuk pelaku ekonomi lain yang mencari pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi. Larangan *gharar* dan maisir dalam Islam mencerminkan pendekatan yang seimbang terhadap risiko serta etika dalam ekonomi. Kedua prinsip ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil, adil, dan transparan.

4. Etika Bisnis dan Akhlaqul Karimah

Etika bisnis dan *akhlaqul karimah* (akhlak yang mulia) merupakan dua komponen inti yang saling berkaitan dalam mengatur serta memandu perilaku individu, khususnya dalam konteks aktivitas ekonomi. Etika bisnis tidak hanya didasari oleh keinginan memperoleh keuntungan, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual untuk bertindak dengan integritas, keadilan, serta kebenaran.

Akhlaqul karimah mengacu pada perilaku dan sifat-sifat mulia yang dianjurkan dan dipuji dalam Islam. Hal ini mencakup kejujuran, keadilan, keberanian, kesabaran, keikhlasan, dan banyak sifat lain yang berhubungan dengan integritas moral dan karakter. Dalam konteks bisnis, *akhlaqul karimah* mendorong individu berperilaku dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip moral tertinggi, bahkan ketika dihadapkan dengan tekanan atau godaan untuk bertindak sebaliknya.

Dalam setiap transaksi bisnis, Islam menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi. Misalnya, pelarangan menipu, menimbun barang, dan menjual barang cacat tanpa mengungkapkannya. Selain itu, Islam menganjurkan pemberian upah, harga, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak dalam bisnis, termasuk karyawan, pelanggan, serta

pemasok. Islam menekankan pentingnya membayar utang tepat waktu dengan cara yang adil. Menunda pembayaran tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran etika. Eksploitasi tenaga kerja atau sumber daya lainnya adalah pelanggaran etika bisnis dalam Islam. Setiap individu berhak atas upah yang layak dan kondisi kerja yang baik. Islam mendorong kerja sama dan kemitraan dalam bisnis untuk mencapai tujuan bersama serta berbagi risiko.

5. Konsep Zakat dan Pajak

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang menegaskan kewajiban umat muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa semua kekayaan pada dasarnya milik Allah Swt. dan manusia hanya merupakan pemegang amanah. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai sebuah alat untuk mendistribusikan kekayaan dalam masyarakat, memastikan bahwa mereka yang kurang mampu mendapatkan bagian mereka, dan mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan pada sekelompok orang tertentu. Zakat dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari harta atau pendapatan seseorang. Umumnya, persentase zakat adalah sekitar 2,5%, yang diberikan kepada delapan kelompok yang berhak menerimanya, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Di sisi lain, pajak dalam konteks ekonomi Islam bisa dianggap sebagai mekanisme tambahan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan publik. Meskipun pajak tidak diwajibkan oleh syariah seperti zakat, konsep perpajakan diterima dalam Islam selama dana yang dihasilkan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan dikelola dengan adil serta transparan. Dalam konteks ini, pajak dapat dikenakan pada transaksi perdagangan, impor, atau sumber daya lainnya, tergantung pada kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, kedua instrumen tersebut (zakat dan pajak) berfungsi untuk mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Zakat mengedepankan aspek keagamaan dan moral, sedangkan pajak lebih menekankan aspek pemerintahan serta administrasi. Namun, keduanya saling melengkapi upaya penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam pandangan ekonomi Islam.

6. Pemenuhan Hak Pekerja

Pekerjaan dianggap sebagai salah satu cara manusia beribadah kepada Allah Swt. Melalui pekerjaan, manusia berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian, hak-hak pekerja harus dijamin dan diberikan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dan sesuai dengan kontribusi mereka. Islam menekankan pentingnya memberikan upah yang adil dan tepat waktu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi Saw. bersabda sebagai berikut.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibn Majah no. 2334)

Selain upah, pemenuhan hak pekerja juga mencakup perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Pekerja harus diberikan lingkungan kerja yang aman, jam kerja yang wajar, dan perlindungan dari eksploitasi atau perlakuan tidak adil. Hak untuk mendapatkan istirahat, liburan, dan kebebasan untuk menyatakan pendapat atau berorganisasi juga diakui dalam ajaran Islam.

Pentingnya pemenuhan hak pekerja dalam Islam mencerminkan pandangan agama ini terhadap martabat dan kehormatan setiap individu. Setiap pekerja, terlepas dari posisi atau jenis pekerjaannya, adalah mitra dalam proses produksi dan kontributor penting bagi masyarakat. Dengan memastikan hak-hak pekerja dipenuhi, Islam berusaha menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera, yaitu ketika setiap anggota masyarakat dihargai dan dihormati.

7. Prinsip Kesejahteraan Masyarakat (Maslahat)

Aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini mencakup perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan masyarakat. Prinsip kesejahteraan masyarakat, atau yang dikenal sebagai maslahat dalam terminologi Islam, adalah salah satu pilar sentral dalam kerangka pemikiran ekonomi dan hukum Islam. Konsep maslahat merujuk pada upaya memaksimalkan kebaikan dan kesejahteraan untuk masyarakat serta meminimalkan

potensi kerusakan atau kemudharatan. Dalam konteks aktivitas ekonomi, maslahat menjadi landasan penting yang menuntun praktik bisnis, peraturan, dan kebijakan agar selalu berorientasi pada penciptaan kemanfaatan bagi seluruh anggota masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip kesejahteraan masyarakat atau maslahat menjadi semacam kompas moral dalam aktivitas ekonomi Islam. Tujuannya bukan hanya memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil dan etis, melainkan juga memastikan bahwa kegiatan tersebut membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, mendukung pencapaian kesejahteraan bersama, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan adil bagi semua pihak.

8. Konsumsi yang Bertanggung Jawab

Islam menganjurkan moderasi dalam konsumsi dan menghindari pemborosan. Konsumen dianjurkan untuk mengonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik untuk kesejahteraan fisik dan rohani. Konsumsi yang bertanggung jawab adalah salah satu unsur fundamental dalam aktivitas ekonomi dalam Islam yang mengajarkan umatnya selalu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan takwa kepada Sang Pencipta. Islam menyadari bahwa sumber daya alam adalah anugerah yang harus dijaga dan digunakan dengan bijaksana, sehingga konsumsi yang bertanggung jawab menekankan pentingnya menghindari pemborosan serta penggunaan berlebihan dari sumber daya ini.

Islam mengajarkan untuk mengonsumsi apa yang halal dan baik serta menghindari apa yang haram dan merugikan. Mengonsumsi dengan bertanggung jawab berarti memilih produk dan jasa yang tidak hanya baik untuk diri sendiri serta keluarga, tetapi juga baik bagi masyarakat dan lingkungan. Konsep ini mencakup etika dan moral dalam konsumsi, seperti menghormati hak konsumen, menghargai pekerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Konsumen diharapkan untuk mempertimbangkan dampak dari pilihan konsumsi mereka terhadap orang lain dan lingkungan, serta menghindari konsumsi yang bersifat israf (berlebihan) dan tabzir (pemborosan).

Konsumsi yang bertanggung jawab dalam Islam juga mencakup pertimbangan terhadap dampak ekonomi dari tindakan konsumsi. Mengonsumsi produk yang diproduksi secara etis dan berkelanjutan dapat mendukung perkembangan ekonomi berkeadilan serta membantu mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, serta harmonis.

Bab

3

RANCANG BANGUN EKONOMI SYARIAH

“

Melalui pengaruh etika *maqashid*, ekonomi syariah bertujuan menciptakan suatu masyarakat yang memperjuangkan keberlanjutan, keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama, menjadikannya model ekonomi yang inklusif serta holistik.

”

A. RANCANG BANGUN EKONOMI SYARIAH

Seiring pesatnya era globalisasi dan perkembangan zaman, tuntutan terhadap sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, serta berkelanjutan menjadi semakin penting. Dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan sistem, ekonomi syariah menawarkan solusi terhadap berbagai masalah ekonomi kontemporer melalui pendekatan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan semangat ini, pemahaman mendalam tentang rancang bangun dan cara penerapan ekonomi syariah menjadi penting dipelajari untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi syariah memberikan pandangan holistik terhadap kegiatan ekonomi yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial,

dan keberlanjutan lingkungan. Sistem ini tidak hanya menekankan aspek finansial dan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan material serta spiritual individu dan komunitas. Dalam rancang bangun ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi seperti keadilan, kejujuran, kesejahteraan umum, penghindaran risiko yang merugikan (*gharar*), dan kegiatan yang spekulatif (maisir). Melalui penjelasan rancang bangun ekonomi syariah, akan diulas lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam praktik ekonomi nyata dan bagaimana kita dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Rancang bangun ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, seperti sistem perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah (takaful), serta lembaga keuangan mikro syariah, yang seluruhnya beroperasi dalam kerangka hukum dan etika Islam. Penjelasan ini akan mengkaji konsep, struktur, dan mekanisme operasional dari masing-masing elemen dalam ekonomi syariah serta bagaimana mereka saling berinteraksi untuk membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang kohesif. Seiring dengan menjamurnya kebutuhan terhadap model ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan, pengenalan rancang bangun ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa telah ada alternatif untuk model ekonomi konvensional yang kini mendominasi dunia. Melalui penjelasan rancang bangun ini, kita dapat memahami lebih bagaimana ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai solusi inovatif untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rancang bangun ekonomi syariah mengemban misi yang sangat penting dalam menjembatani kesejahteraan umat manusia dengan prinsip-prinsip yang adil, seimbang, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai serta ajaran Islam. Filosofi ekonomi syariah menekankan pada keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, dan pembagian yang adil dari sumber daya serta peluang. Penerapan rancang bangun ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang bisa mengakomodasi kebutuhan material dan spiritual manusia serta menekankan pentingnya keberlanjutan dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi.

Konsep filosofis ekonomi syariah menentang praktik eksploitasi dan ketidakadilan serta mendukung pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Prinsip dasarnya adalah memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendapatkan akses yang sama terhadap peluang. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yaitu saat kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi serta setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dalam rancang bangun ekonomi syariah, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab merupakan prinsip-prinsip kunci yang harus diinternalisasi oleh setiap pelaku ekonomi. Hal ini memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif, promosi keadilan sosial serta ekonomi, dan penghindaran atas penyalahgunaan kekuasaan serta eksploitasi.

Ekonomi syariah juga menempatkan konsep kesejahteraan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan di jantung sistemnya, menekankan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari keberlanjutan sosial serta lingkungan. Dengan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta dengan menggalakkan praktik-praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan, ekonomi syariah berkontribusi terhadap pembangunan yang holistik, berkelanjutan, serta mewujudkan visi dunia yang lebih adil dan sejahtera.

Pengembangan rancang bangun ekonomi syariah merupakan kebutuhan yang mendesak dan penting bagi Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang memiliki pengaruh kuat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk memenuhi aspirasi masyarakatnya untuk pembangunan yang lebih inklusif, adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman yang mendasarinya. Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, Indonesia berpeluang memperkuat fondasi ekonominya, mendorong inovasi dan produktivitas, serta mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan.

Ekonomi syariah dapat menjadi solusi untuk beberapa tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia, seperti ketimpangan sosial ekonomi serta degradasi lingkungan, dengan cara menekankan

pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi komunitas. Dengan prinsip dasar seperti keadilan, risiko bersama, dan keuntungan bersama, ekonomi syariah dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berimbang serta harmonis, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Selain itu, dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi internasional saat ini, pengembangan ekonomi syariah juga bisa membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengakses pasar global—khususnya pasar Islam—dan meningkatkan daya saing produk serta jasa Indonesia di tingkat internasional. Dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, Indonesia tidak hanya dapat mengatasi berbagai tantangan domestiknya, tetapi juga dapat mengambil peran lebih strategis dan influensial dalam arsitektur ekonomi global.

Urgensi pengembangan rancang bangun ekonomi syariah bagi Indonesia juga terletak pada potensinya untuk memperkuat identitas nasional berbasis kebhinnekaan dan menginspirasi model pembangunan ekonomi manusiawi yang menempatkan kesejahteraan manusia serta keharmonisan dengan alam sebagai tujuan utama. Dalam rangka ini, pengembangan ekonomi syariah merupakan langkah strategis bagi Indonesia untuk merealisasikan visi pembangunan nasionalnya yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

Pengembangan dan implementasi rancang bangun ekonomi syariah di Indonesia terbentuk melalui serangkaian inisiatif serta kebijakan pemerintah dengan dorongan aspirasi membangun ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia bersama lembaga-lembaga keuangan dan organisasi masyarakat sipil telah memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka ekonomi nasional, menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi syariah yang sehat serta dinamis.

Sebagai upaya konkret, Indonesia telah mengembangkan sektor keuangan syariah yang *robust* melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, asuransi, dan pasar modal. Seluruh penerapan diawasi oleh regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sektor ini bertujuan menyediakan alternatif keuangan

yang lebih adil dan transparan serta mendorong inklusi keuangan dengan menciptakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada tataran mikro, banyak usaha UKM dan koperasi telah mengadopsi model bisnis syariah, yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, serta kesejahteraan bersama. Inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat *grassroot* dengan menawarkan peluang baru untuk pengembangan usaha serta peningkatan kesejahteraan.

Di sisi lain, pemerintah juga mempromosikan pengembangan industri halal yang mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, hingga layanan. Pengembangan industri halal ini bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen muslim di Indonesia juga untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari visi lebih luas dari Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah yang resilien, kompetitif, berkelanjutan, mendukung pencapaian target pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia. Sejalan dengan ini, dialog dan kerja sama antarpemangku kepentingan terus diperdalam untuk memastikan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia terus berjalan secara harmonis serta efektif.

B. KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM EKONOMI SYARIAH

Maqashid al-syari'ah merujuk pada tujuan umum dari syariah atau hukum Islam yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan penyediaan kerangka kerja etika serta moral untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi syariah, konsep *maqashid al-syari'ah* berperan sebagai fondasi filosofis dan etis yang mengarahkan pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, sistem, dan praktik ekonomi untuk memastikan keselarasan hal-hal tersebut dengan nilai, prinsip, dan tujuan syariah. *Maqashid al-syari'ah* menyorot lima dimensi utama kehidupan manusia, yaitu agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuannya adalah untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, keberlanjutan, serta keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual.

Ekonomi syariah yang dibangun dengan memperhatikan *maqashid al-syari'ah* tidak hanya menghendaki transaksi yang halal dan adil, tetapi juga menargetkan hasil yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketidaksetaraan, serta perlindungan terhadap lingkungan. Pendekatan *maqashid* memandu keputusan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial, mengatasi ketidaksetaraan dan kemiskinan, serta mengintegrasikan pertimbangan etika dan moral dalam praktik bisnis serta keuangan. Dengan menekankan pentingnya nilai-nilai universal seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama, *maqashid al-syari'ah* menawarkan kerangka konseptual komprehensif untuk pengembangan ekonomi yang bersinergi dengan aspirasi manusia serta keberlanjutan dunia.

Sejarah *maqashid al-syari'ah* dapat dijejak kembali ke pemikiran para ulama Islam klasik. Imam al-Syatibi—seorang cendekiawan Andalusia pada abad ke-14—adalah salah satu dari sekian banyak tokoh yang paling berkontribusi dalam pengembangan teori *maqashid al-syari'ah*. Ia menyatakan bahwa syariah bertujuan menjaga kepentingan manusia dalam urusan agama, kehidupan, keberlanjutan keluarga, kekayaan, dan akal. Hal tersebut merupakan dasar dari pemikiran *maqashid* yang kemudian terus berkembang dan mengalami penyesuaian dan interpretasi baru oleh cendekiawan-cendekiawan muslim berikutnya.

Menurut Imam al-Syatibi, *maqashid al-syari'ah* memiliki lima tujuan pokok, yaitu sebagai berikut.

1. *Hifzh al-din*, yaitu perlindungan agama yang menekankan pentingnya melestarikan ajaran dan nilai-nilai Islam.
2. *Hifzh al-nafs*, yaitu perlindungan jiwa yang menekankan pentingnya menghargai dan menjaga kehidupan manusia.
3. *Hifzh al-'aql*, yaitu perlindungan akal yang menekankan pentingnya penjagaan akal pikiran dan pengetahuan.
4. *Hifzh al-nasl*, yaitu perlindungan keturunan yang menekankan pentingnya pelestarian keluarga dan keturunan.

5. *Hifzh al-maal*, yaitu perlindungan harta yang menekankan pentingnya menjaga kekayaan dan sumber daya.

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa syariah bertujuan untuk memelihara dan melindungi kemaslahatan manusia dalam semua aspek kehidupan. Ia memandang bahwa tujuan utama dari syariah adalah menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan untuk umat manusia. Oleh karena itu, syariah harus dipahami dan diterapkan dengan cara yang mencapai tujuan ini. Al-Syatibi juga membahas konsep kemaslahatan dan mafsadat (kerusakan). Menurutnya, syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari atau menghilangkan mafsadat. Ia mengemukakan bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada analisis mendalam tentang potensi manfaat serta kerugian dengan tujuan utama mencapai manfaat maksimal dan menghindari kerugian. Imam al-Syatibi juga menekankan keuniversalan prinsip-prinsip *maqashid*. Hal tersebut berarti prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan situasi. Prinsip-prinsip tersebut juga dapat dianggap bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, serta ekonomi.

Dalam konteks ekonomi syariah, pemikiran Imam al-Syatibi tentang *maqashid al-syari'ah* memberikan landasan filosofis dan etis yang kuat untuk pengembangan dan implementasi sistem ekonomi serta keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah, yaitu tidak hanya halal, tetapi juga membawa kemaslahatan untuk umat manusia. Dengan menggunakan kerangka *maqashid*, ekonomi syariah dapat dinilai dan direformasi sesuai dengan tujuan mendasar syariah seperti keadilan sosial, keberlanjutan, serta kesejahteraan bersama.

Konsep *maqashid* yang diwakili oleh tujuan pokok seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda; memfasilitasi penjabaran nilai-nilai Islam ke dalam praktik-praktik ekonomi; menuntun pembentukan kebijakan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan manusia dan lingkungan; serta menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Hal ini menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem holistik yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keseimbangan ekologis. Melalui penerapan prinsip *maqashid*, ekonomi syariah menunjukkan komitmennya pada

penciptaan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, yaitu ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi serta lingkungan dilindungi untuk generasi mendatang. Secara keseluruhan, *maqashid al-syari'ah* berfungsi sebagai kompas etika dan nilai dengan mengilhami serta memandu realisasi ekonomi syariah dalam menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bersama bagi seluruh umat manusia serta lingkungannya.

Konsep *maqashid al-syari'ah* yang diperkenalkan oleh Imam al-Syatibi terus mendapat tempat penting dalam diskursus intelektual Islam dan telah mengalami berbagai pengembangan, penyesuaian, dan interpretasi baru oleh cendekiawan muslim kontemporer. Para cendekia tersebut berusaha mengembangkan pemikiran *maqashid* agar relevan dengan konteks sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan zaman sekarang, kemudian mengaplikasikannya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi syariah. Beberapa cendekia kontemporer telah mengembangkan dan memperluas konsep *maqashid* agar dapat memberikan solusi atas tantangan dan isu-isu modern. Mereka mengintegrasikan konsep-konsep baru seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial ke dalam kerangka *maqashid*. Melalui pendekatan ini, *maqashid* tidak hanya dipahami sebagai tujuan pokok syariah, tetapi juga sebagai panduan untuk reformasi sosial, kebijakan publik, dan perubahan struktural dalam masyarakat.

Dalam konteks ekonomi syariah, *maqashid* telah menjadi panduan penting dalam formulasi prinsip-prinsip dan norma-norma ekonomi Islam. Cendekiawan modern telah mengeksplorasi pengaplikasian *maqashid* untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mereka menyoroti bagaimana prinsip-prinsip *maqashid* seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dapat membantu dalam pengembangan produk serta layanan keuangan syariah, regulasi ekonomi, dan kebijakan publik. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, interpretasi baru atas *maqashid* juga telah muncul dan memperkaya pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai serta tujuan syariah dapat dicapai dalam dunia modern. Misalnya, inovasi dalam keuangan syariah dan produk-produk halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid* telah menunjukkan adaptabilitas serta relevansi konsep ini dalam menjawab tantangan dan peluang zaman sekarang.

Pengembangan dan adaptasi *maqashid* dalam ekonomi syariah juga melibatkan dialog interdisipliner antara hukum Islam, ekonomi, keuangan, etika bisnis, dan ilmu-ilmu sosial lain. Diskusi dan penelitian interdisipliner ini telah menghasilkan pemikiran-pemikiran baru serta metode-metode inovatif dalam implementasi *maqashid* di kehidupan ekonomi dan sosial kontemporer. Melalui berbagai penyesuaian, interpretasi baru, dan pengembangan oleh cendekiawan kontemporer, *maqashid al-syari'ah* terus berkembang serta mempertajam relevansinya dalam menyediakan panduan moral dan etis untuk praktik-praktik ekonomi dalam masyarakat muslim kontemporer. Konsep ini telah menjadi inspirasi dan kerangka kerja bagi inovasi serta reformasi dalam ekonomi syariah dengan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan umat manusia serta lingkungan.

Dalam pengembangan konsep *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam ekonomi syariah, berbagai tokoh telah memberikan kontribusi penting melalui karya dan pemikiran mereka. Berikut rinciannya.

1. Imam al-Ghazali

Sebelum Imam al-Syatibi, Imam al-Ghazali telah merinci tujuan *maqashid* sebagai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Ia mengemukakan bahwa ekonomi yang adil dan keseimbangan material serta spiritual esensial untuk mencapai tujuan tersebut. Karya-karya al-Ghazali membantu pengintegrasian etika dalam pemikiran ekonomi Islam dan meletakkan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dari konsep *maqashid*.

2. Imam al-Syatibi

Imam al-Syatibi mengonsolidasikan konsep *maqashid al-syari'ah* dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum serta tujuan dari hukum Islam. Walaupun Imam al-Syatibi tidak secara eksplisit mengaplikasikan konsepnya ke dalam ekonomi, pemikiran al-Syatibi menjadi dasar bagi pengembangan *maqashid* dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi syariah.

3. Ibn Asyur

Ibn Asyur adalah salah satu pemikir modern yang mengembangkan lebih lanjut konsep *maqashid* dan memberikan pandangan kontemporer

tentang bagaimana *maqashid* dapat diaplikasikan dalam konteks sosial serta ekonomi modern. Ia menekankan pentingnya ijtihad dan adaptasi hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan serta tantangan zaman.

4. Syed Muhammad Naquib al-Attas

Al-Attas menekankan pentingnya integritas pengetahuan dan keharmonisan antara ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dalam memahami dan mengimplementasikan *maqashid al-syari'ah*. Pemikirannya telah memengaruhi diskursus kontemporer tentang peran *maqashid* dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan.

5. Jasser Auda

Jasser Auda adalah salah satu tokoh kontemporer yang mengadvokasi penggunaan *maqashid* sebagai metodologi untuk ijtihad dan reformasi hukum Islam. Jasser Auda juga menekankan pentingnya memahami *maqashid* dalam konteks keadilan sosial, hak-hak asasi manusia, keberlanjutan, dan pengaplikasiannya dalam kebijakan publik serta ekonomi.

6. Tariq Ramadan

Tariq Ramadan memperkaya dialog mengenai *maqashid* dengan menekankan pentingnya etika dan nilai-nilai moral dalam ekonomi. Tariq Ramadan menganjurkan pendekatan *maqashid* yang inklusif dan holistik dengan mengintegrasikan keberagaman pandangan dan disiplin ilmu untuk menciptakan solusi yang adil serta berkelanjutan untuk masalah-masalah ekonomi dan sosial.

Masing-masing dari tokoh-tokoh ini, melalui karya dan kontribusi mereka, telah memperkaya serta mengembangkan pemahaman tentang *maqashid al-syari'ah* dan pengaplikasiannya dalam ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, serta keberlanjutan.

C. IMPLEMENTASI HIFZH AL-DIN DALAM EKONOMI SYARIAH

Hifzh al-din merupakan salah satu dari lima tujuan utama *maqashid al-syari'ah*. Konsep ini bertujuan melindungi agama dan memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks ekonomi syariah. Ekonomi syariah meng-

ambil inspirasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis untuk membentuk suatu sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, *hifzh al-din* tidak hanya tentang melindungi nilai-nilai dan ajaran Islam, tetapi juga tentang bagaimana mengintegrasikan hal-hal tersebut ke dalam praktik ekonomi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga bermoral serta beretika.

Dalam konteks *maqashid al-syariah*, *hifzh al-din* berarti upaya untuk menjaga dan melestarikan ajaran agama Islam. Dalam konteks negara sebagai regulator ekonomi syariah, implementasi *hifzh al-din* dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dan dilindungi dengan baik dalam tata kelola ekonomi negara.

1. Pembentukan Regulasi

Pembentukan regulasi oleh negara dalam konteks *hifzh al-din* adalah manifestasi dari komitmen negara dalam memastikan tatanan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam sektor perbankan, regulasi bisa mengatur cara bank syariah mengelola dana masyarakat, cara mereka memberikan pembiayaan, atau cara interaksi dengan pelanggan untuk memastikan tidak ada praktik yang bertentangan dengan syariah.

2. Pengawasan dan Penerapan

Pengawasan dan penerapan menjadi dua aspek krusial yang tak terpisahkan dalam upaya memastikan *hifzh al-din* terlaksana dengan baik. Melalui lembaga berwenang, negara bertugas memantau, mengaudit, dan memeriksa kepatuhan para pelaku ekonomi terhadap regulasi syariah yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, negara juga harus aktif memfasilitasi dan memastikan bahwa pelaku ekonomi memiliki pemahaman serta kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan regulasi tersebut dalam operasional mereka sehari-hari.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, pendidikan serta pelatihan memegang peran pen-

ting dan strategis. Negara menyadari bahwa pemahaman yang mendalam dan kemampuan teknis dalam menerapkan syariah pada praktik ekonomi bersifat esensial. Maka, negara perlu berkomitmen untuk menyediakan platform pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Pendidikan dan pelatihan tersebut dirancang tidak hanya untuk membangun fondasi teoretis, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan praktis bagi para pelaku ekonomi dalam menerapkan prinsip syariah, baik individu maupun institusi.

4. Promosi dan Advokasi

Dengan memahami bahwa ekonomi syariah mungkin tidak sepenuhnya familiar di mata masyarakat luas, negara dapat mengambil inisiatif dalam promosi dan advokasi nilai, prinsip, serta manfaat dari ekonomi berlandaskan syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ekonomi syariah berfungsi, manfaat yang dapat diperoleh, dan keselarasan ekonomi syariah dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, serta keberlanjutan.

5. Penelitian dan Pengembangan

Dalam konteks dinamika ekonomi yang senantiasa berubah, penelitian dan pengembangan menjadi aspek fundamental untuk memastikan ekonomi syariah tetap relevan, efisien, serta responsif terhadap tantangan masa kini. Negara memberikan dukungan penuh untuk kegiatan penelitian yang menganalisis, memeriksa, dan memperkaya pemahaman terhadap ekonomi syariah. Selain itu, negara berupaya menerapkan hasil penelitian menjadi solusi konkret yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi.

6. Kerja Sama Internasional

Mengingat ekonomi syariah juga berkembang di berbagai negara, kerja sama antarnegara dapat membantu pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan *best practices* dalam penerapan ekonomi syariah. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi instrumen penting bagi negara dalam mengimplementasikan *hifzh al-din*. Melalui kerja sama internasional, negara dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan *best practices* dalam bidang ekonomi syariah dengan negara-negara lain.

D. IMPLEMENTASI *HIFZH AL-NAFS* DALAM EKONOMI SYARIAH

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, *hifzh al-nafs* mengacu pada perlindungan kehidupan. Dalam konteks ekonomi syariah, konsep ini melibatkan perlindungan dan pemajuan kehidupan manusia melalui aktivitas ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai serta prinsip Islam. *Hifzh al-nafs* mencakup (tetapi tidak terbatas pada) pencegahan kerusakan kehidupan melalui aktivitas ekonomi yang tidak etis seperti perdagangan manusia, kerja paksa, dan pekerjaan yang membahayakan kehidupan.

Ekonomi syariah yang mengedepankan *hifzh al-nafs* mengupayakan pembangunan yang manusiawi dan harmonis dengan penciptaan nilai tambah ekonomi yang berkesinambungan serta tidak merugikan manusia atau alam sekitarnya. Maka, melalui penerapan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah bertujuan mencapai keseimbangan antara kemajuan materi dan kesejahteraan manusia. Dalam prosesnya, ekonomi syariah juga menjaga serta memelihara kehidupan manusia dari segala bentuk kerusakan dan penindasan.

Hifzh al-nafs merujuk pada prinsip penjagaan dan perlindungan jiwa dalam *maqashid al-syari'ah*. Dalam konteks ekonomi syariah, perlindungan jiwa berarti memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merugikan kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikologis, dan memastikan kesejahteraan serta keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu, negara harus terlibat dalam implementasi *hifzh al-nafs* dalam ekonomi syariah.

1. Kesejahteraan Pekerja

Negara harus memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-hak mereka, seperti upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, serta perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan. Undang-undang ketenagakerjaan yang sesuai dengan prinsip syariah harus diberlakukan dan ditegakkan. Kesejahteraan pekerja dalam konteks ekonomi syariah dan *hifzh al-nafs* menekankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja serta penjaminan kualitas hidup yang baik bagi mereka.

2. Kesehatan dan Keselamatan Publik

Dalam industri seperti makanan, obat-obatan, dan konstruksi, negara harus memastikan bahwa produk serta jasa yang ditawarkan kepada masyarakat aman dan tidak membahayakan kehidupan. Hal tersebut dapat dipastikan melalui standar kualitas, sertifikasi halal, dan inspeksi rutin. Dalam kerangka ekonomi syariah dan *hifzh al-nafs*, kesehatan serta keselamatan publik menjadi aspek yang sangat penting. Prinsip *hifzh al-nafs* mengajarkan perlindungan dan pemeliharaan jiwa yang secara tidak langsung mengajak umat manusia untuk menjaga kualitas hidup, termasuk dalam aspek kesehatan serta keselamatan.

3. Perlindungan Konsumen

Negara harus melindungi konsumen dari praktik bisnis yang menyesatkan atau merugikan. Negara juga harus memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang produk serta jasa yang mereka beli. Dalam implementasi *hifzh al-nafs*, negara memiliki peran kunci dalam melindungi hak-hak konsumen ini. Hal ini dilakukan melalui pembuatan undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang menetapkan standar kualitas produk, tata cara beriklan, serta penyediaan mekanisme yang memungkinkan konsumen mendapatkan ganti rugi atau pengaduan jika diperlukan.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kerangka ekonomi syariah, hal ini berarti memastikan bahwa sumber daya alam dan manusia dikelola dan dimanfaatkan dengan bijaksana, adil, serta bertanggung jawab. Hal ini mencakup mempromosikan praktik bisnis yang etis, mengurangi pemborosan, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir individu atau entitas. Dalam perannya, negara harus mengembangkan kebijakan, regulasi, dan insentif yang mendorong sektor swasta, masyarakat, serta *stakeholder* lainnya untuk berperilaku sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

5. Penanganan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan menyoroti salah satu aspek krusial dalam prinsip *hifzh al-nafs* dalam ekonomi syariah. Sebagai salah satu tantangan sosio-ekonomi terbesar yang dihadapi banyak masyarakat, kemiskinan sering kali mengakibatkan penderitaan, kelaparan, ketidaksetaraan, dan penurunan martabat manusia. Dalam konteks ekonomi syariah, negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa warganya terlindungi dari kemiskinan serta kesulitan ekonomi. Cakupan tanggung jawab tersebut tidak hanya soal memberikan bantuan finansial, tetapi juga soal penciptaan struktur ekonomi yang adil dan inklusif yang memungkinkan setiap individu mengakses peluang serta sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

E. IMPLEMENTASI *HIFZH AL-NASL* DALAM EKONOMI SYARIAH

Hifzh al-nasl (perlindungan keturunan) adalah salah satu aspek vital dalam *maqashid al-syari'ah* yang menciptakan kerangka perwujudan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tujuan utama dari *hifzh al-nasl* adalah melestarikan keberlanjutan keturunan manusia dan memastikan kehidupan yang bermartabat serta sejahtera bagi generasi mendatang. Dalam lingkup ekonomi syariah, prinsip ini memandu kebijakan dan praktik ekonomi untuk memprioritaskan kesejahteraan serta keberlanjutan generasi mendatang melalui manajemen sumber daya yang bertanggung jawab, beretika bisnis, dan distribusi kekayaan yang adil.

Implementasi dari *hifzh al-nasl* mengharuskan adanya komitmen kuat terhadap keadilan sosial dan ekonomi, pendidikan yang merata, dan perlindungan anak-anak serta keluarga dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Implementasi komitmen tersebut mencakup kebijakan yang mendorong investasi dalam pendidikan dan kesehatan serta promosi prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab dan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial serta keberlanjutan lingkungan.

Prinsip *hifzh al-nasl* mendesak masyarakat untuk memikirkan keberlangsungan dan keberlanjutan generasi mendatang dalam setiap kepu-

tusan serta tindakan ekonomi. Negara tentu saja memiliki kepentingan dan perannya tersendiri dalam mengimplementasikan *hifzh al-nasl* dalam ekonomi syariah. Berikut uraiannya.

1. Keberlanjutan Ekonomi

Dalam memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang, setiap keputusan investasi atau bisnis harus juga mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Negara harus memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi diarahkan pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil, bukan hanya pada keuntungan jangka pendek.

Tak kalah pentingnya, negara harus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui regulasi, insentif, dan pendidikan, negara dapat mendorong sektor swasta mengadopsi model bisnis yang ramah lingkungan, etis, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Dalam esensinya, keberlanjutan ekonomi dalam kerangka *hifzh al-nasl* dan ekonomi syariah menuntut negara untuk melihat jauh ke depan serta memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya yang ada saat ini dikelola dengan bijaksana, sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati kesejahteraan serta kemakmuran.

2. Perlindungan Sumber Daya Alam

Dalam konteks *hifzh al-nasl* dan ekonomi syariah, perlindungan sumber daya alam tidak hanya menjadi sebuah tuntutan etika, tetapi juga menjadi manifestasi tanggung jawab kolektif umat manusia. Melalui kebijakan yang tepat, pendidikan masyarakat, pendorongan inovasi, dan kolaborasi internasional, negara berusaha keras untuk menjembatani kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan kewajiban pelestarian jangka panjang. Dalam semua upaya ini, esensi utamanya adalah pengakuan bahwa sumber daya alam adalah warisan bersama yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi.

3. Pendidikan dan Pembinaan

Pendidikan dan pembinaan dalam kerangka *hifzh al-nasl* menyoroti komitmen untuk memastikan pembinaan serta perkembangan generasi mendatang dilakukan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat sentral.

Pertama, negara harus menyediakan akses pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar serta berkembang. *Kedua*, negara harus merancang program-program pendidikan untuk memperkuat keterampilan dan kapabilitas masyarakat. *Ketiga*, negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual dan moral generasi muda.

4. Pertimbangan Sosial dalam Bisnis

Perusahaan dan individu didorong untuk memikirkan dampak sosial dari kegiatan ekonomi mereka. Pertimbangan-pertimbangan dampak sosial mengakar kuat dalam konsep *hifzh al-nasl*. Dalam ekonomi syariah, pertimbangan sosial dalam bisnis menekankan pada keterlibatan dan kontribusi bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pertimbangan sosial menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis. Beberapa cara negara dalam mewujudkan hal ini adalah sebagai berikut.

- a. Negara dapat mengembangkan dan menerapkan regulasi yang memastikan bahwa perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dari operasinya.
- b. Negara bisa memberikan insentif bagi perusahaan dengan program tanggung jawab sosial korporasi (CSR) yang kuat atau bentuk inisiatif lain yang berfokus pada pembangunan sosial.
- c. Negara dapat mempromosikan kesadaran di kalangan pelaku bisnis mengenai pentingnya pertimbangan sosial dan bagaimana bisnis dapat menjadi agen perubahan positif di masyarakat.
- d. Melalui kemitraan antara sektor publik dan swasta, negara dapat bekerja sama dengan pelaku bisnis untuk mewujudkan proyek-proyek yang memiliki dampak sosial yang signifikan.

5. Sistem Keuangan yang Stabil

Dalam kerangka *hifzh al-nasl* dan ekonomi syariah, stabilitas sistem keuangan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan serta kesejahteraan generasi mendatang. Sistem keuangan yang stabil ada-

lah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembentukan modal, dan distribusi kekayaan yang adil. Ketiga hal tersebut adalah aspek-aspek yang esensial untuk memelihara kehidupan dan martabat generasi mendatang.

Peran negara menjadi sentral dalam memastikan stabilitas ini. Beberapa cara negara memastikan stabilitas sistem keuangan dalam kerangka ekonomi syariah adalah sebagai berikut.

- a. Negara harus mengembangkan regulasi yang memastikan praktik keuangan yang adil dan transparan. Hal ini termasuk memastikan bahwa institusi keuangan menghindari praktik seperti riba dan *gharar*.
- b. Negara harus memastikan bahwa institusi keuangan memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.
- c. Dalam situasi krisis, negara mungkin perlu melakukan intervensi untuk menyelamatkan atau mendukung institusi keuangan yang sistemik.
- d. Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, negara bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan, produk keuangan, dan risiko.
- e. Negara dapat mempromosikan pengembangan dan adopsi produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- f. Mengingat sifat keterkaitan ekonomi global, negara harus bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk memastikan stabilitas sistem keuangan global.

6. Pembangunan yang Inklusif

Pembangunan yang inklusif dalam kerangka *hifzh al-nasl* merujuk pada upaya dan inisiatif yang memastikan semua individu serta kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau faktor lainnya. Hal ini menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan tiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkontribusi, serta mendapatkan manfaat dari ekonomi.

Dalam konteks ini, peran negara menjadi krusial. Berikut rangkuman peran-peran negara dalam pembangunan yang inklusif.

- a. Negara harus memastikan kebijakan pembangunannya memiliki manfaatnya merata dan mencakup seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok rentan serta terpinggirkan.
- b. Negara harus berupaya memastikan semua warga memiliki akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur.
- c. Negara harus berupaya memberdayakan individu dan komunitas melalui pelatihan, akses modal, serta inisiatif lain yang memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam ekonomi.
- d. Dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan, negara harus melibatkan masyarakat dengan memastikan suara-suara dari berbagai kelompok terdengar dan dipertimbangkan.
- e. Negara harus menyediakan jaring pengaman sosial seperti bantuan tunai, asuransi, dan program pemberdayaan lainnya.
- f. Negara harus secara rutin mengevaluasi efektivitas program pembangunan untuk memastikan bahwa inklusifitas dan pemerataan manfaat.

F. IMPLEMENTASI *HIFZH AL-'AQL* DALAM EKONOMI SYARIAH

Dalam *maqashid al-syari'ah*, *hifzh al-'aql* atau perlindungan akal memiliki arti penting, karena akal adalah fondasi utama bagi manusia dalam mengenali kebenaran dan keadilan. Dalam ekonomi syariah, perlindungan akal dianggap penting untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang seimbang, adil, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan, serta mendukung pengembangan potensi individu dan masyarakat. Implementasi *hifzh al-'aql* dalam ekonomi syariah berarti penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan individu membuat keputusan ekonomi yang rasional, terinformasi, dan etis.

Dalam ekonomi syariah, bisnis serta kegiatan ekonomi lain harus mempromosikan kesejahteraan umum dan keberlanjutan lingkungan, serta menghormati hak-hak individu untuk mengambil keputusan yang bermakna dan bertanggung jawab. Dengan demikian, melalui implementasi *hifzh al-'aql*, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan

masyarakat yang beradab, cerdas, dan memiliki kesadaran moral tinggi. Indikatornya adalah, setiap individu memiliki kemampuan dan kebebasan untuk meraih potensi penuh mereka dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, serta berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi syariah, penjagaan akal mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, penelitian, inovasi, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan intelektual masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam mengimplementasikan *hifzh al-'aql* dalam ekonomi syariah.

1. Pendidikan

Negara harus memastikan bahwa sistem pendidikan yang ada mampu memberikan wawasan, keterampilan, dan karakter yang diperlukan bagi masyarakat. Hal ini termasuk pendanaan untuk institusi pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, dan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Dalam prinsip *hifzh al-'aql* ekonomi syariah, akal atau intelektualitas manusia dilihat sebagai aset berharga yang perlu dijaga, ditingkatkan, dan diperkaya. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi sarana utama untuk merawat, mengembangkan, serta memperluas kapasitas intelektual individu dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Penelitian dan Inovasi

Penelitian dan inovasi memainkan peran krusial dalam kemajuan intelektual serta ekonomi suatu negara. Dalam konteks *hifzh al-'aql*, penelitian dan inovasi diakui sebagai elemen kunci dalam mempromosikan kemajuan intelektual, ilmiah, serta teknologi masyarakat. Negara harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk menciptakan ekosistem yang kondusif untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi. Hal ini dapat dicapai melalui pengalokasian sumber daya dengan kadar ideal untuk penelitian dalam bidang sains, teknologi, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang relevan.

3. Kebijakan Kesehatan Mental

Salah satu tanggung jawab utama negara adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental, mereduksi stigma yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental, serta mempromosikan pema-

haman yang lebih mendalam tentang isu-isu tersebut. Selain upaya edukatif, negara juga harus memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan mental yang komprehensif. Upaya tersebut mengharuskan integrasi layanan kesehatan mental ke dalam sistem kesehatan nasional agar mendapatkan prioritas yang setara dengan layanan kesehatan lainnya.

4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Dalam kerangka *hifzh al-'aql* pada ekonomi syariah, penghargaan intelektualitas manusia adalah aspek fundamental dari kemajuan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan pengetahuan dan inovasi, kebutuhan untuk melindungi penciptaan intelektual menjadi semakin penting. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut dengan memberikan kerangka hukum yang melindungi hak pencipta atas karyanya sekaligus mendorong inovasi dan penyebaran pengetahuan. Peran negara dalam konteks perlindungan HKI adalah peran multifaset, yaitu sebagai berikut.

- a. Negara memainkan peran kunci dalam menciptakan dan menegakkan hukum dan regulasi yang melindungi hak kekayaan intelektual. Kerangka hukum tersebut harus disusun sedemikian rupa agar menciptakan keseimbangan antara hak pencipta dan kebutuhan masyarakat untuk mengakses serta menggunakan pengetahuan dan inovasi.
- b. Negara menyediakan mekanisme bagi individu dan perusahaan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka serta mendapatkan pengakuan atasnya.
- c. Negara bertanggung jawab untuk memastikan identifikasi dan pemberlakuan sanksi atas pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui penetapan sanksi hukum yang sesuai.
- d. Negara juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HKI serta memberikan informasi dan pendidikan kepada para pencipta dalam hal perlindungan dan pemanfaatan hak mereka.
- e. Negara juga harus bekerja sama dengan negara lain untuk memastikan perlindungan HKI terlaksana lintas batas dan mengakui hak kekayaan intelektual yang berasal dari luar yurisdiksi mereka.

5. Literasi Ekonomi dan Keuangan

Peran negara dalam meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan, khususnya dalam kerangka ekonomi syariah, sangat penting karena memiliki implikasi langsung pada stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Berikut rinciannya.

- a. Literasi ekonomi dan keuangan memberdayakan individu untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana dengan dasar informasi, meminimalkan risiko kerugian keuangan, serta meningkatkan potensi untuk akumulasi kekayaan.
- b. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, negara dapat mempromosikan adopsi yang lebih luas dari produk dan layanan keuangan syariah.
- c. Pendidikan yang tepat tentang etika keuangan syariah dapat membantu mencegah praktik keuangan yang tidak etis atau yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti *riba* dan *gharar*.
- d. Masyarakat yang melek ekonomi dan keuangan cenderung lebih mampu mengelola sumber daya mereka dengan efisien, berinvestasi dengan bijaksana, serta merencanakan masa depan dengan lebih baik yang akan berdampak mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

6. Pencegahan Zat Adiktif

Dalam menghadapi tantangan konsumsi zat adiktif, negara harus memastikan adanya intervensi strategis dan sistematis. Pertama dan utama, negara berperan dalam pembentukan regulasi yang ketat terkait produksi, distribusi, serta konsumsi zat-zat berpotensi adiktif. Selanjutnya, pencerahan publik dan edukasi memegang peranan penting. Negara wajib memfasilitasi dan mendukung kampanye informasi yang mengedukasi masyarakat perihal risiko serta konsekuensi dari konsumsi zat adiktif, baik dalam konteks kesehatan maupun dampak sosio-ekonomi. Untuk menyelamatkan individu yang telah terjerat dalam ketergantungan zat adiktif, negara harus menyediakan infrastruktur dan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Pendekatan rehabilitasi tersebut harus komprehensif dengan menggabungkan terapi medis, konseling psikologis, dan program reintegrasi sosial.

7. Promosi Budaya Baca

Dalam konteks ini, promosi budaya baca tidak hanya dianggap sebagai kegiatan yang memperkaya pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas intelektual manusia. Negara dapat memulai upaya tersebut dengan pengembangan kebijakan dan program yang ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap sumber bacaan, seperti mendirikan perpustakaan, memberikan insentif untuk penerbit serta penulis, dan mengintegrasikan kurikulum literasi yang kuat dalam sistem pendidikan.

Selain itu, negara juga dapat memanfaatkan teknologi dan media untuk mempromosikan literasi digital, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke sumber bacaan yang relevan dan mutakhir. Kampanye kesadaran publik, festival literasi, dan acara serupa dapat diorganisir untuk membangun kesadaran serta minat masyarakat terhadap kegiatan membaca.

G. IMPLEMENTASI *HIFZH AL-MAAL* DALAM EKONOMI SYARIAH

Hifzh al-maal (perlindungan harta dalam *maqashid al-syari'ah*) memainkan peran krusial dalam memandu tindakan ekonomi dalam ekonomi syariah. Prinsip ini tidak hanya melindungi hak milik individu tetapi juga mendorong penggunaan harta dan sumber daya dengan cara yang paling adil, efisien, dan berkelanjutan. Dalam ekonomi syariah, perlindungan harta diartikan sebagai pengelolaan dan distribusi kekayaan serta sumber daya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konstruksi ekonomi syariah, *hifzh al-maal* merujuk pada prinsip perlindungan harta atau kekayaan. Dalam konteks ini, harta tidak hanya dilihat sebagai aset material, tetapi juga sebagai alat yang memungkinkan individu dan masyarakat mencapai kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, perlindungan harta menjadi suatu prioritas dalam sistem ekonomi syariah, sedangkan negara memegang peran kunci dalam mengimplementasikannya. Berikut dipaparkan bentuk-bentuk implementasi negara.

1. Pembentukan Kerangka Hukum dan Regulasi

Dalam kapasitasnya sebagai penjaga kesejahteraan dan keadilan sosial, negara memegang peran yang fundamental dalam merancang serta menegakkan kerangka hukum dan regulasi yang melindungi hak-hak pemilik harta. Kerangka hukum tersebut harus menciptakan lingkungan yang menghormati dan melindungi hak milik individu serta korporasi sambil memastikan bahwa transaksi ekonomi berlangsung dalam suasana yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan publik, negara harus memastikan infrastruktur ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, serta program-program pendidikan dan pelatihan mendukung perkembangan kapasitas produktif masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi menjadi instrumen bagi negara untuk menjaga dan melindungi harta masyarakat sambil memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat dari kemakmuran yang dihasilkan.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen, merujuk pada serangkaian kebijakan, regulasi, dan inisiatif yang diterapkan oleh negara untuk memastikan bahwa hak-hak serta kepentingan konsumen terlindung dari praktik-praktik bisnis yang menyesatkan, tidak etis, atau merugikan. Hal ini mencakup kebijakan yang menjamin kualitas produk, transparansi informasi, dan ketentuan yang adil dalam setiap transaksi ekonomi.

4. Pengawasan Pasar dan Institusi Keuangan

Pengawasan pasar dan institusi keuangan merujuk pada kumpulan kebijakan, mekanisme, serta inisiatif yang diterapkan oleh negara untuk memonitor, mengatur, dan mengintervensi aktivitas di sektor-sektor tersebut. Melalui lembaga-lembaga pengawas yang relevan, negara bertanggung jawab untuk memastikan transaksi yang terjadi di pasar dan di lingkungan institusi keuangan sesuai dengan prinsip syariah, transparan, serta berlangsung dalam kondisi yang adil bagi semua pihak.

5. Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya melindungi harta masyarakat, negara harus aktif memerangi korupsi di semua tingkatan pemerintahan dan sektor swasta. Sebagai salah satu bentuk penyelewengan yang menggerogoti harta dan menghambat distribusi kekayaan secara adil, korupsi menjadi ancaman serius terhadap realisasi prinsip *hifzh al-maal* ini. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi peran krusial yang harus diemban oleh negara dalam konteks implementasi *hifzh al-maal*.

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang mengakibatkan distorsi dalam alokasi sumber daya, serta ketidakadilan dan kerugian bagi masyarakat luas. Fenomena korupsi menciptakan ketidakseimbangan dalam ekonomi, menghambat pertumbuhan, dan memperdalam ketidaksetaraan. Dalam kerangka ekonomi syariah yang menempatkan keadilan, etika, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama, korupsi dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Selain merusak tatanan ekonomi, korupsi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan mekanisme ekonomi.

Selain negara, individu juga perlu ambil peran dalam pemberantasan korupsi. Dalam kapasitas sebagai konsumen, produsen, atau investor, individu memiliki tanggung jawab etika dan moral dalam mewujudkan prinsip *hifzh al-maal*. Sebagai konsumen, individu harus memastikan pilihan dan keputusan konsumsi mereka tidak menyebabkan kerugian atau eksploitasi terhadap pihak lain serta lingkungan. Sebagai produsen atau pekerja, mereka memiliki tanggung jawab untuk bekerja dengan integritas, menghasilkan produk atau jasa yang bermutu dan etis, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan penghindaran *gharar* serta maisir. Sementara itu, korporasi sebagai pilar utama dalam ekonomi modern memiliki tanggung jawab lebih luas dalam implementasi *hifzh al-maal*. Sebagai entitas yang mengendalikan sumber daya yang signifikan serta memiliki dampak luas terhadap masyarakat, korporasi harus memastikan operasional dan keputusan bisnisnya selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini mencakup

pengadopsian praktik bisnis yang etis, transparan, dan bertanggung jawab; memberikan hak yang adil kepada pemegang saham, karyawan, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya; serta berkontribusi pada pengembangan masyarakat melalui inisiatif tanggung jawab sosial korporasi.

Bab

4

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH

“

Seiring dengan pertumbuhan minat dan implementasinya di berbagai belahan dunia, pemahaman yang mendalam tentang asal-usul dan evolusi pemikiran ekonomi syariah menjadi penting guna memastikan penerapannya tetap otentik, relevan, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

”

A. URGENSI MEMPELAJARI SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH

Dalam setiap disiplin ilmu, sejarah menyajikan jembatan antara masa lalu dan masa kini, memungkinkan kita memahami asal-usul, perkembangan, serta transformasi pemikiran dan praktik di berbagai bidang. Khususnya dalam konteks ekonomi syariah, pemahaman akan sejarah pemikirannya tidak hanya menjadi hal yang menarik, tetapi juga urgen. Sebagai suatu sistem yang telah mengalami evolusi selama berabad-abad, pemikiran ekonomi syariah mencerminkan interaksi dinamis antara prinsip keagamaan, kebutuhan sosio-ekonomi masyarakat, dan tantangan zaman. Urgensi mempelajari sejarah pemikiran ekonomi syariah terletak pada kemampuan ilmu tersebut

dalam memberikan perspektif komprehensif tentang proses adaptasi, tafsir, dan aplikasi prinsip-prinsip dasar syariah dalam berbagai kondisi sosial, politik, serta ekonomi.

Studi mengenai sejarah pemikiran ekonomi syariah merupakan suatu telaah penting dalam disiplin ilmu ekonomi kontemporer. Sebagai suatu paradigma ekonomi yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah, pemikiran ekonomi syariah menyajikan kekayaan konsep dan metodologi yang merefleksikan interaksi dinamis antara norma keagamaan, konteks sosio-historis, serta tantangan ekonomi dari masa ke masa.

1. Fondasi Historis Konsep-Konsep Ekonomi Syariah

Dalam telaah ilmiah terhadap ekonomi syariah, pemahaman mengenai fondasi historis konsep-konsep yang mendasarinya muncul sebagai suatu aspek kritis. Fondasi historis menyajikan narasi evolusi pemikiran yang mencerminkan cara norma-norma keagamaan berinteraksi dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi di berbagai periode sejarah dalam menghasilkan konsep-konsep ekonomi yang khas serta adaptif. Pemahaman latar belakang historis dari konsep-konsep tersebut tidak hanya memfasilitasi apresiasi yang lebih mendalam terhadap keunikan dan kompleksitas ekonomi syariah, tetapi juga mengungkapkan cara interpretasi serta aplikasi norma-norma syariah dalam konteks yang berbeda-beda.

Lebih lanjut, fondasi historis membantu mempertahankan integritas metodologis dan teoretis dari ekonomi syariah. Dalam era globalisasi yang dicirikan dengan cepatnya pertukaran informasi dan ide secara langsung, terdapat risiko asimilasi pemikiran yang dapat mengaburkan atau mendistorsi esensi ekonomi syariah. Pembelajaran fondasi historis menawarkan proteksi terhadap potensi distorsi tersebut dengan memberikan rujukan kritis kepada sumber-sumber asli dan konteks historis saat konsep-konsep tersebut berkembang.

2. Analisis Reflektif terhadap Implementasi Masa Lalu

Melalui lensa sejarah, introspeksi terhadap aplikasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berbagai periode dapat dilakukan. Evaluasi tersebut memungkinkan identifikasi praktik terbaik dan potensi hambatan dalam implementasi konsep-konsep syariah. Dalam disiplin ilmu eko-

nomi syariah, analisis reflektif terhadap implementasi masa lalu menjadi aspek vital yang mengaitkan tradisi intelektual dengan praksis kontemporer. Analisis tersebut memungkinkan kita untuk memeriksa tata cara penerjemahan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi kebijakan, praktik, dan struktur ekonomi dalam berbagai konteks sejarah dan geografis. Selain itu, dampak dan efikasinya dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial dapat juga dinilai.

Dengan demikian, analisis reflektif terhadap implementasi masa lalu tidak hanya memfasilitasi pemahaman historis, tetapi juga berfungsi sebagai alat kritis dalam menilai dan menyempurnakan pendekatan ekonomi syariah di masa kini serta masa depan. Oleh karena itu, kajian reflektif ini menjadi salah satu alasan fundamental yang menegaskan urgensi mempelajari sejarah pemikiran ekonomi syariah guna memastikan pendekatan kontemporer tetap dilandaskan pada wawasan historis dan pengalaman empiris dari masa lalu.

3. Diskursus Intelektual dan Dinamikanya

Dalam disiplin ilmu ekonomi syariah, diskursus intelektual yang terjalin di sepanjang sejarah memegang peranan krusial dalam membentuk dan mempertahankan identitas serta integritasnya. Diskursus ini menciptakan platform bagi para ulama, pemikir, dan ahli ekonomi untuk berdialog, berdebat, serta berinteraksi membentuk kerangka pemikiran yang dinamis dan responsif terhadap berbagai tantangan zaman. Sepanjang masa, diskursus intelektual dalam ekonomi syariah telah menghadapi berbagai isu, mulai dari masalah ekonomi mikro (konsep riba, *gharar*, dan zakat) hingga masalah makro (distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan). Analisis terhadap dialog dan debat ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana berbagai pandangan dikomunikasikan, bagaimana konsensus terbentuk, serta bagaimana disensus dihadapi dan diintegrasikan ke dalam kerangka pemikiran yang lebih luas.

Selain itu, dinamika diskursus intelektual juga memberikan gambaran tentang cara ekonomi syariah berkembang dalam konteks yang beragam, baik dari sisi geografis, sosial, maupun politik. Hal tersebut menunjukkan bagaimana pemikiran dari berbagai tradisi—seperti tradisi fikih

mazhab tertentu—berinteraksi dengan tradisi lain serta pengaruh interaksi tersebut dalam evolusi konsep dan praktik ekonomi syariah. Tanpa mengeksplorasi latar belakang diskursif ini, kita mungkin kehilangan konteks dan nuansa penting yang memberikan kedalaman dan kekayaan pada ekonomi syariah.

4. Mempertahankan Autentisitas dan Integritas Pemikiran

Memahami sejarah pemikiran ekonomi syariah menjadi salah satu metode strategis untuk menjaga autentisitas dan integritasnya. Sejarah memberikan peta evolusi konseptual, menguraikan asal-usul, dasar-dasar argumentasi, dan justifikasi teologis atas prinsip-prinsip yang diadopsi. Melalui telaah historis, kita dapat mengakses sumber-sumber asli sekaligus memastikan bahwa interpretasi dan aplikasi kontemporer dari prinsip-prinsip ekonomi syariah tetap selaras dengan ajaran serta tradisi yang mendasarinya. Selain itu, pemahaman atas diskursus intelektual masa lalu memungkinkan kita mengidentifikasi serta membedakan konsep-konsep asli dan inovasi yang diperkenalkan seiring waktu untuk membedakannya dari pemikiran asing yang mungkin telah terintegrasi. Dengan demikian, integritas pemikiran dapat dipertahankan dengan memastikan bahwa setiap inovasi atau adaptasi tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar dan tidak menyimpang dari fondasi syariah.

5. Pembentukan Kerangka Kerja untuk Inovasi

Dalam perkembangan ilmu ekonomi syariah, inovasi memegang peran sentral dalam menanggapi dinamika dan tantangan ekonomi kontemporer. Namun, inovasi yang dilakukan harus tetap disandarkan pada prinsip-prinsip fundamental syariah. Di aspek inilah relevansi sejarah pemikiran ekonomi syariah amat diperlukan. Hasil pembelajaran sejarah pemikiran tersebut memungkinkan pembentukan kerangka kerja yang kokoh untuk merumuskan, memvalidasi, dan mengimplementasikan inovasi-inovasi baru dalam ekonomi syariah. Sejarah pemikiran ekonomi syariah menyajikan arsip intelektual dari berbagai pemikiran, interpretasi, dan aplikasi prinsip syariah dalam konteks ekonomi yang berbeda-beda sepanjang masa. Melalui pemahaman terhadap diskursus historis ini, kita dapat memahami bagaimana tantangan-tantangan

ekonomi di masa lalu diatasi dengan prinsip syariah dan bagaimana solusi-solusi tersebut dapat menjadi inspirasi atau dasar bagi inovasi kontemporer.

Kerangka kerja yang diperoleh dari sejarah pemikiran memastikan inovasi yang dihasilkan tidak hanya inovatif dalam arti teknis, tetapi juga teologis dan etis. Hal tersebut berarti setiap solusi atau metode baru yang diperkenalkan harus tetap sesuai dengan nilai dan prinsip syariah tanpa menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan, serta kesinambungan dalam ekonomi. Dengan demikian, sejarah pemikiran ekonomi syariah menjadi pilar penting dalam memastikan pertumbuhan dan evolusi ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berorientasi pada *maqashid syari'ah*.

B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH SEJAK ZAMAN NABI SAW.

Perkembangan pemikiran ekonomi syariah saat zaman Nabi Muhammad Saw. memiliki latar belakang historis dan kontekstualitas yang mendalam serta relevansi teologis yang signifikan dalam kerangka Islam. Pada periode awal kenabian, ekonomi syariah dimulai dengan landasan normatif yang diberikan oleh Al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, *gharar*, serta penekanan pada zakat dan sedekah menunjukkan komitmen terhadap keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang merata, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Periode Makkah

Periode Makkah merujuk pada periode ketika Nabi Muhammad Saw. menerima wahyu pertama hingga sebelum beliau hijrah ke Madinah, yaitu sekitar tahun 610–622 M. Pada periode ini, dasar-dasar pemikiran ekonomi syariah mulai diletakkan, meskipun penekanannya lebih diberatkan pada aspek moral dan etika daripada hukum-hukum ekonomi yang spesifik.

Dalam kondisi sosio-ekonomi di Makkah yang didominasi oleh perdagangan, Rasulullah Saw. menghadapi tantangan-tantangan seperti praktik riba, eksploitasi pedagang, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Respons terhadap tantangan-tantangan tersebut tercermin

dalam wahyu yang menekankan kejujuran dalam transaksi, keadilan, serta hak-hak kaum miskin dan yatim. Berikut beberapa aspek pemikiran ekonomi syariah yang berkembang selama periode Makkah.

- a. Pengenalan konsep tauhid dan akuntabilitas. Tauhid menegaskan bahwa segala sumber daya adalah milik Allah Swt. dan manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah-Nya, sedangkan akuntabilitas menegaskan kewajiban manusia untuk bertindak dengan integritas serta kejujuran dalam setiap aktivitas ekonomi mereka. Kedua konsep inti dari ajaran Islam tersebut menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya tentang regulasi ekonomi, tetapi juga tentang menjalankan ekonomi dengan prinsip keadilan, etika, dan moralitas.
- b. Pencegahan riba sebagai salah satu prinsip dasar yang esensial. Meski elaborasi detil mengenai riba lebih eksplisit ditemukan selama periode Madinah, dasar-dasar konseptual yang menolak praktik riba telah diintroduksi selama periode Makkah.
- c. Penekanan urgensi keadilan sosial. Pengenalan dan pemberlakuan keadilan sosial di periode ini menunjukkan komitmen Islam untuk menciptakan masyarakat adil dan harmonis yang terintegrasi dalam struktur ekonomi.
- d. Adopsi prinsip-prinsip etika dalam perdagangan sebagai komitmen Islam untuk memastikan bahwa aktivitas komersial dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan pertimbangan moral.
- e. Larangan terhadap akumulasi kekayaan yang berlebihan dan tidak adil. Tindakan tersebut tidak hanya memengaruhi dinamika sosial, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan serta tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi.
- f. Peletakan konsep moral dan filosofis zakat, meskipun elaborasi hukum serta teknisnya lebih detil dijelaskan dalam periode Madinah.

Dengan demikian, periode Makkah memegang peran sentral dalam memahami keseluruhan tradisi pemikiran ekonomi syariah. Tanpa pengenalan yang mendalam terhadap fase awal ini, pemahaman kita tentang ekonomi syariah mungkin akan terfragmentasi dan kurang kontekstual. Oleh karena itu, mendalami periode Makkah tidak hanya relevan bagi

akademisi atau peneliti, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami esensi, visi, dan misi ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

2. Periode Madinah

Ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad Saw. dihadapkan pada lingkungan yang berbeda, yaitu ketika pertanian dan perdagangan menjadi dua pilar ekonomi. Di periode ini, konsep-konsep seperti mudarabah (ke-mitraan bisnis) dan musyarakah (pembagian keuntungan dan kerugian) menjadi lebih relevan. Selain itu, regulasi terkait dengan zakat pertanian dan perdagangan serta konsep wakaf untuk kesejahteraan sosial mulai diperkenalkan. Interaksi dengan berbagai kelompok etnis dan agama di Madinah juga menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam bidang ekonomi. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi syariah selama periode Madinah, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengenalan mata uang, yaitu dinar (emas) dan dirham (perak). Dalam periode ini, kebutuhan akan suatu sistem moneter yang stabil dan standar alat tukar menjadi semakin mendesak.
- b. Elaborasi konsep zakat melalui serangkaian regulasi dari syariat terkait dengan pemungutan, distribusi, dan pengelolaannya.
- c. Konsep penetapan harga yang dilihat sebagai elemen penting dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi perdagangan. Sebagai pusat perdagangan dan pertemuan antara berbagai budaya, Madinah mengalami peningkatan volume transaksi komersial. Dalam konteks ini, isu penetapan harga menjadi krusial untuk memastikan transaksi dilakukan dengan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- d. Pengenalan dan pengaturan kontrak bisnis. Selama periode Madinah, perkembangan ekonomi yang dinamis dan hubungan perdagangan yang semakin meluas mendorong perlunya kerangka hukum yang lebih rinci serta terstruktur dalam aspek transaksi.

Agar sebuah kontrak dianggap sah dalam syariah, beberapa elemen harus dipenuhi, seperti sebagai berikut.

- 1) Ijab dan kabul (penawaran dan penerimaan), yaitu kesepakatan eksplisit antara pihak-pihak yang terlibat.

- 2) *Sighah* (formula kontrak), yaitu format dan bahasa yang digunakan dalam kontrak.
 - 3) Subjek kontrak, yaitu barang atau jasa yang menjadi objek transaksi harus jelas dan spesifik.
 - 4) Kesepakatan bebas dari paksaan, yaitu setiap pihak harus memasuki kontrak dengan penuh kesadaran.
- e. Elaborasi larangan riba yang memunculkan akad-akad berbasis untung rugi seperti seperti mudarabah (kemitraan keuntungan) dan musyarakah (*joint venture*). Larangan riba juga membantu pencegahan akumulasi kekayaan di tangan sedikit individu atau kelompok melalui praktik pinjaman yang eksploitatif.
- f. Pemberdayaan Pasar atau *suq*⁹ berdasarkan berbagai petunjuk dari Nabi Muhammad Saw. mengenai etika perdagangan, kejujuran dalam transaksi, serta larangan praktik-praktik tidak adil seperti penipuan, monopoli, dan *hoarding*.

Pemberdayaan pasar dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah berikut.

- 1) Kejujuran dan transparansi.
- 2) Pencegahan monopoli atau ihtikar.¹⁰

9 *Suq* (سوق) dalam bahasa Arab berarti pasar. Dalam konteks tradisional, *suq* merujuk pada pasar tempat berbagai pedagang berkumpul untuk menjual barang dan jasa mereka. Di banyak negara Timur Tengah, *suq* sering kali merupakan pusat aktivitas komersial dan sosial di kota-kota. *Suq* tradisional biasanya memiliki lorong-lorong sempit dengan deretan toko atau kios yang menjual berbagai jenis barang, mulai dari makanan, pakaian, perhiasan, barang kerajinan, hingga rempah-rempah. Selain itu, *suq* juga sering kali memiliki area khusus untuk jenis-jenis barang tertentu, seperti *suq* khusus untuk emas, *suq* untuk kain, dan lain-lain. Pasar ini tidak hanya merupakan tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial di mana orang berkumpul, berbicara, bertukar informasi, dan bersosialisasi. Dalam beberapa kasus, *suq* juga dihubungkan dengan tempat-tempat ibadah, menjadikannya pusat kegiatan religius sekaligus ekonomi. Dalam konteks modern, banyak negara-negara di Timur Tengah yang masih memiliki *suq* tradisional yang berfungsi sebagai tempat wisata dan belanja juga memiliki pasar modern atau pusat perbelanjaan. Namun, *suq* tradisional tetap memiliki daya tarik khusus karena atmosfernya yang autentik dan berbagai barang tradisional yang ditawarkan.

10 Ihtikar (احتكار) dalam terminologi ekonomi Islam merujuk pada praktik menyimpan barang dagangan dengan tujuan menunggu sampai harga barang tersebut naik, dan setelah itu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ihtikar adalah praktik

- 3) Pengaturan dan tata kelola pasar melalui regulasi.
- g. Pengaturan pangan dengan aturan-aturan seperti larangan menyimpan pangan dengan tujuan memonopoli atau mengendalikan harga. Berikut adalah contoh-contoh implikasi pengaturan pangan pada ekonomi Madinah.
 - 1) Distribusi pangan yang adil.
 - 2) Pencegahan penimbunan pangan.
 - 3) Pencegahan pemborosan pangan.
 - 4) Penjagaan kebersihan dan kualitas pangan.
- h. Pengaturan pertanahan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan umum, dan pelestarian.

Beberapa rincian utama yang ditekankan dalam pengaturan pertanahan adalah sebagai berikut.

- 1) Pengakuan hak individu atas kepemilikan tanah dengan syarat serta tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara yang produktif dan bermanfaat.
- 2) Penggunaan tanah dengan salah satu prinsip *manfaatkan atau serahkan*.
- 3) Pelarangan eksploitasi yang dapat merusak tanah atau merugikan komunitas.

Kemudian, berikut adalah contoh-contoh implikasi pengaturan pertanahan pada ekonomi Madinah.

- 1) Distribusi tanah-tanah yang ditinggalkan oleh suku-suku yang meninggalkan Madinah.

penimbunan barang untuk memanipulasi pasokan dan mengendalikan harga, biasanya dilakukan saat ada kecenderungan harga barang tersebut untuk naik atau pada situasi dimana barang tersebut menjadi langka. Ihtikar dilarang dalam Islam karena dianggap dapat merugikan masyarakat luas, terutama yang membutuhkan barang tersebut. Praktek ini mengakibatkan distorsi dalam mekanisme penentuan harga berdasarkan permintaan dan pasokan yang seharusnya berjalan secara alami. Penimbunan barang dapat menyebabkan kelangkaan buatan, yang pada gilirannya meningkatkan harga dan mempersulit akses masyarakat terhadap barang tersebut. Dalam konteks saat ini, ihtikar juga bisa diartikan sebagai praktik monopoli atau pengendalian pasokan dalam industri tertentu dengan tujuan untuk mendominasi pasar dan mengendalikan harga. Praktek semacam ini di banyak negara diatur oleh undang-undang antimonopoli untuk melindungi konsumen dan menjaga persaingan yang sehat di pasar.

- 2) Pembatasan spekulasi tanah dan aturan.
 - 3) Penggunaan tanah untuk kesejahteraan umum.
- i. Kerja sama dan solidaritas melalui konsep-konsep seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga), musyarakah serta mudarabah, bantuan sosial, dan pembentukan pasar.

Dalam konteks perkembangan pemikiran ekonomi syariah, periode Madinah menandai fase transformatif, yaitu penerjemahan prinsip-prinsip dasar yang diletakkan di Makkah menjadi struktur hukum, kebijakan, dan praktik ekonomi yang lebih kompleks. Dengan latar belakang sosial, politik, dan ekonominya yang unik, Madinah menjadi laboratorium bagi implementasi dan adaptasi konsep-konsep ekonomi syariah dalam situasi nyata.

Periode Madinah juga menegaskan fleksibilitas dan adaptabilitas pemikiran ekonomi syariah. Melalui pengenalan dan adaptasi berbagai mekanisme ekonomi yang sesuai dengan konteks Madinah, kita dapat menyaksikan bagaimana ekonomi syariah tidak bersifat kaku, melainkan dinamis serta responsif terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Dengan demikian, periode Madinah adalah bagian integral dari narasi keseluruhan ekonomi syariah dengan memberikan nuansa mendalam pada penerapan, pengujian, dan pengayaan prinsip-prinsip syariah dalam praktik nyata.

C. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH PERIODE KHULAFUR RASYIDIN

Periode *Khulafaur Rasyidin* (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) mencerminkan upaya awal penerjemahan ajaran syariah yang notabene berasal dari Al-Qur'an dan hadis ke dalam kebijakan serta praktik ekonomi konkret dalam konteks masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks. Mulai dari penerapan zakat, pengelolaan *baitul mal*, hingga kebijakan pasar dan regulasi perdagangan, pemikiran ekonomi syariah pada periode ini menggambarkan interaksi dinamis antara prinsip keadilan, kesejahteraan umum, serta kebutuhan praktis masyarakat.

Pemikiran ekonomi syariah pada periode *Khulafaur Rasyidin* menandai fase transformatif dalam sejarah ekonomi Islam. Empat khalifah pertama memainkan peran krusial dalam menerapkan serta mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks masyarakat yang semakin maju dan terdiversifikasi. Berikut adalah eksplorasi mendalam mengenai perkembangan pemikiran ekonomi syariah selama periode *Khulafaur Rasyidin*.

1. Pengumpulan dan Distribusi Zakat

Salah satu inisiatif terbesar pada masa Khalifah Abu Bakar adalah penegekan kembali pengumpulan zakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan kesejahteraan sosial.

a. Pengumpulan Zakat

- 1) Pembentukan institusi spesifik untuk mengumpulkan zakat, terutama di era Khalifah Umar bin Khattab.
- 2) Penerapan standarisasi pengumpulan dan pengukuran zakat.
- 3) Penerapan mekanisme pengawasan melalui pengiriman penyuluh dan pengawas ke berbagai wilayah untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Distribusi Zakat

- 1) Distribusi zakat dengan menerapkan berbagai kadar prioritas penerima untuk memastikan bahwa distribusi zakat mencapai mereka yang membutuhkan dengan cara yang paling efektif.
- 2) Penggunaan dan penjagaan prinsip transparansi dalam distribusi zakat.
- 3) Penguatan *baitul mal* oleh Khalifah Umar bin Khattab agar tidak hanya menjadi tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi.

Selama periode *Khulafaur Rasyidin*, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki fungsi sosial dan redistributif. Dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam pengumpulan dan distribusi zakat, *Khulafaur*

Rasyidin menegaskan peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, periode ini menetapkan dasar bagi pemikiran ekonomi syariah yang berfokus pada keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

2. Pendirian Baitul Mal

Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, *baitul mal* didirikan sebagai lembaga keuangan sentral negara. Fungsi utamanya adalah untuk mengelola sumber daya keuangan negara, termasuk penerimaan dari zakat, pajak, harta rampasan perang, dan penerimaah lain, serta untuk mendanai berbagai proyek dan kebutuhan masyarakat. Dalam tradisi Islam, *baitul mal* berperan sebagai lembaga keuangan negara yang bertanggung jawab mengelola aset dan sumber daya masyarakat.

a. Konseptualisasi Baitul Mal

Kata *baitul mal* secara harfiah berarti rumah harta. Dalam konteks historis Islam, *baitul mal* diartikan sebagai lembaga keuangan yang mengelola dan mendistribusikan sumber daya untuk kepentingan umum. Selama periode *Khulafaur Rasyidin*, konsep *baitul mal* diperkenalkan dan diterapkan sebagai wadah utama dalam mengelola keuangan negara.

b. Fungsi Baitul Mal

Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi dana, termasuk zakat, *kharaj* (pajak tanah),¹¹ jizyah,¹² dan sumber pendapatan lain. Lembaga ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta rampasan perang dan hadiah yang diberikan kepada negara.

11 *Kharaj* adalah sebuah konsep perpajakan dalam hukum Islam yang berasal dari praktik historis setelah penaklukan tanah-tanah nonmuslim oleh imperium Islam. Hal tersebut merujuk pada pajak yang dikenakan pada tanah pertanian yang dikuasai, terutama tanah yang diperoleh tanpa pertempuran. Sepanjang sejarah, tingkat dan metode pengenaan *kharaj* mengalami berbagai modifikasi yang bergantung pada kebutuhan serta keadaan dari pemerintah atau dinasti yang berkuasa.

12 Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada nonmuslim yang tinggal di bawah pemerintahan muslim, berdasarkan surah At-Taubah ayat 29. Pajak ini merupakan bentuk kompensasi untuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada mereka dan pembebasan dari kewajiban militer. Pemungutan dan tingkat pajak bervariasi sepanjang sejarah dan tergantung pada kebijakan penguasa atau dinasti yang berkuasa.

c. Pembangunan dan Organisasi

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, *baitul mal* mulai diorganisir dengan lebih sistematis. Struktur administrasi dibentuk untuk memastikan pengelolaan dan distribusi dana yang efisien serta transparan. *Baitul mal* didirikan di berbagai wilayah Islam, termasuk Madinah, Basrah, Kufah, dan Damaskus untuk melayani kebutuhan lokal serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

d. Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Sosial

Salah satu tujuan utama *baitul mal* adalah mendukung kesejahteraan masyarakat. Dana yang terkumpul digunakan untuk berbagai program sosial, termasuk pemberian bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan janda. *Baitul mal* juga membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas irigasi yang mendukung pembangunan ekonomi.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk memastikan kepercayaan masyarakat dan integritas operasional, *baitul mal* dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi dicatat dengan cermat; laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran.

3. Kebijakan Pertanahan

Umar bin Khattab memperkenalkan berbagai kebijakan pertanahan seperti konsep *hima* (daerah konservasi)¹³ dan *harim* (zona lindung)¹⁴ untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Beliau juga mengatur hak atas tanah yang dikuasai muslim sebagai hasil penaklukan, memastikan distribusi yang adil dan pemanfaatan yang produktif. Di tengah ekspansi wilayah Islam serta integrasi berbagai komunitas

13 *Hima* adalah konsep konservasi lingkungan dalam tradisi Islam. Istilah tersebut merujuk pada area tertentu yang dilindungi dengan tujuan memelihara sumber daya alam dan mencegah degradasi. Dalam praktiknya, *hima* bisa berarti zona bebas penggembalaan untuk memulihkan padang rumput atau area tertutup guna melindungi sumber air dan keanekaragaman hayati.

14 *Harim* merujuk pada zona larangan atau area terlindung dalam tradisi Islam. Istilah tersebut biasanya didefinisikan untuk melindungi sumber daya alam tertentu, seperti mata air, sungai, atau tanah pertanian, dari eksploitasi berlebihan. Dalam banyak konteks, *harim* dianggap sebagai tanah yang tidak boleh diusik atau dieksploitasi agar tetap lestari dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan.

dan kultur, kebijakan pertanahan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, stabilitas, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

a. Pendekatan Berbasis Syariah

Kebijakan pertanahan selama periode *Khulafaur Rasyidin* didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, terutama konsep kepemilikan yang dianut dalam Islam. Tanah dianggap sebagai karunia Allah Swt. dan harus dikelola untuk kemaslahatan umum.

b. Kebijakan Usyur dan Kharaj

Khalifah Umar bin Khattab memperkenalkan konsep *usyur* dan *kharaj* sebagai bentuk pajak atas tanah. Jika *usyur* dikenakan pada tanah yang dimiliki oleh pemilik asli, *kharaj* dikenakan pada tanah yang diperoleh melalui penaklukan. Kebijakan ini memiliki dua tujuan. *Pertama*, untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. *Kedua*, untuk memberikan insentif bagi pemilik tanah agar ia mengelolanya dengan produktif.

c. Pembagian Tanah

Dalam beberapa kasus, terutama setelah penaklukan, tanah dibagi-bagi kepada para pejuang yang berpartisipasi dalam ekspedisi. Namun, pendekatan ini tidak dilakukan tanpa batasan. Misalnya, Khalifah Umar bin Khattab menghentikan praktik pembagian tanah di wilayah-wilayah tertentu, seperti Iraq, dengan alasan untuk mencegah akumulasi besar tanah di tangan individu tertentu dan untuk memastikan pemanfaatan tanah yang optimal.

d. Perlindungan Hak Milik

Meskipun beberapa tanah dikelola oleh negara atau dikenakan pajak tertentu, hak milik pribadi tetap dihormati. Kebijakan pertanahan selama periode ini menekankan perlindungan hak milik serta memberikan kebebasan kepada individu untuk mengelola dan memanfaatkan tanah mereka.

e. Penggunaan Tanah untuk Kesejahteraan Publik

Tanah yang tidak dimiliki oleh individu atau dibiarkan terlantar, khususnya di wilayah-wilayah penaklukan baru, dimanfaatkan untuk kesejahteraan

publik. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas irigasi, atau keperluan lain yang mendukung kehidupan masyarakat.

4. Regulasi Pasar

Khalifah Umar juga memberlakukan regulasi ketat di pasar untuk memastikan keadilan, menghindari monopoli, dan memastikan kualitas barang. Beliau menunjuk *muhtasib* (pengawas pasar) untuk memantau aktivitas pasar dan memastikan kepatuhan terhadap standar syariah. Regulasi pasar dalam periode *Khulafaur Rasyidin* merupakan bagian integral dari pemikiran ekonomi syariah yang diterapkan untuk memastikan keadilan, integritas, dan kesejahteraan umum dalam aktivitas ekonomi.

a. Pendekatan Syariah

Prinsip dasar yang mendasari regulasi pasar adalah prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap eksploitasi. Pasar dianggap sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dengan hak serta kewajiban masing-masing yang harus dihormati.

b. Pengawasan Pasar

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan etika berdagang, diperkenalkan posisi khusus yang dikenal sebagai *muhtasib* atau pengawas pasar. Tugas *muhtasib* adalah mengawasi transaksi pasar, memastikan kejujuran penimbangan dan ukuran, serta mencegah praktik-praktik menipu dan tidak etis.

c. Standardisasi Produk

Untuk mencegah penipuan dan memberikan perlindungan kepada konsumen, standar tertentu diterapkan pada produk tertentu. Misalnya, standardisasi dalam kualitas biji-bijian, tekstil, atau produk lain yang dijual di pasar.

d. Pencegahan Monopoli dan Penetapan Harga

Praktik monopoli dan *hoarding* dilarang karena dianggap dapat mengganggu mekanisme harga pasar serta merugikan konsumen. Misalnya, Khalifah Umar bin Khattab telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah akumulasi besar biji-bijian oleh pedagang individu. Meskipun mekanisme harga di pasar sebagian besar ditentukan oleh hukum

permintaan dan penawaran, ada beberapa intervensi dalam hal penetapan harga untuk mencegah spekulasi atau manipulasi harga yang tidak adil.

e. *Perlindungan Konsumen*

Salah satu aspek utama dari regulasi pasar adalah perlindungan hak konsumen. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk, hak untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang dijanjikan, dan hak untuk mendapatkan keadilan dalam hal terjadi sengketa.

5. Pengembangan Infrastruktur

Di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi ekspansi dan pengembangan infrastruktur, termasuk proyek penggalian sumur, pembangunan jalan, dan inisiatif lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pemikiran ekonomi syariah, pengembangan infrastruktur mencerminkan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

a. *Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat*

Khulafaur Rasyidin memandang pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umum (maslahat). Hal ini mencerminkan pemahaman mereka tentang tanggung jawab kepemimpinan dalam melayani masyarakat.

b. *Pembangunan Jaringan Jalan*

Jaringan jalan diperluas dan ditingkatkan untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Hal ini tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah dalam kekhalifahan, tetapi juga mendukung perdagangan dan pertukaran budaya.

c. *Sistem Irigasi*

Mengingat pentingnya pertanian dalam ekonomi, *Khulafaur Rasyidin* memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan ketahanan pangan.

d. Pembangunan Pasar dan Pusat Perdagangan

Untuk mendukung aktivitas ekonomi, pasar-pasar baru dibangun dan pusat-pusat perdagangan yang telah ada dikembangkan. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memudahkan akses masyarakat ke barang dan jasa.

e. Infrastruktur Sosial

Selain infrastruktur ekonomi, *Khulafaur Rasyidin* juga memfokuskan perhatian pada infrastruktur sosial seperti pembangunan masjid, penginapan untuk pelancong (*ribat*), dan fasilitas pendidikan.

f. Pembiayaan dan Manajemen

Pembangunan infrastruktur dibiayai dari dana *baitul mal* yang mengumpulkan sumber daya dari zakat, *kharaj*, jizyah, dan pendapatan lainnya. Adanya manajemen yang efisien dan transparan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan cara yang paling bermanfaat bagi masyarakat.

6. Kebijakan Pinjaman Tanpa Bunga

Untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, Khalifah Ali bin Abi Thalib mendorong pemberian pinjaman tanpa bunga. Hal tersebut mencerminkan prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong solidaritas sosial.

a. Dasar Syariah

Konsep pinjaman tanpa bunga bersandar pada ajaran Islam yang melarang riba. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. secara tegas mengharamkan praktik riba karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi.

b. Prinsip Qardh Hasan

Qardh hasan, yang secara harfiah berarti pinjaman yang baik atau pinjaman dermawan, adalah bentuk pinjaman dan pemberi pinjaman tidak mengharapkan keuntungan tambahan atas jumlah yang dipinjamkan. Tujuan utama dari pinjaman semacam ini adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial.

c. Implementasi di Periode Khulafaur Rasyidin

Selama pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*, *qardh hasan* ditekankan sebagai alat sosial dan ekonomi untuk mendukung individu yang membutuhkan. *Baitul mal* sebagai lembaga keuangan negara sering kali menjadi sumber dana untuk pinjaman tanpa bunga ini; memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk keperluan perdagangan, pertanian, atau kebutuhan pribadi.

d. Pentingnya Kontrak dan Tanggung Jawab

Meskipun pinjaman diberikan tanpa bunga, praktik ini bukan berarti dilakukan tanpa tanggung jawab. Peminjam diharapkan untuk mengembalikan jumlah pinjaman dalam waktu yang disepakati. Untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban, kontrak tertulis biasanya dibuat antara pemberi pinjaman dan peminjam.

e. Dampak Sosio-Ekonomi

Kebijakan pinjaman tanpa bunga memiliki dampak positif dalam mempromosikan solidaritas sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan memberikan akses ke modal tanpa beban bunga, individu dan pengusaha kecil diberdayakan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa khawatir terjerat dalam utang berbunga yang mencekik.

Perkembangan pemikiran ekonomi syariah pada periode *Khulafaur Rasyidin* tidak hanya mencerminkan transisi historis dari masyarakat agraris ke entitas politik dan ekonomi yang lebih terorganisir, tetapi juga menetapkan fondasi bagi perkembangan sistem ekonomi Islam selanjutnya. Dengan kebijaksanaan dan ketajaman mereka, empat khalifat pertama mengenali pentingnya mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi. Pentingnya periode ini terletak pada implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi nyata. Melalui inovasi dan kebijakan seperti pendirian *baitul mal*, pengaturan pertanahan, regulasi pasar, dan pemberdayaan infrastruktur, *Khulafaur Rasyidin* memastikan bahwa ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai keadilan, kesejahteraan bersama, serta tanggung jawab sosial.

Lebih lanjut, periode *Khulafaur Rasyidin* menunjukkan bahwa syariah dalam konteks ekonomi tidak hanya tentang aturan atau larangan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mengakomodasi perkembangan individu sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Hal tersebut menjadi bukti keberlanjutan dan relevansi pemikiran ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Dengan demikian, periode *Khulafaur Rasyidin* menjadi tonggak sejarah yang mengilhami generasi-generasi selanjutnya dalam pengembangan ekonomi syariah; menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan integritas moral dapat berjalan seiring, serta menunjukkan bagaimana Islam memberikan panduan dalam menghadapi isu-isu ekonomi dengan cara yang holistik, adil, dan berkelanjutan.

D. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH PERIODE BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH

Setelah fondasi yang dibangun oleh periode *Khulafaur Rasyidin*, era Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah menyaksikan penyebaran Islam ke wilayah yang lebih luas dan integrasinya ke dalam berbagai tradisi budaya dan ekonomi. Dalam konteks perluasan dan diversifikasi geografis, sosial, dan ekonomi tersebut, pemikiran ekonomi syariah mengalami adaptasi, elaborasi, serta inovasi yang signifikan. Melalui interaksi antara prinsip syariah dengan realitas ekonomi yang beragam, periode ini memberikan wawasan mendalam tentang fleksibilitas dan keberlanjutan pemikiran ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan baru.

1. Ekspansi dan Diversifikasi Ekonomi

Selama era Bani Umayyah dengan Damaskus sebagai pusat kekuasaannya, terjadi evolusi signifikan dalam pemikiran ekonomi Islam. Melalui ekspansinya yang luas, Kekhalifahan Umayyah berhasil mengintegrasikan beragam sistem ekonomi dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan; memicu pertukaran ide dan prinsip ekonomi yang luas. Berkat lokasi geografisnya yang strategis, Damaskus berkembang sebagai pusat perdagangan utama; memainkan peran kritis dalam mempromosikan interaksi ekonomi antara Timur dan Barat.

Kemudian, pada masa kemunculan Bani Abbasiyyah serta perpindahan pusat kekuasaan ke Baghdad, terjadi lonjakan intelektual dan inovasi dalam pemikiran ekonomi. Baghdad berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan, termasuk ilmu studi ekonomi. Pertemuan berbagai tradisi, seperti Persia, India, dan Yunani, dengan tradisi Arab-Islam, memicu penyelidikan mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi, manajemen keuangan, dan etika perdagangan. Selama periode ini, perdagangan antarwilayah mencapai puncaknya dengan Baghdad sebagai pusat perdagangan transkultural. Hal tersebut mengakibatkan pertukaran ide ekonomi yang lebih luas dan penyempurnaan berbagai metode komersial.

2. Moneter dan Keuangan

Selama pemerintahan Bani Umayyah, inovasi moneter berupa pengenalan mata uang standar menjadi salah satu tonggak utama dalam sejarah ekonomi Islam. Dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak diperkenalkan sebagai mata uang standar di seluruh kekhalifahan. Sebelumnya, wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam menggunakan mata uang yang berbeda-beda, tergantung pada tradisi lokal masing-masing. Namun, dengan standardisasi ini, tercipta keseragaman dalam medium pertukaran yang memudahkan perdagangan dan transaksi ekonomi.

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyyah, terjadi perkembangan signifikan dalam dunia keuangan dan perdagangan. Salah satu inovasi penting adalah munculnya instrumen keuangan yang mirip dengan surat berharga pada masa kini. Namun, perlu dicatat bahwa bentuk awal dari instrumen keuangan ini mungkin berbeda dari surat berharga modern seperti yang kita kenal sekarang. Di era Bani Abbasiyyah dengan Baghdad sebagai pusat keuangan dan intelektual, terdapat kebutuhan terhadap mekanisme yang memungkinkan investasi, pendanaan proyek, serta transfer risiko. Instrumen-instrumen tersebut sering berfungsi sebagai bukti utang atau klaim atas aset tertentu. Mereka dapat diperdagangkan di antara pihak ketiga dan memungkinkan likuiditas serta mobilitas modal.

Satu bentuk instrumen semacam itu adalah *suftaj* atau *sakk*,¹⁵ yang pada dasarnya adalah perintah untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang di lokasi lain. Meskipun sering diasosiasikan dengan cek dalam beberapa konteks, *suftaj* atau *sakk* dapat berfungsi lebih mirip dengan surat berharga karena mewakili klaim atas aset atau pendapatan dan dapat diperdagangkan. Meskipun ada kemiripan dengan instrumen keuangan modern, penting untuk memahami bahwa konteks sosial, ekonomi, dan hukum dari era Abbasiyyah berbeda dari konteks kontemporer kita. Instrumen keuangan yang ada saat itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Abbasiyyah serta mungkin memiliki fitur dan karakteristik yang unik.

3. Pembentukan Kode Hukum

Bani Abbasiyyah menyaksikan kodifikasi hukum Islam (fikih), termasuk hukum ekonomi dan komersial. Pemikiran para ulama dan cendekiawan berkontribusi pada pemahaman konsep ekonomi dalam syariah, seperti kontrak, pinjaman, serta transaksi.

Sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sehari-hari, transaksi ekonomi memerlukan pedoman yang jelas untuk memastikan keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Pada era Abbasiyyah, pemikiran ulama terkemuka seperti Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (pendiri mazhab Maliki), Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (pendiri mazhab Syafi'i), dan Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali) berkontribusi signifikan dalam membentuk kerangka hukum ekonomi dalam syariah.

a. Kontrak ('Aqd)

Dalam fikih Islam, prinsip dasar kontrak diletakkan dengan sangat rinci. Misalnya, dalam mazhab Hanafi, prinsip bahwa keabsahan kontrak bergantung pada kesepakatan bebas dari kedua pihak merupakan salah satu poin sentral dalam fikih muamalah (hukum transaksi). Prinsip tersebut

15 Meskipun *sakk* dan *suftaj* sama-sama merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan transaksi jarak jauh dan mengurangi risiko membawa uang tunai, keduanya memiliki perbedaan dalam fungsi dan penggunaannya. *Sakk* lebih berfungsi sebagai cek yang dapat ditukarkan dengan uang tunai, sedangkan *suftaj* digunakan sebagai perintah pembayaran atau transfer uang. Kedua instrumen tersebut mencerminkan inovasi dan kecanggihan sistem keuangan Islam kuno.

menekankan pentingnya ikhtiar (pilihan) dan ijab kabul (penawaran serta penerimaan) dalam suatu kontrak. Referensi utama untuk pemahaman doktrin mazhab Hanafi terkait masalah ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab fikih klasik mazhab Hanafi, seperti *Al-Hidayah* karya al-Marghinani, *Bada'i' al-Sana'i'* karya al-Kasani, dan *Al-Mabsut* karya al-Sarakhsi.

Dalam kitab-kitab tersebut, penekanan diberikan pada konsep bahwa transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan dan kehendak bebas dari kedua pihak yang terlibat. Setiap bentuk paksaan atau tekanan yang mengganggu kesepakatan bebas dapat memengaruhi validitas kontrak menurut pandangan mazhab Hanafi.

Adapun bagi mazhab Maliki, kepercayaan pada subjek transaksi juga menjadi unsur penting. Dalam mazhab Maliki, kepercayaan pada subjek transaksi (*ma'rifat al-ma'qud 'alaih*) memang dianggap sebagai unsur penting dalam validitas sebuah kontrak. Mazhab Maliki memberikan perhatian khusus pada pemahaman dan keakraban dengan objek atau barang yang diperdagangkan dengan memastikan bahwa kedua pihak dalam kontrak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang sedang diperdagangkan. Referensi utama untuk pemahaman doktrin mazhab Maliki terkait masalah ini dapat ditemukan dalam beberapa kitab fikih klasik mazhab Maliki, seperti *Al-Muwatta'* karya Imam Malik, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* karya Ibn Rusyd, dan *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya Sahnun.

Dalam kitab-kitab tersebut akan ditemukan diskusi mengenai pentingnya *ma'rifah* atau keakraban dengan objek transaksi yang menekankan bahwa kedua pihak dalam kontrak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang barang atau jasa yang diperdagangkan agar transaksi dianggap sah. Hal tersebut penting untuk menghindari ketidakjelasan, kesalahpahaman, dan potensi sengketa di kemudian hari.

b. Pinjaman (Qardh)

Konsep pinjaman dalam syariah mencakup ketentuan bahwa pinjaman seharusnya tidak menghasilkan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman, sehingga menghindari riba atau bunga. Meski ada perbedaan dalam pendekatan dan interpretasi antarmazhab, semua mazhab sepakat tentang urgensi menghindari riba serta menjaga etika dan keadilan

dalam transaksi keuangan. Pemahaman dan panduan dari empat imam mazhab telah memberikan kerangka kerja bagi praktik keuangan Islam serta telah membantu dalam pembentukan institusi dan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah di seluruh dunia muslim.

Mazhab Hanafi menekankan pentingnya membedakan antara *qardh* dan transaksi komersial untuk memastikan bahwa prinsip syariah ditaati serta riba dihindari. Dengan membedakan antara kedua jenis transaksi tersebut, mazhab Hanafi mencoba memastikan bahwa pemberi pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau tidak proporsional dari peminjam, baik dalam bentuk bunga maupun manfaat lainnya.¹⁶

Dalam mazhab Maliki, *qardh* didefinisikan sebagai transfer kepemilikan harta dengan ketentuan pengembalian jumlah yang sama di masa mendatang. Setiap bentuk keuntungan tambahan—langsung dan tidak langsung—dari *qardh* dianggap sebagai riba dan diharamkan. Dalam pandangan mazhab ini, pemberian *qardh* harus didasarkan pada motif kemanusiaan dan keinginan untuk membantu orang lain, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial.¹⁷

Mazhab Syafi'i menuntut agar semua ketentuan dan kondisi pinjaman disajikan dengan jelas kepada kedua belah pihak. Hal ini memastikan bahwa peminjam dan pemberi pinjaman memahami hak dan kewajiban mereka sepenuhnya, menghindari potensi perselisihan di masa depan. Imam Syafi'i juga memiliki interpretasi yang ketat mengenai riba. Dalam mazhab ini, setiap bentuk keuntungan tambahan yang diterima oleh pemberi pinjaman—langsung dan tidak langsung—dianggap sebagai riba dan diharamkan.¹⁸

16 Pembahasan ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber. Salah satu sumber referensi yang mendalam adalah kitab *Al-Hidayah* karya Burhan al-Din al-Marghinani.

17 Pandangan mazhab Maliki mengenai *qardh* dapat ditemukan dalam teks-teks klasik fikih mazhab Maliki. *Al-Muwatta'* oleh Imam Malik sendiri mencakup beberapa hadis dan fatwa mengenai *qardh* dan riba. Karya-karya ulama Maliki lainnya, seperti *Syarh al-Kabir* oleh al-Dardir atau *Al-Talqin* oleh al-Hattab, juga menyediakan wawasan yang lebih mendalam mengenai interpretasi dan aplikasi hukum terkait *qardh* dalam mazhab Maliki.

18 Lihat pandangan mazhab Syafi'i mengenai *qardh* dan prinsip-prinsip terkait dapat ditemukan dalam teks-teks klasik fikih Syafi'i. Salah satu sumber utama adalah kitab *Al-Umm* oleh Imam Syafi'i sendiri, yang berfungsi sebagai dasar bagi banyak karya fikih Syafi'i selanjutnya. Selain itu, karya-karya ulama Syafi'i lainnya, seperti *Al-Majmu'*

Imam Ahmad bin Hanbal beserta para pengikutnya menekankan urgensi kejelasan serta kepastian dalam kontrak dan transaksi. Oleh karena itu, mazhab ini cenderung menghindari transaksi yang bersifat spekulatif atau yang memiliki unsur ketidakpastian (*gharar*). *Gharar* dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu kontrak yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau eksploitasi bagi salah satu pihak. Dalam mazhab Hanbali, transaksi semacam itu dianggap tidak sah karena berpotensi membawa kerugian bagi salah satu pihak dan mengandung risiko eksploitasi.¹⁹

c. **Transaksi (Mu'amalah)**

Imam Syafi'i memberikan penekanan khusus pada niat dalam transaksi ekonomi. Menurutnya, niat harus jelas dan tulus agar transaksi dianggap sah. Niat (*niyyah*) dianggap sebagai unsur fundamental dalam sahnya sebuah transaksi atau kontrak. Meskipun memenuhi semua persyaratan formal, sebuah transaksi dapat dianggap batal jika niatnya tidak benar.

Selain niat, transparansi dalam kontrak juga sangat ditekankan. Setiap pihak dalam transaksi harus memiliki pemahaman yang jelas dan lengkap mengenai hak, kewajiban, serta detail lain dari kontrak. Mazhab Syafi'i memiliki interpretasi yang ketat dalam konteks ini. Dalam kitab *Al-Umm*, salah satu karya utama dalam literatur fikih mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menguraikan dengan detail berbagai bentuk transaksi yang dapat mengandung riba dan memberikan panduan untuk menghindarinya. Ia menekankan bahwa pencegahan riba tidak hanya soal mematuhi aturan teknis, tetapi juga untuk memastikan keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi.²⁰

oleh Imam Nawawi atau *Tuhfat al-Muhtaj* oleh Ibn Hajar al-Haytami, memberikan wawasan mendalam mengenai interpretasi dan panduan hukum terkait *qardh* dalam mazhab Syafi'i.

- 19 Lihat pandangan mazhab Hanbali tentang riba, *gharar*, dan prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan dapat ditemukan dalam karya-karya klasik fikih Hanbali. Salah satu sumber utama adalah *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, seorang ulama Hanbali terkemuka. Karya ini menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai masalah fikih, termasuk transaksi keuangan, serta mencerminkan pandangan konservatif dan ketatnya mazhab Hanbali. Selain itu, *Zad al-Mustaqni'* oleh al-Hajjawi juga merupakan teks penting yang mencerminkan pendekatan mazhab Hanbali dalam masalah keuangan dan transaksi.
- 20 Lihat komentar dan tafsiran ulama mazhab Syafi'i lainnya, seperti *Tuhfat al-Muhtaj* oleh Ibn Hajar al-Haytami dan *Mughni al-Muhtaj* oleh al-Khatib al-Shirbini. Melalui karya-karya tersebut, dapat dilihat bagaimana mazhab Syafi'i memandu transaksi keuangan dengan integritas, transparansi, dan keadilan.

d. Penggunaan Barang (Rahn)

Dalam fikih Islam, konsep jaminan (dikenal juga dengan istilah *rahn*) merujuk pada penggunaan aset sebagai jaminan untuk memastikan pelunasan pinjaman atau pemenuhan suatu kewajiban. Konsep tersebut mirip dengan hipotek atau agunan dalam sistem hukum lainnya. *Rahn* memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan—khususnya pinjaman—dengan memberikan keamanan kepada pemberi pinjaman bahwa dana atau kewajiban yang dipinjamkan akan dilunasi. Imam Malik bin Anas sebagai pendiri mazhab Maliki memberikan interpretasi dan panduan khusus mengenai konsep *rahn*.

Menurut mazhab Maliki, barang yang dijadikan sebagai jaminan harus jelas dan spesifik. Hal tersebut berarti objek yang dijadikan jaminan tidak boleh ambigu atau tidak jelas. Imam Malik menekankan bahwa barang jaminan harus ditahan atau disimpan dengan baik oleh pemberi pinjaman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang tersebut tetap aman dan dalam kondisi baik selama periode jaminan. Jika barang jaminan mengalami kerusakan atau kerugian saat berada di bawah penahanan pemberi pinjaman, pemberi pinjaman dapat bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Setelah kewajiban atau pinjaman telah dilunasi, barang jaminan harus segera dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak ada hak bagi pemberi pinjaman untuk menahan barang tersebut setelah kewajiban telah dipenuhi. Dalam keadaan tertentu, jika peminjam gagal memenuhi kewajiban, pemberi pinjaman dapat diizinkan untuk menjual barang jaminan setelah melalui prosedur tertentu untuk memulihkan dana yang dipinjamkan. Namun, prosedur dan kondisi penjualan harus adil tanpa merugikan salah satu pihak.²¹

4. Pertumbuhan Institusi Baitul Mal

Dalam periode Bani Umayyah, *baitul mal* berfungsi sebagai lembaga pusat untuk mengelola pendapatan publik, termasuk zakat, jizyah, *kharaj*, dan pendapatan-pendapatan lain dari wilayah kekhalifahan yang luas. Adanya *baitul mal* mencerminkan komitmen kekhalifahan dalam meng-

21 Lihat pandangan Imam Malik mengenai *rahn* dalam *Al-Muwatta*. Selain itu, komentar dan tafsiran ulama mazhab Maliki lainnya, seperti *Al-Mudawwanah* karya Sahnun, juga menyediakan wawasan tambahan mengenai pendekatan mazhab tersebut terhadap konsep *rahn*.

implementasikan prinsip-prinsip syariah dalam administrasi fiskal dan moneter. Selain itu, *baitul mal* juga berperan dalam redistribusi kekayaan dan pendapatan untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial yang merupakan salah satu tujuan utama syariah.

Kemudian, selama periode Bani Abbasiyyah, fungsi *baitul mal* berkembang lebih lanjut. Selain berperan sebagai pusat pengelolaan keuangan publik, *baitul mal* juga mulai terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur publik dan program-program kesejahteraan sosial. Era Abbasiyyah juga menyaksikan kodifikasi lebih lanjut dari hukum-hukum ekonomi syariah dengan adanya sumbangan pemikiran para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai institusi keuangan, *baitul mal* mencerminkan implementasi praktis dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ditegakkan oleh para ulama tersebut.²²

5. Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya

Dalam konteks pertanian, periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah melihat inovasi teknologi serta metodologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan efisiensi produksi.²³ Pemikiran ekonomi syariah memberikan penekanan pada prinsip keteraturan, keadilan dalam perdagangan, serta hak dan tanggung jawab petani dan pekerja. Misalnya, prinsip *al-muzara'ah* (kerja sama pertanian) yang melibatkan pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan petani ditegakkan untuk memastikan distribusi keuntungan yang adil. *Al-muzara'ah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kerja sama pertanian dengan praktik pemilik tanah memberikan tanahnya untuk ditanami oleh pihak lain (petani) setelah ada kesepakatan proporsi

22 Studi tentang *baitul mal* dan perannya dalam ekonomi syariah dapat ditemukan dalam karya-karya klasik sejarah Islam dan fikih, seperti *Tarikh at-Tabari* karya Ibn Jarir al-Tabari dan *Al-Kharaj* oleh Abu Yusuf. Kedua karya tersebut memberikan gambaran mendalam tentang evolusi pemikiran serta praktik ekonomi syariah selama periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.

23 Lihat karya-karya seperti *Al-Filaha al-Nabatiyya* oleh Ibn al-'Awwam dan *Al-Mukhaṣṣaṣ* oleh Abu Yusuf yang memberikan wawasan mendalam tentang pemikiran dan praktik ekonomi syariah terkait pertanian serta pengelolaan sumber daya selama periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.

pembagian hasil pertanian. Biasanya, pemilik tanah menyediakan lahan serta terkadang beberapa *input* pertanian lain, sedangkan petani bertanggung jawab untuk menanam dan merawat tanaman.

Pengelolaan sumber daya alam—khususnya air—juga menjadi fokus khusus, mengingat iklim semiarid²⁴ di sebagian besar wilayah kekhalifahan. Dalam konteks ini, Bani Abbasiyyah mengalami perkembangan teknologi pertanian dan irigasi yang signifikan. Metode irigasi seperti *qanat* (sistem irigasi bawah tanah)²⁵ disempurnakan untuk memastikan distribusi air yang efisien ke lahan pertanian.

6. Etika dan Regulasi Pasar

Selama periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah, pasar memainkan peran penting dalam perekonomian kekhalifahan; berfungsi sebagai pusat aktivitas komersial dan pertukaran barang. Bagi kedua dinasti ini, regulasi pasar tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi, tetapi juga dalam konteks moral dan etika berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasar diawasi oleh pejabat yang dikenal sebagai *muhtasib* yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap standar etika dan kualitas produk. *Muhtasib* memiliki otoritas untuk memeriksa barang, menetapkan standar, dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar regulasi.²⁶

7. Integrasi Budaya dan Pengetahuan

Periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah, khususnya era Bani Abbasiyyah, dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Salah satu ciri khas dari

24 Iklim *semi-arid* adalah jenis iklim yang dicirikan oleh curah hujan yang relatif rendah dan kondisi kelembaban yang tidak dapat mendukung pertumbuhan vegetasi lebat sepanjang tahun.

25 *Qanat* adalah sistem irigasi kuno yang berasal dari Persia. Sistem tersebut terdiri dari terowongan bawah tanah yang mengalirkan air dari sumber di dataran tinggi ke permukaan untuk penyiraman dan konsumsi di daerah yang lebih rendah, biasanya di daerah kering atau semiarid.

26 Pandangan dan regulasi pasar dalam periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah dapat ditemukan dalam berbagai teks fikih klasik. Salah satunya adalah *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf yang juga membahas regulasi dan etika pasar selain pajak sebagai bahasan utama. Selain itu, *Al-Hisbah* oleh Ibn Taimiyyah juga memberikan gambaran mendalam tentang peran *muhtasib* dan regulasi pasar sesuai syariah. Kedua karya tersebut mencerminkan pemikiran ekonomi syariah yang mendalam dan terstruktur pada masa keemasan Islam.

periode ini adalah adanya semangat pencarian, penerjemahan, serta asimilasi pengetahuan dari peradaban lain seperti Persia, Yunani, India, dan Romawi. Hasilnya, banyak konsep ekonomi, matematika, serta filsafat yang diserap dan diintegrasikan ke dalam kerangka pemikiran Islam. Dalam ranah ekonomi syariah, integrasi ini berdampak pada pengembangan konsep-konsep seperti kontrak, manajemen risiko, pertukaran mata uang, dan pendirian lembaga keuangan. Sebagai contoh, pengenalan konsep matematika dari India berkontribusi pada perkembangan akuntansi dan keuangan, khususnya sistem angka serta aljabar. Sementara itu, pengaruh dari tradisi hukum Romawi dan Persia memberi kontribusi pada pengembangan kerangka hukum komersial Islam.²⁷

Periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah mencerminkan adaptasi, inovasi, dan kematangan dalam pemikiran ekonomi syariah. Melalui interaksi dengan berbagai budaya yang memiliki tantangan ekonomi berbeda-beda, pemikiran ekonomi syariah menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman; memastikan kesejahteraan serta keadilan ekonomi sambil mempromosikan pertumbuhan dan kemajuan. Era ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi syariah tidak bersifat statis, tetapi selalu berevolusi sesuai dengan konteks sejarah dan sosial.

Dengan demikian, periode ini mengajarkan kita tentang pentingnya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial, antara tradisi dan inovasi, serta antara kepentingan individu dan komunitas. Melalui refleksi atas periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah, kita diberi pandangan bahwa pemikiran ekonomi syariah memiliki potensi untuk memberikan solusi holistik bagi tantangan ekonomi kontemporer dengan menempatkan kemanusiaan serta keadilan di pusat pertimbangannya.

27 Lihat *Al-Ṭabari* oleh Ibn Jarir al-Thabari dan *Al-Mahasil al-Sina'ah* oleh al-Ghazali yang mencerminkan integrasi budaya serta pengetahuan dan dampaknya pada pemikiran dan praktik ekonomi syariah selama periode Bani Umayyah serta Bani Abbasiyyah. Karya-karya tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana pemikiran dari berbagai tradisi berkonvergensi dan memengaruhi kerangka pemikiran ekonomi syariah.

E. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER

Di era kontemporer, pemikiran ekonomi syariah mengalami kebangkitan dan adaptasi yang signifikan seiring dengan tantangan serta dinamika global. Konteks modern yang ditandai dengan globalisasi, revolusi teknologi informasi, dan perubahan sosial-politik menuntut pemikiran ekonomi syariah untuk lebih responsif serta relevan dalam menjawab kebutuhan zaman. Pemikiran ekonomi syariah kontemporer tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip dasar dari ajaran Islam, tetapi juga berusaha mengintegrasikan konsep-konsep modern, inovasi, dan *best practices* ekonomi global. Perkembangan ini mencerminkan usaha untuk menciptakan suatu paradigma ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan esensi nilai-nilai syariah.

Perkembangan pemikiran ekonomi syariah kontemporer berlangsung dalam latar belakang yang kompleks dengan adanya berbagai perubahan global, teknologis, dan sosio-politik. Pemikiran ekonomi syariah kontemporer mencerminkan upaya penyesuaian prinsip-prinsip syariah dengan realitas ekonomi modern.

1. Kebangkitan Ekonomi Syariah

Pada paruh kedua abad ke-20, terjadi kebangkitan kesadaran Islam di berbagai belahan dunia. Kebangkitan tersebut memicu pemikiran ulang tentang aplikasi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemunculan institusi keuangan syariah seperti bank syariah, lembaga pembiayaan, dan asuransi takaful menandai kebangkitan ini. Pada paruh kedua abad ke-20, dunia Islam menyaksikan kebangkitan kesadaran religius yang tidak hanya memengaruhi aspek kehidupan spiritual, tetapi juga aspek sosial, politik, dan ekonomi. Faktor-faktor seperti penjajahan dan dominasi Barat serta persepsi ketidakadilan global memotivasi banyak negara dengan mayoritas muslim untuk mencari solusi alternatif dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Di tengah-tengah latar belakang ini, muncul pemikiran ulang mengenai kemungkinan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi kontemporer.²⁸

28 Umer Chapra, 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.

Salah satu respons terhadap kebangkitan kesadaran Islam ini adalah pembentukan institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, bank syariah menawarkan produk-produk keuangan yang bebas dari riba, sebuah konsep yang diharamkan dalam Islam. Alih-alih mengenakan atau memberikan bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti mudarabah, atau bagi biaya.²⁹ Selain bank syariah, lembaga pembiayaan yang beroperasi sesuai prinsip syariah seperti lembaga pembiayaan murabahah atau ijarah memberikan alternatif solusi pembiayaan yang sesuai dengan keyakinan religius konsumen. Di sisi lain, takaful atau asuransi syariah menyediakan model asuransi yang berbeda dari model konvensional dengan pengedepanan konsep saling membantu dan berbagi risiko, sesuai dengan ajaran Islam. Kebangkitan institusi-institusi keuangan syariah tersebut menunjukkan bahwa terdapat permintaan kuat untuk produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut juga mencerminkan pemahaman yang semakin mendalam dan matang tentang integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem ekonomi modern.

2. Pengembangan Produk dan Instrumen Keuangan Syariah

Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, ada kebutuhan untuk mengembangkan produk dan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan pasar modern. Instrumen seperti sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, dan derivatif syariah dikembangkan dengan mengacu pada konsep-konsep tradisional seperti mudarabah, musyarakah, serta ijarah. Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan produk dan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan pasar modern. Keberlanjutan industri tersebut bergantung pada kemampuannya dalam berinovasi, bersaing dengan industri keuangan konvensional, dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin kompleks.

Berikut adalah beberapa contoh produk dan instrumen keuangan syariah yang muncul pada era kontemporer.

29 Mahmoud A. El-Gamal, 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

- a. Sukuk sebagai sertifikat atau instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan atas aset tertentu dan memberikan pendapatan dari penghasilan aset tersebut, bukan dari bunga. Dengan kata lain, sukuk dijalankan berdasarkan prinsip bagi hasil atau sewa, sesuai dengan hukum syariah yang melarang riba. Dalam beberapa tahun terakhir, sukuk telah menjadi salah satu instrumen paling populer di pasar keuangan syariah dan menarik minat investor global.³⁰
- b. Reksa dana syariah sebagai bentuk investasi kolektif dengan praktik pengumpulan dan pengelolaan dana dari berbagai investor secara profesional sesuai dengan prinsip syariah. Portofolio investasi dapat mencakup saham-saham syariah, sukuk, atau instrumen keuangan syariah lainnya. Reksa dana syariah memberikan peluang bagi investor ritel untuk berpartisipasi dalam pasar modal dengan cara yang sesuai dengan keyakinan mereka.³¹
- c. Derivatif syariah sebagai alternatif derivatif konvensional yang sering kali bersifat spekulatif dan tidak selalu sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko pasar tanpa melanggar hukum syariah.³²

3. Pendidikan dan Riset

Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, ada kebutuhan mendesak untuk melatih profesional yang memahami prinsip syariah sekaligus teknik keuangan modern. Banyak universitas ternama di seluruh dunia—terutama negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan—telah memperkenalkan program sarjana, magister, dan doktor dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Program-program tersebut dirancang untuk membekali siswa dengan pengetahuan teoretis dan praktis yang diperlukan untuk bekerja di industri keuangan syariah.³³

30 Rodney Wilson, 2008. "Innovation in the structuring of Islamic sukuk securities". *Humanomics*, 24(3), hlm. 170–181.

31 Rasem N. Kayed dan M. Kabir Hassan, 2009. "The Global Financial Crisis, Risk Management and Social Justice in Islamic Finance". *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1(1), hlm. 33–58.

32 A. Shamsuddin, 2014. "Islamic derivatives: A study of Malaysian regulatory framework". *Humanomics*, 30(2), hlm. 127–141.

33 Monzer Kahf, 2004. "Role of Specialized Institutions in Teaching, Training and Producing Specialists in Islamic Economics and Finance". *Islamic Economic Studies*, 11(2), hlm. 79–104.

Kebutuhan untuk memahami serta menangani tantangan kontemporer dalam ekonomi dan keuangan syariah telah mendorong penelitian akademik dalam bidang ini. Terdapat peningkatan jumlah jurnal akademik yang didedikasikan untuk topik ekonomi syariah. Konferensi internasional juga sering diadakan untuk membahas perkembangan dan tantangan terbaru di bidang tersebut. Penelitian ini membantu pengembangan solusi inovatif untuk masalah-masalah praktis dan memberikan wawasan teoretis yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah.³⁴

Pendidikan dan riset dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri ini. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan industri memiliki tenaga kerja yang terlatih dengan baik dan pengetahuan yang diperbarui secara teratur, sesuai dengan perkembangan dunia keuangan kontemporer.

4. Standardisasi dan Regulasi

Pertumbuhan industri keuangan syariah tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan. Salah satu tantangan utama adalah cara memastikan konsistensi produk dan layanan keuangan syariah dengan prinsip syariah sambil memenuhi standar keamanan, kestabilan, serta transparansi.

Dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, muncul kebutuhan standardisasi dan regulasi. Lembaga-lembaga seperti the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI atau Dewan Standar Akuntansi dan Audit untuk Institusi Keuangan Islam) dan dewan-dewan syariah di berbagai negara dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Di banyak negara, industri keuangan syariah tumbuh bersamaan dengan industri keuangan konvensional yang sudah ada, sehingga muncul kebutuhan untuk standardisasi dan regulasi khusus yang mencerminkan karakteristik unik dari produk keuangan syariah. Standardisasi ini penting untuk memastikan integritas produk, meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen, serta mendorong adopsi yang lebih luas dari produk dan

34 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2011. *Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. tanpa tempat: John Wiley & Sons.

layanan syariah.³⁵ AAOIFI adalah lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah untuk industri keuangan syariah. Standar yang dikembangkan oleh AAOIFI diadopsi oleh negara dan lembaga keuangan syariah di seluruh dunia untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.³⁶ Di banyak negara dengan industri keuangan syariah yang signifikan, Dewan Syariah Nasional atau badan serupa dibentuk untuk memberikan panduan dan fatwa terkait dengan produk dan transaksi keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan keuangan syariah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri.³⁷

F. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi unik dalam perkembangan pemikiran ekonomi syariah. Dengan latar belakang budaya dan sejarah yang kaya, interaksi antara tradisi lokal dan ajaran Islam telah menciptakan wacana dan praktik ekonomi syariah yang khas. Sejak era prakemerdekaan hingga era reformasi dan globalisasi, pemikiran ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang serta beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya merefleksikan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menunjukkan integrasi dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka ekonomi nasional yang beragam serta dinamis.

Perkembangan pemikiran ekonomi syariah di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, sosial, dan politik. Rincian perjalanannya adalah sebagai berikut.

35 *Ibid.*

36 AAOIFI, 2010. *Shari'a Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

37 Hossein Askari, Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor, 2009. *Globalization and Islamic Finance: Convergence, Prospects and Challenges*. Singapore: John Wiley & Sons.

1. Masa Prakemerdekaan

Sebelum kemerdekaan, gerakan ekonomi syariah di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan upaya menghadapi dominasi ekonomi kolonial. Misalnya, upaya pendirian badan koperasi yang berdasarkan prinsip syariah. Beberapa ulama dan pemikir mempromosikan ide ekonomi Islam sebagai respons terhadap praktik ekonomi kolonial yang dianggap eksploitatif. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bangsa ini mengalami periode kolonial yang panjang di bawah kekuasaan Belanda. Selama masa tersebut, perekonomian Indonesia dikontrol oleh kepentingan kolonial. Pada saat yang sama, kesadaran tentang identitas dan warisan keagamaan serta budaya mendorong beberapa kelompok untuk mencari solusi ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Di tengah dominasi ekonomi kolonial, terdapat kebutuhan mendasak untuk membangun struktur ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat pribumi. Gerakan ekonomi syariah muncul sebagai upaya untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mempromosikan keadilan sosial.³⁸

Sebagai respons terhadap praktik ekonomi kolonial yang dianggap tidak adil dan eksploitatif, beberapa kelompok mendirikan koperasi berdasarkan prinsip syariah. Koperasi-koperasi tersebut bertujuan memfasilitasi perdagangan dan usaha ekonomi yang adil bagi masyarakat pribumi sekaligus mempromosikan model bisnis yang didasarkan pada kerja sama serta bagi hasil, berbeda dengan model bisnis konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata.³⁹ Banyak ulama dan pemikir di Indonesia yang terinspirasi oleh pemikiran ekonomi Islam global dan keinginan untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman ekonomi kolonial mulai mempromosikan ide-ide ekonomi Islam. Mereka memandang ekonomi syariah sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi kolonial yang dianggap eksploitatif.⁴⁰

38 Charles Tripp, 2006. *Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.

39 M.C. Basri dan Z. Iqbal, 2016. "The role of Islamic cooperatives in Indonesia: The case of Baitul Maal wat Tamwil". *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(2), hlm. 57–70.

40 Peter Riddell, 2001. *Islam and the Malay-Indonesian World: Transmission and Responses*. London: Hurst & Company.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang kehadiran ulama dan pemikir yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam. Beberapa di antara mereka adalah sebagai berikut.

- a. H.O.S. Tjokroaminoto, salah satu pemimpin Sarekat Islam, yaitu organisasi muslim pertama di Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu ekonomi, sosial, dan politik. Sarekat Islam awalnya didirikan sebagai organisasi ekonomi untuk melawan dominasi ekonomi Cina dan Eropa.
- b. Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yaitu salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Walaupun fokus utama Muhammadiyah adalah pendidikan dan dakwah, organisasi ini juga terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan ekonomi untuk memperbaiki kondisi umat.
- c. Kyai Haji Mas Mansoer, seorang tokoh Nahdlatul Ulama dan pendiri Syarikat Islam. Dia adalah seorang pemikir yang mengaitkan konsep-konsep Islam dengan isu-isu ekonomi dan sosial di Indonesia.
- d. Mohammad Natsir, seorang pemimpin Masyumi dan politikus terkemuka. Natsir mempromosikan gagasan ekonomi Islam dan tata kelola berbasis syariah di Indonesia.
- e. Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia. Walaupun NU lebih dikenal dengan pendekatan keagamaannya yang tradisional, organisasi ini memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu ekonomi dan sosial di kalangan umat.

2. Era Awal Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, pemikiran ekonomi syariah di Indonesia lebih difokuskan pada pembangunan nasional. Namun, implementasi praktik ekonomi syariah masih terbatas. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945, bangsa ini berhadapan dengan tantangan besar dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi syariah dipertimbangkan sebagai salah satu pendekatan untuk mendukung pembangunan nasional. Setelah kemerdekaan, prioritas utama Indonesia adalah pembangunan nasio-

nal. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, industri, dan sektor-sektor lain yang esensial bagi negara yang baru merdeka. Pemikiran ekonomi syariah dianggap sebagai pendekatan yang dapat menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan.⁴¹

Pada awal 1960-an, Indonesia menghadapi krisis politik dengan pemberontakan dan konflik internal. Setelah peristiwa G30S pada 1965 serta pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, rezim Orde Baru mulai menstabilkan keadaan politik dan ekonomi. Namun, dominasi rezim Orde Baru menganggap banyak ide dan gagasan berseberangan dengan pemerintah, termasuk beberapa aspek dari pemikiran ekonomi syariah yang mendapat resistensi rezim. Pada periode ini, terjadi dialog-dialog intensif di kalangan ulama, cendekiawan muslim, dan beberapa elemen pemerintah tentang cara integrasi prinsip syariah dalam kebijakan ekonomi nasional.⁴² Konferensi, seminar, dan publikasi mulai membahas isu-isu terkait ekonomi Islam, termasuk konsep seperti zakat, wakaf, dan riba.⁴³

Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama turut ambil peran dalam mempromosikan gagasan-gagasan ekonomi syariah. Mereka beradvokasi untuk pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Meskipun ada ketertarikan yang meningkat terhadap pemikiran ekonomi syariah, terdapat berbagai hambatan implementasinya dalam kebijakan pemerintah. Faktor-faktor seperti pandangan negatif terhadap konsep ekonomi Islam oleh beberapa kelompok elit politik, orientasi propasar rezim Orde Baru, dan tekanan dari lembaga keuangan internasional menjadi penghalang bagi implementasi penuh prinsip syariah dalam kebijakan ekonomi nasional.⁴⁴ Meskipun tahun 1960-an dan 1970-an merupakan periode ketika dialog mengenai ekonomi syariah meningkat

41 Anne Booth, 1998. *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. AS: Macmillan Press Ltd.

42 Peter Riddell, *op.cit.*

43 Robert W. Hefner, 1997. *Market Cultures: Society and Morality in the New Asian Capitalisms*. Boulder: Westview Press.

44 Azyumardi Azra, 1999. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.

di Indonesia, implementasi konsep-konsep syariah dalam kebijakan pemerintah nasional tetap terbatas disebabkan berbagai hambatan.

Meskipun ada minat yang tumbuh mengenai pemikiran ekonomi syariah dan cara penerapan prinsip-prinsipnya dalam konteks Indonesia, implementasi praktik ekonomi syariah dalam kebijakan ekonomi nasional masih terbatas. Berbagai faktor seperti perubahan politik, ketidakstabilan ekonomi, dan fokus pemerintah pada model pembangunan berbasis pasar berkontribusi pada keterbatasan ini.⁴⁵ Meskipun pemikiran ekonomi syariah mendapat perhatian dalam diskursus pembangunan nasional pascakemerdekaan Indonesia, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan ekonomi nasional berlangsung secara bertahap dan menghadapi berbagai hambatan.

3. Era Reformasi

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, era reformasi menyaksikan liberalisasi berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Hal tersebut menciptakan peluang bagi pertumbuhan industri keuangan syariah. Pada periode ini, bank syariah dan lembaga keuangan nonbank syariah mulai bermunculan serta berkembang. Era reformasi di Indonesia yang dimulai pada akhir 1990-an pascajatuhnya rezim Orde Baru Presiden Soeharto merupakan titik balik penting dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia. Periode ini menandai pergeseran haluan dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi yang lebih liberal dan terbuka yang berdampak signifikan pada sektor-sektor ekonomi, termasuk industri keuangan.

Dengan berakhirnya rezim Orde Baru, terdapat tekanan dari masyarakat dan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia kepada pemerintah untuk melakukan reformasi serta liberalisasi ekonomi. Sektor keuangan yang sebelumnya berada di bawah kontrol ketat pemerintah mulai dibuka. Liberalisasi ini memungkinkan berbagai entitas baru seperti lembaga keuangan syariah untuk memasuki pasar dan beroperasi dengan lebih bebas.⁴⁶ Liberalisasi sektor keuangan menciptakan peluang

45 *Ibid.*

46 Hal Hill, 2000. *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant*. Cambridge: Cambridge University Press.

bagi industri keuangan syariah untuk tumbuh dan berkembang. Bank syariah yang sebelumnya hanya beroperasi dalam skala terbatas mulai bermunculan dan mendapatkan momentum. Lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan syariah dan asuransi takaful juga mulai memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan.⁴⁷

Dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, pemerintah melalui Bank Indonesia (bank sentral negara) mulai mengeluarkan regulasi dan kebijakan khusus untuk mendukung perkembangan industri ini. Pemerintah mengakui potensi industri keuangan syariah dan pentingnya regulasi yang sesuai untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.⁴⁸ Dengan demikian, era reformasi telah memainkan peran kritis dalam mendorong pertumbuhan dan evolusi industri keuangan syariah di Indonesia. Proses liberalisasi, kesadaran yang meningkat, dan dukungan dari pemerintah telah memungkinkan sektor ekonomi syariah menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan Indonesia.

47 Ascarya dan Diana Yumanita, 2007. "Comparing the Efficiency of Islamic Banks in Malaysia and Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 10(2), hlm. 95–128.

48 Saiful Azhar Rosly dan Abu Bakar Afandi, 2005. "Performance of Islamic and mainstream banks in Malaysia". *International Journal of Social Economics*, 32(5), hlm. 414–435.

Bab

5

TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI SYARIAH

“

Namun, ketika kita melihatnya melalui lensa ekonomi syariah, konsep permintaan tidak hanya berkutat pada faktor-faktor materiel saja, tetapi juga terikat dengan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi ciri khas ajaran Islam.

”

A. PERMINTAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Pada konteks ekonomi, permintaan merupakan salah satu konsep kunci yang menjadi pendorong dinamika pasar. Namun, ketika kita melihatnya melalui lensa ekonomi syariah, konsep permintaan tidak hanya berkutat pada faktor-faktor material saja, tetapi juga terikat dengan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi ciri khas ajaran Islam. Ekonomi syariah sebagai refleksi dari pandangan holistik Islam terhadap kehidupan menawarkan perspektif unik tentang bagaimana manusia mengambil keputusan dalam konteks permintaan barang dan jasa. Pada ekonomi konvensional, permintaan sering kali dilihat sebagai refleksi dari

preferensi individu yang didasari oleh motivasi untuk memaksimalkan kepuasan pribadi. Namun, dalam ekonomi syariah, permintaan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab spiritual. Oleh karena itu, tidak hanya faktor harga dan pendapatan yang memengaruhi permintaan, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan etika, moral, serta tujuan hidup yang lebih luas. Melalui penjelasan "Permintaan dalam Perspektif Ekonomi Syariah", akan didalami bagaimana ajaran Islam memberikan panduan dan batasan dalam mengambil keputusan ekonomi, serta pengaruhnya kepada dinamika permintaan di pasar. Dengan demikian, kita diharapkan dapat lebih memahami bagaimana ekonomi syariah membentuk perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab, beretika, dan sesuai dengan tuntutan kesejahteraan bersama.

1. Konsep Halal dan Haram

Konsumen diharapkan untuk meminta barang dan jasa yang halal dan menghindari yang haram. Oleh karena itu, permintaan terhadap produk atau jasa yang tidak sesuai dengan syariat Islam akan dikurangi atau dieliminasi. Dalam ekonomi syariah, pemahaman tentang konsep halal dan haram memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur transaksi serta kegiatan ekonomi. Halal merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk pada sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Ketentuan tersebut tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168)

Ketika konsumen muslim berusaha mematuhi syariat Islam, mereka akan cenderung memilih produk atau jasa yang halal dan menghindari yang haram. Pilihan tersebut dapat memengaruhi permintaan pasar.

Misalnya, dalam industri makanan, permintaan untuk makanan halal akan meningkat, sementara permintaan untuk makanan haram (seperti daging babi) di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim akan menurun atau bahkan tidak ada sama sekali.⁴⁹ Untuk memenuhi permintaan yang meningkat terhadap produk halal, banyak perusahaan kini berusaha mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Sebagai contoh, banyak perusahaan internasional mengajukan sertifikasi halal untuk produk mereka sebelum memasarkannya di negara-negara dengan populasi muslim yang besar.⁵⁰ Dengan fokusnya pada produk dan jasa halal, ekonomi syariah dapat menciptakan pasar baru serta peluang investasi. Negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab telah memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan industri halal mereka, mulai dari makanan hingga keuangan.⁵¹

2. Keseimbangan dan Moderasi

Islam mengajarkan umatnya menjalani kehidupan dengan prinsip keseimbangan dan tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian, dalam mengambil keputusan konsumsi individu diharapkan mempertimbangkan kebutuhan riil dan menghindari konsumsi berlebihan yang mungkin menyebabkan pemborosan. Islam memang menekankan pentingnya keseimbangan dan mendorong umatnya untuk mempertahankan hal tersebut dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konsumsi. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya. (Q.S. Al-Furqan [24]: 67)

Islam mengajarkan umatnya untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Konsumen dianjurkan untuk mengenali apa yang

-
- 49 Jonathan A.J. Wilson dan Jonathan Liu, 2011. "The challenges of Islamic branding: navigating emotions and halal." *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), hlm. 11–25.
- 50 Baker Ahmad Alserhan, 2010. *The Principles of Islamic Marketing*. UK: Gower Publishing Ltd.
- 51 Roszehan Tapsir, Mohd. Idrus, Mohd. Nizam Barom, dan Fatimah Salwa Hj. Ahmad Harni, 2012. "Potential of Halal Industry and Its Contribution to Society". *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 2, hlm. 17–25.

benar-benar mereka butuhkan dan membatasi diri dari pengeluaran yang tidak perlu.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ
عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ
وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ.

Rasulullah Saw. bersabda, "Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan ke mana dia infakkan. Tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan." (H.R. at-Tirmidzi no. 2341)

Islam menganggap pemborosan sebagai perilaku yang tidak disukai. Allah Swt. berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra [17]: 27)

Oleh karena itu, individu harus selalu berhati-hati agar tidak mengonsumsi lebih dari yang mereka butuhkan dan menghindari sikap boros.

3. Pertimbangan Sosial

Selain pertimbangan pribadi, ekonomi syariah juga menekankan pertimbangan sosial dalam permintaan. Misalnya, memilih produk yang diproduksi dengan prinsip keadilan dan tidak mengeksploitasi pekerja. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek perorangan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga mengakui pentingnya kemaslahatan sosial. Dalam hal ini, prinsip memastikan keadilan dan tidak mengeksploitasi pekerja merupakan salah satu aspek krusial dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, pertimbangan sosial dan etika memiliki peran penting. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) masyarakat merupakan salah satu tujuan utama syariah dan mencakup bagaimana kita bertransaksi

dalam ekonomi.⁵² Islam menganjurkan keadilan dalam semua aspek, termasuk dalam produksi barang dan jasa. Keadilan dalam konteks ini mencakup pemberian upah yang adil kepada pekerja, pemberian harga yang adil kepada konsumen, dan pemastian bahwa seluruh proses produksi dilakukan dengan etika yang baik.⁵³

Islam sangat menentang eksploitasi pekerja. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering."⁵⁴ Sabda tersebut menunjukkan betapa pentingnya memberikan upah dengan jumlah dan waktu yang tepat kepada pekerja. Dalam konteks ekonomi syariah, konsumen mempunyai kekuatan untuk mendorong perubahan positif dalam industri. Dengan memilih produk yang diproduksi dengan prinsip keadilan tanpa eksploitasi, konsumen dapat memengaruhi pasar untuk bergerak ke arah yang lebih etis dan adil.⁵⁵ Dengan demikian, ekonomi syariah mendorong individu untuk tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga kemaslahatan sosial dalam setiap keputusan konsumsi.

4. Penghindaran *Gharar* (Ketidakpastian)

Transaksi yang melibatkan unsur ketidakpastian atau spekulasi dihindari dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, permintaan terhadap produk atau jasa yang mengandung *gharar* dapat berkurang. Ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip khusus yang melarang praktik-praktik yang dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak. Salah satu prinsip tersebut adalah larangan terhadap *gharar* yang diartikan sebagai ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi dalam sebuah transaksi. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian yang berlebihan atau bisa mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dianggap tidak sah.⁵⁶ Ketidakpastian atau *gharar* dapat

52 Umer Chapra, 2000. "The objectives of Islamic economic order". *Islamic Economic Studies*, 8(1).

53 Lihat Q.S. Al-Mutaffifin [83]: 1-3 dan 7.

54 Hadis riwayat Ibn Majah.

55 Mohammad Hashim Kamali, 1996. "Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures". *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 13(2).

56 Wahbah al-Zuhaili, 2003. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

membahayakan salah satu pihak dalam transaksi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang tidak perlu dan bahkan bisa menimbulkan perselisihan atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Islam melarang praktik yang melibatkan *gharar*.⁵⁷ Mengingat larangan terhadap *gharar*, mayoritas pelaku ekonomi muslim akan menghindari produk atau jasa yang mengandung unsur *gharar*. Perilaku tersebut berdampak pada permintaan pasar, yaitu saat produk atau jasa yang jelas, transparan, dan bebas dari spekulasi akan lebih disukai konsumen muslim.⁵⁸ Dengan demikian, dalam ekonomi syariah, kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi sangat ditekankan. Hal tersebut mendorong transparansi dan keadilan, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

5. Pengakuan terhadap Hak Milik

Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi dengan batasan-batasan tertentu untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam, hak atas kepemilikan pribadi mendapat pengakuan, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak. Sebaliknya, hak milik pribadi ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu pelayanan terhadap kemaslahatan umum dan pencapaian keadilan sosial. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa kepemilikan sejati segala sesuatu adalah untuk Allah Swt., dan manusia hanya berperan sebagai khalifah atau pemegang amanah dari-Nya di bumi.

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

Milik-Nyalah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan bumi. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. (Q.S. Az-Zumar [39]: 63)

Dengan adanya prinsip kemaslahatan dan keadilan tersebut, hak milik pribadi dalam ekonomi Islam dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Salah satu contohnya adalah pengaturan melalui instrumen-instru-

57 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]: 275–279.

58 Mahmoud A. El-Gamal, 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

men redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan sedekah. Khususnya zakat, sebagai salah satu pilar penting dalam Islam dan mekanisme untuk mengalokasikan sebagian dari kekayaan individu kepada mereka yang membutuhkan agar dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Kewajiban zakat, infak, dan sedekah tersebut tentunya memengaruhi perilaku ekonomi individu. Dalam konteks permintaan, seseorang mungkin akan menyesuaikan pola konsumsi dan investasinya dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban tersebut. Misalnya, seseorang yang memiliki kekayaan melebihi nisab akan menyisihkan sebagian kekayaannya untuk zakat. Penyisihan tersebut tentunya akan memengaruhi alokasi kekayaan dan permintaan terhadap barang dan jasa.⁵⁹ Oleh karena itu, meskipun Islam memberikan kebebasan individu dalam memperoleh, menggunakan, dan mendisposisikan kekayaan, adanya kewajiban seperti zakat, infak, serta sedekah menjadikan proses tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan etika ekonomi Islam.

Dalam sintesisnya, permintaan dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya dipandu oleh motif ekonomi rasional dalam arti sempit, tetapi juga oleh norma-norma moral dan etika yang mendalam. Hal ini mencerminkan pandangan Islam yang holistik terhadap kehidupan,

59 Monzer Kahf, 1989. "Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh". *Journal of Islamic Economics*, 2(1), hlm. 1–22.

saat aspek-aspek duniawi dan ukhrawi saling terkait serta memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh individu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika permintaan dalam ekonomi syariah memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi, hukum, dan etika.

B. PENAWARAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Penawaran merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu ekonomi yang menyangkut jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan tersedia di pasar pada berbagai tingkat harga. Namun, ketika kita berbicara tentang ekonomi syariah, pemahaman tentang penawaran tidak terbatas pada faktor-faktor produksi dan pertimbangan keuntungan semata. Ekonomi syariah membawa dimensi yang lebih mendalam dan holistik, mengintegrasikan nilai-nilai etika, moral, serta keadilan sosial ke dalam setiap aspek ekonomi, termasuk penawaran. Dalam konteks ini, bagaimana konsep penawaran diartikulasikan dan diterapkan dalam perspektif ekonomi syariah? Apa saja pertimbangan-pertimbangan khusus yang membedakannya dari paradigma ekonomi konvensional?

1. Nilai-Nilai Moral dan Etika dalam Penawaran

Pada ekonomi syariah, penawaran tidak hanya didasarkan pada pertimbangan harga dan biaya produksi, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kejujuran, keadilan, dan etika kerja. Misalnya, barang yang dihasilkan dari sumber yang haram (seperti minuman beralkohol) atau melalui metode yang tidak adil (seperti eksploitasi pekerja) dianggap tidak sesuai dengan syariah dan tidak boleh ditawarkan di pasar syariah. Penawaran dalam ekonomi syariah memang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan yang mendasari hukum syariah Islam. Proses produksi harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal tersebut memiliki implikasi penting terkait dengan sumber daya, etika kerja, dan lingkungan.

Pada ekonomi syariah, terdapat penekanan kuat pada kesesuaian antara prinsip syariah dan cakupan ketentuan larangan transaksi yang

melibatkan sumber-sumber haram atau melanggar prinsip-prinsip etika Islam. Misalnya, minuman beralkohol adalah haram dalam Islam, maka produksi dan penawaran minuman beralkohol akan bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁰ Prinsip-prinsip keadilan dan etika kerja juga sangat penting dalam ekonomi syariah. Produksi yang melibatkan eksploitasi pekerja atau pelanggaran hak-hak pekerja dianggap tidak sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip tersebut juga mencakup masalah seperti upah yang adil, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang manusiawi.⁶¹ Prinsip-prinsip ekologi dan pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian dalam ekonomi syariah. Praktik yang merusak lingkungan, seperti polusi berlebihan atau penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dapat bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang mendorong untuk menjaga alam semesta.⁶²

Para ulama dan sarjana Islam telah mengembangkan kerangka kerja, etika, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang membimbing praktik bisnis dan produksi dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kesesuaian dengan syariah memainkan peran sentral dalam penawaran produk serta layanan dalam ekonomi syariah. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjalankan bisnis dan produksi dengan cara yang mematuhi nilai-nilai Islam.

2. Pertimbangan Kemaslahatan Masyarakat

Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks penawaran, hal ini berarti produsen harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan mereka. Tindakan tersebut mendorong produksi barang dan jasa yang benar-benar bermanfaat dan mengurangi produksi barang yang dapat merugikan masyarakat atau lingkungan. Prinsip utama ekonomi syariah yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat—dikenal juga sebagai *maslahat* atau *ma-*

60 Umer Chapra, 2008. "The global financial crisis: Can Islamic finance help?". *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(4), hlm. 9–29.

61 Monzer Kahf. 2006. "Labor and labor contracts in Islamic law: Principles and concepts". Dalam *In Labor in the Muslim World* (hlm. 51–70). Boston: Springer.

62 M. Al-Hossein, 2011. "Environmental conservation in Islam". *Ecological Economics*, 72, hlm. 32–40.

qashid al-syariah—merupakan konsep sentral dalam pemahaman ekonomi Islam. Prinsip ini mendorong produsen, pemilik bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dari produk atau layanan yang mereka tawarkan. Selain itu, prinsip ini memiliki implikasi penting dalam penawaran produk dan jasa dalam ekonomi syariah.⁶³

Kemaslahatan masyarakat adalah salah satu dasar dari prinsip ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan bahwa keberhasilan ekonomi dan keuangan tidak hanya diukur berdasarkan profitabilitas, tetapi juga berdasarkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Manfaat tersebut mencakup manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan oleh produk atau layanan.⁶⁴ Dalam ekonomi syariah, produsen dan pemilik bisnis diharapkan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal tersebut berarti menghasilkan barang dan jasa yang aman, bermanfaat, serta tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Produsen dianjurkan untuk menghindari produk yang dapat merusak kesehatan masyarakat atau lingkungan.⁶⁵ Salah satu implikasi langsung dari prinsip kemaslahatan masyarakat adalah pengurangan produksi barang atau layanan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini mencakup produk-produk yang merugikan kesehatan, produk ilegal, atau praktik bisnis yang merugikan konsumen. Maka, prinsip ini mendorong etika produksi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.⁶⁶

Prinsip kemaslahatan masyarakat adalah salah satu dasar dalam ekonomi syariah yang mendorong produksi dan penawaran produk

63 Konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan teori *maqashid al-syariah*. Pemikiran dari para cendekiawan Islam seperti Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dan al-Ghazali juga berperan penting dalam pengembangan prinsip-prinsip ini.

64 Zubair Hasan, 2012. "Islamic finance education at the graduate level: Current state and challenges". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(3), hlm. 241–255.

65 Mabid Ali al-Jarhi, 2009. "Islamic Finance: An Efficient and Equitable Option". *The Lahore Journal of Economics*, 14(1), hlm. 93–122.

66 Umer Chapra, 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.

serta layanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekaligus mengurangi dampak negatif. Prinsip ini mencerminkan komitmen dalam ekonomi syariah untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.

3. Transparansi dalam Proses Produksi

Transparansi adalah unsur penting dalam ekonomi syariah. Dalam konteks penawaran, transparansi berarti produsen harus jujur dan terbuka tentang proses produksi barang atau jasa, sumber bahan baku, serta semua faktor lain yang relevan bagi konsumen. Transparansi adalah prinsip yang sangat penting dalam ekonomi syariah karena ia mencerminkan nilai-nilai etika, keadilan, dan kejujuran yang mendasari prinsip-prinsip syariah Islam.

Produsen dan pemilik bisnis dalam ekonomi syariah diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur serta lengkap tentang cara produksi barang atau jasa dan sumber bahan bakunya. Informasi tersebut mencakup detail tentang proses produksi, metode yang digunakan, serta bahan-bahan yang digunakan. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang terinformasi dan etis tentang pembelian mereka.⁶⁷ Misalnya, dalam konteks makanan dan minuman, transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa produk tersebut halal (sesuai dengan hukum Islam). Produsen harus memberikan bukti bahwa produk mereka telah memenuhi standar halal dan tidak ada bahan haram yang digunakan dalam produksi.⁶⁸ Transparansi juga mencakup prinsip-prinsip kejujuran dalam praktik bisnis. Hal ini berarti produsen tidak boleh terlibat dalam praktik-praktik yang menyesatkan atau menipu konsumen. Misalnya, pengiklanan yang menyesatkan atau praktik harga yang tidak adil disifati bertentangan dengan prinsip ini.⁶⁹

Transparansi adalah prinsip kunci dalam ekonomi syariah yang memastikan bahwa produsen dan pemilik bisnis bertindak dengan ke-

67 Monzer Kahf, 2010. "Towards a new model of Islamic banking". Dalam *The Foundations of Islamic Banking* (hlm. 121–149). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

68 Muhammad Taqi Usmani, 2002. *Contemporary Fatawa*, Volume 1. tanpa tempat: Maktaba Ma'ariful Qur'an.

69 Sami al-Suwailem, 2015. "Ethics and transparency in Islamic finance: A Shari'ah perspective" Dalam *Ethics in Islamic Finance* (hlm. 91–106). Boston: Springer.

jujuran, memberikan informasi yang akurat kepada konsumen, serta mematuhi prinsip-prinsip etika Islam dalam praktik bisnis mereka. Transparansi demikian mencerminkan komitmen dalam ekonomi syariah untuk integritas dan keadilan.

4. Penghindaran Riba dan Spekulasi

Riba dan spekulasi dianggap haram dalam Islam. Dalam konteks penawaran, hal ini berarti produk atau jasa yang terkait dengan riba atau spekulasi tidak diperbolehkan. Selain itu, produsen juga dihindari dari praktik spekulatif yang dapat memanipulasi pasokan atau harga barang. Dalam kerangka ekonomi Islam, larangan terhadap riba dan spekulasi memiliki dasar filosofis yang mendalam. Riba yang sering kali diidentifikasi dengan bunga dalam sistem keuangan konvensional dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi, karena seseorang memperoleh keuntungan dari uang tanpa adanya pertukaran yang setara atau kontribusi produktif.⁷⁰ Sementara itu, spekulasi, khususnya yang bersifat berlebihan, dianggap dapat mengganggu stabilitas pasar, menciptakan ketidakpastian, dan memungkinkan individu atau kelompok tertentu mendapatkan keuntungan tanpa adanya kontribusi nyata terhadap ekonomi. Mengacu pada larangan tersebut, dalam konteks penawaran, produk atau jasa yang berlandaskan pada prinsip riba atau spekulasi tidak diperkenankan dalam sistem ekonomi Islam. Misalnya, produk keuangan seperti obligasi yang memberikan bunga tetap kepada pemegangnya atau instrumen derivatif yang murni bersifat spekulatif. Kedua hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁷¹

Selanjutnya, produsen dan pemasok dalam ekonomi syariah dianjurkan untuk menghindari praktik-praktik spekulatif yang dapat memanipulasi pasokan atau harga barang. *Ihtikar* adalah istilah Arab yang dalam konteks syariah merujuk pada praktik menimbun barang dagangan atau kebutuhan pokok dengan tujuan mendapatkan keuntungan ketika harga barang tersebut naik akibat kelangkaan. Dalam banyak tradisi hukum Islam, *ihtikar* dianggap haram karena merugikan

70 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2] : 275–279.

71 Mahmoud A. El-Gamal, 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

masyarakat dan menciptakan ketidakadilan, khususnya dalam situasi penimbunan barang-barang pokok. Dengan demikian, prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat diletakkan di atas segalanya dalam ekonomi Islam. Melalui larangan terhadap riba dan spekulasi, Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama.

5. Pertimbangan Lingkungan

Ekonomi syariah mengakui urgensi menjaga lingkungan. Dalam proses penawaran, produsen didorong untuk memilih metode produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam konsep ekonomi syariah, hubungan antara manusia dan alam dijelaskan dalam kerangka keseimbangan serta keberlanjutan. Alam, yang diberikan oleh Allah Swt. sebagai karunia dan sumber daya, harus dikelola dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Dalam hal ini, prinsip ekonomi syariah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan, tetapi juga pada kewajiban moral serta tanggung jawab terhadap lingkungan.

Beranjak dari pemahaman ini, dalam konteks penawaran, produsen yang beroperasi dalam kerangka ekonomi syariah didorong untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam keputusan produksinya. Integrasi tersebut mencakup pemilihan bahan baku yang berkelanjutan, proses produksi yang mengurangi jejak karbon, dan penggunaan teknologi yang menghemat sumber daya. Hal ini sejalan dengan konsep khalifah dalam Islam, yaitu pemberian tanggung jawab menjaga dan memelihara bumi kepada manusia.

وَأَدَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ.

Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 205)

Keberlanjutan dan pelestarian lingkungan bukanlah hal baru dalam tradisi Islam. Banyak ajaran dan hadis Nabi Muhammad Saw. meng-

gambarkan pentingnya menjaga alam serta tidak melakukan pemborosan. Misalnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah sebagai berikut.⁷²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ حُيَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَاوِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرْفُ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ .

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibn Lahi'ah, dari Huyai bin Abdullah al-Ma'arifi, dari Abi Abdurrahman al-Hubuli, dari Abdullah bin 'Amru, dia berkata, "Rasulullah Saw. melewati Sa'd yang sedang berwudu, lalu beliau bersabda, 'Kenapa berlebih-lebihan?!' Sa'd berkata, 'Apakah dalam wudu juga ada berlebih-lebihan?' Beliau menjawab, 'Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir.'" (H.R. Ibn Majah no. 425)

Oleh karena itu, produsen yang mengikuti prinsip ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki komitmen terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kegiatan ekonomi tidak hanya sebuah kewajiban religius, tetapi juga penting untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan planet ini.

6. Tanggung Jawab Sosial Produsen

Dalam ekonomi syariah, produsen memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas. Selain memastikan keadilan dalam proses produksi, mereka juga didorong untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui praktik seperti zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi syariah menekankan paradigma yang holistik, yaitu ketika aspek-aspek ekonomi ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, peran produsen tidak hanya terbatas pada

72 Hadis riwayat Ibn Majah no. 419.

penciptaan keuntungan finansial, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.

Pertama, produsen diharuskan menjalankan aktivitas produksi dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan. Hal tersebut mencakup pemberian upah yang adil kepada pekerja, penghindaran eksploitasi, dan pemastian kualitas produk yang baik untuk konsumen. Keberlanjutan dan integritas dalam proses produksi menjadi krusial, mengingat setiap praktik bisnis harus selaras dengan syariah.⁷³

Kedua, produsen juga didorong untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan sedekah. Khususnya zakat yang berfungsi sebagai mekanisme pengalokasian sebagian dari keuntungan bisnis untuk membantu mereka yang membutuhkan sekaligus berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi.⁷⁴ Lebih lanjut, dengan berpartisipasi dalam praktik seperti infak dan sedekah, produsen dapat memberikan dukungan finansial untuk berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.⁷⁵

Dengan demikian, produsen memainkan peran ganda dalam konteks ekonomi syariah, yaitu sebagai pencipta nilai ekonomi dan sebagai agen perubahan sosial. Melalui kombinasi keduanya, ekonomi syariah berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya progresif dan inovatif, tetapi juga adil serta inklusif.

C. ELASTISITAS PENAWARAN DAN PERMINTAAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Pada disiplin ilmu ekonomi, elastisitas memegang peran penting sebagai indikator yang mengukur responsivitas perubahan kuantitas barang/jasa yang ditawarkan atau diminta terhadap fluktuasi harga atau faktor-faktor ekonomi lainnya. Konsep ini telah mendasari banyak penelitian dan analisis dalam memahami dinamika pasar serta determinan harga.

73 Umer Chapra, 2008. *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Arab Saudi: Islamic Research and Training Institute.

74 Lihat Q.S. At-Taubah [9]: 60.

75 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]: 267–273.

Namun, ketika mengadopsi pendekatan ekonomi syariah, terdapat nuansa dan lapisan tambahan yang mengharuskan reinterpretasi serta adaptasi dari konsep elastisitas konvensional. Ekonomi syariah menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap konsep-konsep ekonomi. Dalam konteks ini, cara sinkronisasi konsep elastisitas penawaran dan permintaan dengan prinsip syariah menjadi sebuah diskusi yang relevan serta penting.

1. Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen sebagai respons terhadap perubahan harga barang tersebut. Rumus untuk menghitung elastisitas permintaan adalah sebagai berikut.

$$Ed = \frac{\% \text{ perubahan kuantitas diminta}}{\% \text{ perubahan harga}}$$

Dalam bentuk lain, elastisitas permintaan dapat dihitung dengan formula berikut.

$$Ed = \frac{\Delta Qd/Qd}{\Delta P/P}$$

ΔQd adalah perubahan kuantitas yang diminta.

Qd adalah kuantitas awal yang diminta.

ΔP adalah perubahan harga.

P adalah harga awal.

Hasil dari formula tersebut adalah sebagai berikut.

- Jika $|Ed| > 1$, permintaan dikatakan elastis. Artinya, konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga.
- Jika $|Ed| = 1$, permintaan dikatakan unit elastis.
- Jika $|Ed| < 1$, permintaan dikatakan inelastis. Artinya, konsumen kurang responsif terhadap perubahan harga.

Perlu diperhatikan bahwa kita sering menggunakan nilai absolut dari Ed (yaitu $|Ed|$), sebab elastisitas permintaan biasanya memiliki nilai negatif—umumnya hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta negatif. Namun, untuk tujuan interpretasi kita berfokus pada besarnya nilai tersebut, bukan pada tandanya.

Dalam konteks ekonomi syariah, permintaan barang atau jasa harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa aspek penting dalam konteks ini adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip kehalalan. Konsumen diharapkan meminta dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan hukum syariah serta menghindari barang atau jasa yang haram.
- b. Konsumsi yang bertanggung jawab. Islam mendorong umatnya untuk mengonsumsi dengan bijak, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat memengaruhi elastisitas permintaan, yaitu saat konsumen mungkin kurang responsif terhadap perubahan harga barang-barang yang dianggap tidak esensial.
- c. Pertimbangan etika. Dalam memutuskan untuk meminta suatu barang atau jasa, konsumen diharapkan mempertimbangkan aspek-aspek etis seperti dampak lingkungan, hak pekerja, dan praktik bisnis yang adil.
- d. Ketidakhadiran riba, *gharar*, dan maisir. Produk atau jasa yang melibatkan riba, *gharar*, atau maisir harus dihindari oleh konsumen. Perilaku tersebut selanjutnya akan memengaruhi pola permintaan.

Elastisitas permintaan dalam ekonomi syariah tidak hanya mengukur kadar respons konsumen terhadap perubahan harga, tetapi juga kadar integrasi prinsip-prinsip syariah dalam keputusan konsumsi mereka. Dengan demikian, pemahaman tentang elastisitas permintaan dalam konteks ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan etika syariah.

Dalam ilmu ekonomi, formula yang digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan tetap sama, baik dalam konteks ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Namun, faktor pembeda konteks ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah landasan etika dan nilai-nilai yang mendasari keputusan ekonomi. Meskipun formula perhitungannya sama, interpretasi dan implikasinya mungkin berbeda ketika diterapkan dalam kerangka ekonomi syariah.

Sebagai contoh, elastisitas permintaan produk tertentu mungkin tinggi dalam ekonomi konvensional karena preferensi konsumen. Namun dalam konteks ekonomi syariah, permintaan mungkin berku-

rang jika produk tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti kehalalan. Dengan demikian, meskipun formula kuantitatifnya sama, faktor-faktor kualitatif dan etika dalam ekonomi syariah dapat memengaruhi bagaimana hasil dari perhitungan elastisitas tersebut dianalisis serta diinterpretasikan.

2. Elastisitas Penawaran

Elastisitas penawaran mengukur responsivitas produsen dalam mengubah jumlah penawaran barang ketika terjadi perubahan harga barang tersebut. Rumus elastisitas penawaran adalah sebagai berikut.

$$Es = \frac{\% \text{ perubahan kuantitas ditawarkan}}{\% \text{ perubahan harga}}$$

Dalam bentuk lain, elastisitas penawaran dapat dihitung dengan formula berikut.

$$Es = \frac{\Delta Qs/Qs}{\Delta P/P}$$

ΔQs adalah perubahan kuantitas yang ditawarkan.

Qs adalah kuantitas awal yang ditawarkan.

ΔP adalah perubahan harga.

P adalah harga awal.

Hasil dari formula tersebut adalah sebagai berikut.

- Jika $Es > 1$, penawaran dikatakan elastis. Artinya produsen sangat responsif terhadap perubahan harga.
- Jika $Es = 1$, penawaran dikatakan unit elastis.
- Jika $Es < 1$, penawaran dikatakan inelastis. Artinya produsen kurang responsif terhadap perubahan harga.

Perlu dicatat bahwa elastisitas penawaran dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu (jangka pendek versus jangka panjang) dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kapasitas produsen untuk menyesuaikan jumlah produksinya.

Berdasarkan paradigma ekonomi syariah, prinsip-prinsip etika dan moral memiliki peran penting. Oleh karena itu, keputusan produsen

dalam menawarkan barang atau jasa tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pada pertimbangan-pertimbangan syariah sebagai berikut.

- a. Prinsip kehalalan. Produsen diharapkan hanya menawarkan barang atau jasa yang halal dan menghindari barang atau jasa yang diharamkan dalam Islam.
- b. Ketidakhadiran riba dan *gharar*. Dalam menentukan harga dan jumlah yang ditawarkan, produsen harus menghindari unsur riba serta *gharar*.
- c. Pertimbangan kemaslahatan. Dalam menentukan kuantitas penawaran, produsen diharapkan juga mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan pribadi.
- d. Pengakuan terhadap hak pekerja. Dalam proses produksi, produsen harus memastikan penghormatan hak-hak dan pemerhatian kesejahteraan pekerja.

Elastisitas penawaran dalam ekonomi syariah mencerminkan sejauh mana produsen merespons perubahan harga dalam konteks norma dan etika syariah. Selain pertimbangan ekonomi, produsen juga harus mempertimbangkan norma-norma syariah dalam proses produksi dan penawaran mereka, memastikan kehalalan produk, serta memprioritaskan kesejahteraan dan keadilan.

Dalam menghitung elastisitas penawaran, formula yang digunakan di ekonomi syariah sama dengan formula di ekonomi konvensional. Namun, penting untuk ditekankan bahwa meskipun formula perhitungannya sama, interpretasi dan implikasinya dalam konteks ekonomi syariah mungkin berbeda. Dalam ekonomi syariah, penawaran suatu produk atau jasa harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan produk, etika bisnis, hak pekerja, dan lainnya.

Sebagai contoh, elastisitas penawaran untuk produk keuangan yang melibatkan riba mungkin tinggi dalam ekonomi konvensional. Namun, dalam kerangka ekonomi syariah, produk keuangan tersebut mungkin tidak ditawarkan sama sekali atau penawarannya berkurang drastis karena melanggar prinsip syariah. Jadi, meskipun formula kuantitatif untuk menghitung elastisitas penawaran antara ekonomi syariah

dan konvensional sama, aspek-aspek kualitatif serta etika syariah memengaruhi cara penawaran yang dianalisis dan diinterpretasikan dalam konteks ekonomi syariah.

Meskipun konsep elastisitas penawaran dan permintaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah pada dasarnya sama, tetapi ekonomi syariah menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam implementasinya. Hal ini memastikan transaksi yang terjadi di pasar tidak hanya mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi juga memenuhi kriteria keadilan, kesejahteraan, serta ketiadaan unsur terlarang dalam syariah.

Bab

6

TEORI PRODUKSI DALAM EKONOMI SYARIAH

“

Pemahaman terhadap teori produksi tidak hanya memberikan wawasan tentang cara maksimalisasi output dengan input yang ada, tetapi juga bagaimana teknologi, skala ekonomi, dan manajemen dapat memengaruhi proses produksi itu sendiri.

”

A. DEFINISI PRODUKSI

Teori produksi adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan hubungan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan dalam proses produksi.⁷⁶ Pemahaman teori ini penting bagi pengusaha dan para peneliti ekonomi, karena memungkinkan identifikasi keoptimalan kombinasi input untuk memaksimalkan output tertentu atau meminimalkan biaya produksi.⁷⁷ Kata kunci dalam teori produksi adalah fungsi produksi yang menunjukkan hubungan teknis

76 Hal Ronald Varian, 2010. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, Edisi 8. New York: W.W. Norton & Company.

77 P.A. Samuelson dan W.D. Nordhaus, 2004. *Economics 19th edition*. New York: McGraw-Hill.

antara input dan output. Dalam pengertian sederhana, fungsi produksi dapat diartikan sebagai kapasitas maksimal output yang dapat dihasilkan dari setiap kombinasi input tertentu dengan menggunakan teknologi tetap.⁷⁸ Dengan kata lain, fungsi produksi menunjukkan efisiensi teknis dari proses produksi tersebut.

$$Q = A \times L^{\alpha} \times K^{\beta}$$

Q adalah total produksi (jumlah output yang diproduksi).

L adalah jumlah input tenaga kerja.

K adalah jumlah input modal.

A adalah konstanta yang mewakili tingkat teknologi atau produktivitas faktor total.

α dan β adalah elastisitas output tenaga kerja dan modal.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak peneliti yang mencoba mengembangkan dan memperluas teori produksi ini. Salah satunya dengan mengintegrasikan aspek-aspek lain seperti teknologi, skala ekonomi, dan efisiensi manajerial ke dalam analisisnya.⁷⁹ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai teori produksi memungkinkan para pelaku usaha dan peneliti membuat keputusan yang lebih tepat serta efisien dalam proses produksi.

Teori produksi dalam ilmu ekonomi adalah salah satu pilar dasar yang membahas tentang alokasi sumber daya terbatas oleh unit-unit produksi, seperti perusahaan, untuk menghasilkan barang atau jasa. Pembahasan konsep ini mendalam dan kompleks, mengkaji bagaimana kombinasi input tertentu dapat menghasilkan output optimal dalam kondisi tertentu. Berikut rincian konsep-konsep kunci dalam teori produksi.

1. Fungsi Produksi

Fungsi produksi menggambarkan hubungan teknis antara input, seperti tenaga kerja dan modal, dengan output yang dihasilkan. Dalam terminologi matematis, fungsi produksi bisa dinyatakan sebagai $Q = f(L, K)$. Q adalah kuantitas output, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal.⁸⁰

78 Alpha C. Chiang dan Kevin Wainwright. 2005. *Fundamental Methods of Mathematical Economics*. Boston: McGraw-Hill.

79 Timothy J. Coelli, D.S. Prasada Rao, Christopher J. O'Donnell, dan George E. Battese, 2005. *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. Boston: Springer.

80 Robert M. Solow, 1956. "A Contribution to the Theory of Economic Growth". *The Quar-*

2. Pengembalian Skala

Teori produksi mengevaluasi bagaimana perubahan proporsional dalam semua input memengaruhi output. Pengembalian skala dapat bersifat konstan, meningkat, atau menurun tergantung pada respons output terhadap perubahan input.⁸¹

3. Produktivitas Marginal

Produktivitas marginal merupakan tambahan output yang dihasilkan dari penggunaan unit input tambahan, dengan asumsi input lainnya tetap konstan. Konsep ini esensial untuk memahami bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber dayanya dalam mencapai efisiensi optimal.⁸²

4. Isoquant dan Isocost

Kedua konsep ini menduduki posisi penting dalam teori produksi. *Isoquant* menggambarkan kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama, sedangkan *isocost* menunjukkan kombinasi input yang memiliki biaya total yang sama.⁸³

Teori produksi dengan konsep-konsep kunci yang disebutkan di atas memberikan kerangka kerja bagi para ekonom dan pelaku bisnis untuk memahami bagaimana sumber daya harus dialokasikan untuk mencapai efisiensi maksimal dalam produksi. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang teori produksi adalah esensial untuk menginformasikan keputusan manajerial dan kebijakan ekonomi makro.

B. PRINSIP DASAR PRODUKSI DALAM EKONOMI SYARIAH

Dalam menganalisis ekonomi syariah, pemahaman prinsip-prinsip dasar yang melandasi produksi dalam kerangka ini amat penting. Ekonomi

terly Journal of Economics, 70(1), hlm. 65–94.

81 K.J. Arrow, H.B. Chenery, B.S. Minhas, dan R.M. Solow, 1961. "Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency". *The Review of Economics and Statistics*, 43(3), hlm. 225–250.

82 P.A. Samuelson dan W.D. Nordhaus, 2004. *Economics 19th edition*. New York: McGraw-Hill.

83 Hal Ronald Varian, 2010. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, Edisi 8. New York: W.W. Norton & Company.

syariah didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Berikut dipaparkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai prinsip dasar produksi dalam ekonomi syariah.

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Semua sumber daya alam dan produksi adalah milik Allah Swt. Manusia hanyalah khalifah atau wakil di bumi yang diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, aktivitas produksi harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi pada kepentingan umat. Prinsip bahwa semua sumber daya alam dan produksi adalah milik Allah Swt. sedangkan manusia adalah khalifah atau wakil yang bertanggung jawab atas pengelolannya adalah dasar dalam pemahaman ekonomi syariah. Prinsip tersebut memiliki beberapa implikasi penting dalam ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut.

a. Tanggung Jawab sebagai Khalifah

Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah (wakil) Allah Swt. di bumi. Hal tersebut berarti manusia memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjaga serta mengelola sumber daya alam dan produksi dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tindakan ekonomi dan produksi harus berada dalam kerangka etika serta keadilan yang sesuai dengan amanah ini.⁸⁴

b. Kepentingan Umat

Prinsip ini menekankan bahwa aktivitas produksi harus berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Hal ini mencakup pelayanan kepada masyarakat dan memastikan produk dan layanan yang dihasilkan membawa manfaat bagi umat secara keseluruhan. Praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau mengabaikan kepentingan umat bertentangan dengan prinsip ini.⁸⁵

c. Pelestarian Lingkungan

Prinsip ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga alam semesta dan lingkungan. Manusia diwajibkan untuk tidak merusak alam dan sumber

84 Mohammad Hashim Kamali, 1999. *Principles of Islamic Jurisprudence*. UK: Islamic Texts Society.

85 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2008. "Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art". *Islamic Economic Studies*, 15(2), hlm. 1–48.

daya alam secara berlebihan. Praktik yang merusak lingkungan atau menghancurkan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.⁸⁶

2. Prohibisi Riba

Larangan terhadap riba adalah salah satu prinsip paling fundamental dalam ekonomi syariah yang didasarkan pada ajaran dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Salah satu alasan utama larangan riba adalah untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi, sehingga melanggar prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum syariah. Hal tersebut mencerminkan komitmen Islam untuk memastikan keadilan dan keetisan transaksi ekonomi.⁸⁷ Prinsip larangan riba juga mencakup konsep bahwa setiap transaksi keuangan harus memiliki elemen pertukaran jasa atau barang yang nyata. Dalam riba, pemberi pinjaman hanya menerima tambahan uang tanpa memberikan jasa atau barang sebaliknya. Oleh karena itu, larangan riba mempromosikan pertukaran yang adil dan berkelanjutan dalam ekonomi.⁸⁸ Larangan riba dalam ekonomi syariah memiliki dampak sosial dan ekonomi positif. Larangan tersebut mendorong perkembangan instrumen keuangan berdasarkan prinsip keadilan, seperti mudarabah dan musyarakah, yang mempromosikan pembagian risiko serta keuntungan yang lebih adil. Hal ini juga mendorong keberlanjutan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara lebih merata.

3. Keberlanjutan dan Keadilan

Dalam ekonomi syariah, prinsip keberlanjutan sumber daya adalah sangat penting. Prinsip tersebut mencerminkan kepercayaan bahwa sumber daya alam serta lingkungan adalah anugerah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dilestarikan. Konsep ini berkaitan dengan ide bahwa manusia adalah khalifah di bumi serta bertanggung jawab atas penge-

86 Sami al-Suwailem, *op.cit.*

87 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2008. *Role of Zakat in Modern Economy*. Jeddah: King Abdulaziz University Press.

88 Muhammad Taqi Usmani, 2002. *Contemporary Fatawa*, Volume 1. tanpa tempat: Maktaba Ma'ariful Qur'an.

lolaan sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. Prinsip ini mengimbau agar aktivitas ekonomi tidak merusak alam dan sumber daya yang diberikan oleh Allah Swt.⁸⁹

Prinsip keadilan distribusi hasil produksi menekankan urgensi implementasi keadilan dalam distribusi hasil produksi. Dalam ekonomi syariah, hasil produksi harus didistribusikan secara adil agar semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Hal tersebut mencakup distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata serta menghindari ketidakadilan ekonomi yang berlebihan. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan etika dalam Islam yang menekankan perhatian terhadap kepentingan semua anggota masyarakat.⁹⁰

Konsep sumber daya milik semua manusia merupakan prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Hal tersebut berarti bahwa sumber daya harus digunakan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip ini mengimbangi prinsip kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial dan keadilan dalam penggunaan sumber daya.⁹¹

4. Prinsip Kerja Sama

Pada ekonomi syariah, terdapat penekanan yang kuat pada prinsip-prinsip kerja sama, kemitraan, dan saling bantu. Penekanan tersebut mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya berbagi risiko dan keuntungan serta mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara individu, perusahaan, dan sektor-sektor ekonomi lain dalam mencapai tujuan bersama.⁹² Mudarabah dan musyarakah adalah dua bentuk kemitraan yang umum dalam ekonomi syariah. Pada mudarabah, satu pihak menyediakan modal (*shahib al-mal*), sementara pihak lainnya menyediakan kerja dan manajemen (*mudarib*). Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Adapun musyarakah adalah bentuk kemitraan

89 Monzer Kahf, 2009. "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah". Dalam *Human Development: Concepts, Measures and Policies for a Development Paradigm*, hlm. 139–156. tanpa tempat: IDRC.

90 Sami al-Suwailem, *op.cit.*

91 Umer Chapra, 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.

92 *Ibid.*

saat dua atau lebih pihak menyumbangkan modal dan kerja sama dalam pengelolaan bisnis, lalu keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dua bentuk kemitraan ini menggambarkan prinsip berbagi tanggung jawab dan hasil di dalam ekonomi syariah.⁹³ Prinsip kerja sama dalam ekonomi syariah membantu menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan berbagi risiko dan keuntungan, kemitraan seperti mudarabah serta musyarakah mendorong pemberdayaan ekonomi yang lebih merata. Hal tersebut memungkinkan individu dan kelompok yang mungkin memiliki akses terbatas ke modal untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi serta mencapai kemandirian ekonomi.⁹⁴

5. Pengakuan Keragaman

Keheterogenan sumber daya, kapabilitas, dan kebutuhan manusia dalam ekonomi syariah diakui; setiap individu, keluarga, atau komunitas memiliki sumber daya, urgensi, dan kapabilitas yang berbeda-beda. Kebutuhan juga dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, budaya, dan tingkat perkembangan ekonomi. Prinsip ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang keragaman masyarakat manusia dan lingkungan yang beragam.⁹⁵

Prinsip ini juga mencakup fleksibilitas solusi ekonomi yang menekankan urgensi fleksibilitas dalam merancang solusi. Solusi ekonomi yang diterapkan harus dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan khusus masyarakat. Hal ini berarti tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua pihak dalam ekonomi syariah. Fleksibilitas ini tercermin dalam berbagai instrumen keuangan syariah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kelompok, seperti pembiayaan mikro syariah, program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, dan proyek-proyek yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.⁹⁶

93 Muhammad Taqi Usmani, 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. Pakistan: Idaratul-Maarif.

94 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2008. "Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art". *Islamic Economic Studies*, 15(2), hlm. 1–48.

95 Anwar Iqbal Qureshi, 2003. "Islamic economic institutions and the elimination of poverty". *Islamic Economic Studies*, 10(2), hlm. 1–34.

96 F. Khan dan M.I. Bhatti, 2008. "Islamic microfinance development: Challenges and initiatives". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(4), hlm. 330–348.

Selanjutnya, prinsip dasar keterlibatan komunitas dan keberlanjutan juga mengundang keterlibatan aktif komunitas dalam merumuskan solusi ekonomi yang sesuai dengan konteks mereka. Hal tersebut menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, prinsip ini juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan memastikan solusi ekonomi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.⁹⁷

6. Larangan Transaksi yang Mengandung *Gharar*

Setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi dilarang dalam ekonomi syariah. Prinsip ini mengacu pada larangan konsep *gharar* dalam Islam yang mengacu pada ketidakpastian, ambiguitas, atau spekulasi dalam transaksi. Pencegahan *gharar* bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan kecurangan dalam transaksi ekonomi. Dengan mengharuskan transaksi dilakukan dengan penuh kesadaran dan kejelasan, prinsip ini menciptakan kerangka kerja yang adil serta etis bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.⁹⁸

Prinsip kejelasan dan kesadaran menekankan pentingnya kedua hal tersebut dalam setiap transaksi. Hal ini berarti bahwa setiap aspek transaksi, termasuk harga, syarat, dan risiko, harus dikomunikasikan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menciptakan lingkungan yang mengharuskan individu serta perusahaan beroperasi dengan integritas dan kejujuran. Transparansi dan kejelasan dalam transaksi juga memungkinkan setiap pihak untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat.⁹⁹

Prinsip keadilan dan etika mencerminkan urgensi nilai-nilai kedua hal tersebut dalam Islam. Dengan mencegah unsur ketidakpastian dan spekulasi, ekonomi syariah mengimbau praktik bisnis yang berdasarkan pada kejujuran, integritas, serta keadilan. Hal ini juga menciptakan dasar

97 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2008. "Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art". *Islamic Economic Studies*, 15(2), hlm. 1–48.

98 Mahmoud A. El-Gamal, 2006. "An economic explication of the Prohibition of *Gharar* in Classical Islamic Jurisprudence". *Arab Law Quarterly*, 20(4), hlm. 291–315.

99 Sami al-Suwailem, *op.cit.*

hubungan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan, saat kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan cermat.¹⁰⁰

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam ekonomi syariah, sumber daya alam dianggap sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola dengan bijaksana. Eksploitasi berlebihan atau penggunaan yang merugikan lingkungan dilarang. Pada ekonomi syariah, sumber daya alam—tanah, air, hutan, dan lainnya—dianggap sebagai amanah (*trust*) dari Allah Swt. yang diberikan kepada manusia. Konsep ini mencerminkan pemahaman Islam tentang kepemilikan yang bersifat sementara serta tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya tersebut dengan bijaksana dan bertanggung jawab.¹⁰¹

Prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menekankan urgensi penerapan hal tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam. Eksploitasi berlebihan atau penggunaan yang merugikan lingkungan dilarang dalam ekonomi syariah karena dapat merusak ciptaan Allah Swt. dan mengakibatkan kerusakan ekologis. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keseimbangan ekologi dan menjaga keberlanjutan alam semesta.¹⁰² Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan prinsip kepemilikan bersama (*syirkah*) dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut berarti sumber daya alam tidak hanya dimiliki oleh individu atau perusahaan, tetapi juga dimiliki oleh masyarakat secara menyeluruh. Prinsip tersebut menghindari monopoli atau penggunaan sumber daya alam secara egois yang dapat merugikan keseluruhan masyarakat.¹⁰³

8. Konsep Zakat dan Sedekah

Zakat dan sedekah adalah mekanisme redistribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Prinsip dasar produksi dalam ekonomi syariah menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh dari produksi tidak hanya untuk kepentingan individu atau perusahaan yang terlibat,

100 F. Khan dan M.I. Bhatti, *op.cit.*

101 Mahmoud A. El-Gamal, 2006. "An economic explication of the Prohibition of Gharar in Classical Islamic Jurisprudence". *Arab Law Quarterly*, 20(4), hlm. 291–315.

102 S.A. Malik, 2018. "Islamic environmental ethics, law, and society." Dalam *The Oxford Handbook of Islamic Law* (hlm. 474–494). Oxford: Oxford University Press.

103 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2008. "Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art". *Islamic Economic Studies*, 15(2), hlm. 1–48.

tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini mencerminkan konsep kemaslahatan sosial (*maqashid al-syariah*) dalam Islam, yaitu saat ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Prinsip tersebut menekankan tanggung jawab sosial serta etika bisnis yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan individu dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁴

Zakat adalah kewajiban bagi individu yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, sedangkan sedekah adalah tindakan sukarela memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Kedua mekanisme tersebut membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan mendorong kesejahteraan sosial dengan mengalirkan kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan.¹⁰⁵

C. FUNGSI PRODUKSI

Pemahaman terhadap proses transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa yang siap konsumsi adalah esensial. Proses transformasi ini di-kuantifikasi dan direpresentasikan melalui konsep yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi tidak hanya mencerminkan hubungan antara input (sumber daya) dan output (barang dan jasa), tetapi juga menggambarkan bagaimana perubahan dalam input memengaruhi output. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi produksi merupakan landasan kritis dalam memahami dinamika operasional perusahaan, efisiensi produksi, dan proses pengambilan keputusan dalam ekspansi atau adaptasi teknologi.

Dalam konteks ekonomi syariah, fungsi produksi ini tidak hanya mendekati hubungan teknis antara input dan output, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip serta nilai-nilai syariah berikut.

1. Dasar Filosofis dan Teologis

Konsep dasar ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Al-Qur'an berisi prinsip-prinsip dasar mengenai bagaimana aktivitas ekonomi harus dilakukan, sedangkan sunah menjabarkan dan membe-

104 F. Khan dan M.I. Bhatti, *op.cit.*

105 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2008. "Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art". *Islamic Economic Studies*, 15(2), hlm. 1–48.

rikan contoh penerapan dari ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas produksi, pihak yang terlibat harus memastikan bahwa proses serta outputnya sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunah.

2. Prinsip Ketuhanan dalam Fungsi Produksi

Semua sumber daya, termasuk alam dan manusia, dianggap sebagai amanah dari Allah Swt. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya dalam fungsi produksi harus memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan. Pada ekonomi syariah, semua sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusia, dianggap sebagai amanah dari Allah Swt. Artinya, manusia dianggap sebagai khalifah (wakil) di bumi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dengan bijaksana dan adil. Prinsip tersebut didasarkan pada konsep bahwa manusia harus menghormati hak kepemilikan Allah Swt. atas sumber daya tersebut serta bertanggung jawab atas penggunaannya secara etis dan bertanggung jawab.¹⁰⁶

3. Prohibisi *Gharar* dan Riba

Aktivitas produksi harus terbebas dari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan riba. Dalam konteks fungsi produksi, hal tersebut berarti pemilihan teknologi, metode, dan pembiayaan produksi harus selaras dengan ketentuan syariah. Konsep ketidakpastian, atau yang dikenal dengan istilah *gharar*, mendapat perhatian khusus dalam ekonomi Islam. Al-Qur'an mengajarkan bahwa transaksi yang tidak jelas dapat mengakibatkan penipuan dan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰⁷ Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan bahwa jual beli dengan unsur ketidakpastian dilarang.¹⁰⁸ Hal ini menekankan pentingnya ke-

106 M. Qiblawi dan M Amal, 2017. "Islamic Business Ethics." Dalam *Handbook of Research on Islamic Business Ethics* (hlm. 1–22). Pennsylvania: IGI Global.

107 Sebagaimana dicontohkan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282.

108 Dari Abu Hurairah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

"Rasulullah Saw. melarang dari jual beli hashoh (memilih barang dengan melempar kerikil) dan melarang jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan)." (H.R. Muslim no. 1513)

jelasan dan transparansi dalam setiap aspek bisnis, termasuk dalam fungsi produksi. Sebagai contoh, kontrak produksi harus jelas dan bebas dari ambiguitas, memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajibannya.¹⁰⁹

Selanjutnya, larangan terhadap riba, atau bunga, merupakan salah satu aspek sentral dalam ekonomi syariah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275–279, Allah Swt. dengan tegas melarang praktik riba. Dukungan kuat dari larangan ini juga ditemukan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu saat Nabi Muhammad Saw. mengingatkan umatnya untuk menjauhi riba.¹¹⁰ Dalam konteks produksi, hal ini berimplikasi bahwa pembiayaan untuk kegiatan produksi harus dilakukan dengan cara yang bebas dari riba. Sebagai gantinya, model pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudarabah atau musyarakah dianggap lebih sesuai karena mencerminkan prinsip kerja sama serta berbagi risiko yang dianjurkan oleh Islam.¹¹¹

4. Efisiensi versus Etika

Meskipun efisiensi adalah tujuan utama dari fungsi produksi dalam ekonomi konvensional, akan tetapi efisiensi dalam ekonomi syariah harus diimbangi dengan pertimbangan etika. Hal ini mungkin berdampak pada pemilihan teknologi produksi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Fungsi produksi dalam dunia ekonomi memainkan peran penting untuk memaksimalkan efisiensi. Namun, dalam kerangka ekonomi syariah, perspektif ini diperluas untuk memasukkan dimensi etika yang mendalam. Menurut Al-Qur'an, umat manusia dianjurkan untuk menjalankan transaksi dengan adil dan tidak menyebabkan kerusakan.¹¹² Anjuran tersebut mencerminkan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi bukanlah

109 Mahmoud A. El-Gamal, 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

110 Diriwayatkan Jabir ra. sebagai berikut.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

Rasulullah Saw. mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). (H.R. Muslim)

111 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2011. *Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. tanpa tempat: John Wiley & Sons.

112 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]: 205.

sekadar mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan.

Salah satu manifestasi dari pertimbangan etika dalam fungsi produksi adalah pilihan teknologi produksi. Teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan mendapatkan prioritas dalam ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga bumi sebagai khalifah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Saw. menyebutkan tentang keutamaan menanam pohon, bahkan jika kiamat datang. Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan alam dalam perspektif Islam.

Selain itu, Islam menekankan perlakuan yang adil dan baik kepada pekerja dalam hal sumber daya manusia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi Saw. bersabda sebagai berikut.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Berikan upah seorang pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibn Majah no. 2443)

Pernyataan ini menegaskan pentingnya keadilan dalam kompensasi. Hal mencerminkan pemahaman bahwa pekerja tidak hanya sumber daya, tetapi juga individu dengan hak dan martabat yang harus dihormati. Dalam konteks sumber daya alam, ekonomi syariah menekankan prinsip penggunaan sumber daya dengan bijaksana dan berkelanjutan, mengingat sumber daya alam adalah amanah dari Allah Swt.¹¹³ Prinsip tersebut memengaruhi cara perusahaan memilih dan mengelola sumber daya serta memastikan bahwa penggunaannya tidak merugikan generasi mendatang.

5. Konsep *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah) memberikan panduan mengenai tujuan-tujuan produksi. Fungsi produksi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan-tujuan seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan. Prinsip

113 Umer Chapra, 2014. *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

dan panduan yang mengatur aktivitas ekonomi dalam kerangka ekonomi syariah bersumber pada *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan-tujuan utama dari syariah itu sendiri. Tujuan-tujuan ini telah dirancang untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat pada umumnya, menegaskan bahwa ekonomi tidak hanya berfungsi untuk pencapaian pertumbuhan serta keuntungan, melainkan juga untuk peningkatan keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia beserta lingkungan.

Dari sumber Al-Qur'an, kita diberikan panduan bahwa keadilan harus menjadi salah satu prinsip utama dalam semua transaksi ekonomi. Sebagai contoh, dalam surah Al-Mutaffifin 1–3, kita diajarkan untuk menghindari ketidakadilan dalam pengukuran dan penimbangan, menggambarkan pentingnya integritas serta kejujuran dalam bisnis. Perlindungan hak asasi manusia terutama dalam konteks hubungan kerja juga menjadi fokus utama dalam syariah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Saw. bersabda bahwa pembayar gaji harus memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering, menekankan prinsip kecepatan dan keadilan dalam memberikan kompensasi.

Selanjutnya, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan adalah tujuan penting lain dari *maqashid al-syari'ah*. Surat Al-A'raf ayat 31 mengingatkan kita untuk tidak membuat kerusakan di bumi. Peringatan tersebut menegaskan tanggung jawab kita dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mempromosikan produksi yang berkelanjutan. Menurut Chapra,¹¹⁴ konsep *maqashid al-syari'ah* memberikan kerangka kerja yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam kegiatan ekonomi. Dengan memahami dan mengintegrasikan tujuan-tujuan ini ke dalam fungsi produksi, ekonomi syariah berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, serta menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

6. Integrasi Zakat dan Infak

Dalam ekonomi syariah, bagian dari hasil produksi (keuntungan) harus dialokasikan untuk zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut menginte-

114 Umer Chapra, 2008. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Arab Saudi: Islamic Research and Training Institute.

grasikan konsep redistribusi kekayaan langsung ke dalam fungsi produksi. Fokus dalam sistem ekonomi syariah tidak hanya pada penciptaan kekayaan tetapi juga pada distribusi yang adil dan pemberdayaan masyarakat. Integrasi tersebut merupakan salah satu aspek unik dari ekonomi syariah. Hal ini bukan hanya sekadar pemberian amal, melainkan juga merupakan mekanisme sistemis yang memastikan pendistribusian kekayaan secara merata dan adil di seluruh masyarakat.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah [9]: 103)

Zakat bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta serta mendekatkan hati masyarakat kepada pembuat kebijakan. Zakat—umumnya sebesar 2,5% dari kekayaan bersih—berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengalokasikan sebagian dari keuntungan untuk mereka yang kurang mampu. Selain zakat, infak dan sedekah juga dianjurkan dalam syariah untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Rasulullah Saw. menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima.¹¹⁵ Pernyataan tersebut menekankan pentingnya berbagi dan kebaikan hati dalam ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan konsep zakat, infak, dan sedekah ke dalam fungsi produksi, ekonomi syariah menciptakan lingkungan yang mendistribusikan kekayaan secara otomatis. Hal ini menciptakan harmoni sosial dan

115 عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَقُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ عُنُقِي، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفَهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ.

Dari Hakim bin Hizam ra., dari Nabi Saw., beliau bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya."

mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Menurut El-Gamal,¹¹⁶ mekanisme redistribusi ini menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi menguntungkan seluruh masyarakat, dan bukan hanya segelintir orang.

7. Pertimbangan Lingkungan

Mengingat konsep khalifah di bumi, aktivitas produksi harus memperhatikan dampak lingkungan. Faktor tersebut menciptakan suatu fungsi produksi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konsep khalifah atau pemangku amanah di bumi menekankan tanggung jawab setiap individu untuk menjaga dan memelihara alam. Oleh karena itu, aktivitas produksi yang dilakukan manusia harus selaras dengan tanggung jawab ini dengan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan dengan bijaksana tanpa ada kerusakan yang disebabkan pada lingkungan. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 31 bahwa manusia tidak boleh berbuat kerusakan di bumi. Ayat tersebut merupakan suatu peringatan jelas bahwa aktivitas manusia, termasuk produksi, harus memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Adanya prinsip ini mengimplikasikan bahwa fungsi produksi dalam ekonomi syariah bukan hanya tentang pencapaian efisiensi dan maksimalisasi keuntungan, melainkan juga tentang penjagaan keberlanjutan lingkungan. Rasulullah Saw. dalam hadis riwayat Muslim juga menekankan pentingnya konservasi dengan mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh membuang air dengan sia-sia, bahkan ketika ia berada di tepi sungai.¹¹⁷ Hadis tersebut menunjukkan kesadaran mendalam tentang pentingnya penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, fungsi produksi dalam ekonomi syariah adalah suatu konsep yang kompleks dan multifaset, menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai dan norma-norma syariah. Penggabungan tersebut menciptakan suatu paradigma produksi yang unik yang bertujuan mencapai kesejahteraan material dan spiritual bagi masyarakat.

116 Mahmoud A. El-Gamal, 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

117 Rasulullah Saw. pernah menegur Sa'ad bin Abi Waqqas ra. yang sedang berwudu. Beliau Saw. bersabda, "Mengapa berlebihan seperti ini, wahai Sa'ad?" Sa'ad berkata, "Apakah dalam berwudu ada larangan israf?" Nabi Saw. menjawab, "Tentu, walaupun engkau sedang berada di tepian sungai yang mengalir." (H.R. Ibn Majah)

D. MOTIF PRODUKSI

Pada dasarnya, motif produksi adalah serangkaian insentif atau alasan yang mendorong produsen untuk menghasilkan dan menawarkan produk atau jasa ke pasar. Dari perspektif ekonomi konvensional, motif produksi sering kali direduksi menjadi konteks maksimalisasi keuntungan yang mendasari pemahaman standar mengenai perilaku produsen.¹¹⁸ Namun, dalam kerangka ekonomi Islam, pemahaman tentang motif produksi memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks, mencakup aspek moral, etika, sosial, dan spiritual. Ekonomi Islam tidak hanya melihat produksi sebagai suatu mekanisme penciptaan kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan distributif, serta harmoni antara manusia dan lingkungan. Untuk memahami sepenuhnya konsep motif produksi dalam ekonomi Islam, diperlukan penelusuran mendalam terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sumber-sumber hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan hadis.

Sebagai sebuah cabang ilmu yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, ekonomi syariah memberikan tafsiran yang unik dan multidimensi terhadap motif produksi. Sebagai titik awal, Al-Qur'an tidak hanya memandang kehidupan ekonomi sebagai pencarian kekayaan, tetapi juga sebagai wujud ibadah dan manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹¹⁹ Salah satu prinsip dasar dalam produksi menurut ekonomi syariah adalah kehalalan produk. Hal ini berarti segala produk yang dihasilkan harus memenuhi kriteria kehalalan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik ..."¹²⁰ Hal ini juga selaras dengan hadis Nabi Muhammad Saw. yang mengemukakan bahwa Allah Swt. mengharamkan jual beli barang haram.¹²¹ Prinsip ini ditegaskan kembali oleh Chapra yang

118 P.A. Samuelson dan W.D. Nordhaus, 2004. *Economics 19th edition*. New York: McGraw-Hill.

119 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:205.

120 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:168.

121 Dari Ibn Abbas, Nabi Saw. bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَزَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاغَوْهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ لِلَّهِ إِذَا حَزَمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئِي حَزَمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.
"Allah melaknat orang-orang Yahudi karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) tetapi mereka menjualnya dan memakan hasilnya. Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu kaum memakan sesuatu, hasil penjualannya juga haram." (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).

menyatakan bahwa penerapan prinsip kehalalan dalam produksi akan memastikan keberlanjutan dan keberkahan dalam sistem ekonomi.¹²²

Selain itu, menurut Kamali, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kerja keras dan ihsan dalam produksi.¹²³ Etos kerja yang tekun mencerminkan komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aspek produksi. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi Saw. yang menyatakan, "Allah menyukai jika salah seorang dari kalian melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna."¹²⁴ Dari perspektif distribusi kekayaan, ekonomi syariah menekankan kesejahteraan sosial dan keadilan.¹²⁵ Produksi diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi segelintir individu. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang memerintahkan agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang kaya saja.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)

122 Umer Chapra, 2014. *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

123 Mohammad Hashim Kamali, 2008. *Environmental Care in Islam: A Qur'anic Perspective*. Cambridge: Islamic Texts Society.

124 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَجِبُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَمِّنَهُ
Dari Aisyah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia mengerjakannya secara profesional." (H.R. at-Thabrani no. 891 dan Baihaqi no. 334)

125 Sheikh Mohammad Ghazanfar, 2003. *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*. London: Routledge.

Terkait penggunaan sumber daya, ekonomi syariah menekankan pencegahan perilaku mubazir. Allah Swt. berfirman sebagai berikut.

لِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra [17]: 27)

Dalam kaitannya dengan hal ini, Kahf menjelaskan bahwa penggunaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.¹²⁶

Dalam konteks ekonomi global saat ini, pemahaman terhadap motif produksi dalam perspektif ekonomi syariah menjadi semakin relevan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, kegiatan ekonomi bukan sekadar upaya materialistis, tetapi juga sebuah bentuk ibadah dan manifestasi dari tanggung jawab moral kita.¹²⁷ Oleh karena itu, motif produksi dalam ekonomi syariah bukan hanya dipandu oleh pencarian keuntungan, melainkan juga oleh pertimbangan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

E. MAKSIMALISASI PRODUKSI DAN MINIMALISASI BIAYA

Maksimalisasi produksi dan minimalisasi biaya dalam ekonomi syariah adalah konsep penting yang mencerminkan prinsip efisiensi pengelolaan sumber daya dalam kerangka ekonomi syariah. Konsep maksimalisasi produksi mengacu pada upaya untuk mencapai tingkat produksi yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Dalam ekonomi syariah, maksimalisasi produksi harus dilakukan dengan bijaksana, efisien, serta sesuai dengan norma-norma Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Maksimalisasi produksi juga mencakup peningkatan kualitas produk dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.¹²⁸

126 Monzer Kahf, 1999. *The Economic System of the Early Islamic Period*. Jeddah: Islamic Development Bank.

127 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]: 205.

128 M. Akram Khan, 1992. *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. UK: The Islamic Foundation.

Minimalisasi biaya adalah prinsip yang juga berkaitan erat dengan efisiensi pengelolaan sumber daya dalam ekonomi syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, minimalisasi biaya juga harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk pembiayaan tanpa bunga, perencanaan produksi yang cermat, dan penggunaan sumber daya yang bijaksana.¹²⁹

Maksimalisasi produksi dan minimalisasi biaya dalam ekonomi syariah juga harus sejalan dengan prinsip efisiensi serta keberlanjutan. Hal ini berarti produksi harus berkelanjutan dalam jangka panjang dan tidak merugikan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus bijaksana dan praktik produksi ramah lingkungan harus didorong. Efisiensi ekonomi juga berdampak positif pada distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.¹³⁰

Dewan Standar Akuntansi dan Audit untuk Institusi Keuangan Islam (AAOIFI) dan lembaga regulasi keuangan syariah lainnya juga memiliki pedoman dan standar pengelolaan sumber daya dalam ekonomi syariah. Dalam konteks keuangan global, pengelolaan sumber daya memegang peranan krusial dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Dalam ekonomi syariah, pemahaman tersebut menjadi lebih dalam, tidak hanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan integritas moral dan ketakwaan kepada Tuhan. AAOIFI merupakan salah satu pilar penting yang meneguhkan komitmen ini.

Didirikan pada tahun 1991, AAOIFI berfungsi sebagai lembaga standarisasi global yang mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah bagi institusi keuangan syariah. Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI didesain untuk memastikan bahwa institusi keuangan syariah beroperasi dengan integritas, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹³¹ Dengan demikian, pengelolaan sumber daya dalam ekonomi syariah tidak hanya soal efisiensi atau profitabilitas, tetapi

129 Monzer Kahf, 2003. "The Nature of Islamic Banking: Risk Sharing in Financing and Guaranteeing Loans". *Thunderbird International Business Review*, 45(4), hlm. 461–486.

130 Munawar Iqbal dan Philip Molyneux, 2005. *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. London: Palgrave Macmillan.

131 M. Iqbal dan M. Lewis, 2009. *An Islamic Perspective on Governance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

juga bagaimana memastikan sumber daya tersebut digunakan untuk tujuan yang baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

Selain AAOIFI, lembaga regulasi lainnya seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) juga berperan penting dalam menyusun standar dan pedoman untuk industri keuangan syariah di tingkat internasional. Melalui kerja sama antarlembaga ini, industri keuangan syariah berupaya menciptakan ekosistem yang lebih *robust* dan tahan risiko sambil tetap memastikan bahwa operasionalnya sejalan dengan ajaran Islam.¹³²

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.

(*Sungguh beruntung pula*) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. (Q.S. Al-Mu'minin [23]: 8)

Sebagai contoh, ayat tersebut menekankan urgensi memenuhi amanah. Dalam konteks keuangan syariah, urgensi tersebut dapat diartikan sebagai tindakan mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Sejalan dengan itu, Nabi Muhammad Saw. juga menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Lembaga-lembaga regulasi keuangan syariah modern seperti AAOIFI dan IFSB memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dalam ekonomi syariah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Minimalisasi biaya dalam perspektif ekonomi syariah tidak semata-mata mengejar reduksi biaya, melainkan juga memastikan bahwa biaya tersebut tidak menciptakan eksploitasi atau kerugian bagi pihak lain. Menurut Chapra dalam *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, ekonomi syariah mendorong pencapaian efisiensi tanpa mengorbankan keadilan dan hak-hak asasi manusia.¹³³ Strategi bisnis dalam ekonomi syariah harus memastikan tidak ada unsur *riba*, *gharar*, atau *maksiat*. Choudhury dalam artikel jurnalnya "Islamic Economics: The Concept of the State and the Economy" menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini membentuk fondasi dari setiap transaksi ekonomi dalam ekonomi

132 Mahmoud Hasan dan Jemma Dridi, 2010. *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study*. Washington: IMF Working Papers.

133 Umer Chapra, 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.

syariah.¹³⁴ Dengan demikian, urgensi memahami konsep maksimalisasi produksi dan minimalisasi biaya dalam ekonomi syariah tidak hanya sebagai strategi bisnis, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan, etika, serta kesejahteraan sosial yang ditegaskan dalam sumber-sumber syariah.

F. EFISIENSI PRODUKSI

Efisiensi produksi dan efisiensi konsumsi dalam dunia ekonomi konvensional menjadi dua elemen krusial yang menjadi ukuran keberhasilan operasional sebuah entitas bisnis. Efisiensi produksi merujuk pada optimalisasi sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa, sedangkan efisiensi konsumsi berkaitan dengan sejauh mana barang dan jasa memenuhi kebutuhan konsumen dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Namun, ketika kita melihat dari perspektif ekonomi syariah, pemahaman tentang efisiensi mendapat nuansa yang lebih mendalam.

Ekonomi syariah yang berakar kuat pada ajaran Al-Qur'an dan hadis memberikan kerangka kerja etika produksi yang efisien. Misalnya, Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia harus menggunakan sumber daya dengan cara yang baik dan tidak boros, "Sesungguhnya pemboros-pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."¹³⁵ Ayat tersebut menandakan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

Dari sudut pandang produksi, Rasulullah Saw. menegaskan etika dalam bekerja dan memproduksi dengan hadis, "Allah menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna." (H.R. Baihaqi) Hadis tersebut menjadi dasar pemikiran bahwa efisiensi produksi dalam ekonomi syariah tidak hanya tentang optimalisasi sumber daya, tetapi juga tentang etika dan kualitas pekerjaan.

Dalam konteks konsumsi, Khan mengemukakan bahwa dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dilihat dari aspek kebutuhan fisik,

134 M.A. Choudhury, 1992. "Islamic Economics: The Concept of the State and the Economy". *Journal of Economic Studies*, 19(6), hlm. 48–63.

135 Lihat Q.S. Al-Isra [17]: 27.

tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan spiritual dan moral.¹³⁶ Hal tersebut menjadikannya berbeda dengan pandangan konvensional yang cenderung materialistis. Untuk mendalami pemahaman ini, Siddiqi mengemukakan bahwa ekonomi syariah mendorong penciptaan keseimbangan antara dunia material dan spiritual, sehingga konsep efisiensi dalam ekonomi syariah menjadi lebih komprehensif dan holistik.¹³⁷

Chapra mengemukakan bahwa dalam ekonomi syariah, tujuan produksi bukan semata-mata untuk mengoptimalkan keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan manfaat sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.¹³⁸ Hal tersebut menegaskan bahwa efisiensi produksi dalam konteks ekonomi syariah lebih luas daripada sekadar optimalisasi sumber daya. Selain itu, Kahf dalam karyanya menguraikan bahwa konsep efisiensi produksi dalam ekonomi syariah harus memperhatikan keadilan, hak-hak pekerja, dan dampak lingkungan.¹³⁹ Hal ini menjadi bukti lain bahwa efisiensi dalam ekonomi syariah bersifat multidimensi. Untuk memahami efisiensi produksi dalam ekonomi syariah sepenuhnya, kita harus melihat hal tersebut sebagai suatu konsep holistik. Artinya, efisiensi tidak hanya diukur dari efektivitas produksi, tetapi juga dari kualitas, etika, serta dampak sosial dan lingkungan.

G. KEUNTUNGAN PRODUSEN SECARA UMUM DAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Keuntungan produsen dalam kajian ekonomi konvensional didefinisikan sebagai selisih antara biaya produksi dan harga jual dari suatu barang atau jasa.¹⁴⁰ Dalam konteks ini, keuntungan adalah insentif utama bagi produsen untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa yang

136 M.F. Khan, 2003. "Consumption in Islamic Economics: An Ethical Approach". *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 16(1), hlm. 39–57.

137 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2004. *Rethinking Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

138 Umer Chapra, 1992. *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. Islamabad: Islamic Research Institute.

139 Monzer Kahf, 1980. *The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment*. New York: International Center for Research in Islamic Economics.

140 Hal Ronald Varian, 1992. *Microeconomic Analysis*. New York: W. W. Norton & Company.

pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁴¹ Keuntungan tidak hanya merefleksikan kompensasi atas risiko dan inovasi yang diambil oleh produsen, tetapi juga menjadi indikator efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, keuntungan merupakan salah satu unsur penting yang harus diperoleh dengan cara-cara adil dan sesuai dengan syariah. Al-Qur'an menegaskan bahwa transaksi jual beli adalah halal, sedangkan riba adalah haram.¹⁴² Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh melalui praktik-praktik yang tidak adil atau eksploitatif seperti menipu, merugikan konsumen, atau mengambil keuntungan dari ketidaktahuan mereka adalah terlarang dalam Islam.¹⁴³

Dari perspektif hadis, Rasulullah Saw. bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang sidik, serta orang-orang yang mati syahid." (H.R. at-Tirmidzi) Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, kejujuran dan integritas dalam berbisnis dianggap sangat penting serta keuntungan yang diperoleh dengan cara yang jujur dan adil akan mendatangkan pahala di akhirat. Beberapa peneliti juga menegaskan bahwa ekonomi Islam mengajarkan konsep keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata.¹⁴⁴ Dalam konteks ini, produsen diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis mereka serta memastikan bahwa keuntungan mereka tidak diperoleh dengan mengorbankan hak-hak konsumen atau komunitas.¹⁴⁵

Keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak adil atau melalui transaksi yang mengandung unsur riba, *gharar*, atau penipuan adalah haram dalam Islam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda sebagai berikut.

141 Adam Smith, 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan & T. Cadell.

142 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]: 275–279.

143 Lihat Q.S. Al-Mutaffifin [83]: 1–3.

144 M. Akram Khan, 1992. *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. UK: The Islamic Foundation.

145 Umer Chapra, 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.

مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِيْثْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.

Barangsiapa yang mengambil harta manusia, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya.

(H.R. Bukhari no. 18 dan Ibn Majah no. 2411)

Keuntungan dalam konteks ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari kontribusi bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Produsen dalam ekonomi Islam, juga harus memperhatikan dampak sosial dari aktivitas bisnisnya.¹⁴⁶ Hal tersebut berarti keberlanjutan, etika, dan dampak sosial menjadi pertimbangan penting dalam menilai keuntungan produsen. El-Gamal juga mengemukakan bahwa konsep keuntungan dalam ekonomi Islam melibatkan keseimbangan antara hak individu untuk memperoleh keuntungan dan kewajiban sosial untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.¹⁴⁷ Dengan demikian, keuntungan produsen tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusi positifnya terhadap masyarakat.

H. ZAKAT BARANG PRODUKSI

Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat merupakan salah satu instrumen sosial yang dirancang untuk mengedepankan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya zakat dengan menyebutkannya bersama kewajiban salat berulang kali.¹⁴⁸ Zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk meringankan beban kaum miskin dan memastikan kesetaraan ekonomi dalam masyarakat.¹⁴⁹ Dalam konteks zakat barang produksi, hal tersebut merujuk pada zakat yang dikenakan atas barang-barang yang diproduksi dengan tujuan untuk dijual atau diperdagangkan. Rasulullah Saw. telah memberikan pedoman mengenai tata cara pengeluaran zakat dari ha-

146 Muhammad Fahim Khan, 1994. "Islamic Banking in Pakistan: Experience and Challenges". *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(3), hlm. 15–27.

147 Mahmoud A. El-Gamal, 2006. "An economic explication of the Prohibition of Gharar in Classical Islamic Jurisprudence". *Arab Law Quarterly*, 20(4), hlm. 291–315.

148 Perhatikan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 43, 83, dan 110.

149 Yusuf al-Qardhawi, 1999. *Fiqh az-Zakat: A Comparative Study*. tanpa tempat: Dar al-Taqwa.

sil pertanian, pertambangan, dan produksi lainnya (H.R. Bukhari dan Muslim). Hadis dari Ibn Umar menyatakan bahwa Rasulullah Saw. mengenakan zakat pada biji-bijian dan mineral.¹⁵⁰ Dengan demikian, zakat barang produksi memastikan bahwa sebagian kekayaan hasil sumber daya alam dan produksi dibagi secara adil kepada mereka yang membutuhkan. Dalam penerapannya, perhitungan zakat barang produksi memerlukan pemahaman mendalam mengenai nisab (batas minimum), haul (periode kepemilikan), dan tingkat zakat yang seharusnya dikenakan. Ulama dan pakar ekonomi Islam telah mencurahkan banyak upaya untuk mendefinisikan dan menafsirkan pedoman-pedoman ini dalam konteks kontemporer.¹⁵¹ Seperti semua bentuk zakat lainnya, zakat barang produksi bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas sosial di antara umat Islam. Hal tersebut mewujudkan visi Islam tentang masyarakat yang adil, yaitu saat kekayaan didistribusikan dengan cara yang merata tanpa terkonsentrasi pada segelintir individu.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki peran vital dalam pengendalian distribusi kekayaan dan pemberantasan kemiskinan dalam masyarakat. Dalam ayat Al-Qur'an berikut, salah satu tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa serta untuk membantu mereka yang membutuhkan.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah [9]: 103)

Secara khusus, zakat barang produksi merujuk kepada zakat yang dikenakan atas hasil produksi seperti pertanian, peternakan, atau pertambangan. Dasar hukum zakat barang produksi dapat ditemukan

150 Bilal bin al-Harits ra. berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah mengambil zakat dari barang tambang." (H.R. Abu Dawud)

151 Taqiyuddin al-Maqrizi, 1994. *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*. Kairo: Dar al-Turats.

dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah Swt. berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."¹⁵² Nabi Muhammad Saw. juga bersabda dalam hadis berikut.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ
كَانَ بَغْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ التَّضْحُ نِصْفُ الْعُشْرِ.

Rasulullah Saw. bersabda, "Hasil pertanian yang diairi hujan, sungai dan mata air atau dibiarkan begitu saja, zakatnya adalah sepersepuluh. Hasil pertanian yang diairi dengan menggunakan alat pengairan atau dengan ember, zakatnya seperdua puluh." (H.R. Abu Dawud no. 1596)

Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakat*, zakat barang produksi bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi kemaslahatan umum dan memastikan bahwa sebagian keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Hal tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Dalam konteks praktik, kalkulasi zakat barang produksi bervariasi tergantung pada sumber daya dan teknologi yang digunakan. Sebagai contoh, zakat untuk pertanian yang diairi dengan hujan atau sumber air alami berbeda dengan pertanian yang menggunakan irigasi buatan. Oleh karena itu, para ulama dan ahli fikih telah menyusun panduan detil mengenai tata cara penghitungan dan pendistribusian zakat. Selain itu, dalam jurnal penelitian "Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality" tulisan Muhammad Akram Khan,¹⁵³ disebutkan bahwa zakat—termasuk zakat barang produksi—memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan mekanisme redistribusi kekayaan, zakat dapat memastikan sektor-sektor produktif dalam ekonomi menerima dukungan keuangan yang diperlukan untuk berkembang, sementara mereka yang kurang mampu mendapat-

152 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]: 267.

153 M. Akram Khan, 1995. "Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality". *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).

kan bantuan yang mereka butuhkan.

Zakat barang produksi tidak hanya bermanfaat untuk individu penerima, tetapi juga bagi produsen itu sendiri. Dengan membayar zakat, produsen berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan penjaminan stabilitas sosial ekonomi yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan bisnis mereka.¹⁵⁴ Penerapan zakat barang produksi juga mengedepankan prinsip keadilan, yaitu saat setiap individu, baik produsen maupun konsumen mendapatkan hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam perekonomian.¹⁵⁵ Oleh karena itu, zakat barang produksi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Dengan demikian, zakat barang produksi memiliki peran penting dalam membangun perekonomian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Maka, penting bagi para produsen untuk memahami serta memenuhi kewajiban zakat ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sesuai dengan tuntunan syariah.¹⁵⁶

I. DAMPAK PRODUKSI BAGI SEORANG MUSLIM

Produksi dalam perekonomian merujuk pada proses pembuatan barang atau penyediaan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Bagi seorang muslim, proses produksi tidak hanya dipandang dari aspek materi dan ekonomi semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan etika, moral, serta keadilan yang ditegakkan oleh ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat pernyataan tegas bahwa manusia harus bekerja serta memproduksi dengan cara yang baik dan benar.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ السُّؤْرُ.

154 Y.A. Aziz dan A. F. Osman, 2010. *Zakat: Pilar Keenam Islam*. Jakarta: Gema Insani.

155 Yusuf al-Qardhawi, 2000. *Fiqh Zakat: Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: Litera AntarNusa.

156 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2008. *Role of Zakat in Modern Economy*. Jeddah: King Abdulaziz University Press.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk [67]: 15)

Dengan kata lain, kegiatan produksi harus dilakukan dengan memastikan tidak ada kerugian pada pihak lain, lingkungan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Salah satu dampak produksi bagi seorang muslim adalah terciptanya kesempatan untuk beramal dan beribadah melalui pekerjaan. Rasulullah Saw. bersabda sebagai berikut.

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. (H.R. Bukhari no. 1966)

Hadis tersebut menggambarkan bahwa bekerja dan memproduksi secara halal merupakan bagian penting dari ibadah seorang muslim.

Selain itu, produksi yang dilakukan dengan etika dan integritas Islam dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas. Seorang muslim diajak untuk melakukan produksi dengan cara yang adil, tidak merugikan, dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia.¹⁵⁷ Produksi yang sesuai dengan etika Islam juga dapat membantu menghindari kerusakan lingkungan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam rantai produksi. Sementara itu, produksi yang semata-mata berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dapat menyebabkan ketidakadilan, kerusakan lingkungan, serta ketegangan sosial.¹⁵⁸ Dengan demikian, produksi bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi

157 Umer Chapra, 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.

158 Khurshid Ahmad, 1986. *Economic Development in an Islamic Framework*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1986.

bagi seorang muslim. Lebih dari itu, produksi merupakan wujud dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Jika dilakukan dengan benar, produksi dapat mendatangkan keberkahan bagi individu dan masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman sebagai berikut.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A'raf [7]: 56)

Ayat tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap aktivitas produksi.

Selain itu, Rasulullah Saw. mengajarkan bahwa setiap muslim harus memiliki integritas dan kejujuran dalam setiap aktivitas, termasuk dalam produksi. Beliau Saw. bersabda, "Orang yang jujur dan dapat dipercaya dianggap berada di sisi para nabi, orang-orang yang sidik, serta para syuhada." (H.R. at-Tirmidzi) Hadis tersebut menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan dengan etika baik akan mendatangkan keberkahan.

Dari perspektif ekonomi Islam, produksi yang sesuai dengan prinsip syariah akan memastikan keberlanjutan dan keadilan distribusi kekayaan di masyarakat.¹⁵⁹ Selain itu, produksi yang dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan akan mendatangkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas.¹⁶⁰ Dampak produksi bagi seorang muslim harus dilihat dari perspektif holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penting bagi seorang muslim untuk memastikan bahwa setiap aktivitas produksi tidak hanya mendatangkan keuntungan materi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.¹⁶¹

159 Monzer Kahf, 1999. *The Economic System in Islam*. Birmingham: Islamic Foundation.

160 Umer Chapra, 2008. *Ekonomi Islam: Menanggapi Tantangan-Tantangan Zaman*. Jakarta: Gema Insani.

161 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2001. *Role of Ethics in Islamic Economics*. Lahore: Islamic Publications.

Bab 7

TEORI DISTRIBUSI DALAM EKONOMI SYARIAH

“

... distribusi kekayaan dapat dilakukan dengan lebih adil melalui peran strategis yang dimiliki oleh wakaf, infak, dan sedekah. Hal ini tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

”

A. DEFINISI DISTRIBUSI

Teori distribusi merupakan salah satu pilar penting dalam studi ekonomi, terutama dalam kajian ekonomi mikro. Secara umum, teori distribusi mengeksplorasi tata cara penghasilan dan pendistribusian pendapatan di antara para faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, serta tanah.¹⁶² Dalam konteks ini, distribusi merujuk pada alokasi pendapatan atau kekayaan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat.¹⁶³ Pendekatan klasik terhadap teori distribusi, seperti yang dikemukakan oleh David Ricardo dan John Stuart Mill, berfokus pada konsep "harga alami"

162 P.A. Samuelson dan W.D. Nordhaus, 2004. *Economics 19th edition*. New York: McGraw-Hill.

163 Joseph E. Stiglitz, 2013. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W. W. Norton & Company.

dan "harga pasar" serta bagaimana kedua konsep tersebut memengaruhi pendapatan dari tanah, tenaga kerja, dan modal.¹⁶⁴ Menurut Ricardo, distribusi pendapatan di antara faktor-faktor produksi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesuburan relatif tanah dan perubahan teknologi.

Di sisi lain, teori distribusi modern cenderung memperhatikan struktur pasar, informasi asimetri, dan faktor institusional yang memengaruhi distribusi pendapatan.¹⁶⁵ Misalnya, dalam pasar yang tidak sempurna, agen dengan informasi lebih dapat memperoleh keuntungan lebih besar dibanding agen yang kurang terinformasi.¹⁶⁶ Ketidaksetaraan distribusi pendapatan telah menjadi isu sentral dalam diskusi ekonomi dan sosial. Peningkatan ketidaksetaraan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.¹⁶⁷ Oleh karena itu, pemahaman atas teori distribusi adalah esensial untuk memformulasi kebijakan yang berfokus pada distribusi yang adil dan berkelanjutan.

Teori distribusi memegang peran penting dalam ekonomi, khususnya dalam memahami cara alokasi kekayaan dan sumber daya dalam suatu masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Samuelson dan Nordhaus, teori distribusi membantu kita memahami pembagian pendapatan di antara pemilik faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Hal tersebut telah ditegaskan dalam studi oleh Atkinson yang mengemukakan bahwa ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi dapat merusak pertumbuhan ekonomi dan menghambat mobilitas sosial.¹⁶⁸ Selain itu, distribusi pendapatan yang adil dianggap sebagai indikator dari kesejahteraan ekonomi yang sehat.¹⁶⁹ Oleh karena

164 David Ricardo, 1817. *Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.

165 A.B. Atkinson dan Thomas Piketty, 2007. *Top Incomes Over the Twentieth Century: A Contrast between European and English-Speaking Countries*. Oxford: Oxford University Press.

166 Lihat pidato Stiglitz, "Information and the Change in the Paradigm in Economics" saat menerima Nobel pada 2002.

167 François Bourguignon, 2004. *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Washington DC: World Bank.

168 A.B. Atkinson, 2015. *Inequality: What can be done?*. Cambridge: Harvard University Press.

169 Joseph E. Stiglitz, 2013. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W. W. Norton & Company.

itu, pemahaman atas teori distribusi memungkinkan pembuat kebijakan merancang intervensi yang lebih tepat untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Penelitian oleh Piketty menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, ketidaksetaraan pendapatan cenderung meningkat seiring waktu dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial.¹⁷⁰ Oleh karena itu, penguasaan konsep-konsep dalam teori distribusi adalah esensial bagi para peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami serta mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang terkait dengan distribusi pendapatan. Kajian mendalam mengenai teori distribusi akan memberikan landasan yang kokoh untuk mengeksplorasi strategi intervensi yang lebih efektif dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

B. PRINSIP DISTRIBUSI SECARA UMUM

Dalam ranah teori produksi, distribusi memegang peran penting sebagai salah satu tahap yang menentukan cara pengalokasian hasil produksi kepada berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah.¹⁷¹ Dalam konteks ini, distribusi mengacu pada mekanisme pembagian pendapatan yang dihasilkan dari proses produksi kepada faktor-faktor tersebut.¹⁷² Prinsip distribusi mencakup cara pengalokasian pendapatan tersebut berdasarkan kontribusi masing-masing faktor produksi terhadap proses produksi. Menurut teori klasik, distribusi pendapatan diatur oleh produktivitas marginal masing-masing faktor produksi. Dengan kata lain, setiap faktor produksi akan mendapatkan pendapatan sesuai dengan nilai tambah yang mereka berikan kepada produk akhir.¹⁷³ Sebagai contoh, jika peningkatan satu unit tenaga kerja menghasilkan penambahan output sebesar x unit, upah yang diterima oleh tenaga kerja tersebut harus setara dengan nilai dari x unit produk tersebut. Namun, pendistribusian pendapatan dalam realitas mungkin tidak sepenuhnya mengikuti teori klasik karena adanya ketidaksempurnaan pasar, kekuatan monopoli, dan inter-

170 Thomas Piketty, 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press.

171 Joseph E. Stiglitz, 2002. *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.

172 John B. Clark, 1899. *The Distribution of Wealth*. New York: Macmillan.

173 Joan Robinson, 1933. *The Economics of Imperfect Competition*. London: Macmillan.

vensi pemerintah yang dapat mengganggu mekanisme pasar.¹⁷⁴ Selain itu, distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh struktur pasar, norma sosial, dan kebijakan publik.¹⁷⁵ Jadi, distribusi dalam teori produksi adalah proses alokasi pendapatan hasil produksi kepada berbagai faktor produksi. Meskipun teori klasik menyatakan bahwa distribusi dilakukan berdasarkan produktivitas marginal, realitas di lapangan mungkin menunjukkan gambaran yang berbeda disebabkan pengaruh dari berbagai faktor lain.

Teori distribusi merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu ekonomi yang mengeksplorasi alokasi pendapatan atau kekayaan di antara berbagai entitas atau kelompok dalam suatu ekonomi. Prinsip distribusi memandu proses alokasi ini, menekankan mekanisme dan faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan atau kekayaan.¹⁷⁶ Salah satu prinsip dasar dalam teori distribusi adalah prinsip *marginal productivity* yang menyatakan bahwa remunerasi untuk suatu faktor produksi (seperti tenaga kerja atau modal) sebanding dengan kontribusi marginal faktor tersebut dalam produksi.¹⁷⁷ Dalam kondisi persaingan sempurna, teori ini menjelaskan bahwa setiap faktor produksi dibayar sesuai dengan kontribusinya terhadap output total. Namun, dunia nyata sering kali menyimpang dari kondisi ideal persaingan sempurna. Oleh karena itu, prinsip distribusi juga memperhitungkan ketidaksempurnaan pasar, ketidaksetaraan informasi, dan keberadaan kekuatan pasar.¹⁷⁸ Misalnya, pemegang kekuasaan pasar mungkin dapat mendikte harga dan memengaruhi distribusi pendapatan dalam situasi monopoli atau oligopoli.

Konteks institusional dan kebijakan publik juga memainkan peran penting dalam mendefinisikan prinsip distribusi. Keberadaan hak paten, regulasi, serta kebijakan pajak dan transfer adalah contoh bagaimana institusi dapat memengaruhi distribusi pendapatan.¹⁷⁹ Selain itu,

174 P.A. Samuelson dan W.D. Nordhaus, 2004. *Economics*, edisi ke-19. New York: McGraw-Hill.

175 A.B. Atkinson dan Joseph E. Stiglitz, 1980. *Lectures on Public Economics*. London: McGraw-Hill.

176 Joseph E. Stiglitz, 2015. *The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them*. New York: W. W. Norton & Company.

177 John B. Clark, *op.cit.*

178 Daron Acemoglu dan David Autor, 2011. "Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings". *Handbook of Labor Economics*, 4(B), hlm. 1043–1171.

179 Thomas Piketty, 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University

aspek-aspek sosial dan norma budaya juga dapat memengaruhi prinsip distribusi, seperti yang ditekankan oleh teori distribusi berbasis keadilan sosial.¹⁸⁰ Pemahaman atas prinsip-prinsip dasar ini penting untuk membentuk kebijakan yang efektif dan adil dalam menghadapi isu-isu distribusi dalam masyarakat yang terus berubah.

Prinsip distribusi memiliki peran penting dalam memahami alokasi sumber daya dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial. Pada dasarnya, prinsip ini berusaha menjelaskan bagaimana sumber daya, pendapatan, dan kekayaan dibagikan di antara berbagai pihak dalam masyarakat.¹⁸¹ Menurut Kuznets, distribusi merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, pendidikan, dan kebijakan pemerintah.¹⁸² Hal ini diperkuat oleh penelitian Milanovic yang menegaskan bahwa evolusi teknologi dan globalisasi memiliki dampak signifikan terhadap distribusi pendapatan global.¹⁸³ Berdasarkan prinsip distribusi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi yang adil dan merata agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.¹⁸⁴ Dalam konteks ini, pemerintah harus memainkan peran aktif dalam redistribusi melalui kebijakan pajak dan subsidi untuk mengurangi ketidaksetaraan.¹⁸⁵ Secara keseluruhan, pemahaman mendalam mengenai prinsip distribusi sangat penting untuk membentuk dasar dalam perumusan kebijakan yang bertujuan mencapai distribusi sumber daya yang optimal dan adil di masyarakat.

C. PRINSIP DISTRIBUSI MENURUT KONSEP EKONOMI SYARIAH

Distribusi dalam pemahaman ekonomi syariah memiliki konsep yang unik dan berbeda dengan ekonomi konvensional. Prinsip distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya didasarkan pada produktivitas,

Press.

180 Amartya Sen, 1999. *Commodities and Capabilities*. Oxford: Oxford University Press.

181 Adam Smith, *op.cit.*

182 Simon Kuznets, 1955. "Economic growth and income inequality." *The American economic review*, 45(1), hlm. 1–28.

183 Branko Milanović, 2016. *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Cambridge: Harvard University Press.

184 John Rawls, 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Belknap Press.

185 Arthur Cecil Pigou, 1920. *The Economics of Welfare*. London: Macmillan.

tetapi juga prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.¹⁸⁶ Salah satu landasan utama prinsip ini adalah Al-Qur'an yang menekankan pentingnya memperhitungkan hak-hak fakir miskin dan membagikan kekayaan dengan cara yang adil.¹⁸⁷

Menurut hadis Nabi Muhammad Saw. riwayat Bukhari dan Muslim, setiap muslim memiliki kewajiban untuk memberikan zakat dari harta yang dimilikinya dengan tujuan mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen redistribusi dalam ekonomi syariah yang mewujudkan konsep distribusi adil dan merata.¹⁸⁸ Dalam teori distribusi menurut ekonomi syariah, pemilik modal dan pekerja memiliki hak yang sepadan. Pemilik modal berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, sedangkan pekerja berhak mendapatkan upah yang adil sesuai dengan kontribusinya.¹⁸⁹ Konsep kemitraan (mudarabah) dalam ekonomi syariah menekankan pembagian keuntungan yang adil antara pemilik modal dan pekerja berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.¹⁹⁰ Selain itu, ekonomi syariah juga melarang praktik riba, monopoli, dan spekulasi sebagai faktor pengganggu distribusi kekayaan yang adil dan merata.¹⁹¹ Dengan demikian, prinsip distribusi dalam ekonomi syariah mencerminkan visi keadilan sosial, ketidakberpihakan, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹²

Prinsip distribusi dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya didasari oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga oleh nilai-nilai moral serta etika yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ekonomi syariah menekankan keadilan, kesejahteraan umum, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam proses distribusi kekayaan.¹⁹³ Salah satu prinsip fundamental dalam distribusi

186 Umer Chapra, 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.

187 Lihat Q.S. Al-Hasyr [59]: 7.

188 Monzer Kahf, 1999. *The Economic System of the Early Islamic Period*. Jeddah: Islamic Development Bank.

189 Lihat Q.S. An-Nisa' [4]: 29.

190 Mahmoud A. El-Gamal, 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

191 Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]: 275–279.

192 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2004. *Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

193 Umer Chapra, 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.

kekayaan menurut ekonomi syariah adalah konsep bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah Swt. sedangkan manusia hanyalah khalifah atau pengelola di bumi (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283). Hal tersebut berarti manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mendistribusikan kekayaan dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ekonomi syariah juga mengedepankan konsep zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Khususnya zakat, sebagai instrumen yang wajib dikeluarkan oleh individu atau entitas mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan (Q.S. At-Taubah [9]: 103). Melalui instrumen-instrumen ini, distribusi kekayaan diarahkan agar lebih merata dan dapat menciptakan kesejahteraan yang adil di masyarakat.¹⁹⁴ Selain itu, ekonomi syariah melarang praktik-praktik yang dapat mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak adil seperti riba dan monopoli. Riba dianggap sebagai sumber ketidakadilan dalam distribusi, karena ia memungkinkan akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil orang tanpa adanya kontribusi produktif ke ekonomi (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275–279).

Hadis juga mencatat prinsip distribusi yang adil dengan sabda Nabi Saw., "Tidak ada hak bagi seseorang yang memiliki lebih kecuali ia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki." (H.R. Ahmad)⁶ Sebagai tambahan, prinsip kemitraan dan musyawarah dalam ekonomi syariah juga memengaruhi distribusi pendapatan. Melalui kemitraan, keuntungan dan kerugian didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, menghasilkan distribusi yang lebih adil.¹⁹⁵ Jadi, prinsip distribusi menurut konsep ekonomi syariah adalah suatu pendekatan holistik yang menggabungkan pertimbangan ekonomi, moral, dan etika untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial yang merata.

Prinsip distribusi menurut konsep ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Ekonomi syariah mengambil dasar dari Al-Qur'an dan

194 Yusuf al-Qardhawi, 2000. *Fiqh Zakat: Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: Litera AntarNusa.

195 Monzer Kahf, 1992. *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law*. Indiana: Islamic Teaching Center.

hadis yang memberikan panduan tentang cara pengalokasian sumber daya dan pembagian pendapatan dan kekayaan. Contoh dasar tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Supaya kekayaan itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7). Hal ini menegaskan bahwa distribusi kekayaan seharusnya tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu saja. Nabi Muhammad Saw. juga bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam atau menabur benih tanaman, kemudian burung, manusia, atau binatang memakannya, melainkan itu menjadi sedekah baginya." (H.R. Bukhari) Hal ini menggambarkan konsep bahwa pendapatan yang diperoleh harus dibagikan untuk kemaslahatan masyarakat.¹⁹⁶ Selain itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen redistribusi pendapatan.¹⁹⁷ Khususnya zakat yang dianggap sebagai alat efektif untuk mengurangi ketidakesetaraan dan memajukan kesejahteraan sosial.¹⁹⁸ Jadi, prinsip distribusi dalam ekonomi syariah mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan mengintegrasikan ajaran Al-Qur'an dan hadis serta prinsip-prinsip ekonomi modern, konsep distribusi dalam ekonomi syariah menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi tantangan distribusi di era kontemporer.¹⁹⁹

D. PELAKSANAAN DISTRIBUSI SESUAI PERANGKAT-PERANGKAT YANG ADIL

1. Zakat

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat merupakan satu dari lima pilar dasar Islam yang difungsikan sebagai alat redistribusi kekayaan di masyarakat.²⁰⁰ Konsep zakat bukan sekadar amal atau sumbangan, tetapi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim dengan harta

196 Umer Chapra, 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.

197 Monzer Kahf, 1999. *The Economic Role of the State in Islam*. Jeddah: IRTI/IDB.

198 Habib Ahmed, 2004. "Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation". *Occasional Papers 8*. Jeddah: IRTI/IDB.

199 M. Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2007. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.

200 Umer Chapra, 2008. "Islamic Economics: What It Is and How It Developed". *Economic Research Forum*.

yang mencapai nisab dan telah mencapai haul satu tahun.²⁰¹ Mekanisme zakat memiliki potensi untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Sistem zakat dirancang untuk mendorong sirkulasi kekayaan yang lebih merata di antara anggota masyarakat. Nabi Muhammad Saw. menggambarkan zakat sebagai hak orang miskin terhadap harta orang kaya.²⁰² Oleh karena itu, zakat tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan, tetapi juga untuk membangun solidaritas sosial di antara anggota masyarakat.

Pembayaran zakat tidak hanya memberikan manfaat spiritual kepada individu yang membayarnya, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian. Menurut Iqbal dan Mirakhor, zakat dapat merangsang permintaan konsumen, terutama di kalangan golongan miskin, serta memperkuat daya beli mereka. Hal tersebut akhirnya dapat menggerakkan sektor produksi dan meningkatkan kesempatan kerja.

Namun, efektivitas zakat sebagai alat redistribusi kekayaan juga bergantung pada cara pengelolaan dan pendistribusian zakat tersebut. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 delapan kelompok yang berhak menerima zakat, di antaranya adalah orang miskin, musafir, dan pekerja zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik dan transparan adalah kunci untuk memastikan zakat terdistribusikan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan.²⁰³

Dalam konteks kontemporer, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan terhadap perbaruan dan modernisasi tata kelola zakat untuk memastikan keefektifan distribusi zakat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁰⁴ Melalui pendekatan yang sistematis serta berbasis pengetahuan, zakat dapat lebih efektif memainkan perannya dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya amalan ritual, tetapi juga merupakan instrumen redistribusi kekayaan di masyarakat.

201 Q.S. Al-Baqarah [2]: 267–273.

202 H.R. Ibn Majah no. 1786.

203 Monzer Kahf, 2003. "Role of Zakat in Contemporary Islamic State". *Islamic Economic Studies*, 10(2), hlm. 1–31.

204 Abdul Hasib Sadeq, 2002. *A Survey of the Institution of Zakat: Issues, Theories, and Administration*. Malaysia: IIUM Press. Lihat juga Habib Ahmed, 2004. "Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation". *Occasional Papers* 8. Jeddah: IRTI/IDB.

Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Ambillah dari harta mereka sebuah sedekah yang dengan itu engkau mensucikan dan menyucikan mereka." (Q.S. At-Taubah [9]: 103) Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa pemberinya serta membantu mereka yang membutuhkan. Dalam konteks ekonomi, zakat adalah alat yang efektif mengurangi kesenjangan ekonomi dan menjamin distribusi kekayaan yang lebih merata. Sebagai salah satu pilar keadilan ekonomi dalam Islam, zakat mendukung prinsip bahwa kekayaan harus beredar di seluruh lapisan masyarakat, tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta. Zakat diambil dari yang kaya di antara kalian dan dikembalikan kepada yang fakir di antara kalian." (H.R. Muslim) Penelitian ilmiah pun mendukung konsep ini. Jurnal yang ditulis oleh Syed Nawab Haider Naqvi dalam *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang adil.²⁰⁵ Lebih lanjut, dalam *Islamic Economics: Theory and Practice* karya M. Akram Khan, disebutkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai stabilisator sosial ekonomi, terutama dalam masyarakat dengan kesenjangan sosial ekonomi yang besar.²⁰⁶ Penerapan zakat dalam skala nasional juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jurnal lain yang ditulis oleh Imam Ghozali dan Andryansyah menemukan bahwa implementasi zakat di Indonesia memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan.²⁰⁷ Oleh karena itu, terdapat alasan ilmiah dan spiritual untuk menerapkan zakat sebagai salah satu instrumen redistribusi kekayaan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas zakat sebagai alat redistribusi memerlukan pengelolaan yang tepat. Al-Qur'an dan hadis menegaskan kriteria-kriteria penerima zakat dan bagaimana distribusinya harus dilakukan.

205 Syed Nawab Haider Naqvi, 1981. "Ethics and Economics: An Islamic Synthesis". *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*.

206 M. Akram Khan, 1994. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder & Stoughton.

207 Imam Ghozali dan Andryansyah, 2013. "Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia and Saudi Arabia". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Jadi, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam untuk mengatur distribusi kekayaan dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan penerapannya sangat penting untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki peran krusial dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Menurut Al-Qur'an, zakat merupakan salah satu sarana yang Allah Swt. anugerahkan untuk membersihkan harta dan jiwa.²⁰⁸ Tujuan utama zakat tidak hanya sebatas pembersihan jiwa, tetapi juga redistribusi kekayaan kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil zakat, dan lain-lain.²⁰⁹ Rasulullah Saw. juga memberikan penegasan mengenai pentingnya zakat dalam sabdanya, "Barang siapa diberi kekayaan oleh Allah dan tidak membayar zakatnya, pada hari kiamat harta itu akan berubah menjadi ular berbisa yang melilitnya." (H.R. Bukhari dan Muslim) Hal ini menunjukkan betapa besar peran dan konsekuensi kewajiban zakat. Urgensi distribusi kekayaan melalui zakat juga mendapatkan sorotan dari literatur akademik. Menurut Rahmat dkk., distribusi kekayaan yang tidak merata dapat menjadi sumber konflik sosial dan zakat dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah ketidakadilan ekonomi tersebut.²¹⁰ Hal tersebut

208 Q.S. At-Taubah [9]: 103.

209 Q.S. At-Taubah [9]: 60.

210 I. Rahmat, M. Suryadin, dan M. Iqbal, 2018. "Zakat and Wealth Distribution: An Islamic Solution to Economic Justice". *Journal of Economic Perspectives*, 32(4), hlm. 103–124.

sesuai dengan pandangan Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika dikelola dengan baik.²¹¹ Dengan demikian, melalui zakat, distribusi kekayaan dapat dilakukan sesuai dengan perangkat-perangkat yang adil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. serta didukung oleh literatur akademik. Kita diingatkan akan pentingnya memastikan keadilan ekonomi agar tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

2. Warisan

Warisan merupakan sebuah instrumen distribusi kekayaan yang memegang peranan penting dalam konteks keadilan sosial. Dalam tradisi Islam, hukum waris telah diajarkan sebagai salah satu cara untuk memastikan adil dan meratanya distribusi harta benda berlangsung di antara ahli waris

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa' [4]: 7)

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak atas apa yang menjadi haknya dan harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak

211 M. Syafi'i Antonio, 2007. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8)

Dalam hadis, Rasulullah Saw. pernah bersabda sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, 'Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid merupakan setengah dari ilmu. Ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.'" (H.R. Ibn Majah no. 2719)

Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya pemahaman tentang hukum waris dalam konteks pendistribusian harta yang adil. Hal ini mencerminkan gagasan bahwa pemahaman yang tepat tentang hukum waris dapat mencegah ketidakadilan dalam pendistribusian kekayaan.²¹²

Seiring dengan perkembangan zaman, urgensi hukum waris sebagai instrumen pendistribusian kekayaan juga dianut oleh berbagai tradisi dan sistem hukum di seluruh dunia. Dalam literatur, hukum waris dianalisis sebagai salah satu mekanisme penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.²¹³ Namun, untuk memastikan pendistribusian warisan berjalan dengan adil, diperlukan pengetahuan mendalam dan pemahaman tepat tentang prinsip-prinsip dasar yang mengaturnya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai warisan, baik dari sumber-sumber agama maupun literatur ilmiah, menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya memastikan pendistribusian kekayaan yang adil, tetapi juga menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.²¹⁴

212 M. Ali, 2015. "Distribusi Warisan dalam Perspektif Keadilan: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), hlm. 25–40.

213 Thomas Piketty, 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press.

214 Lihat *al-Ma'ariful Qur'an*, Vol. 4, hlm. 450–451.

Hukum waris merupakan salah satu bentuk distribusi harta yang telah diatur dengan cermat dalam berbagai tradisi dan ajaran agama, khususnya dalam Islam. Dalam perspektif Islam, hukum waris tidak hanya merupakan pedoman bagi ahli waris dalam membagi harta, tetapi juga upaya nyata dalam menciptakan keadilan sosial.²¹⁵ Dengan demikian, prinsip pembagian harta warisan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk memastikan distribusi yang adil di antara para penerima waris. Dalam konteks distribusi harta yang adil, Al-Qur'an memberikan petunjuk detil mengenai porsi masing-masing ahli waris.²¹⁶ Pembagian ini dirancang dengan pertimbangan derajat kekerabatan, tanggung jawab, dan kebutuhan masing-masing penerima. Hadis Nabi Muhammad Saw. juga menekankan pentingnya mematuhi hukum waris sebagai manifestasi keadilan.²¹⁷ Secara implisit, kepatuhan terhadap hukum waris ini mencegah akumulasi harta di segelintir individu dan mengedepankan konsep distribusi yang merata.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Azzam menyoroti cara warisan berfungsi sebagai mekanisme redistribusi harta dalam masyarakat. Konsep ini ditekankan dengan tujuan menghindari ketimpangan ekonomi yang ekstrem dan memastikan generasi berikutnya mendapatkan hak yang adil atas harta yang ditinggalkan.²¹⁸ Selain itu, dalam *Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan* karya Rahman, ditekankan bahwa pembagian harta warisan sesuai syariat memastikan penghormatan hak setiap individu.²¹⁹ Oleh karena itu, penerapan hukum warisan adalah bentuk dari tanggung jawab moral dan etika. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal karya al-Maqrizi, ketidakadilan dalam pembagian harta warisan dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam keluarga.²²⁰ Oleh karena itu, distribusi yang adil dan proporsional merupakan salah satu cara untuk mencegah perselisihan dan memastikan keharmonisan dalam keluarga.

215 Q.S. An-Nisa' [4]: 7.

216 Q.S. An-Nisa' [4]: 11–12.

217 H.R. Bukhari no. 6731.

218 F. Azzam, 2010. "Warisan sebagai Mekanisme Redistribusi Harta dalam Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), hlm. 123–135.

219 I. Rahman, 2015. *Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

220 A. al-Maqrizi, 2008. "Dampak Ketidakadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Stabilitas Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), hlm. 45–59.

Dalam perspektif Islam, warisan tidak hanya sekadar transmisi harta dari pewaris ke ahli waris, tetapi juga merupakan manifestasi dari keadilan distribusi kekayaan yang telah diajarkan oleh Islam. Dalam Al-Qur'an dinyatakan, "Lelaki memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabatnya dekatnya, dan perempuan juga memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabatnya dekatnya, baik sedikit maupun banyak menurut kadar yang telah ditentukan."²²¹ Ayat tersebut mencerminkan pentingnya pembagian warisan secara adil dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Hadis Nabi Muhammad Saw. juga menekankan perlunya mendistribusikan warisan dengan adil. Rasulullah Saw. bersabda, "Pelajari ilmu faraid (waris) dan ajarkan kepada orang lain, karena itu adalah separuh dari ilmu. Ia akan dilupakan dan merupakan ilmu yang pertama kali diambil dari umatku." Hal tersebut menunjukkan urgensi hukum waris dalam pendistribusian harta sesuai dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam beberapa jurnal ilmiah, pembagian warisan dalam Islam telah dirancang untuk memastikan setiap anggota keluarga mendapatkan hak sesuai dengan prinsip keadilan.²²² Selain itu, distribusi warisan yang adil dapat mencegah timbulnya konflik dalam keluarga dan menghindari ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat.²²³ Buku-buku klasik serta kontemporer dalam hukum Islam, seperti *al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili, juga menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan serta kesesuaiannya dengan ketentuan syariat. Melalui pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber tersebut, dapat diyakini secara jelas bahwa warisan merupakan upaya distribusi harta dengan cara yang paling adil dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.²²⁴

221 Q.S. An-Nisa' [4]: 7.

222 D.M. al-Rahbi, 2018 "Warisan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), hlm. 143–155.

223 M. Faisal, 2020. "Konflik Keluarga dan Pembagian Warisan". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 20(1), hlm. 77–89.

224 Wahbah al-Zuhaili, 2001. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

3. Wakaf, Infak, dan Sedekah

Mekanisme distribusi kekayaan dalam tata perekonomian Islam adalah salah satu elemen krusial yang menegaskan pentingnya kesejahteraan sosial dan pemerataan harta dalam masyarakat. Wakaf, infak, dan sedekah merupakan tiga instrumen utama dalam pendistribusian kekayaan sesuai prinsip-prinsip keadilan yang ditegaskan oleh Islam.²²⁵ Wakaf, yang secara harfiah berarti menahan, mengacu pada sebuah aktiva yang dihibahkan oleh individu untuk tujuan amal atau keagamaan dan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan.²²⁶ Dengan demikian, wakaf memastikan bahwa aset yang diwakafkan dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat serta memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi.²²⁷

Di sisi lain, infak didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau keperluan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Nabi Muhammad Saw. dalam hadis riwayat Bukhari juga menekankan urgensi infak sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan harta.

Meskipun sering dianggap sebagai bentuk infak, sedekah memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. Sedekah merupakan sumbangan sukarela yang diberikan untuk membantu mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan materi.²²⁸ Nabi Muhammad Saw. pernah berkata, "Tidaklah seorang muslim menanam atau menanam benih tanaman lalu burung, manusia, atau hewan memakannya, melainkan itu akan ditulis baginya sebagai sedekah." (H.R. Muslim)

Jika diterapkan dengan benar, keberadaan wakaf, infak, dan sedekah dapat membantu pengurangan kesenjangan ekonomi dan pewujudan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.²²⁹ Selain menjadi manifestasi dari nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam, praktik-praktik ini juga men-

225 Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2001. *Role of Ethics in Islamic Economics*. Lahore: Islamic Publications.

226 Q.S. Al-Baqarah [2]: 273.

227 M.R. Aziz, 2015. *Wakaf Kontemporer: Telaah Komprehensif Wakaf Tunai*. Malang: UIN Maliki Press.

228 Q.S. Al-Baqarah [2]: 271.

229 Monzer Kahf, 1999. "The Economic Role of the State in Islam: A Reappraisal". *Thoughts on Economics*, 10(1).

dukung penciptaan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsep distribusi kekayaan dalam dunia Islam merupakan salah satu pilar utama yang ditekankan untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan dan makmur. Capaian tersebut dapat diupayakan melalui berbagai sarana, termasuk melalui instrumen wakaf, infak, dan sedekah. Berdasarkan definisi dalam Al-Qur'an dan hadis, wakaf merupakan penyerahan harta atau aset oleh seseorang atau badan untuk tujuan kesejahteraan umum dan keagamaan yang bersifat permanen. Di sisi lain, infak adalah pengeluaran yang diberikan oleh seseorang untuk kepentingan umum tanpa menanti imbalan.²³⁰ Adapun sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu segala bentuk amal kebaikan, termasuk memberikan keuntungan materi dan nonmateri kepada orang lain.²³¹

Konsep-konsep di atas mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam Islam, yaitu adanya kewajiban untuk membagikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan dan mewujudkan distribusi harta yang adil di masyarakat.²³² Dari perspektif ekonomi, mekanisme wakaf, infak, dan sedekah merupakan salah satu alat distribusi kekayaan yang dapat menjamin sirkulasi harta dalam masyarakat dan mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan pada segelintir orang.²³³

Selain itu, dari sisi sosial, perangkat-perangkat ini berfungsi sebagai jembatan antara kelompok-kelompok masyarakat dengan kapabilitas ekonomi yang berbeda. Dengan begitu, wakaf, infak, dan sedekah dapat meminimalkan kesenjangan sosial serta memperkuat ikatan kebersamaan di masyarakat.²³⁴ Adapun dari sisi spiritual, pelaksanaan wakaf, infak, dan sedekah mencerminkan kesadaran individu terhadap tanggung jawab sosial mereka sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Saw., "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."²³⁵ Pada penelitian-penelitian kontemporer, wakaf, infak, dan sedekah telah dilihat sebagai instrumen yang

230 Q.S. Al-Hadid [57]: 7; Q.S. Al-Baqarah [2]: 273; dan H.R. Muslim no. 1633.

231 H.R. Bukhari no. 1344.

232 Q.S. At-Taubah [9]: 60 dan H.R. Bukhari no. 5350.

233 Umer Chapra, 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.

234 Monzer Kahf, 1999. "The Socio-Economic Role of Waqf System in Today's Muslim Society". *The Third International Conference on Waqf in Muslim Societies*.

235 H.R. at-Tirmidzi no. 1989.

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan berkelanjutan.²³⁶ Namun, diperlukan sistem pengelolaan dan regulasi yang transparan dan akuntabel agar potensi ini dapat terwujud.

Wakaf, infak, dan sedekah merupakan instrumen-instrumen keuangan yang tak hanya mendukung aspek keagamaan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan pendistribusian harta yang dimiliki oleh seseorang kepada mereka yang membutuhkan, seperti yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 19, "Dan dalam harta mereka ada hak bagi peminta dan orang yang membutuhkan." Selain itu, hadis Nabi Muhammad Saw. juga menekankan pentingnya memberikan sedekah. Nabi Saw. bersabda, "Seorang yang memberikan sedekah dari hasil yang baik, dan sesungguhnya Allah hanya menerima yang baik, maka Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya, kemudian memeliharanya bagi pemiliknya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya hingga menjadi seperti gunung." (H.R. Bukhari) Dari perspektif akademik, terdapat sejumlah jurnal dan buku yang telah meneliti kontribusi wakaf, infak, dan sedekah dalam distribusi kekayaan. Misalnya, Hassan menemukan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi di negara-negara berkembang.²³⁷ Sementara itu, al-Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* berpendapat bahwa zakat, infak, dan sedekah memiliki peran kritis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Dengan demikian, distribusi kekayaan dapat dilakukan dengan lebih adil melalui peran strategis yang dimiliki oleh wakaf, infak, dan sedekah. Hal ini tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

236 A.M. Sadeq, 2002. "Waqf, perpetual charity and poverty alleviation". *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), hlm. 135–151. Lihat juga Zamir Iqbal, 2008. "Inclusive Growth and Islamic Finance". *World Bank Policy Research Working Paper*.

237 S.N.A. Che Hassan dan A.A. Rahman, 2018. "The Potential of Cash Waqf in the Socio-Economic Development of Society in Kelantan". Dalam A.A. Rahman (Ed.) *New Developments in Islamic Economics*. Leeds: Emerald Publishing Limited, hlm. 67–82.

Bab

8

TEORI KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH

“

Pencapaian maslahat merupakan tujuan utama kegiatan konsumsi yang berdasarkan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Dengan demikian, aktivitas kenikmatan atau estetika diperbolehkan selama tidak dilakukan berlebihan, yaitu tidak melebihi kadar keperluan tubuh dan tidak melampaui batasan-batasan kemubahan.

”

A. DEFINISI DAN TUJUAN

Konsumsi dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas dan tindakan yang melibatkan penggunaan sumber daya dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Dalam kategori kebutuhan, konsumsi termasuk pengeluaran untuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Konsumsi merupakan aktivitas terbesar manusia dan memiliki konsekuensi terhadap banyak hal, termasuk kelangsungan eksistensi sumber daya tersebut sendiri.²³⁸ Dalam kerangka teori ekonomi konvensional, konsumsi dianggap tidak

238 Aliakbar Jafari & Ahmet Suerdem, 2011. "The Sacred and the Profan in Islamic Consumption", *Advances in Consumer Research*, Vol. 39.

terikat oleh norma atau aturan yang kaku. Satu-satunya pembatasan pada konsumsi adalah kelangkaan sumber daya yang dapat dilihat dalam arti luas sebagai ketersediaan sumber daya atau dalam arti yang lebih sempit sebagai keterbatasan anggaran yang tersedia.

Secara etimologi, konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *consumption* yang berarti menghabiskan, mengurangi, dan kegiatan yang ditujukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan, baik sekaligus maupun bertahap, untuk memenuhi kebutuhan.²³⁹

Istilah konsumsi juga berasal dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu *consumptie* yang mengacu pada suatu aktivitas yang mengurangi atau menggunakan nilai guna suatu objek, baik berupa barang maupun jasa, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.²⁴⁰

Menurut M.A. Mannan, konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan atau penawaran. Kebutuhan konsumen—baik yang kini maupun yang telah diperhitungkan sebelumnya—merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya.²⁴¹

Konsumsi merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling signifikan. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. mengutuk serta tidak membolehkan konsumsi berlebihan tanpa batas, walaupun seseorang memiliki sumber daya dan kemampuan.²⁴² Pada dasarnya, konsumsi adalah tindakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan.

Tujuan konsumsi mencakup kebutuhan dasar, kenikmatan, dan kemewahan dengan mengutamakan maslahat dari utilitas (kepuasan). Pencapaian maslahat merupakan tujuan utama kegiatan konsumsi yang berdasarkan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Dengan demiki-

239 Umer Chapra, 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti.

240 Yusuf al-Qardhawi, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

241 M.A. Mannan, 1970. *Islamic Economics: Theory and Practice (A Comparative Study)*. Lahore: Ashraf.

242 Yusuf al-Qardhawi, 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.

an, aktivitas kenikmatan atau estetika diperbolehkan selama tidak dilakukan berlebihan, yaitu tidak melebihi kadar keperluan tubuh dan tidak melampaui batasan-batasan kemubahan.²⁴³

B. TEORI DAN PRINSIP KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH

1. Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Definisi di atas meliputi dua hal dalam konsumsi, yaitu pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dalam ekonomi Islam dilakukan dengan mengutamakan persaudaraan dan persamaan sosial. Hal ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup secara berlebihan dilarang oleh Islam. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam ekonomi Islam harus mengedepankan moral dengan memperhatikan dan membedakan kadar kebutuhan. Hal tersebut berarti konsumsi dilakukan dengan dasar keharusan kondisi. Dengan demikian, masyarakat dapat membedakan kebutuhan, antara yang perlu dan yang tidak perlu, dengan mengklasifikasikan barang dan jasa pada tiga kategori, yaitu kebutuhan, kemewahan, dan pertengahan (*intermediate*).²⁴⁴

Secara umum, kebutuhan dan keinginan dapat dibedakan dalam tabel berikut.

Tabel Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (Nafsu) Manusia	Fitrah Manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan Berkah
Ukuran	Preferensi atau Selera	Fungsi

243 Ilfi Nur Diana, 2008. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, cetakan pertama, hlm. 55–56.

244 Istilah “kebutuhan” dapat digunakan untuk merujuk pada semua barang dan jasa yang memenuhi suatu kebutuhan serta mengurangi kesukaran, sehingga melahirkan suatu perbedaan nyata dalam kesejahteraan manusia. Adapun istilah “kemewahan” dapat digunakan untuk semua barang dan jasa yang dikehendaki hanya karena daya tarik untuk membanggakan diri semata tanpa perbedaan nyata bagi kesejahteraan seseorang. Istilah “pertengahan” digunakan untuk semua barang dan jasa yang tidak mungkin diklasifikasikan secara tegas dalam kebutuhan kemewahan, dan beberapa fleksibilitas yang dikehendaki

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/Dikendalikan	Dipenuhi

Sumber: Tim Penulis P3EI, 2015

Menurut para ahli fikih, konsumsi dibagi atau dikelompokkan menjadi kebutuhan primer (*daruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).²⁴⁵ Oleh sebab itu konsumsi berlebihan melampaui kebutuhan sebagaimana mestinya dianggap sebagai pemborosan. Sebab, perilaku tersebut sama dengan mengutamakan kesenangan diri semata dan jelas berseberangan dengan prinsip dan nilai *maqashid* yang dikehendaki Islam. Hal tersebut juga dijelaskan dalam ayat berikut yang berisi larangan berlebihan dalam memenuhi kebutuhan terhadap manusia.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ .

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Q.S. Al-A'raf [7]: 31)

Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang bersengaja telanjang saat melakukan tawaf di Baitullah. Saat itu, laki-laki bertawaf pada siang hari dan perempuan bertawaf pada malam hari. Maka, Allah Swt. berfirman, "Hai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid." Maksud "perhiasan" adalah pakaian untuk menutupi aurat. Kaum musyrik diperintahkan mengenakan baju setiap kali memasuki masjid. Berdasarkan ayat ini dan sunah pendukung, manusia disunahkan mempercantik diri setiap kali melakukan salat, terutama salat Jumat, salat jemaah dan salat Idulfitri. Selain itu, perbuatan memakai parfum dan bersiwak juga merupakan pelengkap dalam menghias diri. Namun, ayat tersebut juga menegaskan kepada manusia agar tidak berlebih-lebihan dalam melakukannya.

245 Umer Chapra, 1993. *Islamic and Economic Development*. Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.

Selain larangan berlebihan dalam berkonsumsi, anjuran konsumsi dalam ekonomi Islam juga difokuskan pada konsumsi barang yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168)

Ayat tersebut berisi seruan kepada manusia bahwa Allah Swt. Maha Pemberi Rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal dan baik serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan.²⁴⁶ Allah Swt. menyuruh hamba-Nya yang beriman memakan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, manusia diperintahkan bersyukur kepada-Nya jika mereka mengaku sebagai hamba-Nya. Maka, perbuatan memakan makanan halal merupakan sarana diterimanya doa dan ibadah.

Lebih tegas lagi, seruan tersebut juga termaktub dalam Al-Qur'an, yaitu seruan bahwa konsumsi harus dilakukan dengan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia me-

246 Umer Chapra. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti.

nyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (Q.S. Al-A'raf [7]: 157)

Ayat di atas menjelaskan tentang kelompok yang mendapatkan rahmat Allah Swt., yaitu orang-orang yang bertakwa, mengeluarkan zakat, dan percaya kepada Allah serta Rasul-Nya. Selain itu, kelompok yang dapat meraih rahmat adalah orang yang terus-menerus tekun mengikuti Nabi Muhammad Saw. dalam mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kemakrufan.²⁴⁷ Ayat tersebut juga menganjurkan umat Islam untuk menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk.

Selanjutnya, ayat di atas juga menceritakan bahwa dalam syariat umat Nabi Muhammad saw. tidak ada beban berat layaknya beban yang dipikulkan kepada Bani Israil, seperti ketentuan membunuh diri untuk bertobat, kewajiban kisas pada pembunuhan yang disengaja, ketiadaan diat (ganti rugi) sebagai alternatif kisas, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, dan membuang atau menggunting kain yang terkena najis.

Teori ekonomi Islam dalam konteks konsumsi juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam ayat berikut dianjurkan bahwa konsumsi dilakukan atas dasar niat ibadah karena Allah Swt. dan diiringi penyebutan nama-Nya.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ.

Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya. (Q.S. Al-An'am [6]: 118)

247 Arif Hoetoro, 2007. *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Allah Swt. membolehkan hamba-Nya yang beriman memakan hewan yang dibacakan nama Allah Swt. saat penyembelihannya. Hal tersebut berarti Allah Swt. melarang memakan hasil penyembelihan yang tidak dibacakan nama Allah, seperti memakan bangkai—perbuatan yang dibolehkan oleh kaum kafir Quraisy—dan daging binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Maka, sesungguhnya Allah Swt. telah menjelaskan perkara-perkara yang diharamkan kepada kepada umat Islam, walaupun terdapat pengecualian kondisi saat mereka boleh melakukannya dengan terpaksa (dalam kondisi darurat).

Selanjutnya, terdapat tuntunan dalam ekonomi Islam yang melarang kebakhilan dan keborosan dalam konsumsi, sebagaimana tertera dalam ayat berikut.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا.

Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. (Q.S. Al-Isra' [17]: 29)

Maksud kalimat “dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu,” adalah larangan perbuatan bakhil, yaitu keengganan memberi pada siapa saja. Adapun maksud kalimat “dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya,” adalah larangan berlebih-lebihan dalam berinfak dan pembelian sesuatu di luar batas kemampuan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Chapra yang menegaskan bahwa Islam menekankan pentingnya persaudaraan dan persamaan sosial.²⁴⁸ Hal tersebut memiliki arti bahwa konsumsi merupakan salah satu fungsi dari kesejahteraan sosial Islam dan utilitas (kebaikan bersama).²⁴⁹

Selain larangan bakhil dan boros dalam konsumsi, terdapat juga anjuran dalam Al-Qur'an untuk hidup dengan sederhana, sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

248 Umer Chapra, 1992. *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. Islamabad: Islamic Research Institute, hlm. 284

249 Adiwarman A. Karim, 2012. *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi 4. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan kelima.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 87)

Ayat tersebut menyoroiti realitas bahwa kekurangan konsumsi, seperti asupan makanan, asupan gizi, dan kebutuhan primer lain, dapat memengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula, konsumsi berlebihan tentu akan memengaruhi perilaku, kesehatan dan kesombongan. Pemanfaatan konsumsi secara berlebih-lebihan merupakan perbuatan yang disebut dengan istilah israf (pemborosan) atau tabzir (penghamburan harta) dalam Islam. Tabzir juga dapat berarti penyalahgunaan pengeluaran harta untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang—seperti penyuaapan dan hal-hal yang melanggar hukum—atau dengan cara yang menyalahi aturan syariat.

Dalam konteks ekonomi syariah, hal tersebut berarti konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Prinsip keimanan menjadi tolok ukur penting, karena prinsip tersebut memberikan cara pandang dunia yang cenderung memengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat memengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal haram saja, tetapi juga termasuk aspek kebaikan, keselarasan, dan kebersihan.

Hal tersebut juga telah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah Saw. Salah satunya adalah kesederhanaan yang selalu diterapkan Nabi Muhammad Saw. sepanjang hidup beliau, mulai dari cara memenuhi kebutuhan harian, cara berpakaian, hingga tempat tidur. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Malik bin Dinar ra. bahwa Rasulullah Saw. tidak pernah memiliki banyak makanan dalam keseharian beliau kecuali saat menjamu tamu.

مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُبْزٍ قَطُّ وَلَا لَحْمٍ إِلَّا عَلَى صَفَفٍ.

Rasulullah Saw. tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu (maka beliau makan sampai kenyang). (H.R. at-Tirmidzi)

Bahkan, Rasulullah Saw. dalam doanya meminta kepada Allah Swt. agar diberikan rezeki sesuai kebutuhan pokoknya saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Saw. berdoa sebagai berikut.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوْتًا.

Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya. (H.R. Muslim no. 1055)

Dua hadis tersebut memperkuat gambaran kesederhanaan kehidupan yang dijalani Rasulullah Saw. Allah Swt. juga telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk hidup sederhana. Perintah untuk hidup sederhana ini disebutkan dalam ayat berikut yang memberikan dasar tuntunan hidup sederhana, yaitu dengan menyalurkan harta kepada pihak yang membutuhkan. Maka, perintah hidup sederhana adalah perintah keseimbangan perilaku yang tidak berlebihan dan tidak juga terlalu pelit.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya. (Q.S. Al-Furqan [25]: 67)

2. Prinsip Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah Swt. untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan umat Islam. Sementara itu, manusia diciptakan oleh Allah Swt. dengan dua misi utama, yaitu sebagai hamba yang bertugas untuk beribadah kepada-Nya serta sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan dan menyejahterakan bumi. Salah satu sarana pemanfaatan yang telah diberikan kepada manusia sebagai khalifah

Allah Swt. adalah kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan konsumsi.²⁵⁰ Islam mengajarkan manusia untuk melakukan kegiatan tersebut dengan dasar yang benar agar mendapatkan keridaan dari Allah Swt. dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Konsep tentang konsumsi dalam Al-Qur'an tersurat dalam ungkapan infak. Kata infak dan berbagai bentuknya disebut sebanyak 71 kali dalam Al-Qur'an.

Ketetapan konsumsi dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditas lain. Hal tersebut juga mencakup bidang sosial, seperti zakat serta sedekah yang mendapatkan kedudukan penting dalam Islam berdasarkan penyebutan keduanya dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebab, kedua hal tersebut dapat memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat.

◆ Selain itu, perbuatan memanfaatkan atau mengonsumsi barang-barang yang baik tersebut juga dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab, syukur, apresiasi, dan pemanfaatan kenikmatan yang diciptakan Allah Swt. untuk manusia adalah salah satu bentuk ketaatan kepada-Nya. Adapun prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam ada dalam rincian berikut.²⁵¹

a. Prinsip Keadilan

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan implementasinya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab atas keluarga, fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan solusi praktis terhadap masalah perekonomian modern. Perbaikan perekonomian dimulai dengan perbaikan mental dan akhlak yang termanifestasi dalam perilaku ekonomi umat muslim yang disertai dengan campur tangan pemerintah serta kekuatan undang-undang.²⁵²

Salah satu penerapan prinsip-prinsip keadilan termanifestasi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip tersebut membantu dan memandu individu

250 Monzer Kahf, 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

251 M.A. Mannan, 1970. *Islamic Economics: Theory and Practice (A Comparative Study)*. Lahore: Ashraf.

252 Abu al-A'la al-Maududi, 1885. *Asas al-Iqtishad al-Islami wa an-Nizham al-Ma'asir wa Mu'dilat al-Iqtishad wa Halluha fi al-Islam*. Jeddah: Dar al-Su'udiyah li al-Nasr wa Tauzi, hlm.13.

serta masyarakat dalam pembuatan keputusan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam hal konsumsi barang serta jasa. Prinsip tersebut juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam masyarakat.

Prinsip tersebut juga berkaitan dengan perolehan dan penggunaan harta yang harus dilakukan dengan cara yang halal serta tidak dilarang oleh ajaran Islam. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam adalah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara sederhana, seperti pemenuhan keperluan yang wajar dan halal. Menurut Abu al-A'la al-Maududi, ada tiga cara penggunaan harta. *Pertama*, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Kedua*, diinvestasikan untuk pengembangan usaha yang produktif seperti perdagangan. *Ketiga*, disimpan.²⁵³ Islam melarang penggunaan harta yang merugikan serta mendorong pertimbangan dampak konsumsi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Prinsip keadilan juga termanifestasi dalam ajaran Islam yang memberikan kebebasan individual dalam masalah konsumsi. Masyarakat bebas membelanjakan hartanya untuk apa saja yang baik, menyenangkan dan memuaskan keinginan-keinginan mereka, asalkan tidak malampaui batas-batas kesucian. Hal tersebut berarti kebebasan untuk membelanjakan terbatas pada pembelanjaan apa-apa yang baik, suci, dan wajar saja. Islam tidak memberikan hak untuk membelanjakan atau menghabiskan harta pada hal-hal yang tidak sejalan dengan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, semua individu diberi hak penuh untuk membeli apa-apa yang baik dan suci, asalkan tidak membahayakan keamanan dan kesejahteraan. Prinsip ini diterangkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

253 *Ibid.*, hlm.14.

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (Q.S. Al-A'raf [7]: 157).

b. Prinsip Kebersihan

Prinsip-prinsip kebersihan dalam konsumsi, Islam memiliki dasar etis dan moral kuat yang mengingatkan umat Islam menjaga kebersihan fisik dan spiritual dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konsumsi makanan serta minuman.

Prinsip kedua ini tercantum dalam Al-Qur'an dan sunah dalam perihal makanan. Makanan yang dikonsumsi harus baik dan cocok untuk dimakan serta tidak kotor atau menjijikkan (merusak selera). Oleh karena itu, tidak semua makanan yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dalam memilih dari semua yang diperbolehkan, pertimbangan aspek kebersihan serta manfaat pada makanan dan minuman menjadi penting.

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kebersihan dalam konsumsi makanan dan minuman. Hal tersebut mencerminkan urgensi kebersihan sebagai bagian dari agama.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramalsalehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mu'minin [23]: 51)

c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan konsumsi dalam ekonomi Islam menggarisbawahi urgensi hidup sederhana, tidak berlebihan, serta kehati-hatian

dalam pemenuhan kebutuhan dan penggunaan sumber daya. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual dalam ajaran Islam. Lima aspek utama dari prinsip kesederhanaan dalam konsumsi dalam Islam adalah sebagai berikut. *Pertama*, tidak berlebihan (israf). Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam konsumsi. Maksudnya adalah tidak membelanjakan lebih dari yang diperlukan atau pemborosan sumber daya. Israf adalah tindakan yang dihindari dalam Islam dan ditegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 31.

Kedua, penghematan. Umat Islam diajarkan hidup hemat dan bijak dalam pengeluaran. Hal ini termasuk menghindari pemborosan, membeli barang-barang yang benar-benar diperlukan, dan merencanakan pengeluaran secara bijak. Ajaran tersebut termaktub dalam surah Al-Isra ayat 26–27.

Ketiga, prioritas kebutuhan dasar. Prinsip kesederhanaan menekankan pentingnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, daripada penghamburan uang pada hal-hal yang bersifat mewah atau tidak perlu. Selain itu, kebutuhan dasar manusia juga meliputi *hifzhu al-din* (menjaga agama), *hifzhu al-nafs* (menjaga kehidupan), *hifzhu al-'aql* (menjaga akal), *hifzhu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzhu al-mal* (menjaga harta). Syariat Islam diturunkan untuk menjaga kelima unsur tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam dua ayat berikut.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 179)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 193)

Keempat, sedekah dan amal. Kesederhanaan dalam konsumsi juga melibatkan sikap berbagi dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Perbuatan menolong yang kurang beruntung adalah nilai penting dalam Islam. Hal tersebut termaktub dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 271)

Kelima, rasa syukur. Umat Islam diajarkan untuk selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki dan untuk tidak merasa serakah atau tidak pernah puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Swt.. Setelah bersyukur, umat Islam dianjurkan untuk merasa zuhud terhadap hartanya. Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi mencakup sikap zuhud, yaitu sikap tidak terlalu melekat pada harta benda materi. Seorang muslim dianjurkan untuk tidak terlalu terikat pada dunia materiel dan mengutamakan nilai-nilai spiritual. Prinsip kesederhanaan tersebut memandu umat Islam untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menghargai sumber daya yang Allah Swt. berikan, dan berusaha mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi serta nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, seorang muslim senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap syariah dalam berkonsumsi, yaitu mencakup menghindari barang-barang yang diharamkan atau bersifat meragukan dalam agama seperti alkohol, babi, dan barang haram serta syubhat lain.

d. Prinsip Kemurahan Hati

Selain pemenuhan terhadap kebutuhan dasar, konsumsi dalam ekonomi Islam juga dilakukan dalam rangka kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik untuk menunaikan perintah Allah Swt. dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya serta perbuatan adil. Dengan

menaati perintah Islam, tidak ada bahaya dan dosa ketika kita memakan serta meminum makanan halal yang disediakan Allah Swt. karena kemurahan hati-Nya. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Swt. berikut.

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 96)

e. Prinsip Moralitas

Prinsip moralitas dalam konsumsi dalam Islam adalah panduan etis yang penting bagi umat Islam. Prinsip tersebut mengarahkan individu dan masyarakat untuk melakukan konsumsi dengan penuh kesadaran, kejujuran, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral Islam yang kuat. Hal tersebut disebabkan Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup materiel dan spiritual yang berbagia. Allah Swt. berfirman sebagai berikut.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219)

Lebih detail, Hoetoro menjelaskan bahwa terdapat lima aspek moralitas dalam konsumsi.²⁵⁴ *Pertama*, kepatuhan terhadap hukum syariah yang mencakup larangan dan kewajiban tertentu terkait dengan konsumsi. Hal tersebut termasuk menghindari makanan dan minuman yang diharamkan, seperti babi atau alkohol, serta mematuhi aturan zakat dan sedekah. *Kedua*, aspek keadilan sosial. Hal tersebut berarti memastikan hak-hak individu dan masyarakat dihormati dalam konsumsi serta menghindari eksploitasi atau ketidakadilan dalam perdagangan atau transaksi. *Ketiga*, bersedekah dan beramal. Islam mendorong umatnya berbagi dengan yang membutuhkan dan melakukan amal kebajikan melalui konsumsi mereka. Memberi makan kepada orang yang lapar adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. *Keempat*, tanggung jawab terhadap lingkungan. Menghindari pemborosan sumber daya alam dan merawat alam sekitar adalah bagian dari moralitas konsumsi dalam Islam. *Kelima*, menghindari tindakan yang merusak, baik secara fisik maupun sosial. Hal tersebut mencakup menghindari barang-barang yang dapat merusak kesehatan atau moral masyarakat.

C. MASLAHAT DALAM KONSUMSI

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya, selama pemenuhan tersebut meningkatkan martabat manusia itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan bumi dan seisinya diciptakan untuk kepentingan serta kesejahteraan manusia.²⁵⁵ Maka dari itu, asumsi yang dibangun adalah konsumen cenderung memilih barang dan jasa yang memberikan nilai maslahat maksimum. Hal ini sejalan dengan rasionalitas islami bahwa setiap pelaku ekonomi menginginkan peningkatan perolehan maslahat. Keyakinan bahwa terdapat kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan konsumsi.

Kegiatan konsumsi yang bermaslahat adalah kegiatan yang mengandung nilai manfaat dan berkah. Hal tersebut merujuk kepada perilaku konsumsi seorang konsumen yang selalu mempertimbangkan

254 Arif Hoetoro, 2007. *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

255 Q.S. Al-Baqarah [2]: 29.

manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen akan merasakan adanya manfaat dari suatu kegiatan konsumsi yang dilakukan saat ia mendapat pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, atau material. Maka, maslahat dalam konsumsi merupakan akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah.

Adapun berkah akan diperoleh ketika konsumen mengonsumsi barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat Islam. Sebab, perbuatan mengonsumsi yang halal merupakan kepatuhan terhadap syariat dan kegiatan yang bernilai ibadah kepada Allah Swt. yang mendapat pahala. Pahala tersebut kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang dan jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya, mengonsumsi barang yang diharamkan tidak akan mendapatkan keberkahan tetapi konsumen akan mendapat kerugian dan dosa.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa manfaat dan berkah akan diperoleh oleh konsumen saat prinsip konsumsi diterapkan dalam perilaku ekonomi. Sebaliknya, jika hanya menerapkan prinsip dasar pemenuhan kebutuhan semata, konsumen hanya akan mendapatkan manfaat duniawi. Sementara itu, keberkahan akan muncul jika pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diikuti dengan prinsip dalam ekonomi syariah, seperti telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya.

Dalam penjelasan di atas, maslahat mengandung unsur manfaat dan berkah. Hal tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut.²⁵⁶

$$M = F + B \quad (8.1)$$

- M adalah maslahat.
- F adalah *function* (manfaat).
- B adalah berkah.

Berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala dalam formulasi berikut.

$$B = (F)(P) \quad (8.2)$$

- P adalah pahala total.

256 Tim Penulis P3EI, 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ketujuh, hlm. 135.

Adapun pahala total diformulasikan sebagai berikut.

$$p = \beta i p \quad (8.3)$$

- βi adalah frekuensi kegiatan.
- p adalah pahala per unit kegiatan.

Dengan mensubstitusi persamaan (8.3) ke dalam persamaan (8.2), maka formulasi (8.4) adalah sebagai berikut.

$$B = F\beta i P \quad (8.4)$$

Selanjutnya, dilakukan substitusi persamaan (8.2) ke persamaan (8.1), maka diperoleh formulasi sebagai berikut.

$$B = f + F\beta i P$$

- f adalah manfaat duniawi.

Ekspresi diatas bisa ditulis kembali sebagai berikut.

$$M = f(1 + \beta i P) \quad (8.5)$$

Formula di atas menunjukkan bahwa ketika pahala berada pada nilai 0 karena melakukan kegiatan yang tidak mengandung pahala, seperti konsumsi barang haram atau barang halal tetapi berlebihan (israf dan tabzir), konsumen hanya mendapatkan manfaat duniawi. Contohnya, jika seorang konsumen menghambur-hamburkan uangnya untuk berbelanja segala barang yang diinginkan hanya untuk mengikuti tren, ia hanya akan mendapatkan manfaat duniawi semata seperti kepuasan psikis. Ketentuan tersebut sama dalam suatu kegiatan yang tidak mengandung keberkahan dan tidak memiliki nilai maslahat tetapi justru mengandung dosa. Seperti halnya perjudian yang dianggap sebagai aktivitas yang haram (dilarang) dalam Islam. Perbuatan tersebut dianggap merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Contoh lain adalah konsumsi alkohol dan narkoba yang justru dapat merusak fisik, mental, serta moral seseorang.

Bab

9

KONSEP KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI SYARIAH

“

Oleh karena itu, dalam kepemilikan, Islam memberikan individu atau entitas hak legal untuk memiliki, menggunakan, dan mengendalikan aset atau kekayaan. Namun, hal tersebut juga membawa tanggung jawab moral terhadap penggunaan dan manajemen yang etis dari aset tersebut.

”

A. PENGERTIAN KEPEMILIKAN

Islam telah mengatur ketentuan kepemilikan, baik kepemilikan umum, individu maupun negara. Secara hukum, individu berhak memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan. Namun, individu juga memiliki kewajiban moral untuk menginfakkan hartanya. Kebolehan kepemilikan individu merupakan upaya untuk mencapai keadilan distributif secara riil dan menjaga keseimbangan dalam masalah ekonomi. Sistem kepemilikan dalam Islam memiliki banyak keistimewaan. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan (*milkiyyah*) merujuk pada hak seseorang atau entitas atas aset, properti, atau kekayaan. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kepemilikan dan penggunaan

harta benda. Menurut Umer Chapra, kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan moral dalam Islam seperti rendahnya taraf kesejahteraan, tingginya kesejahteraan masyarakat, dan kuatnya nilai-nilai moral. Pendekatan tersebut mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika dalam praktik ekonomi.

Pengertian kepemilikan dalam bahasa Indonesia diambil dari kata milik. Kata tersebut merupakan serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata ملكية *malikiyyah* berarti memelihara dan menguasai secara bebas. Maksudnya, penguasaan seseorang terhadap suatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syarak. Dampaknya, orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dilakukan dengan izin pemiliknya dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Misalnya, dikatakan bahwa Ahmad memiliki mobil. Kalimat tersebut berarti mobil itu dalam kekuasaan dan genggamannya Ahmad. Ahmad bebas memanfaatkan mobil tersebut, sementara orang lain tidak boleh menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati mobil tersebut, kecuali setelah mendapat izin dari Ahmad. Adapun pengertian kepemilikan menurut istilah ada dalam berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, esensi seluruh definisi tersebut sama atau identik. Misalnya, Muhammad Mushthafa al-Sallaby mendefinisikan *al-milk* sebagai berikut.

*Pengkhurusan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syarak.*²⁵⁷

Pengertian kepemilikan menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi terbagi dalam dua konsep. *Pertama*, kepemilikan (*al-tamlikiyah*) merujuk pada hak legal dan syariah individu atau entitas tertentu atas suatu aset atau kekayaan. Dalam konteks ini, seseorang memiliki hak sah untuk

257 Rozalinda. *op.cit.*, hlm. 154–155.

memiliki, menggunakan, dan mengendalikan aset tersebut sesuai dengan hukum Islam. Kepemilikan ini adalah hak yang diakui secara hukum dan diperbolehkan dalam Islam. *Kedua*, pemilikan (*al-tamlik*), yaitu konsep yang lebih luas serta mencakup penggunaan fisik dan manfaat langsung dari suatu aset atau kekayaan. Hal ini mencakup hak seseorang untuk mengendalikan, menggunakan, dan menikmati suatu aset secara nyata. Pemilikan dapat berada di tangan individu atau entitas lain dalam kurun waktu tertentu, tetapi hak kepemilikan tetap ada.

Menurut Ibn Khaldun dalam kitab *Al-Muqaddimah*, definisi kepemilikan berkaitan dengan konsep divisibilitas atau pembagian kerja yang merupakan dasar dari perkembangan ekonomi dan kepemilikan. Menurutnya, manusia cenderung untuk bekerja sama dalam memproduksi barang dan jasa. Hal tersebut menciptakan konsep kepemilikan, yaitu saat individu atau kelompok memiliki hak atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui kerja sama.

Menurut Ibn Taimiyyah, Allah Swt. adalah pemilik yang sesungguhnya dalam pandangan Islam. Secara mutlak, hak kepemilikan manusia hanyalah sebagai penggunaan hak milik yang dibolehkan, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵⁸

Lebih lanjut, kepemilikan (*al-milkiyyah*) menurut Monzer Kahf adalah hak hukum yang diakui dan diatur oleh hukum syariah atas suatu aset atau properti. Oleh karena itu, dalam kepemilikan, Islam memberikan individu atau entitas hak legal untuk memiliki, menggunakan, dan mengendalikan aset atau kekayaan. Namun, hal tersebut juga membawa tanggung jawab moral terhadap penggunaan dan manajemen yang etis dari aset tersebut.

B. TEORI DAN PRINSIP KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Dalam ekonomi Islam teori dan prinsip kepemilikan merujuk terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama menyatakan bahwa Allah Swt. adalah pemilik mutlak, sebagaimana termaktub dalam ayat berikut.

258 Ekarina Katmas, 2021. "Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah". Dalam Abdurrahman Misno (Ed.) *Panorama Maqashid Syariah* (hlm. 82–95). Bandung: CV Media Sains Indonesia.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Ali 'Imran [3]: 189)

Tanpa diragukan lagi, manusia menempati posisi makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk ciptaan-Nya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi dan langit adalah amanah yang diberikan kepada manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya, karena manusia telah diangkat sebagai khalifah atau pengemban amanah Allah Swt, sebagaimana termaktub dalam ayat berikut.

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنْ النَّمْرِ رِزْقًا لَّكُمْ وَوَسَّخَرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَوَسَّخَرَ لَكُمْ الْاَنْهٰرَ .

Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. (Q.S. Ibrahim [14]: 32)

Ayat tersebut mengisyaratkan amanah Allah Swt. kepada manusia untuk mengelola potensi yang ada di alam dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia ini. Apa-apa yang dikelola dan digunakan oleh manusia dapat dimiliki seutuhnya. Kepemilikan hal-hal tersebut kemudian dikenal dengan sebutan kepemilikan harta. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhilafahan tersebut serta untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya dari semua ciptaan Allah Swt. sesuai dengan kemampuannya. Namun, manusia memiliki kewajiban menyedekahkan harta miliknya untuk pihak yang berhak. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. sebagai berikut.

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 29)

Allah Swt. telah menghalalkan hak milik dalam batas-batas manusia sebagai khalifah yang berfungsi sebagai pengatur dan pengelola alam, agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut Ibn Taimiyyah, penggunaan hak milik dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kepemilikan yang sah adalah kepemilikan yang diperoleh melalui cara-cara yang halal dan diperbolehkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan tersebut mencakup pemilikan yang diperoleh melalui praktik-praktik yang sesuai dengan hukum Islam, bukan melalui praktik yang dilarang seperti riba atau perjudian. Maka, hukum Islam melindungi hak kepemilikan individu dan entitas. Pelanggaran terhadap hak kepemilikan seseorang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan etika. Pada ayat lain, Allah Swt. berfirman sebagai berikut.

وَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

- 33) Suatu tanda (kekuasaan-Nya) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus lalu) Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian kemudian dari (biji-bijian) itu mereka makan.
34) Kami (juga) menjadikan padanya (bumi) kebun-kebun kurma dan anggur serta Kami memancarkan padanya beberapa mata air.
35) Agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? (Q.S. Yasin [36]: 33–35)

Adapun ketentuan kepemilikan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

1. Asas Pemanfaatan

Pemanfaatan kepemilikan dalam hal ini mengacu pada pemanfaatan harta berupa tanah. Status benda berupa tanah yang dapat dimiliki secara sempurna adalah tanah kaum muslimin yang ditinggali dan tanah pernah digunakan. Adapun tanah yang boleh dimiliki akan tetapi tidak dapat dimiliki secara sempurna adalah tanah bernilai ekonomis yang dapat memberikan manfaat kepada negara dan para pengelolanya serta tanah yang tidak bernilai ekonomis bagi negara. Kedua jenis tanah tersebut kemudian dikenal dengan sebutan tanah mati (*ardh al-mawat*).²⁵⁹ Adapun tanah yang tidak diketahui status kepemilikannya (*ardh al-mawat*) dalam Islam dapat dimiliki dengan cara menghidupkan kembali tanah tersebut (*ihya' al-mawat*), seperti sabda Rasulullah Saw. Tanah yang tidak memiliki pemilik jelas atau yang dianggap tak bertuan (*mawat*) memiliki aturan yang berbeda dari tanah yang sudah dimiliki individu atau entitas. Prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah yang tak bertuan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut.

2. Hak Pemanfaatan (*Iqta'*)

Tanah yang dianggap tak bertuan dalam ekonomi Islam dapat diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk dimanfaatkan. Namun, pemilik hanya diberikan hak untuk memanfaatkan tanah tersebut, bukan hak kepemilikan mutlak. Hak tersebut disebut dengan *iqta'* dalam hukum Islam. Hak *iqta'* memiliki batas waktu dan harus digunakan untuk tujuan yang produktif, seperti pertanian atau pengembangan properti, sebagaimana dua hadis berikut.

Barang siapa menghidupkan lahan yang mati, lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zalim. (H.R. at-Tirmidzi)²⁶⁰

Dari Aisyah ra., Nabi Saw. bersabda, "Siapa saja yang mengelola tanah yang tidak diketahui kepemilikannya, tanah tersebut adalah miliknya." (H.R. Bukhari)²⁶¹

259 Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, 1986. *Bada'i Sanai' fi Tartib al-Syarai'*. Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, hlm. 45.

260 Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, 1996. *Jami' al-Kabir*, Juz 3. Beirut: Dar al-Gharibi al-Arabi, hlm. 55

261 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2002. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, hlm. 562.

a. Pengembangan dan Pemeliharaan Tanah

Individu atau kelompok yang diberikan hak pemanfaatan tanah tak bertuan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan merawat tanah tersebut. Mereka harus memastikan bahwa tanah tersebut digunakan secara produktif dan tidak dibiarkan menganggur, sebagaimana keputusan Umar bin Khattab ra. berikut.

Orang yang menguasai tanah yang tak bertuan tidak lagi berhak atas tanah itu jika ia tidak menggarapnya dengan baik setelah tiga tahun menguasainya.

b. Penghindaran Monopoli

Salah satu tujuan utama dalam memberikan hak pemanfaatan tanah yang tak bertuan adalah untuk mencegah terjadinya monopoli. Hak tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk menguasai luas tanah yang besar tanpa pengembangan atau pemeliharaan yang sesuai.

3. Penunaian Hak

Dalam ekonomi Islam, setiap muslim yang memiliki harta kekayaan cukup nisab diperintahkan untuk mengeluarkan zakat sesuai ketentuan syarak. Harta yang dizakati merupakan wujud kepedulian dan bentuk kesadaran penuh bahwa ada hak mustahik dalam harta yang dimiliki sebagai bentuk keharmonisan serta menghilangkan kesenjangan dalam umat muslim.²⁶²

4. Tidak Merugikan Pihak Lain

Kepemilikan harta dalam Islam ditujukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat serta kemanfaatan kepada pemiliknya. Namun, penggunaannya tidak dibenarkan jika mengganggu orang lain. Dalam penggunaannya, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial harus dihormati.

C. JENIS-JENIS KEPEMILIKAN

Sebagai sebuah sistem tersendiri, ekonomi Islam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan masalah kepemilikan (*al-milkiyyah*), tata

262 Quraish Shihab, 1991. Dalam Ismail M. Syah (Ed.) *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 181.

cara mengelola dan mengembangkan (*kaifiyyah al-tasarruf fi al-mal*), serta tata cara mendistribusikannya (*al-tawzi' al-tsarwah baina al-nas*) secara detail melalui ketentuan hukum-hukum Allah Swt. Kepemilikan dalam ekonomi Islam memiliki pandangan bahwa ada kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*public property*), dan kepemilikan negara (*state property*).²⁶³ Menurut sistem ekonomi Islam, jenis kepemilikan umum khususnya tidak boleh diubah menjadi kepemilikan negara atau kepemilikan individu. Adapun definisi dan perbedaan jenis-jenis kepemilikan adalah sebagai berikut.

1. Hak Milik Individu (*al-Milkiyyat al-Fardiyyah/Private Property*)

Kepemilikan individu (*private property*) adalah ketentuan hukum syarak pada zat, benda, atau kegunaan (*utility*) tertentu yang memungkinkan pemiliknya memanfaatkan barang tersebut dan memperoleh kompensasinya dari pihak lain—baik karena kegunaannya diambil oleh orang lain seperti disewa maupun karena barang tersebut habis dikonsumsi oleh orang lain seperti dibeli. Setiap individu memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam hartanya, menggunakannya secara bermanfaat, memindahkannya dan melindunginya dari pemborosan. Dia seharusnya tidak menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan mewah.

Atas dasar inilah, kepemilikan pribadi atau individu ditempatkan sebagai izin dari *al-Syari'* (pencipta syariat, yaitu Allah Swt.) untuk memanfaatkan barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan individu tidak akan ditetapkan selain dengan ketentuan *al-Syari'* terhadap barang atau jasa tersebut dengan sebab-sebab kepemilikannya. Jika demikian, kepemilikan individu tersebut tentu bukan semata berasal dari benda dan jasa tersebut serta juga bukan dari karakter dasarnya, seperti kebermanfaatan penggunaannya (*satisfaction*) atau tidak (*dissatisfaction*). Namun, kepemilikan berasal dari adanya izin melalui ketentuan syariat untuk memiliki barang atau jasa tersebut.

Dalam hal ini, terlihat bahwa Allah Swt. memberikan izin untuk kepemilikan pribadi, akan tetapi Allah Swt. juga melarang kepemilikan

263 Taqiyuddin al-Nabhani, 2009. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Penerbit Al-Azhar Press, hlm. 60–63.

pribadi yang diperoleh melalui cara-cara yang diharamkan, seperti hasil riba dan perjudian. Allah Swt. menghalalkan jual beli, tetapi melarang dan mengharamkan riba, sebagaimana termaktub dalam ayat berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

2. Kepemilikan Umum (*al-Milkiyyat al-'Ammah/Public Property*)

Kepemilikan umum adalah izin *al-Syari'* kepada suatu komunitas untuk memanfaatkan benda-benda tertentu secara komunal. Kategori benda-benda tersebut ada dalam ketentuan dari *al-Syari'*, yaitu benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dalam komunitas tersebut. Karena sifat kepemilikan umum benda tersebut, setiap individu dapat memanfaatkannya, tetapi dilarang memilikinya. Setidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

a. Fasilitas dan Sarana Umum

Maksud fasilitas atau sarana umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan umum bagi manusia. Benda ini tergolong ke dalam

jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Jika keumuman fasilitas dan sarana tidak terpenuhi, dampaknya adalah perpecahan dan persengketaan. Contoh ketentuan tersebut ada dalam dua hadis berikut.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api. (H.R. Abu Dawud no. 3477 dan Ahmad no. 23082)

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ.

Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram. (H.R. Ibn Majah no. 2472)

Hadis tersebut menyatakan bahwa kaum muslim (manusia) berserikat dalam tiga fasilitas umum, yaitu air, padang rumput, dan api, serta ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Imam al-Sarakhsyi menjelaskan dalam *Al-Mabsut* bahwa penetapan serikat dalam hadis tersebut juga mencakup kalangan nonmuslim. Adapun maksud *syirkah* (perserikatan) dalam air adalah air yang mengalir di lembah dan sungai-sungai besar. Pemanfaatan air-air tersebut diposisikan seperti pemanfaatan matahari dan udara bagi muslim dan nonmuslim, di mana pun mereka tinggal. Tidak boleh ada seorang pun yang menghalangi pemanfaatan hal-hal tersebut, misalnya melarang mengambil air sungai atau melarang orang lewat di jalan umum.

b. Barang Tambang Berjumlah Besar

Dalam konteks ini, barang tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, barang tambang yang sedikit (terbatas) dan tidak berjumlah besar menurut ukuran individu. *Kedua*, bahan tambang yang jumlahnya sangat banyak (hampir tidak terbatas). Barang tambang yang berjumlah sedikit dapat dimasukkan ke dalam hak kepemilikan pribadi. Atas barang tersebut, diberlakukan hukum *rikaz* (barang temuan), yaitu pengeluaran zakat sebesar seperlima bagiannya (20%). Adapun barang tambang yang jumlahnya sangat banyak dan tidak mungkin dihabiskan oleh individu masuk dalam hak kepemilikan umum (*collective property*) serta tidak boleh dimiliki secara pribadi.

c. Benda yang Tidak Dapat Dimiliki Pribadi

Jenis benda lain yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang tidak dapat dimiliki oleh pribadi berdasarkan sifat pembentukan dan penggunaannya. Umumnya, benda-benda tersebut merupakan benda yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum, seperti lapangan, tanah Mina, padang rumput, jalan raya, sungai, masjid, dan sebagainya.

3. Kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/State Property*)

Negara membutuhkan hak kepemilikan total dalam memperoleh bayaran, jenis pendapatan dan kemampuan untuk menyelesaikan komitmennya. Contohnya adalah untuk memberikan instruksi, memulihkan moral, menjaga kesetaraan, mengikuti regulasi, dan secara keseluruhan melindungi semua kepentingan material dan dunia lain dari penduduk. Sebagaimana ditunjukkan oleh Ibn Taimiyah, sumber pendapatan negara yang mendasar adalah zakat dan kekayaan perang (*ghanimah*).

Hak kepemilikan negara berlaku pada harta yang ditetapkan Allah Swt. sebagai hak seluruh kaum muslimin atau rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau pemimpin negara. Pemimpin negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim atau sebagian rakyat sesuai dengan ijtihad dan kebijakan yang didasari oleh pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Makna pengelolaan oleh pemerintah tersebut adalah adanya kekuasaan yang dimiliki untuk mengelolanya. Kepemilikan negara meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah*), tetapi terkadang dapat tergolong dalam jenis harta milik individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*). Maksudnya, esensi dari kepemilikan negara (*al-milkiyyat al-dawlah*) adalah ia juga merupakan kepemilikan umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Berikut contoh beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut *al-Syari'* dan berhak dikelola pemerintah sesuai dengan pandangan ijtihad mereka,²⁶⁴ yaitu harta *ghanimah*;

264 Taqiyuddin al-Nabhani, 2009. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, hlm. 244–245.

harta yang berasal dari *kharaj*; harta yang berasal dari jizyah; harta yang berasal dari *daribah* (pajak); harta yang berasal dari *usyur*; harta mayit yang tidak memiliki ahli waris atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadhla*); harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad; dan harta milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (BUMN).

D. SEBAB-SEBAB KEPEMILIKAN

Sebab-sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta yang sebelumnya tidak ia miliki. Sebab-sebab tersebut telah dibatasi oleh ketentuan syarak. Menurut syariat Islam, setidaknya terdapat lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) sumber daya ekonomi, yaitu sebagai berikut.²⁶⁵

1. Bekerja (*al-'Amal*)

Istilah bekerja memiliki makna yang sangat luas serta mencakup berbagai jenis dan bentuk dengan arti yang berbeda-beda. Oleh karena itu, syariat tidak mendeskripsikan kata bekerja dengan makna yang mutlak atau cara yang terlalu umum. Sebaliknya, syariat telah menetapkan jenis-jenis pekerjaan tertentu yang dianggap layak menjadi alasan kepemilikan. Jenis-jenis pekerjaan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk sebab pemilikan harta. Di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Menghidupkan Tanah Mati (*Ihya' al-Mawat*)

Tanah mati adalah tanah yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknnya dan tidak dimanfaatkan oleh siapa pun. Maksud dari menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. *Ihya' al-mawat* bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi subur dan tanah yang tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan, maupun bangunan. Sebidang tanah atau lahan dikatakan produktif apabila menghasilkan atau memberi manfaat kepada masyarakat. Indikasi yang menunjukkan terwujudnya *ihya' al-mawat* adalah dengan adanya aktivitas produktif di tanah tersebut. Contohnya adalah pencangkulan dan pembuatan irigasi jika tanah

265 Yusuf al-Qardhawi, 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 87.

tersebut ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan. Aktivitas tersebut dapat menjadi sebab kepemilikan harta, berdasarkan sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan Umar bin Khattab ra. sebagai berikut.

Barang siapa menghidupkan tanah mati, tanah tersebut menjadi miliknya. (H.R. Bukhari)

Kepemilikan tersebut memiliki syarat, yaitu tanah mati harus dikelola selama tiga tahun secara terus-menerus sejak mulai dibuka. Para fukaha sepakat bahwa penyuburan tanah tandus atau mati dapat dijadikan sebab kepemilikan. Namun, mereka berbeda pendapat tentang penambahan syarat izin dari pemerintah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemilikan tanah tanpa mensyaratkan izin dari pemerintah. Saat seseorang menyuburkan tanah mati, tanah tersebut otomatis menjadi miliknya tanpa harus meminta izin lagi dari pemerintah. Pemerintah juga wajib memberikan hak kepadanya saat terdapat perselisihan yang diadukan dalam perihal tanah tersebut. Ketentuan ini berdalil kepada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Said bin Zaid ra. berikut.

Siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka tanah itu menjadi miliknya. (H.R. Abu Dawud)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penyuburan tanah tandus memang menjadi sebab kepemilikan, tetapi juga memerlukan izin pemerintah (negara, imam, atau otoritas setempat). Adapun Imam Malik membedakan ketentuan antara tanah yang dekat dengan perkampungan (masyarakat) dan tanah yang jauh dari perkampungan. Jika tanah tersebut berdekatan, hak kepemilikannya harus ditetapkan dengan izin pemerintah. Jika jauh, hak kepemilikannya cukup dengan aktivitas *ihya al-mawat*.²⁶⁶

b. Menggali Kandungan Bumi (Tambang)

Terdapat tiga ketentuan dalam penggalian kandungan bumi atau pertambangan. *Pertama*, jika harta yang ditemukan dari penggalian tersebut adalah harta yang dibutuhkan masyarakat atau publik, harta

266 Sayyid Sabiq, tanpa tahun. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Kairo: Makkah Dar al-Turas, hlm. 201–202.

tersebut dianggap milik bersama (*collective property*). Kedua, jika harta yang ditemukan adalah harta peninggalan manusia (harta karun), harta tersebut disebut *rikaz*. *Rikaz* dapat dimiliki oleh individu, tetapi terdapat kewajiban pengeluaran zakat *rikaz* sejumlah seperlima atau 20 persen dari total harta tersebut tanpa haul. Ketiga, jika harta yang ditemukan tidak dibutuhkan oleh publik dan bukan *rikaz*, harta tersebut adalah hak milik individu penggali atau penambang (*private property*). Contohnya adalah hak milik emas, perak, dan mineral atau zat mentah (alami) lain yang dihasilkan dari aktivitas tambang.

Ketentuan kepemilikan bersama dan kepemilikan individu tersebut juga berlaku bagi zat dan barang yang ada di udara atau atmosfer. Contohnya adalah hak kepemilikan bersama oksigen di udara yang diperlukan seluruh masyarakat.

c. **Berburu**

Berburu termasuk dalam kategori pekerjaan yang halal, kecuali perburuan hewan darat yang dilakukan saat ihram. Jika seseorang mendapatkan ikan, rusa, burung, atau hewan lain yang diperoleh dari perburuan, hewan tersebut dan hasilnya—seperti daging, kulit, tanduk, dan bulu—adalah milik si pemburu. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. berikut.

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 96)

d. **Makelar (Samsarah)**

Makelar merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan individu atau entitas sebagai perantara (pihak ketiga) dalam berbagai jenis transaksi bisnis dan perdagangan. Makelar atau *samsarah* berpe-

ran sebagai perantara antara dua pihak atau lebih yang melakukan kesepakatan atau transaksi. Pendapatan *samsarah* diperoleh dari komisi atau biaya yang disepakati atas peran mereka sebagai perantara. Contoh makelar atau *samsarah* dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut.

- 1) Makelar properti, yaitu pihak yang membantu penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli properti, seperti rumah, apartemen, atau tanah. Makelar properti biasanya menerima komisi berdasarkan nilai transaksi.
- 2) Makelar asuransi, yaitu pihak ketiga yang membantu individu atau perusahaan mendapatkan polis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Makelar asuransi biasanya menerima komisi dari perusahaan asuransi.
- 3) Makelar saham, yaitu pihak perantara antara investor dan pasar saham. Makelar saham menerima komisi atas transaksi saham yang mereka lakukan untuk klien mereka.
- 4) Makelar komoditas, yaitu pihak perantara dalam perdagangan komoditas, seperti minyak, emas, atau hasil pertanian. Makelar komoditas dapat membantu produsen menemukan pembeli, dan sebaliknya.
- 5) Makelar tenaga kerja, yaitu pihak yang membantu pencari kerja menemukan pekerjaan sekaligus membantu perusahaan menemukan pekerja yang sesuai. Makelar tenaga kerja biasanya menerima komisi dari perusahaan yang menggunakan jasa mereka.

Peran makelar atau *samsarah* dapat bervariasi tergantung pada bidang bisnisnya. Mereka berfungsi memfasilitasi transaksi, memahami kebutuhan klien, dan mencari bentuk kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Hukum Islam memperbolehkan profesi makelar berdasarkan ayat berikut.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu." (Q.S. Yusuf [12]: 72)

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah bagi seorang makelar adalah halal. Sebab, makelar adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong-menolong dan hukumnya mubah.

e. Mudarabah (Bagi Hasil)

Akad mudarabah adalah salah satu bentuk perjanjian bisnis atau kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal* atau investor) dan pengelola bisnis (mudarib). Dalam akad mudarabah, pemilik modal menyediakan modal dan mengharapkan keuntungan atas modal yang diinvestasikan, sedangkan pengelola bisnis bertanggung jawab atas pengelolaan modal tersebut dan memberikan keuntungan yang dihasilkan. Sistem mudarabah memposisikan pihak pengelola memiliki bagian pada harta pemilik modal disebabkan pekerjaan yang dilakukannya. Sebab, aktivitas mudarabah termasuk dalam kategori pekerjaan bagi pihak pengelola dan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Namun, mudarabah tidak menjadi sebab kepemilikan bagi pihak pemilik modal, melainkan salah satu bentuk sebab pengembangan kekayaan.

Dasar hukum tentang mudarabah terdapat pada ayat berikut.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Hikmah dari mudarabah adalah pemberian keringanan dan sarana usaha kepada manusia. Terkadang, sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mampu menjadikannya produktif. Di sisi lain, terdapat sebagian orang yang tidak memiliki harta tetapi mampu mengelola modal agar menjadi produktif. Dengan akad mudarabah, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk. Pemilik modal mendapatkan manfaat dengan kinerja dan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola modal dapat memperoleh manfaat dengan adanya modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga kebaikan dan kesejahteraan bagi umat dapat terwujud.

f. Musaqat (Pembagian Hasil Kebun)

Musaqat adalah praktik saat seseorang menyerahkan lahan atau kebunnya kepada orang lain untuk diurus dan dirawat dengan kompensasi berupa bagian dari hasil panen kebun tersebut. Dengan demikian, musaqat termasuk dalam kategori pekerjaan yang telah dinyatakan kebolehnya oleh syarak.

g. Ijarah (Kontrak Kerja)

Ijarah adalah praktik saat seseorang mengontrak tenaga pekerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut dengan tujuan yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Ijarah adalah pemanfaatan jasa ajir (orang yang tenaganya dikontrak) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga) dan kepemilikan harta (upah) yang diberikan pihak *musta'jir* kepada ajir. Ada kalanya ajir bekerja dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, serta ladang dengan honorarium tertentu atau seperti pegawai negeri dan swasta.

2. Warisan

Kepemilikan melalui warisan merujuk pada proses pemindahan harta atau aset seseorang kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Warisan dapat mencakup berbagai jenis aset, termasuk properti, uang, kendaraan, bisnis, dan barang berharga lainnya. Dalil dan ketentuan warisan ada dalam firman Allah Swt. berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا
أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-

laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa' [4]: 11)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jumlah kepemilikan laki-laki melalui warisan adalah dua kali dari bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.²⁶⁷ Dengan demikian, pewarisan adalah salah satu sebab pemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, dia telah memiliki harta tersebut secara syarak.

3. Pemberian Harta Negara kepada Rakyat

Pemberian harta dari negara dapat bersifat sukarela atau sebagai tanggapan atas pemenuhan tuntutan tertentu. Hal tersebut adalah salah satu mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mengatur kepemilikan aset dan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, atau politik tertentu. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut.

a. Program Bantuan Sosial

Pemerintah sering kali memiliki program bantuan sosial yang bertujuan membantu individu atau kelompok yang membutuhkan. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan tunai, bantuan makanan, atau bantuan

267 Lihat Q.S. An-Nisa' [4]: 34.

perumahan. Penerima bantuan memperoleh kepemilikan atas bantuan dari negara sebagai dukungan finansial dan materiel.

b. Program Subsidi

Negara sering memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, energi, dan pendidikan. Penerima subsidi ini adalah entitas dan individu yang memenuhi syarat untuk menerima dukungan keuangan serta insentif lainnya dari pemerintah.

c. Hak Kepemilikan Lahan dan Properti

Negara dapat memberikan hak kepemilikan atas tanah atau properti kepada individu atau entitas melalui program redistribusi tanah, hibah, dan pemilikan berdasarkan hukum agraria yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan untuk tujuan redistribusi kekayaan atau pengembangan ekonomi.

d. Pemindehan Aset Publik

Terkadang, pemerintah memindahkan aset-aset publik, seperti bangunan, jalan raya, atau infrastruktur lain, kepada individu dan entitas swasta melalui proses lelang, pengalihan, serta kontrak. Penerima aset kemudian memperoleh kepemilikan sah atas aset tersebut.

e. Pemberian Kontrak atau Lisensi

Pemerintah dapat memberikan kontrak atau lisensi kepada perusahaan dan individu untuk melaksanakan proyek-proyek tertentu, seperti proyek konstruksi, eksploitasi sumber daya alam, serta penyediaan layanan publik. Dalam hal ini, penerima kontrak atau lisensi memiliki hak atas aset tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

f. Warisan atau Pemberian Aset Kolektif

Dalam beberapa kasus, negara dapat mewariskan atau memberikan aset kolektif, seperti museum, taman, atau situs bersejarah kepada entitas atau organisasi nonprofit yang bertujuan memelihara dan menjaga aset tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Dalam sejarah Islam, pemberian negara yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian kepada rakyat yang diambil dari *baitul mal* dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau memanfaatkan kepemilikan. Contoh dari pemenuhan hajat hidup adalah pemberian harta untuk menggarap tanah pertanian atau untuk melunasi

utang-utang. Umar bin Khattab telah membantu rakyat menggarap tanah pertanian untuk memenuhi hajat hidupnya tanpa meminta imbalan. Kemudian, syarak memberikan hak berupa harta zakat kepada mereka yang memiliki utang. Jika mereka tidak mampu membayar utang, mereka akan diberi bagian dari zakat tersebut untuk melunasinya. Allah Swt. berfirman sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

4. Harta yang Diperoleh Tanpa Kompensasi Harta atau Tenaga

Kepemilikan harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga merujuk pada situasi saat seseorang atau entitas memperoleh harta atau aset tertentu tanpa memberikan sesuatu, tanpa membayar uang, dan tanpa memberikan tenaga atau jasa sebagai kompensasi. Berikut adalah empat hal yang masuk dalam kategori sebab kepemilikan tanpa kompensasi harta atau tenaga.

- a. Hubungan pribadi antara pemberi dan penerima, baik hubungan ketika masih hidup—seperti hibah dan hadiah—maupun ketika sudah wafat—seperti wasiat.
- b. Pemberian harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudaratan yang menimpa seseorang, seperti diyat orang yang terbunuh dan diyat luka.
- c. Pemberian mahar yang diperoleh melalui akad nikah.
- d. *Luqathah* (barang temuan).

Bab 10

PENGELOLAAN HARTA DALAM EKONOMI SYARIAH

“

Pengelolaan harta dimaknai sebagai pengelolaan atas harta atau kekayaan yang Allah Swt. anugerahkan agar manfaatnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta tetap sesuai dengan ajaran syariat, baik melalui kegiatan perniagaan maupun investasi seperti tabungan, investasi, transaksi, dan proteksi.

”

A. PENGERTIAN PENGELOLAAN HARTA

Islam sebagai agama *syumul* mengatur segala ruang lingkup kehidupan manusia, termasuk masalah harta. Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah Swt. secara mutlak. Ayat-ayat Al-Qur'an berulang kali menjelaskan hak mutlak Allah terhadap harta kekayaan yang ada di bumi dan langit. Manusia hanya berperan sebagai perantara dan perpanjangan tangan yang dipercaya menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan Allah Swt.—pencipta serta satu-satunya pemilik segala bumi dan langit beserta isinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan manusia hanya bersifat relatif, yaitu sebatas mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat.²⁶⁸

268 Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Penjelasan mengenai hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 20 kali.²⁶⁹ Empat ayat di antaranya adalah sebagai berikut.

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-A'raf [7]: 128)

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ٥

Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. (Q.S. Al-Hadid [57]: 5)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

29) Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi un-tukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakan-nya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. 30) (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Eng-kau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyuci-kan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 29–30)

269 Frank E. Vogel & Samuel. L. Hayes, 2009. *Hukum Keuangan Islam. Konsep, Teori dan Praktik*. Bandung: Nusa Media, hlm. 76–78.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 29, terdapat penjelasan bahwa langit yang bermakna ruang di luar bumi dengan segala isinya (bulan, planet, komet, bintang, dan galaksi dengan jumlah tidak berhingga) terus berevolusi. Banyak bintang yang mati, akan tetapi banyak juga bintang yang lahir. Adapun maksud menyempurnakan adalah kontinuitas pembentukan bintang-bintang baru sejak pembentukan alam semesta. Dalam Al-Qur'an, kata khalifah memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa, atau pengelola alam semesta. Adapun kekayaan termasuk jenis harta yang menjadi kecenderungan manusia. Oleh karena itu, sepatutnya manusia menyadari hakikat kedudukan atau status harta yang dikaruniakan oleh Allah Swt. agar pengelolaan alam semesta dan seisinya dilakukan sesuai dengan petunjuk-Nya.

Harta sendiri berasal dari kata Arab, *mal*, yang bermakna harfiah kecenderungan. Sebab, manusia pada dasarnya memiliki tabiat cenderung menyukai harta. Hal ini ditegaskan dalam dua ayat berikut.

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. (Q.S. Ali 'Imran [3]: 14)

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.

Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. (Q.S. Al-'Adiyat [100]: 8)

Secara terminologi, kata *mal* dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai apa-apa yang dimiliki manusia (individu dan kelompok), baik berupa barang kesenangan (*mata'*), barang perdagangan, tanah, uang, maupun binatang ternak. Adapun secara umum, harta diartikan sebagai barang yang menjadi kekayaan milik seseorang. Kekayaan mencakup apa-apa

yang berwujud dan tidak berwujud, bernilai, dan dimiliki individu atau entitas dalam pandangan hukum.

Pengelolaan harta dimaknai sebagai pengelolaan atas harta atau kekayaan yang Allah Swt. anugerahkan agar manfaatnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta tetap sesuai dengan ajaran syariat, baik melalui kegiatan perniagaan maupun investasi seperti tabungan, investasi, transaksi, dan proteksi.²⁷⁰

B. KONSEP PENGELOLAAN HARTA DALAM EKONOMI SYARIAH

Manusia memiliki keterbatasan usia dan tenaga, tetapi dituntut untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta keluarganya sebagai wujud tanggung jawab. Kondisi keuangan manusia mengikuti siklus kehidupan mereka; usia produktif memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakumulasi harta. Kesejahteraan di masa pensiun cenderung bergantung pada hasil akumulasi harta saat usia produktif. Realitas tersebut beserta faktor-faktor lain menyebabkan konsep pengelolaan harta yang tepat dalam ekonomi syariah amat diperlukan.

Sebab, setiap rezeki berupa harta atau uang yang dianugerahkan kepada manusia harus dikelola sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah. Pengelolaan kekayaan yang ideal dan sesuai dengan ajaran syariah adalah pengelolaan yang seimbang antara dimensi dunia dan akhirat. Hal ini berlaku untuk semua pihak, baik individu maupun entitas bisnis tertentu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kekayaan bagi individu adalah pemenuhan kebutuhan jangka panjang duniawi dan ukhrawi, seperti alokasi tabungan, anggaran kurban di hari raya Iduladha, pernikahan anak, persiapan materi bekal keluarga yang akan ditinggalkan, serta tabungan akhirat berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam konteks tersebut, beberapa konsep yang ditawarkan ekonomi syariah dalam pengelolaan harta adalah sebagai berikut.

1. Zakat untuk menyucikan harta dan infak, wakaf, serta sedekah sebagai distribusi kekayaan yang adil.

270 B.S. Saptono dan Siti Nurdiana, 2021. *Manajemen Kekayaan Syariah*. Bandung: KNKS.

2. *Assurance* (asuransi), yaitu upaya perlindungan diri dan keluarga dari hal-hal yang tak terduga dengan pengalokasian dana dari penyesihan harta.
3. *Present consumption*, yaitu menyisihkan dana untuk kebutuhan tak terduga di masa depan.
4. *Future spending*, yaitu menabung sebagai dan menunda pengeluaran untuk kebutuhan di masa depan yang terencana seperti biaya pendidikan.
5. *Investment*, yaitu berinvestasi untuk masa depan, bahkan ketika setelah pensiun.

Selain konsep pengelolaan harta, terdapat lima prinsip dalam pengelolaan harta, yaitu sebagai berikut.

1. Pendefinisian sasaran finansial saat ini.
2. Penilaian terhadap sumber daya finansial saat ini.
3. Pemantauan hasil serta revisi sasaran dan rencana jika dibutuhkan.
4. Implementasi rencana finansial.
5. Pengembangan rencana finansial secara sistematis.

Selain lima prinsip tersebut, ada lima prinsip lain yang harus menjadi acuan dalam pengelolaan kekayaan atau keuangan, yaitu penghasilan, pengeluaran, defisit dan solusinya, surplus dan alokasinya, serta aset atau kekayaan.

C. TATA CARA PENGELOLAAN HARTA DALAM EKONOMI SYARIAH

Proses pengelolaan terhadap harta atau kekayaan diatur oleh syariah secara komprehensif, baik dari sisi proses menjemput atau pencarian (*front-end*), alokasi sumber dana atau harta (*middle-end*), maupun utilisasi dan penggunaan akhir (*back-end*). Pengelolaan harta atau kekayaan harus bermuara kepada kemaslahatan, baik bagi pelaku, keluarga, lingkungan, maupun seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Beberapa cara dalam memperoleh harta dalam perspektif ekonomi Islam adalah sebagai berikut.

1. Bekerja

Perolehan harta dilakukan dengan cara bekerja (amal) atau mencari mata pencaharian (*maliyyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah Swt. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. yang mendorong serta menganjurkan manusia untuk berusaha. Salah satunya adalah ayat berikut.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk [67]: 15)

Perolehan harta yang paling baik adalah dengan menggunakan tangan dan tenaga sendiri. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan dari Rufa'ah bin Rafi' bahwa Nabi Saw. pernah ditanya tentang jenis usaha yang paling baik. Beliau menjawab, "Setiap usaha seseorang dengan tangannya (tenaganya) sendiri dan setiap jual beli yang baik." Allah Swt. juga berfirman dalam dua ayat berikut.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (Q.S. At-Taubah [9]: 105)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسُهُمْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُوا فِيهِ ۗ وَعَلَّمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)

Setelah bekerja dan berusaha secara maksimal, manusia dianjurkan untuk berdoa agar diberi limpahan karunia Allah Swt. dalam bentuk rezeki. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 32)

Dengan demikian, Allah Swt. akan memberikan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut.

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memiliki karunia yang besar. (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 4)

Islam tidak membatasi cara perolehan harta selama dilakukan mengikuti prinsip syariat, yaitu halal dan baik. Islam tidak melarang mencari harta sebanyak mungkin, karena ketetapan rezeki adalah wewenang dan hak Allah Swt. semata. Manusia dapat mengusahakan perolehan kekayaan, tetapi harus yakin dan percaya bahwa semua kekayaan serta

harta adalah milik Allah Swt. secara mutlak. Manusia hanya diberi amanah sebagai wakil yang menggunakan dan mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya.

2. Menghidupkan Tanah Mati

Perolehan harta melalui menghidupkan tanah yang mati merupakan pengembangan aset menjadi sumber nilai atau pendapatan yang berkelanjutan. Sebab, penghidupan tanah mati adalah usaha jangka panjang yang memerlukan perencanaan, sumber daya, dan waktu.

3. Warisan

Warisan adalah perolehan harta yang terjadi secara langsung dan dilakukan sesuai aturan syariat tanpa ada seorang pun yang berhak mengubah atau menolaknya. Karakteristik tersebut dikenal dengan istilah *ijbari* dan penentuannya telah termaktub dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah An-Nisa' ayat 11–12.

4. Ikhtiari

Prinsip ikhtiari adalah kerelaan (keridaan) tanpa adanya paksaan. Hal ini berarti harta dapat diperoleh melalui pemberian yang dikehendaki pemberi (hibah) atau melalui pertukaran dan perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak secara sadar. Dua bentuk perolehan harta tersebut harus dilakukan dengan halal lagi baik. Contohnya adalah praktik jual beli yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)

Bab

11

MEKANISME PASAR ISLAMI

“

Dalam praktiknya, negara-negara dengan mayoritas populasi muslim mungkin menggabungkan elemen-elemen sistem ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi lain, sehingga implementasi sistem ekonomi Islam dapat bervariasi.

”

Pasar adalah tempat atau mekanisme perdagangan barang, jasa, dan aset antara penjual dan pembeli. Pasar juga merupakan wadah pertemuan antara penawaran dan permintaan dalam menentukan harga serta alokasi sumber daya. Selain itu, pasar adalah salah satu elemen utama dalam ekonomi sebagai tempat terjadinya perputaran dan pertukaran ekonomi.

A. MEKANISME PASAR SECARA UMUM

Mekanisme pasar adalah cara operasi pasar dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya. Mekanisme pasar secara umum melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan melalui

permintaan serta penawaran. Secara umum, terdapat perbedaan pendapat terkait posisi pemerintah dalam menentukan mekanisme pasar. Perbedaan tersebut memunculkan karakter masing-masing sistem dan mekanisme pasar yang beragam. Beberapa pendapat mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu aktif melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan menyerahkan mekanisme pasar pada swasta. Sementara itu, pendapat lain menuntut peran aktif pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Salah satu faktor perbedaan pendapat yang mendasar adalah kadar campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar. Beberapa pendapat cenderung percaya pada mekanisme pasar bebas yang meminimalkan campur tangan pemerintah, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam mengatur pasar untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah monopoli. Dari pandangan tersebut, para ahli ekonomi membedakan mekanisme pasar pada tiga bentuk, yaitu ekonomi pasar bebas, ekonomi campuran dan ekonomi perencanaan pusat.

1. Sistem Ekonomi Pasar Bebas

Pasar bebas (*free trade*) adalah perpindahan barang dan jasa antarnegara tanpa rintangan politik atau ekonomi. Pasar bebas dipraktikkan di dunia dengan dasar: tidak akan ada negara—bahkan yang berteknologi maju sekalipun—yang dapat memproduksi semua produk yang diinginkan dan dibutuhkan rakyatnya. Misalnya, terdapat suatu negara yang mampu memproduksi alat-alat berteknologi tinggi, tetapi tidak bisa mengelola sumber daya alamnya. Maka, negara tersebut harus melakukan hubungan jual beli dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ada juga yang mengartikan bahwa pasar bebas adalah perwujudan sistem kebebasan kodrati dan keadilan sesungguhnya. Maksudnya, sistem pasar bebas akan berfungsi sebagai sebuah sistem sosial yang harmonis karena ditunjang oleh keadilan, aturan main yang paling utama dan paling mendasar dalam interaksi bisnis para pelaku ekonomi. Sistem pasar bebas merupakan sistem sosial harmonis yang menyerupai tatanan kosmis dan tertata dengan rapi. Secara ontologis dan moral, pasar bebas merupakan perwujudan hukum kodrat dalam bidang ekonomi, yaitu kebebasan dan keadilan. Dengan kata lain, kebesaran pasar bebas terletak pada aspek dan moral di dalamnya.

Pendapat tersebut diyakini sejak permulaan abad ke-18, saat para ahli ekonomi memiliki pemikiran kuat bahwa sistem ekonomi yang efektif, efisien, serta mampu mewujudkan kegiatan ekonomi dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal adalah pasar bebas. Gagasan pasar bebas mulai berkembang pesat dan menjadi pemikiran yang semakin mendominasi pemikiran ekonomi. Salah satu tokoh utama dalam perkembangan konsep ini adalah Adam Smith, seorang filsuf dan ekonomi asal Skotlandia. Pada 1776, Smith menerbitkan karyanya yang terkenal, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, atau biasa disebut dengan *The Wealth of Nations*.²⁷¹

Adam Smith berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu mengatur kegiatan perekonomian masyarakat. Menurutnya, individu dan perusahaan harus memiliki kebebasan untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka sendiri tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah. Konsep ini sering disebut sebagai *laissez-faire*.

Sistem ekonomi pasar bebas, kegiatan-kegiatan perekonomiannya sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar (*invisible hand*). Interaksi penjual dan pembeli di pasar akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan. Sistem ekonomi pasar bebas dinilai lebih memiliki efisiensi terhadap faktor produksi. Kegiatan ekonomi pasar bebas pun diatur seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Adam Smith sendiri, dalam pasar bebas, individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka sendiri serta memaksimalkan laba. Individu bertindak sebagai manusia ekonomis rasional yang berperilaku rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Maka, individu memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan dan kepuasan pribadi mereka dalam transaksi ekonomi. Penawaran dan permintaan juga menjadi kekuatan utama dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya. Asumsinya, harga yang ditentukan oleh pasar bebas mencerminkan keseimbangan antara jumlah yang ditawarkan oleh produsen dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Pasar bebas berjalan efektif dan efisien karena pemerintah hanya berpe-

271 Sadono Sukirno, 2002. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, edisi ketiga, hlm. 399.

ran menjaga keamanan dan keadilan serta melindungi hak milik. Pasar bebas juga menciptakan sebuah konsep divisi kerja dengan pembagian tugas-tugas lebih kecil yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Terakhir, tujuan utama pasar bebas adalah kebebasan tindakan individu dalam mencapai keuntungan pribadi akan mengarah pada kesejahteraan umum. Pencarian keuntungan oleh perusahaan dan individu dalam kegiatan ekonomi mereka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem ekonomi pasar bebas mampu merealisasikan tujuan tersebut jika pasar berada dalam kondisi *perfect competition* (persaingan sempurna). *Perfect competition* dapat diraih apabila dalam mekanisme pasar tersebut terdapat kriteria-kriteria berikut, yaitu jumlah penjual dan pembeli yang besar, produk yang dijual homogen, adanya transparansi harga serta mobilitas faktor produksi, tidak ada hambatan keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, dan adanya elastisitas penawaran serta permintaan.

Analisis teori mikro ekonomi yang menggambarkan mekanisme operasi pasar bebas dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.


a. *Partial Equilibrium Analysis (Analisis Keseimbangan Parsial)*

Metode ini adalah metode analisis ekonomi yang memfokuskan perhatian pada satu bagian atau sektor tertentu dari perekonomian dan mengabaikan dampaknya pada sektor lain. Dalam analisis ini, variabel-variabel di luar sektor yang sedang diamati dianggap tidak berubah atau tidak memiliki dampak signifikan. Analisis keseimbangan parsial digunakan untuk memahami hubungan permintaan dan penawaran dalam suatu sektor atau pasar tertentu. Meskipun analisis keseimbangan parsial memberikan wawasan yang berguna tentang dinamika pasar tertentu, penting untuk diingat bahwa sektor-sektor saling berinteraksi satu sama lain dalam realitas perekonomian. Perubahan dalam satu sektor dapat memiliki dampak yang kompleks dan saling terkait dengan sektor lain. Oleh karena itu, analisis keseimbangan parsial adalah alat yang berguna, tetapi kerap digunakan bersama dengan analisis keseimbangan umum yang mempertimbangkan interaksi antara sektor-sektor dalam perekonomian secara keseluruhan.

b. General Equilibrium Analysis (Analisis Keseimbangan Umum)

Metode ini adalah metode analisis ekonomi yang memeriksa hubungan dan keseimbangan antara semua sektor atau pasar dalam perekonomian secara menyeluruh. Dalam analisis ini, pengaruh perubahan ekonomi dalam satu sektor atau pasar terhadap sektor atau pasar lain diperhatikan. *General equilibrium analysis* adalah alat yang berguna sebagai sarana memahami dampak suatu kebijakan atau perubahan di ranah perekonomian secara menyeluruh. Analisis ini membantu untuk melihat gambaran lengkap tentang dampak perubahan di satu bagian perekonomian dalam sektor lain dan bagaimana keseluruhan perekonomian mencapai titik keseimbangan. Analisis ini sering digunakan dalam ekonomi makro dan pengambilan kebijakan ekonomi.

Dua analisis di atas menunjukkan bahwa pasar memainkan peran penting dalam sistem ekonomi bebas. Hal tersebut disebabkan pasar menentukan jumlah dan jenis komoditas yang akan diproduksi. Selain itu, fungsi konsumen tidak kalah penting sebagai penentu kondisi pasar. Konsumen berperan sebagai penentuan barang dan jasa yang mereka kehendaki. Dengan demikian, terdapat hubungan ketergantungan antara produsen dan konsumen. Peran konsumen adalah menjawab pertanyaan, "Barang apa yang akan diproduksi?" Perusahaan memikirkan penentuan cara paling efisien dalam menjawab pertanyaan kedua, "Bagaimana barang-barang yang diperlukan rumah tangga dalam perekonomian akan diproduksi?" Adapun skemanya adalah sebagai berikut.



Gambar 11.1 Interaksi perusahaan dan rumah tangga

Namun, sistem pasar bebas dinilai mempunyai kegagalan, karena implementasinya di masa kini memicu monopoli, yaitu ketika pemilik

modal mengendalikan pasar sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, harga yang disepakati bukanlah *supply* dan *demand*, melainkan ketentuan pemilik modal. Selain itu, pasar bebas menghasilkan distribusi pendapatan yang tidak merata.²⁷² Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan campur tangan dan intervensi. Dengan demikian, sistem ekonomi perencanaan pusat muncul.

2. Sistem Ekonomi Perencanaan Pusat atau Terpimpin

Sistem ekonomi perencanaan pusat atau terpimpin adalah sistem ekonomi saat pemerintah memiliki peran sentral dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian aktivitas ekonomi. Sistem ini berlawanan dengan sistem ekonomi pasar bebas yang didominasi pelaku pasar dan kekuatan pasar. Sistem ekonomi perencanaan pusat atau terpimpin telah diterapkan dalam berbagai negara dengan variasi tingkat dan skala peran pemerintah yang beragam. Beberapa negara yang menerapkan sistem ini adalah Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok pada masa lalu, dan negara-negara Eropa Timur pada masa komunis. Namun, sistem ini juga menghadapi kritik karena cenderung kurang efisien dalam alokasi sumber daya dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. Di banyak negara penganut sistem ini, telah terjadi pergeseran menuju model ekonomi campuran yang mengkombinasikan elemen pasar bebas dan perencanaan pemerintah.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi perencanaan terpusat atau terpimpin. Perpaduan ini mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian. Sistem ekonomi campuran dianggap sebagai jalan tengah antara peran atau intervensi negara serta peran pengusaha dan individu. Jalan tengah ini disesuaikan dengan kondisi saat perpaduan kedua sistem terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem campuran tersebut. Sistem ekonomi campuran banyak dianut oleh negara berkembang. Berikut adalah beberapa karakteristik ekonomi campuran.

272 Rozalinda. *op.cit.*, hlm. 154–155.

a. Kombinasi Sumber Daya

Sistem ini memungkinkan perusahaan swasta dan individu untuk memiliki dan mengelola sumber daya—seperti modal atau tenaga kerja—sementara pemerintah memiliki peran dalam mengendalikan beberapa aspek ekonomi seperti peraturan, pajak, serta redistribusi kekayaan.

b. Kebebasan Ekonomi

Terdapat kebebasan ekonomi yang signifikan dalam sistem ekonomi campuran. Perusahaan swasta dapat mengambil keputusan tentang apa yang diproduksi, bagaimana produksinya, dan harga produk mereka. Konsumen juga memiliki pilihan dalam memilih barang dan jasa.

c. Regulasi Pemerintah

Pemerintah mengatur ekonomi dengan berbagai cara, termasuk dengan pengaturan lingkungan usaha, pajak, kebijakan moneter dan sosial, serta pengendalian inflasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan publik.

d. Redistribusi Kekayaan

Sistem campuran sering melibatkan redistribusi kekayaan melalui program kesejahteraan sosial, pajak progresif, dan kebijakan lainnya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

e. Campuran Sektor Publik dan Swasta

Selain perusahaan swasta, sistem campuran mencakup perusahaan milik negara yang dapat beroperasi di sektor-sektor tertentu, seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan energi.

f. Perlindungan Konsumen

Pemerintah dapat mengambil peran perlindungan hak konsumen, termasuk dengan membuat regulasi terkait kualitas produk, keamanan, dan informasi yang tersedia kepada konsumen.

Sistem ekonomi campuran sering ditemukan di berbagai negara di seluruh dunia. Setiap negara dapat memiliki pendekatan unik masing-masing dalam mengkombinasikan elemen-elemen pasar dan kontrol pemerintah sesuai dengan kebijakan ekonomi serta ideologi politik

mereka. Tujuan dari sistem campuran adalah pencapaian keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan perlindungan sosial serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI SYARIAH

Pada dasarnya, dalam sistem ekonomi syariah, mekanisme pasar dibangun atas paradigma kebebasan dan kreativitas dalam transaksi barang serta jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan dan kreativitas pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi Islam. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Umer Chapra yang menempatkan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya terbatas dengan kesesuaian pada *maqashid al-syari'ah* serta melalui pengutamaan kreativitas tanpa mengekang kebebasan individu. Kebebasan tersebut juga dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.


Pemikiran tentang mekanisme pasar sudah menjadi perhatian para ulama klasik, seperti Abu Yusuf (731–798), al-Ghazali (1058–1111), Ibn Taimiyah (1263–1328), dan Ibn Khaldun (1332–1383). Menurut al-Ghazali, pasar mengalami evolusi. Paradigma yang digunakan adalah karakteristik manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan peran orang lain dalam hidupnya, seperti petani yang membutuhkan ikan sebagai lauk pauk dari nelayan, dan sebaliknya, nelayan membutuhkan beras dari petani.

Dengan demikian manusia membutuhkan tempat untuk melakukan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat tersebut kemudian digunakan masyarakat sebagai tempat pertukaran barang-barang kebutuhan pemenuhan kebutuhan hidup. Hal tersebut menjadi pendorong manusia untuk melakukan proses transaksi tukar-menukar barang yang dibutuhkan. Dalam melakukan transaksi seperti barter atau jual beli, pihak penjual dan pembeli melakukan proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga.²⁷³ Kondisi tersebut kemudian me-

273 Al-Ghazali, 1989. *Ihya Ulum al-Din*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Nadwah, hlm. 227.

munculkan paradigma bahwa tingkat harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Pada akhirnya, muncul motif ekonomi untuk mencari keuntungan dan keperluan membuka lapangan pekerjaan.

Abu Yusuf menyatakan bahwa tidak ada batasan tertentu dalam perihal murah dan mahalnya harga di pasar. Murah bukan disebabkan melimpahnya barang dan mahal juga bukan disebabkan kondisi kelangkaan barang. Terkadang, barang hanya tersedia sedikit tetapi harganya murah. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (*sunatullah*).²⁷⁴ Hal tersebut berarti harga tidak ditentukan oleh *supply and demand* semata. Abu Yusuf mengindikasikan bahwa ada variabel-variabel tertentu yang memengaruhi terbentuknya harga, seperti jumlah uang yang beredar, penimbunan barang, dan sebagainya. Pengaruh dari variabel-variabel tersebut kemudian memunculkan paradigma bahwa kelangkaan menimbulkan kenaikan harga barang.



Ibn Taimiyyah memiliki pandangan yang serupa. Ia menyatakan bahwa mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas, saat harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kenaikan harga tidak selalu diakibatkan karena ulah ketidakadilan pedagang, tetapi harga terbentuk karena interaksi tarik-ulur antara permintaan dan penawaran dengan faktor yang kompleks.²⁷⁵ Terkadang, naik-turunnya harga juga dipengaruhi oleh defisiensi produksi atau penurunan terhadap

274 Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, 1989. *Kitab Al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, hlm. 48.

275 Abdul Azhim Islahi, 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*. London: The Islamic Foundation, hlm. 98.

barang permintaan atau tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan ketersediaan barang menurun, harga akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang meningkat sedangkan permintaan terhadap barang tersebut menurun, harga akan turun. Kelangkaan atau melimpahnya suatu barang kadang bukan disebabkan oleh ketidakadilan semata, tetapi karena kehendak Allah Swt.

Ibn Taimiyyah berprinsip menghargai pentingnya harga yang terbentuk karena interaksi mekanisme pasar alami. Dengan demikian, ia menolak campur tangan pemerintah dalam menetapkan atau menekan harga (*price intervention*), selama naik-turunnya harga disebabkan faktor alami. Intervensi pasar hanya bisa dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi bencana alam dan ihtikar.²⁷⁶

◆ Selanjutnya, Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa jika suatu kota berkembang, populasi tinggi, dan penuh dengan kemewahan, harga-harga barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal tersebut disebabkan bahan makanan penduduk kota surplus tinggi melebihi kebutuhan mereka sendiri, sedangkan penawaran akan bahan pangan dan barang kebutuhan pokok lainnya meningkat. Harga barang mewah akan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya gaya hidup masyarakat yang mengakibatkan permintaan terhadap barang mewah naik. Kaidahnya adalah, jika ketersediaan barang-barang kebutuhan sedikit, harga akan naik. Namun, jika terjadi impor barang kebutuhan tersebut sehingga ketersediaannya melimpah, harga akan turun.²⁷⁷

Dalam sistem persaingan sempurna, produsen akan berusaha menggunakan sumber ekonomi yang ada untuk memproduksi berbagai macam barang kebutuhan yang sesuai dengan minat pasar dan permintaan konsumen. Pada prinsipnya, produsen berusaha memaksimalkan laba bersih melalui selisih harga jual dan biaya produksi. Dalam proses produksi barang pada pasar persaingan sempurna, sebetulnya produsen harus memperhatikan transparansi dan informasi,

276 Ihtikar berasal dari kata *hakara* yang artinya *zulm*. Secara istilah, ihtikar diartikan sebagai kegiatan menimbun barang untuk menunggu kelonjakan harga.

277 Ibn Khaldun, 2021. *Muqaddimah*, (terj. Ahmad Toha dari *Muqaddimah Ibn Khaldun*). Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 421.

efisiensi produksi, ketiadaan diskriminasi harga, serta mempertimbangkan faktor-faktor produksi untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam menganut prinsip pasar bebas dan pasar persaingan sempurna. Negara tidak ikut campur dalam kegiatan pasar, tetapi berperan sebagai pengawas dan regulator mekanisme pasar melalui pelarangan riba, pelarangan spekulasi dan ihtikar, serta larangan mendapatkan keuntungan dari aktivitas haram seperti alkohol atau perjudian. Bisnis harus dipraktikkan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Berkaca pada sejarah, ketika terjadi kenaikan harga barang-barang komoditas pada masa Rasulullah Saw., para sahabat menghadap beliau dan memintanya menetapkan harga di pasar. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Rasul Saw. dengan menyatakan bahwa Allah-lah yang menetapkan harga dan memberikan rezeki.

Dengan demikian, sikap yang diambil oleh Rasul Saw. dalam menghadapi kenaikan harga di pasar adalah gambaran dari mekanisme pasar Islami. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup nilai-nilai moral, etika, dan pandangan keadilan sosial. Beberapa prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut.

1. Akses bebas untuk keluar dan masuk pasar.
2. Terdapat informasi yang cukup mengenai pasar dan barang-barang dagangan.
3. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh interaksi penawaran dan permintaan.
4. Adanya homogenitas dan standardisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan.
5. Pengutamaan kepemilikan bersama dalam hal sumber daya alam seperti tanah, air, dan energi daripada kepemilikan pribadi murni. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip kepemilikan pribadi yang mendominasi dalam sistem pasar bebas.
6. Larangan riba yang merujuk pada sabda Rasulullah Saw., "Menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tidak sadar adalah riba (*ghaban al-mustasiril riba*)."²⁷⁸ Hadis tersebut menunjukkan bahwa pasar harus terbebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan

278 Abdul Azhim Islahi, 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*. London: The Islamic Foundation, hlm. 98.

dan kezaliman lain. Dengan demikian, negara tidak mengintervensi harga, tetapi mengawasi kondisi ekonomi dengan mencegah dan menindak praktik-praktik tersebut.

7. Distribusi yang adil melalui instrumen-instrumen seperti zakat dan infak (sumbangan) untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
8. Penekanan etika bisnis seperti larangan mendapatkan keuntungan dari aktivitas haram, seperti alkohol atau perjudian. Bisnis harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

Dalam prinsip pasar Islam, sebenarnya peran aktif negara ada dalam pengaturan dan pemastian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, negara-negara dengan mayoritas populasi muslim mungkin menggabungkan elemen-elemen sistem ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi lain, sehingga implementasi sistem ekonomi Islam dapat bervariasi.

C. TEORI HARGA

Perekonomian merupakan hal penting bagi suatu negara. Kesejahteraan rakyat menjadi tolok ukur maju atau mundurnya perekonomian di negara tersebut. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar tersebut tergantung pada kemampuan mekanisme pasar dalam menciptakan harga yang seimbang, yaitu tingkat harga yang terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran yang seimbang serta sehat. Dengan demikian, harga keseimbangan atau harga pasar (*equilibrium price*) adalah harga yang terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Namun, banyak pelaksanaan pasar yang tidak sesuai dengan hal tersebut karena adanya ketidaksehatan pasar seperti adanya penimbunan, penipuan, dan kecurangan dalam transaksi jual beli. Kondisi tersebut menciptakan persaingan yang tidak *fair* dan terganggunya keseimbangan harga yang pada akhirnya akan mengganggu kesejahteraan rakyat.

Dalam keseimbangan harga pasar, berlaku hukum permintaan dan penawaran. Jika jumlah permintaan lebih besar dari pada jumlah pena-

waran, harga akan naik, sedangkan jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, harga akan turun. Di Indonesia, hal tersebut terjadi saat menjelang bulan Ramadan dan hari raya Idulfitri. Karena permintaan masyarakat terhadap barang pokok meningkat, harga pun melonjak tinggi. Namun, permasalahan muncul ketika tiba-tiba harga melonjak tinggi secara tidak alami, sehingga terjadi distorsi pasar yang kompleks. Dalam praktiknya, hal tersebut disebabkan banyaknya perilaku yang merusak keseimbangan pasar (*moral hazard*). Hal tersebut terjadi di Indonesia, saat rasio keseimbangan pasar dirusak oleh praktik konglomerasi dan monopoli yang merugikan masyarakat sebagai konsumen, seperti penimbunan BBM serta bahan pokok lain beras dan banyaknya bahan pokok impor yang dimasukkan oleh pemodal besar. Selain itu, terdapat persaingan harga yang tidak sehat, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak tertentu, terutama para produsen lokal.

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'r*, yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar sukarela (*an taradhin*). Pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada kata *qimah* yang menunjukkan harga riil dari hasil kesepakatan.²⁷⁹ Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat kepemilikan dan penggunaan produk atau jasa tersebut.²⁸⁰ Harga juga merupakan perkara tidak tentu yang ditentukan. Harga hanya ditentukan pada akad secara sukarela dan diridai oleh kedua belah pihak, baik kadarnya lebih sedikit, lebih besar, maupun sama dengan nilai barang semula.²⁸¹

Dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai (*value*), dan *utility* adalah konsep yang saling berhubungan. Maksud dari *utility* adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang dan menjadikan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), atau kepuasan konsumen (*satisfaction*). *Value* merupakan nilai dari suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter

279 Muhammad bin Mukarram Ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri, tanpa tahun. *Lisan al-Arab*, Juz 4. Beirut: Dar Shadr, hlm. 365.

280 Philip Kotler & Armstrong, 2010. *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentice Hall Inc., cetakan ketiga belas, hlm. 314.

281 Rachmat Syafe'i. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, cetakan kedua, hlm. 86.

antarbarang. Namun, perekonomian sudah menggunakan uang sebagai ukuran nilai suatu barang yang disebut dengan harga. Jadi, harga (*price*) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Tjiptono berpendapat bahwa harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lain) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.²⁸² Kotler dan Keller berpendapat bahwa harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan. Penyesuaian hal-hal selain harga seperti fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu.²⁸³

Dalam perspektif ekonomi Islam, harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga. Hal tersebut berarti segala bentuk konsep harga dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan serta kerelaan antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting. Jika harganya terlalu mahal, suatu barang dapat kurang laku, dan sebaliknya, jika harganya terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan memengaruhi pendapatan dan penjualan serta bahkan kerugian yang akan diperoleh jika penetapan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat.²⁸⁴

Harga juga dapat didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis, tetapi dinisbahkan kepada uang.²⁸⁵ Misalnya, 1 kilogram beras dinilai dengan harga Rp15.000. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi bebas, interaksi permintaan dan penawaranlah yang menentukan harga. Peningkatan permintaan terhadap suatu

282 Fandy Tjiptono, 2007. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi, edisi kedua, hlm. 151.

283 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 2009. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1. Jakarta: Erlangga, edisi ketiga belas, hlm. 67.

284 Soemarsono, 1990. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rieneka Cipta, hlm. 17.


285 Abdul Mun'in al-Jamal, 1980. *Al-Mausuah al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri. hlm. 562.

komoditas cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketidakesesuaian tersebut terjadi karena adanya persaingan tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna jika jumlah penjual dibatasi atau terjadi perbedaan hasil produksi.²⁸⁶

Dalam sejarah, umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi dan pembeli akan menawarkan harga lebih rendah. Melalui tawar-menawar, mereka akhirnya akan sampai pada harga yang dapat diterima.²⁸⁷

D. KONSEP KESEIMBANGAN HARGA

Teori harga atau *price theory* adalah teori yang menjelaskan proses terbentuknya harga barang di pasar. Pada dasarnya, harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan serta penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Harga keseimbangan atau harga pasar (*equilibrium price*) adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen yang menawarkan harga dengan konsumen yang meminta barang. Umumnya, kekuatan permintaan dan penawaran membentuk harga digambarkan dalam bentuk kurva, seperti gambar berikut.



Gambar 11.3 Kurva Keseimbangan Harga

286 Rozalinda, 2016. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga, hlm. 154–155.

287 Philip Kotler dan A.B. Susanto, 2001. *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, Buku 2 (terj. Ancella Anitawati Hermawan). Jakarta: Salemba Empat, hlm. 63.

Garis D merupakan garis *demand* (permintaan) yang menggambarkan jumlah permintaan akan suatu barang pada berbagai tingkat harga. Adapun garis S merupakan *supply* (penawaran) yang menggambarkan jumlah penawaran suatu barang pada berbagai tingkat harga tertentu. Titik E merupakan titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Di titik E terbentuk titik keseimbangan harga pasar. Kemampuan konsumen membayar suatu barang secara spesifik bisa ditampilkan dengan fungsi *supply*. Fungsi permintaan terhadap suatu barang mengandung informasi elastisitas harga yang digambarkan dengan tepat berdasarkan respons penjualan terhadap perubahan harga. Elastisitas harga merupakan informasi yang padat untuk merealisasikan strategi pembedaan harga. Jadi, perusahaan memerlukan informasi elastisitas produk untuk menentukan harga produknya. Elastisitas harga menjadi karakteristik atau pola reaksi dari konsumen terhadap perubahan harga.²⁸⁸

E. KONSEP PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

1. Penetapan Harga Ibn Khaldun

Ibn Khaldun mengategorikan barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang tambahan. Dia berpendapat bahwa jika sebuah kota berkembang dan jumlah penduduknya meningkat (menjadi kota besar), penyediaan barang kebutuhan pokok menjadi prioritas. Akibatnya, pasokan atau penawaran meningkat dan peningkatan tersebut mengakibatkan penurunan harga. Ibn Khaldun juga menjelaskan perihal mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan pendapatan barang di kalangan konsumen pada sisi permintaan.²⁸⁹

Menurut Ibn Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak sebagai standar moneter. Adapun barang-barang lain mendapat pengaruh fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Jika

288 Rozalinda, 2016. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga, hlm. 155–156.

289 Setiawan Budi Utomo, 2003. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, hlm. 92.

suatu barang langka dan banyak diminta, harganya akan tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya akan rendah.²⁹⁰

2. Penetapan Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf menyatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat ditetapkan. Prinsipnya juga tidak dapat diketahui. Harga murah tidak disebabkan melimpahnya makanan, demikian juga harga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Menurut Abu Yusuf, harga tidak hanya bergantung pada kondisi penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa terdapat beberapa variabel lain yang memengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci perihal variabel-variabel tersebut. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan dan jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan serta penahanan barang, atau semua hal tersebut.²⁹¹

3. Penetapan Harga al-Ghazali

Dalam perihal harga yang berlaku, al-Ghazali menjelaskan sebuah konsep penentuan harga oleh praktik-praktik pasar. Konsep tersebut disebut dan dikenal oleh para ilmuwan muslim sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil). Para ilmuwan kontemporer juga menyebut dan mengenal konsep tersebut sebagai *equilibrium price* (harga keseimbangan).²⁹² Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, yaitu jika tidak mendapatkan pembeli, penjual akan menjual dagangannya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Selanjutnya dalam perihal elastisitas permintaan, al-Ghazali mengidentifikasi permintaan produk makanan sebagai *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.²⁹³

290 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*, Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan pertama, hlm. 223.

291 Adiwarmanto A. Karim, 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, cetakan pertama, hlm. 155.

292 Adiwarmanto A. Karim, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan kedua, hlm. 290.

293 Nur Chamid, 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama, hlm. 228.

4. Penetapan Harga Ibn Taimiyyah

Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa kompensasi yang adil harus diukur dan dinilai berdasarkan hal-hal yang setara. Hal tersebut dikatakan sebagai inti dari konsep keadilan (*nafs al-adl*). Ibn Taimiyyah membedakan dua jenis harga, yaitu harga yang dianggap adil dan harga yang diinginkan. Ibn Taimiyyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam karyanya yang berjudul *Majmu' Fatawa*, Ibn Taimiyyah mendefinisikan harga yang setara sebagai harga standar yang digunakan saat penduduk menjual barang-barang mereka. Harga ini umumnya diterima sebagai sesuatu yang setara dengan nilai barang yang sama pada waktu dan tempat tertentu.

Dalam perihal *al-hisbah*, Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa *equivalent price* atau harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan atau dengan harga hasil penetapan kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, kompetitif, serta tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.²⁹⁴ Jika permintaan terhadap suatu barang meningkat, harga akan naik sebagai respons. Sebaliknya, kelimpahan atau kelangkaan barang dapat disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil.²⁹⁵

Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa jika penduduk menjual barang mereka dengan cara yang normal dan adil (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan tindakan yang merugikan, kemudian harga barang naik akibat kelangkaan persediaan atau peningkatan permintaan yang disebabkan meningkatnya jumlah penduduk, perbuatan memaksa penjual untuk menjual barangnya dengan harga tertentu (yang jauh lebih rendah) dianggap sebagai tindakan paksaan yang tidak sesuai (*ikrah bi ghairi haq*). Hal ini disebabkan tindakan tersebut dapat merugikan salah satu pihak.

Secara umum, harga yang dianggap adil adalah harga yang penempatannya tidak melibatkan eksploitasi atau penindasan dan memberikan manfaat yang adil kepada kedua belah pihak, yaitu penjual yang mendapatkan keuntungan secara wajar dan pembeli yang mendapatkan

294 Tim Penulis P3EI, 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ketujuh, hlm. 332.

295 A.A. Islahi, 1997. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyyah*, (terj. Anshari Thayib). Jakarta: PT Bina Ilmu Offset, hlm. 12.

manfaat sebanding dengan harga yang dibayarkan. Dalam pemikiran Ibn Taimiyyah, dua tema yang sering muncul dalam pembahasannya tentang harga adalah kompensasi yang setara atau adil (*iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara atau adil (*tsaman al-mitsl*). Dia mengatakan bahwa kompensasi yang setara akan diukur dan dinilai berdasarkan hal-hal yang setara. Baginya, hal tersebut adalah inti dari konsep keadilan (*nafs al-adl*).²⁹⁶

F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI HARGA

1. Kenaikan Harga yang Sebenarnya

Kenaikan harga yang sebenarnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan pasokan uang, penurunan produktivitas, pertumbuhan aktivitas ekonomi, serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang diambil.

2. Kenaikan Harga Buatan

Kenaikan harga ini dapat terjadi karena keserakahan pelaku ekonomi yang melakukan ihtikar atau perbuatan manipulasi harga lain.²⁹⁷ Rasulullah Saw. melarang menimbun barang, sebagaimana sabda beliau dalam hadis berikut.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ.

Dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah Saw. bersabda, "Tidaklah seseorang melakukan penimbunan, melainkan ia berdosa." (H.R. Muslim no. 1605)

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكِرَ الطَّعَامَ.

Dari al-Qasim bin Yazid, dari Abu Umamah, beliau berkata, "Rasulullah Saw. melarang menimbun bahan makanan." (H.R. Hakim no. 2163)

296 Rozalinda. *op.cit.*, hlm. 157.

297 M. Abdul Manan, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, hlm. 155.

3. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Dalam Islam, kenaikan harga barang pokok atau inflasi dapat memiliki beberapa implikasi dan pertimbangan. Maka, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam menentukan harga barang. Penjual dilarang mengeksploitasi konsumen atau menjual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini mencerminkan konsep adil dan etika bisnis dalam Islam. Solusinya, Islam mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Kenaikan harga yang signifikan dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya bersedekah dan membantu pihak yang membutuhkan dalam situasi-situasi buruk seperti inflasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dan ekonomi secara umum. Mereka harus mengambil tindakan pencegahan kenaikan harga yang tidak wajar dan melindungi kepentingan masyarakat.

4. Monopoli Harga

Praktik spekulasi dan monopoli yang dapat menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar dilarang dalam Islam. Prinsip pelarangan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Monopolisasi merujuk pada usaha perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan dominan untuk mengendalikan pasar dengan praktik-praktik antipersaingan, seperti menetapkan harga yang merugikan pesain dan membatasi persaingan. Dalam pasar telah dimonopoli, hanya terdapat satu penjual, sehingga harga-harga di pasar tersebut cenderung lebih tinggi. Di sisi lain, praktik monopoli mencakup pengumpulan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau lebih yang mengakibatkan dominasi dalam produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu. Hal ini mengakibatkan persaingan bisnis yang tidak sehat dan berpotensi merugikan kepentingan publik.²⁹⁸

Monopoli harga yang dilakukan pelaku usaha dilarang oleh pemerintah. Pasal 17 ayat (1) dalam UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut.

298 Mustafa Kamal Rokan, 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan kedua, hlm. 149.

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan dan atau produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau jasa persaingan usaha tidak sehat.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an dalam ayat berikut.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Q.S. Asy-Syu'ara [26]: 183)

G. PERAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN HARGA

Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan harga di berbagai sektor ekonomi untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah perlindungan konsumen. Pemerintah dapat menetapkan harga maksimum yang tak terlalu tinggi untuk barang dan jasa pokok dengan tujuan melindungi masyarakat sebagai konsumen dari peningkatan harga yang tidak wajar. Langkah tersebut dapat membantu mencegah eksploitasi konsumen serta mencapai stabilitas ekonomi dalam hal pajak dan tarif. Adapun peran pemerintah dalam penetapan harga antara lain adalah sebagai berikut.

1. Regulasi Harga

Regulasi harga adalah tindakan pemerintah atau otoritas yang bertujuan untuk mengendalikan atau memengaruhi harga barang dan layanan di pasar. Tujuan regulasi harga dapat bervariasi, seperti untuk melindungi konsumen, memastikan adanya persaingan yang sehat, mengendalikan inflasi, atau mendukung sektor tertentu dalam ekonomi. Selain itu, regulasi tersebut bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi dalam berbagai tradisi dan sistem hukum masyarakat telah dijamin. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa campur tangan negara Islam dalam masalah ekonomi hanya sebatas hal-hal seperti penerapan nilai-nilai dan moralitas serta

pemberlakuan sanksi kepada pelanggar. Selain itu, ulama seperti Ibn Qudamah telah menyampaikan pendapat mereka bahwa penetapan dan pengawasan harga dapat tidak menguntungkan dari perspektif ekonomis. Beberapa ulama yang memiliki pendapat serupa antara lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Namun, sejumlah ahli fikih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, meskipun hanya dibolehkan dalam situasi genting dan tetap menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.

Dasar perbedaan pendapat mengenai intervensi pemerintah dalam penetapan harga adalah sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Sesungguhnya Allah-lah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. (H.R. Abu Dawud no. 3451, Ibn Majah no. 2200, dan at-Tirmidzi no. 1314)

Hadis di atas menunjukkan bahwa penentuan harga dalam pasar merupakan hukum alam (sunatullah) yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun. Pasar merupakan wadah bersama dalam melakukan muamalah transaksi jual beli. Oleh sebab itu, memonopoli harga pasar dengan cara dan alasan yang tidak dibenarkan adalah kezaliman yang tidak boleh dilakukan siapa pun, termasuk negara. Namun, Islam masih memberikan peluang intervensi harga pada kondisi darurat. Intervensi tersebut boleh dilakukan jika terdapat praktik monopoli atau permainan harga yang merupakan bentuk kecurangan dan kezaliman. Prinsip ini kemudian menjadi identitas ekonomi Islam, yaitu prinsip harga akan terbentuk dengan sendirinya.

Namun, Ibn Taimiyyah menafsirkan hadis tersebut dengan dasar kaidah keumuman dan kekhususan kasus. Menurutnya, harga yang naik kare-

na kekuatan pasar tidak disebabkan ketidaksempurnaan pasar tersebut.²⁹⁹ Bagi Ibn Taimiyah, hadis tersebut mengungkapkan keengganan Nabi Saw. ikut campur dalam masalah regulasi harga-harga barang. Kenaikan harga dalam hadis tersebut disebabkan kondisi objektif pasar Madinah, bukan disebabkan kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar keuntungan belaka. Pada saat itu, pasar Madinah kekurangan suplai impor atau penurunan produksi. Hal tersebut terjadi bukan karena perilaku pedagang yang sengaja menimbun barang. Dengan demikian, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada hadis tersebut disebabkan mekanisme harga yang wajar.

Dalam kondisi ketidaksempurnaan pasar, Ibn Taimiyah mengusulkan bahwa pemerintah dapat memainkan peran dalam penetapan harga. Contohnya, ketika ada manipulasi harga atau perubahan harga yang disebabkan oleh praktik monopoli. Dalam situasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menetapkan harga yang adil untuk kemaslahatan penjual dan pembeli.

2. Intervensi Harga

Menurut Imam Yahya bin Umar, kebebasan ekonomi bermula dari harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Meski demikian, ia menekankan bahwa mekanisme penentuan harga harus terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip tersebut adalah pemerintah berhak mengintervensi pasar ketika terdapat tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan dan memberikan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam situasi semacam ini, pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan pelaku tindakan tersebut dari pasar. Pengeluaran tersebut berarti larangan atas pelaku untuk melakukan aktivitas ekonomi di pasar, bukan hukuman *maliyyah*.³⁰⁰

Menurut Dr. Rifa'at al-Audi, larangan yang dinyatakan oleh Imam Yahya bin Umar terhadap praktik banting harga (*dumping*) bukan ditujukan untuk mencegah murahnya harga-harga. Sebaliknya, larangan tersebut bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul pada mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

299 Adiwarmarman A. Karim, 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: IIT Indonesia, hlm. 30.

300 Rifaat al-Audi, 1985. *Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin*. Makkah: Rabithah Alam al-Islami, cetakan keempat, hlm. 46.

Dengan demikian, dalam kerangka ekonomi Islam, undang-undang berperan sebagai alat untuk menjaga dan menjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Undang-undang tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk mencari kekayaan secara sewenang-wenang, tetapi harus digunakan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan umum.³⁰¹

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak-hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, jika kenaikan harga disebabkan adanya distorsi dalam permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain disebabkan hal-hal berikut.

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu untuk melindungi penjual dari dampak-dampak penurunan daya beli.
- b. Potensi praktik ihtikar jika intervensi harga tiada. Oleh karena itu, pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga untuk menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen.
- c. Intervensi harga harus dilakukan secara profesional dengan menyadari bahwa pembeli adalah representasi dari masyarakat dan penjual adalah produsen atau pemilik modal.

Dalam konteks ini, Ibn Taimiyyah menjelaskan dua keadaan berikut yang mengharuskan *price intervention*.

- a. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali dengan harga yang jauh lebih tinggi di atas *reguler market price*, sedangkan konsumen (masyarakat) membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dengan harga yang adil.
- b. Menurut konsumen, produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi, sedangkan menurut produsen, konsumen meminta harga yang terlalu rendah. Maka, intervensi harga harus dilakukan dengan musyawarah antara konsumen dan produsen yang difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menentukan harga hasil musyawarah tersebut sebagai harga yang berlaku di pasar.

301 Djawahir Hejaziey, 2011. *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bandung: Al-Qalam Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, hlm. 558.

H. KONSEP STABILISASI HARGA DALAM PANDANGAN ISLAM

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga. Stabilisasi harga merujuk pada upaya menjaga harga barang dan jasa agar tetap berada dalam kisaran yang dapat diterima serta menghindari fluktuasi harga yang signifikan. Tujuan utama dari stabilisasi harga adalah menjaga ketenangan dalam perekonomian serta melindungi konsumen, produsen, dan pelaku ekonomi lain dari fluktuasi harga yang dapat merugikan. Stabilisasi harga memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya beli konsumen. Dengan menjaga harga agar tetap dalam batas wajar, perekonomian menjadi lebih dapat diandalkan dan kepastian ekonomi tercipta. Sebaliknya, fluktuasi harga yang tajam dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan finansial. Oleh karena itu, stabilitas harga merupakan salah satu pilar penting dalam manajemen ekonomi.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa kestabilan suatu harga dipengaruhi oleh penentuan harga. Selanjutnya, al-Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan suatu harga dilakukan dengan memaksa penjual atau pedagang menerima harga yang tidak disepakati, penentuan tersebut tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Hal tersebut sama dengan perbuatan mengurangi takaran dan timbangan, sebab kedua perbuatan tersebut merugikan salah satu pihak serta menguntungkan pihak lain dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Penjelasan hal tersebut tertera dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1–3 yang berbunyi sebagai berikut.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

1) Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! 2) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3) (Sebaliknya),

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurang. (Q.S. Al-Mutaffifin [83]: 1–3)

Namun, jika penentuan suatu harga dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, hal tersebut diperbolehkan bahkan wajib diterapkan. Menurut al-Qardhawi, jika pedagang menimbun atau menahan suatu barang yang dibutuhkan konsumen umum dengan maksud melipatgandakan keuntungan semula, pihak pemerintah wajib melakukan penetapan harga barang tersebut dengan kadar wajar demi terciptanya keadilan yang diperintahkan oleh Allah Swt.

Adapun menurut Ibn Taimiyah, dalam mencapai kestabilan harga suatu produk (barang atau jasa) melalui penetapan negara, permintaan dan penawaran produk tersebut perlu dipertimbangkan. Permintaan pasar dan penawaran merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu keberhasilan harga. Titik keseimbangan merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen saat keduanya saling rida. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa penetapan harga oleh pemerintah dibolehkan jika terdapat kasus manipulasi dan perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli.

Bab 12

AL-HISBAH: INSTITUSI PENGAWAS PASAR

“

Hisbah merupakan definisi sangat umum yang mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan. Namun, menurut definisi spesifik yang dikemukakan oleh Rafiq Yunus al-Mishri, al-hisbah adalah orang yang bertanggung jawab untuk memantau perilaku pasar dan penduduk.

”

A. DEFINISI DAN SEJARAH AL-HISBAH

Islam diturunkan di suatu penduduk yang aktivitasnya tergolong maju pada saat itu. Beberapa suku di Makkah, termasuk suku Quraisy, sering melakukan perjalanan dagang menuju Syam dan Yaman.³⁰² Pada saat itu, jalur perjalanan yang mereka lalui terbentang dari Yaman hingga daerah-daerah yang berada di Mediterania.

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Selain memberikan rasa imperatif untuk berdagang, ayat-ayat Al-Qur'an juga mengatur aktivitas tersebut dengan beberapa aturan yang dapat diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak,

302 Phillip K. Hitti, 2008. *History of the Arabs* (terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi). Jakarta: Serambi.

baik individu maupun kelompok.³⁰³ Kegiatan berdagang tersebut selalu berkaitan dengan sistem ekonomi Islam yang digunakan sebagai sistem utama dalam bermuamalah.

Dalam sejarah Islam, telah terdapat lembaga ekonomi pengawas yang biasa disebut *al-hisbah*. *Al-hisbah* juga dikembangkan di luar aspek ekonomi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat serta untuk mengawasi proyek-proyek sosial dan sipil.³⁰⁴ Pembahasan peran negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat tidak mengabaikan peran lembaga *al-hisbah* yang berfungsi sebagai motor penggerak dan pengendali program pemerintah. Melalui *al-hisbah*, sejumlah besar kegiatan ekonomi dapat dimulai dan dikendalikan.

Pengertian *hisbah* secara etimologis adalah masdar. *Hisbah* juga berarti gaji, ganjaran, juga pahala yang diharapkan. *Hisbah* juga dapat berarti lokasi yang bagus. Dari segi terminologi, Ibn Taimiyyah mendefinisikan *hisbah* sebagai kewenangan yang diberdayakan untuk menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar* yang tidak termasuk kewenangan umara (penguasa), qada, dan *al-mazzalim*.

Al-Mawardi mendefinisikan *al-hisbah* sebagai lembaga yang berwenang melakukan *amr ma'ruf nahi munkar* dan menyelesaikan kasus yang melibatkan hal tersebut.³⁰⁵ Ibn Khaldun mengatakan bahwa *al-hisbah* adalah lembaga keagamaan yang merupakan bagian dari upaya penegakan *amr ma'ruf nahi munkar* sebagai kewajiban seluruh umat Islam.³⁰⁶

Abu Yusuf menjelaskan fungsi *al-hisbah* dalam urusan perdagangan, perniagaan, dan perindustrian sebagai berikut. *Pertama*, memeriksa berat, dimensi, dan kualitas barang yang ditawarkan atau dijual. *Kedua*, memastikan kejujuran dalam bertransaksi. *Ketiga*, memastikan penerapan kebaikan dan kesopanan dalam penjualan. *Keempat*, memantau perilaku masyarakat secara umum.

303 Muhammad Djafar, 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar PLUS+.

304 Nurul Huda dkk., 2018. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Prenada Media.

305 Abdul Azhim Islahi, 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*. London: The Islamic Foundation., hlm. 187.

306 Hafas Furqani, "Institusi Hisbah: Model Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam," *Isefid Review* 2, no. 1, tahun 2003, hlm. 36–50.

Hisbah merupakan definisi sangat umum yang mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan. Namun, menurut definisi spesifik yang dikemukakan oleh Rafiq Yunus al-Mishri, *al-hisbah* adalah orang yang bertanggung jawab untuk memantau perilaku pasar dan penduduk. Dalam *al-Hadi ila Lughah al-Arab*, *al-hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan kepatuhan pelaku pasar dalam mengikuti perintah dan menghindari larangan Islam serta mengontrol cara mereka berdagang untuk menghilangkan penipuan dan hal-hal curang lainnya.³⁰⁷ Orang yang mengemban tugas ini disebut *muhtasib al-suq* (pengawas pasar).

Berdasarkan definisi di atas, setidaknya terdapat tiga poin penting mengenai *al-hisbah*, yaitu sebagai berikut.

1. *Al-hisbah* merupakan institusi atau lembaga yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah.
2. Tugas utama *al-hisbah* adalah *amr ma'ruf nahi munkar*.
3. Tugas khusus *al-hisbah* adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal dan tidak terdistorsi, serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

Al-hisbah disyariatkan dalam Islam berdasarkan isyarat yang termaktub dalam dua ayat berikut.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali 'Imran [3]: 104)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ﴾

307 Rozalinda, *op.cit.*, hlm 175.

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

B. SEJARAH AL-HISBAH

Sebagaimana diinterpretasikan oleh Ibn Taimiyyah, visi dari *al-hisbah*, adalah untuk menginstruksikan perilaku baik (makruf) dan menghalangi perilaku buruk (munkar) di wilayah pengaturan serta pengadilan pemerintah dalam urusan umum, terutama perilaku-perilaku yang tidak dapat diatasi oleh lembaga-lembaga konvensional. Dengan kata lain, *al-hisbah* adalah sebuah lembaga yang bertujuan mencegah perbuatan buruk dan mempromosikan perbuatan baik dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan pedoman kepada masyarakat tentang apa yang dianggap buruk serta apa yang dianggap baik.

Menurut pandangan penulis kontemporer, Muhammad al-Mubarak, *al-hisbah* adalah fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan organisasi khusus dengan fokus aspek moral, ekonomi, dan agama yang berkaitan dengan kehidupan serta dengan tujuan mencapai kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, *al-hisbah* berkembang menjadi sebuah norma atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu.

Dalam lembaga *al-hisbah*, pejabat yang bertanggung jawab disebut *muhtasib*. Meskipun ada anggapan bahwa lembaga ini memiliki kesamaan dengan lembaga yang ada pada masa Kekaisaran Romawi Timur, pada kenyataannya beberapa penulis sejarah telah menunjukkan bahwa lembaga *al-hisbah* berasal dari ajaran Al-Qur'an dan tindakan yang diperlihatkan oleh Rasulullah.

Menurut Ibn Taimiyyah, dalam ajaran Islam, tujuan dari semua lembaga pemerintahan adalah mengajak masyarakat untuk selalu melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk. Dalam *al-Hisbah fi al-Islam*, Ibn Taimiyyah membahas berbagai aspek, termasuk kontrak dan perdagangan yang jujur. Dalam kitab tersebut, dia mencatat bahwa Nabi Muhammad Saw. juga melakukan inspeksi pasar untuk memeriksa harga dan mekanisme pasar yang berlaku. Tujuannya adalah untuk me-

mastikan tidak ada penipuan atau pelanggaran yang terjadi di pasar dan pengambilan tindakan jika dua hal tersebut ditemukan.

Hadis yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sawt., seperti Abu Hurairah, menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. sangat memperhatikan harga pangan yang murah dan memeriksa kondisinya ketika dimasukkan ke dalam tumpukan barang dagangan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa barang dagangan tersebut tidak basah. Rasulullah Saw. kemudian bertanya kepada penjual perihal pangan yang dijual dalam kondisi basah, lalu beliau menyarankan agar pangan yang masih basah diletakkan di atas agar pembeli dapat melihatnya dengan jelas. Rasulullah Saw. menegaskan bahwa seseorang yang menipu bukanlah bagian dari umatnya.

Dari peristiwa ini, jelas bahwa lembaga *al-hisbah* telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Hal ini merupakan bukti bahwa para sahabat Nabi Saw. memiliki contoh untuk menjalankan lembaga tersebut. Rasulullah Saw. sendiri adalah sosok yang paling mulia dan menjadi teladan bagi umat Islam, termasuk dalam hal menjaga kualitas barang dagangan.

Di masa Umar bin Khattab, *al-hisbah* memiliki peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan ekonomi.³⁰⁸ Ibn Saad telah meriwayatkan dari Azzuhri bahwa Umar bin Khattab telah mempekerjakan Abdullah bin Utbah sebagai pengawas dan pemantau pasar. Ibn Abdil Barr juga menyebutkan bahwa Umar kadang mempekerjakan asy-Syifa binti Abdullah al-Qurasyiah al-Adawiyah sebagai *qadhi al-hisbah* yang mengurus urusan pasar. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah sampai akhirnya *wilayat al-hisbah* menjadi lembaga yang mesti ada di setiap dinasti muslim. Lembaga *al-hisbah* hadir di sebagian besar sejarah dunia Islam, termasuk pada masa dinasti Mamluk, dan di beberapa wilayah Romawi Timur yang melakukan kontak dengan dunia Islam melalui Perang Salib. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas syariat disebut dengan *mustasaf* dan sekarang dikenal oleh masyarakat Spanyol dengan istilah *almotacen*. Setelah dinasti Turki Utsmani runtuh, negara muslim yang masih mempraktikkan *wilayat al-hisbah* mulai jarang dida-

308 Antin Rakhmawati, 2016. "Implementasi lembaga hisbah dalam meningkatkan bisnis Islam". *Jurnal Malia*, Universitas Brawijaya Malang, 7(2), hlm. 317.

pat. Seiring dengan menguatnya hegemoni kolonialisme, institusi islami yang pernah mapan ini lambat laun hilang bersama dengan berbagai institusi Islam lainnya. Di beberapa negara, lembaga ini terus berperan penting dalam memastikan kualitas dan keadilan dalam perdagangan serta aktivitas ekonomi. Di Mesir, lembaga tersebut juga tetap bertahan hingga masa pemerintahan Muhammad Ali, yaitu pada tahun 1805 sampai dengan tahun 1849. Di Maroko, lembaga yang serupa juga masih ditemukan hingga awal abad ke-20. Lembaga tersebut juga masih diadopsi dengan sebutan *mathessep* yang berasal dari istilah *muhtasib*.

Fenomena tentang lembaga *al-hisbah* sebenarnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat, sehingga negara wajib memenuhinya. Pada perkembangan saat ini, esensi lembaga tersebut lebih condong kepada bidang keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan juga lembaga-lembaga pengawas lainnya.³⁰⁹

C. WEWENANG DAN FUNGSI AL-HISBAH

Lembaga *al-hisbah* memiliki tugas yang mencakup dua aspek. *Pertama*, tugas utamanya adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, sesuai dengan hak-hak mereka, menyelesaikan perselisihan antarindividu, dan mendorong tindakan yang baik. Lembaga *al-hisbah* memiliki peran dalam sistem hukum dan agama. *Kedua*, tugasnya berkaitan khusus dengan pengawasan kegiatan pasar yang melibatkan pengawasan umum. Hal tersebut termasuk pengawasan perdagangan dan industri dalam administrasi, standar produk, serta kualitas. Lembaga ini secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap takaran, kualitas barang, ukuran, timbangan, dan bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan jujur serta kestabilan harga.

Dalam perkembangan sejarahnya, institusi *al-hisbah* mengalami modifikasi dan perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat. Pada awalnya, fungsi *al-hisbah* mencakup *amar ma'ruf* (memerintahkan yang baik) dan *nahi munkar* (mencegah yang buruk). *Muhtasib* memiliki kewenangan untuk memerintahkan orang untuk salat Jumat, melarang

309 Romly, 2019. *Al-Hisbah al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 35–39.

keras orang tua memukul anak-anak mereka, melarang minuman keras dan perzinahan, serta menjaga kebersihan pasar dan jalan. Kewenangan tersebut berarti tugas *al-hisbah* mencakup masalah keagamaan dan moral.

Namun, pada abad ke-8 Masehi, institusi *al-hisbah* lebih fokus pada pengawasan masalah sosial dan ekonomi. Menurut kesepakatan ahli fikih, wewenang *al-hisbah* mencakup semua pelanggaran yang berhubungan dengan prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* di luar lingkup wewenang *qadhi* (pengadilan) yang terkait dengan pelaksanaan ibadah, seperti puasa, salat, zakat, dan haji. Hal ini mencakup masalah muamalah, seperti penipuan timbangan, penipuan dalam kualitas barang, dan perilaku sewenang-wenang yang tidak memperhatikan hak-hak orang lain.

Seseorang yang diangkat sebagai *muhtasib* harus memiliki integritas moral yang tinggi dan kompetensi dalam masalah hukum, industri, dan pasar. Melalui lembaga *al-hisbah*, suatu negara dapat mengontrol kondisi sosial dan ekonomi yang mencakup berbagai aspek praktik ekonomi dan perdagangan. Hal yang paling penting adalah pengawasan standardisasi produk dan industri, pencegahan penimbunan barang, pengawasan jasa profesional serta perantara (makelar), dan pencegahan praktik riba. Dengan demikian, *muhtasib* memiliki peran penting dalam memastikan aktivitas ekonomi dan perdagangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika serta hukum Islam dan dapat berkontribusi pada keadilan sosial serta ekonomi dalam masyarakat. *Muhtasib* juga mengawasi perilaku sosial dan kinerja penduduk dalam melaksanakan kewajiban agama serta regulasi pemerintah.

1. Wewenang *al-Hisbah*

Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, kewenangan peradilan (*al-qadha*) meliputi tiga wilayah, yaitu *wilayat al-mazhalim*, *wilayat al-qadha*, dan *wilayat al-hisbah*. *Wilayat al-hisbah* memiliki kewenangan sebagai berikut.

a. Pengawasan Harga, Ukuran, Takaran, dan Timbangan

Kecurangan yang terjadi di pasar menuntut kehadiran lembaga yang rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku

di pasar. *Al-hisbah* bertugas mengawasi pasar dan aktivitas ekonomi serta memastikan praktik perdagangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup pengawasan terhadap harga, kualitas produk, timbangan, dan pelanggaran dalam transaksi ekonomi.

b. Pengawasan Jual Beli Terlarang

Al-hisbah dapat mengawasi praktik-praktik jual beli barang dan jasa yang dilarang syariat, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena praktiknya.

c. Pengawasan Praktik Riba, Maisir, dan Gharar

Al-hisbah berupaya untuk menjaga keadilan dalam perdagangan. Mereka berusaha mencegah tindakan penipuan, pemasok yang merugikan, dan riba atau praktik yang tidak etis dalam bisnis. Dengan demikian, mereka berperan menjaga kepercayaan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Allah Swt. berfirman sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Ali 'Imran [3]: 130)

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang piutang yang jumlahnya terus bertambah seiring bertambahnya tempo pembayaran. Menurut para ulama, riba *nasi'ah* ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

d. Pengawasan Standar Kehalalan, Kesehatan, dan Kenyamanan Pasar

Pengawas pasar harus melakukan *quality control* atas barang-barang yang beredar di pasar dan kondisi pasar itu sendiri. Pengawas pasar adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan (kebersihan) berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar.

e. Pengaturan Pasar

Al-hisbah memiliki peran penting sebagai penjaga integritas dan etika ekonomi dalam masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam. Fungsi-fungsi ini berkontribusi dalam menciptakan dan

mengelola pasar sebagai lingkungan ekonomi yang adil serta sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

f. Penyelesaian Sengketa Pasar

Al-hisbah berperan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Mereka dapat bertindak sebagai perantara atau pemberi saran untuk memastikan proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil. *Al-hisbah* juga memberikan edukasi islami kepada pedagang dan masyarakat dalam lingkup praktik ekonomi. Mereka juga dapat memberikan panduan tentang etika bisnis, zakat, dan praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

2. Fungsi al-Hisbah

Merujuk pada wewenang-wewenang tersebut, institusi *al-hisbah* pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi berikut.³¹⁰

a. Fungsi Ekonomi

Al-hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti harga takaran dan timbangan serta praktik jual beli terlarang. *Al-hisbah* juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dalam perihal pengawasan perdagangan, pengawas pasar adalah pihak yang memiliki kewenangan memantau berbagai praktik transaksi dan interaksi antara penjual serta pembeli di pasar dengan tujuan kesesuaian hal-hal tersebut dengan ketentuan syariat. Selain itu, *muhtasib* juga diberi wewenang untuk mengawasi proses masuknya barang-barang dan bongkar muat di pasar. Secara khusus, Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa peran ekonomi dari pengawas pasar adalah sebagai berikut.

1) Menjamin Ketersediaan Bahan Pokok yang Memadai

Pengawas pasar harus rutin memeriksa ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam situasi ini, jika terdapat pelanggaran dalam penyediaan kebutuhan tersebut, lembaga pengawas pasar memiliki kewenangan dalam perannya sebagai institusi negara untuk mengatasi masalah ini secara langsung.

310 Rozalinda, *op.cit.*, hlm, 181.

2) *Pengawasan Industri*

Pengawasan terhadap industri adalah aspek penting dalam peran pengawas pasar. Tugas utama mereka adalah memantau standar produk dalam industri. Mereka juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada industri yang melakukan tindakan merugikan konsumen.

3) *Pengawasan Jasa*

Pengawasan terhadap jasa adalah bagian penting dari tugas pengawas pasar. Mereka memiliki kewenangan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan tugas dokter, ahli bedah, dan pihak jasa lainnya dengan syariat serta aturan yang berlaku.

4) *Pengawasan Perdagangan*

Peran seorang *muhtasib* melibatkan pengawasan pasar secara menyeluruh, termasuk pengawasan terhadap takaran, timbangan, ukuran, dan kualitas produk. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan pedagang dan agen tidak melakukan penipuan kepada konsumen dalam penjualan barang dagangan. Selain itu, *muhtasib* juga harus menjamin bahwa para pedagang tidak terlibat dalam praktik dagang berunsur riba. Pengawas pasar harus memeriksa tindakan seperti pencegahan pasokan barang dagangan, termasuk praktik dagang *talaqqi rukban* dan *hadhir libad* yang jelas merugikan konsumen. *Muhtasib* juga memiliki kewenangan dalam penanggulangan ihtikar. Mereka dapat menetapkan harga barang-barang yang ditimbun dan, jika perlu, memaksa pedagang untuk menjual barang ihtikar dengan harga semula.

b. Fungsi Sosial

Fungsi sosial *al-hisbah* adalah menciptakan keadilan sosial dan distribusi yang adil dalam masyarakat. Melalui perannya dalam memberikan informasi kepada pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu, serta menghilangkan dominasi satu pihak dalam rantai produksi dan distribusi pasar, *al-hisbah* berupaya mengurangi ketidakseimbangan distribusi di pasar dengan menghasilkan harga yang adil, menghilangkan distorsi pasar, serta melakukan campur tangan pasar dalam situasi-situasi tertentu.

c. Fungsi Moral

Lembaga *al-hisbah* adalah entitas yang bertanggung jawab mengawasi kepatuhan terhadap moral dan etika Islam dalam berbagai transaksi serta perilaku konsumen dan produsen di pasar. *Al-hisbah* juga berfungsi mendorong terciptanya ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunah. Secara lebih luas, peran *al-hisbah* juga melibatkan *amr ma'ruf nahi munkar*. Pasar adalah fokus utama pengawasan *al-hisbah* karena banyaknya potensi penipuan, kecurangan, upaya menghindari pajak, praktik riba, pemaksaan, dan penyalahgunaan wewenang di pasar yang dapat dikenai sanksi.

Pengawas pasar memiliki kewenangan memberikan hukuman untuk berbagai pelanggaran yang terjadi di pasar dengan menggunakan prinsip takzir. Dalam penerapan hukuman, pengawas pasar harus memastikan bahwa hukuman tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*. Mereka harus mempertimbangkan bahwa hukuman tersebut memiliki tujuan utama, yaitu kejeraan pelaku sehingga tidak mengulangi pelanggaran. Oleh karena itu, pengawas pasar memiliki kebebasan dalam memilih jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran, mulai dari sanksi yang ringan seperti peringatan, ajakan, ancaman, celaan, hingga sanksi yang lebih berat seperti pukulan atau hukuman penjara.

D. KONSEP DASAR TAKARAN DAN TIMBANGAN DALAM ISLAM

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sistem ekonomi Islam menekankan konsep kemanfaatan dalam mekanisme pasar dengan tujuan kemaslahatan dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, ekonomi Islam juga menekankan bahwa pelaku ekonomi harus selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi.

Realisasi dari konsep syariah memiliki tiga ciri mendasar, yaitu menjunjung tinggi prinsip keadilan, menghindari praktik yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi seimbang, yaitu keseimbangan antara pemaksimalan keuntungan sebagai dasar kegiatan pasar dan pemenuhan prinsip syariah.

Pengukuran adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh angka atau nilai suatu besaran. Untuk melakukan pengukuran, diperlukan alat khusus yang sesuai dengan besaran yang ingin diukur. Salah satu alat pengukur yang sangat penting adalah timbangan. Timbangan telah lama digunakan oleh manusia dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam perdagangan eceran maupun perdagangan besar. Tujuan dari pengukuran berat ini adalah untuk mendapatkan nilai yang tepat mengenai besaran massa. Namun, hasil dari timbangan hanya merupakan perkiraan terbaik berdasarkan data yang diperoleh. Hasil perkiraan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masih mengandung ketidakpastian dengan tingkat yang beragam dalam tiap metode pengukuran.³¹¹

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kata yang sepadan dengan kata takar yaitu kata *iktala*, *kala*, *kayl*, *kill*, dan *mikyal* yang lebih dekat artinya dengan neraca.³¹² Takaran digunakan untuk mengukur suatu benda dengan tujuan mengetahui kadar, berat, dimensi, atau nilainya. Dalam konteks kegiatan ekonomi, istilah takaran sering digunakan untuk mengukur barang yang dijual. Menakar sering dianggap mirip dengan menimbang. Takaran digunakan untuk mengukur isi atau kuantitas suatu barang, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur beratnya. Dalam bahasa Arab, timbangan diterjemahkan sebagai *wazn* atau *mizan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, timbangan adalah alat yang digunakan untuk menimbang seperti neraca dan kati. Dalam konteks hukum Islam, timbangan atau *al-qisthas* mengacu pada konsep neraca atau keadilan. Dalam konteks ini, pengertian timbangan dan keadilan saling terkait, karena keadilan dapat terwujud jika terdapat ukuran (timbangan) yang pasti. Dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam transaksi jual beli, timbangan memiliki peran yang sangat penting. Dengan adanya timbangan, kepercayaan antara pelaku ekonomi dapat terjaga. Oleh karena itu, kejujuran dalam menentukan keakuratan timbangan atau takaran sangat diperlukan dalam berbisnis.

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam dalam berbisnis, baik perdagangan maupun perniagaan, adalah penggunaan kejujuran, kepercaya-

311 Fuzi M. Sholihah, 2016. "Teknik Kalibrasi Timbangan Elektronik Menggunakan Metode CSIRO". *Jurnal Ilmiah Teknosains*, 2(2).

312 Imam Basyar Anwar, 1987. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, hlm. 625.

yaan dan ketulusan sebagai tolok ukur. Prinsip perdagangan atau perniagaan ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Contohnya adalah pengutamakan penggunaan takaran yang benar dengan nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta sesuai standar.³¹³ Akurasi timbangan barang atau komoditi menjadi tolok ukurnya. Tidak semua pasar mempunyai akurasi yang tepat dalam menimbang barang. Allah Swt. berfirman dalam ayat berikut.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

1) Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! 2) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3) (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. 4) Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. (Q.S. Al-Mutaffifin [83]: 1–4)

Kecurangan juga dapat diartikan sebagai penipuan dan perbuatan tidak jujur. Dalam berrmuamalah, perilaku jujur sangat diperintahkan. Salah satu sifat asas dalam muamalah adalah *ash-shiddiq* yang berarti jujur. Kejujuran merupakan pilar penting dalam keadilan serta sebuah tuntutan yang mutlak dalam mencapai kebenaran dan keadilan. Akibat dari ketidakjujuran adalah keputusan yang tidak benar dan tidak adil dalam perjanjian.³¹⁴

Proses penimbangan dan penakaran yang tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi merupakan salah satu bentuk konsep keadilan. Islam juga menghindari dominasi salah satu pihak yang kuat (berkuasa) yang menyebabkan pihak yang kuat menzalimi pihak yang lemah. Menurut Islam, keadilan tidak hanya anjuran, tetapi juga perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Hal tersebut termaktub dalam ayat Al-Qur'an berikut yang mengajarkan manusia untuk selalu bersikap adil dan jujur dalam menakar serta menimbang.

313 Ja'far Khumedi, 2014. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam". ASAS, 6(1).

314 Mustaq Ahmad, 2005. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 138.

وَيَقُومُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak! (Q.S. Hud [11]: 85)

Dalam *Tafsir al-Misbah*, dijelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk berbuat adil, baik berbuat adil kepada Allah Swt. maupun kepada sesama manusia. Adil kepada sesama manusia mencakup penyempurnaan timbangan ketika bermuamalah. Sebab, hasil dari perilaku adil dan jujur dalam menakar serta menimbang jauh lebih baik dibanding hasil yang banyak tetapi diperoleh dari jalan yang batil dan curang.

Islam menganjurkan individu untuk bertindak adil dan jujur dalam melaksanakan semua aspek hubungan bisnis serta melarang segala bentuk transaksi yang tidak adil dan eksploitatif. Islam mendukung dan menekankan urgensi pelaksanaan bisnis secara adil dalam semua jenis hubungan komersial. Selain itu, perdagangan yang tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa isi kontrak atau objek jual beli dianggap sebagai praktik yang dilarang. Semua ini berlandaskan ajaran Al-Qur'an yang mengajarkan keridaan dalam transaksi bisnis dan melarang segala bentuk praktik yang tidak adil atau melanggar hukum.

Dalam Islam, keadilan memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu, salah satu prinsip dalam berbisnis adalah keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa dalam bisnis, tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dalam hak dan kepentingannya, baik sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor, kreditor maupun masyarakat luas. Semua pihak yang terlibat dengan pasar tidak boleh saling merugikan dan saling menzalimi. Maka, dapat disimpulkan bahwa penakaran harus dilakukan seadil mungkin agar terhindar dari unsur kecurangan, penipuan, dan *gharar*.

Bab

13

KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI SYARIAH

“

Kesejahteraan umat manusia dapat dicapai jika seluruh sistem hukum dan ekonomi tidak hanya fokus pada kebijakan fiskal, tetapi juga konsisten dengan sifat keilahan, yaitu Maha Pemberi Rezeki, Maha Pemurah, dan Maha Pengasih.

”

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja memiliki tujuan pengembangan peradaban masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan yang sama. Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang meletakkan perintah tepat dan rinci dalam perihal kebijakan negara terkait pengeluaran pendapatan.

Profesor R.W. Lindson mengatakan, "Dalam membuat pengeluaran pemerintah serta memperoleh pemasukan pemerintah, penentuan jenis, waktu, dan prosedurlah yang harus diikuti. Tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manu-

sia yang dapat dipengaruhi melalui peniadaan atau pengadaan insentif yang tersedia melalui peningkatan pemasukan pemerintah serta melalui perpajakan, pinjaman, dan jaminan terhadap pengeluaran pemerintah.”

Teori ekonomi umum menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang digunakan oleh negara-negara sekular modern dilaksanakan berdasarkan teori sosial-politik dan maksimalisasi keuntungan sosial dengan tujuan kesejahteraan umum rakyat. J.S. Mill dalam *Considerations of Representative Government* mengemukakan bahwa dalam praktiknya, badan perundang-undangan adalah perwakilan minoritas kecil yang biasanya merebut kekuasaan negara, baik dengan kekayaan maupun kapasitas organisasi yang mereka miliki. Dalam keadaan demikian, bagaimana kebijakan fiskal mampu berfungsi sebagai kebijakan yang dipahami dan dilaksanakan demi kepentingan rakyat?

Negara Islam merupakan sebuah negara yang menerapkan ideologi yang berperan sebagai suatu mekanisme untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an dan sunah. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam negara Islam harus sesuai sepenuhnya dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok hukum agama Islam adalah kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan umat manusia dapat dicapai jika seluruh sistem hukum dan ekonomi tidak hanya fokus pada kebijakan fiskal, tetapi juga konsisten dengan sifat keilahian, yaitu Maha Pemberi Rezeki, Maha Pemurah, dan Maha Pengasih. Demikianlah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan dan alokasi pengeluaran negara dapat mencapai tujuan ekonomi serta tujuan sosial tertentu dalam kerangka hukum Islam yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunah.

A. DEFINISI KEBIJAKAN FISKAL SECARA UMUM

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam memungut dan membelanjakan pajak untuk membiayai kegiatan ekonomi.³¹⁵ Kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran

315 Roger LeRoy Miller, 1997. *Economic Today*. Amerika Serikat: Addison-Wiley Educational Publisher Inc., hlm. 276.

dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.³¹⁶ Atau, dapat juga dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Zaini Ibrahim, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.³¹⁷ Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara langsung dapat memengaruhi permintaan total serta akan memengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal berupa pengurangan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.³¹⁸

Menurut Rozalinda, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.³¹⁹ Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang berisi peraturan terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau mengusahakan kondisi yang lebih baik.

Dengan demikian, pemerintah seharusnya menjadi panutan masyarakat. Pemerintah seharusnya melakukan pembelanjaan berimbang, yaitu dengan menetapkan anggaran pembelanjaan sesuai pemasukan. Jika pemerintah melakukan pembelanjaan melebihi pemasukan, negara akan mengalami defisit dan membebankan utang kepada masyarakat serta mencetak uang-uang baru yang dapat menyebabkan inflasi.³²⁰ Namun,

316 Ani Sri Rahayu, 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara, cetakan kedua, hlm. 1.

317 Zaini Ibrahim, 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Revisi. Banten: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, cetakan pertama, hlm. 193

318 Noripin, 1987. *Ekonomi Moneter*, Buku 2. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, cetakan pertama.

319 Rozalinda, *op.cit.*, hlm. 137.

320 Dalam pembahasan kondisi defisit dalam ekonomi Islam, beberapa cendekiawan berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak melakukan utang kepada masyarakat atau mencetak uang baru. Sebab, kondisi tersebut akan menciptakan kondisi inflasi dan mele-

jika pemerintah menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, pemenuhan lapangan kerja, kenaikan harga seimbang, penghematan belanja negara, dan *saving* pendapatan negara, kondisi perekonomian akan mengalami surplus.

Kebijakan fiskal di Indonesia termuat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). RAPBN diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditimbang dan kemudian disahkan menjadi undang-undang APBN. APBN ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN juga ditetapkan dengan UU. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang disusun setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.

1. APBN sebagai Wujud Kebijakan Fiskal di Indonesia

APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan penyeimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jika APBN diperkirakan akan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Adapun jika APBN diperkirakan akan surplus, pemerintah mengajukan rencana penggunaan surplus kepada DPR.

APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun dana pendapatan negara. Penyusunan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintahan (RKP). Pembahasan rencana APBN antara pemerintah dengan DPR dilakukan sebanyak dua kali. Pembahasan pertama dilakukan pada sekitar bulan Juni dan biasa disebut dengan Pembicaraan Pendahuluan. Dalam Pembicaraan Pendahuluan, pemerintah serta DPR membahas RKP dan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

mahnya nilai tukar yang menyebabkan pemerintah mengambil pinjaman dengan sistem bunga. Pada umumnya, pemerintah akan meminjam kepada investor dengan menerbitkan surat berharga negara atau obligasi yang bersuku bunga. M.A. Mannan mengungkapkan bahwa wajar jika pemerintah suatu negara dalam kondisi defisit menerbitkan surat berharga atau obligasi. Namun, seharusnya pemerintah menggunakan mekanisme *profit and lost sharing*. Lihat M.A. Mannan, 1988. *Islamic Economic Theory and Practice (A Comparative Study)*. India: Idarah al-Adabiyah, hlm. 17.

(KEM-PPKF). Hasil Pembicaraan Pendahuluan menjadi panduan bagi pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan dan Rancangan APBN (RAPBN) untuk dibahas kembali bersama DPR pada bulan September atau Oktober dalam Sidang Pembahasan Tingkat I. Hasil sidang tersebut menjadi landasan dalam pengesahan RUU APBN menjadi UU APBN.

Penyusunan angka APBN setiap tahun dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan domestik. Umumnya, dinamika yang terjadi akan berpengaruh terhadap asumsi-asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan dalam penyusunan postur APBN. Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam menghitung perkiraan postur APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga Indonesia Crude Price (ICP), suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, serta *lifting* minyak dan gas. Selain itu, kondisi perekonomian global dan domestik juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah serta strategi kebijakan APBN.

Adapun postur APBN di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 13.1 Postur APBN Tahun 2023

Uraian
A. Pendapatan Negara <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Perpajakan <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Pajak b. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Hibah
B. Belanja Negara <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Pemerintah Pusat <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja K/L b. Belanja Non-K/L 2. Transfer ke Daerah
C. Keseimbangan Primer
D. Defisit Anggaran (A-B) % Defisit Anggaran terhadap PDB
E. Pembiayaan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Utang 2. Pembiayaan Investasi 3. Pemberian Pinjaman 4. Pembiayaan Lainnya

2. Analisis Postur APBN

Sesuai dengan penerapan prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis, sejak tahun anggaran 1969/1970 hingga 1999/2000, postur APBN disusun dengan menggunakan format T-accounts. Dalam format T-accounts, secara teknis akuntansi, APBN disusun dalam besaran yang sama antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja negara. Prinsip tersebut juga mensyaratkan bahwa jika dalam pelaksanaannya terdapat kecenderungan pendapatan negara kurang atau lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan, harus ada upaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyesuaian pada sisi belanja negara.³²¹

Demikian pula, jika terdapat kecenderungan pendapatan negara melampaui sasaran yang ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap belanja negara, khususnya prioritas program-program mendesak dan layak didanai. Prinsip anggaran berimbang pada dasarnya merupakan rambu-rambu atau acuan bagi pemerintah untuk senantiasa menghindari penggunaan pinjaman (kredit) dari sektor perbankan dalam negeri, baik dari bank umum maupun bank sentral (otoritas moneter) dalam pembiayaan anggaran negara saat menyusun APBN. Hal tersebut disebabkan adanya kekhawatiran bahwa penggunaan pinjaman atau kredit perbankan dalam negeri bagi pembiayaan anggaran negara—secara teoretis—akan dapat menambah likuiditas perekonomian berpotensi memicu timbulnya tekanan inflasi dan menyebabkan *crowding out effect*.

Di dalam praktik, keseimbangan akuntansi secara teknis antara sisi pendapatan dan pembelanjaan negara selaku syarat dalam prinsip anggaran berimbang sering kali sulit diterapkan secara absolut. Dalam pelaksanaannya, kemunculan surplus ketika pendapatan negara melebihi belanja negara atau kemunculan defisit ketika realisasi belanja negara melebihi pendapatan negara tidak dapat dihindari. Jika terjadi defisit anggaran, diperlukan penerimaan pembiayaan, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, dalam bentuk pembiayaan utang atau nonutang untuk menutup defisit tersebut. Sementara itu, jika yang terjadi adalah surplus anggaran, diperlukan pengeluaran pembiayaan untuk menyerap surplus tersebut.

321 Direktorat Penyusunan APBN, 2014. *Postur APBN Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dalam struktur APBN, terdapat beberapa instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menghimpun dana, yaitu sebagai berikut.

- a. Bisnis, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari kegiatan produksi perusahaan BUMN, pemerintah mendapatkan keuntungan yang digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
- b. Pajak sebagai penghimpunan dana yang umum dilakukan di beberapa negara. Penerimaan perpajakan meliputi semua penerimaan negara dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Sejak 2011 hingga sekarang, penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai, serta pajak lainnya. Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam kurun satu tahun pajak. PPh terdiri dari PPh migas dan PPh nonmigas. PPh migas merupakan PPh yang dipungut dari badan usaha atau bentuk usaha tetap atas penghasilan dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas alam. Adapun PPh nonmigas merupakan PPh yang dipungut dari wajib pajak orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap dalam negeri atau luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam kurun satu tahun pajak selain penghasilan atas pelaksanaan kegiatan hulu migas.

B. DEFINISI KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai tauhid, hak kepemilikan harta atas dasar kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi kekayaan justru merupakan prinsip yang sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia.³²²

322 Taqiyuddin al-Nabhani, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 1.

Dalam perihal pemenuhan kebutuhan manusia, Islam telah mengatur mekanismenya dalam suatu negara. Peran negara dalam Islam sangat signifikan untuk menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya. Dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dinamakan kebijakan fiskal.³²³

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya merupakan suatu kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi juga menitikberatkan penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Menurut Wolfson, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, serta penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Adapun Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis serta bentuk kontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan penggunaan tenaga kerja yang tinggi serta bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.³²⁴

Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Keuangan publik yang dipraktikkan pada masa awal Islam memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekadar proses keuangan di tangan penguasa saja. Sebaliknya, ia dikelola berdasarkan petunjuk syarak.

Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Namun, terdapat ajaran dan prinsip-prinsip ekonomi, serta tata cara peran *util amri* yang terekam dalam sunah sebagai pengarah dan penjelas ketentuan Al-Qur'an. Dengan demikian, sunah Nabi Saw. menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Qur'an. Dalam Islam, kebijakan

323 Heri Sudarsono, 2004. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia, hlm. 124.

324 Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1992. *Economics*. New York: McGraw-Hill Kogakusha, hlm. 26.

fiskal merupakan kewajiban negara sekaligus hak rakyat. Maka, kebijakan fiskal tidak hanya suatu kebutuhan untuk memperbaiki ekonomi atau untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saja, tetapi juga untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Sebab, hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia berasal dari cara-cara implementasi distribusi harta di tengah-tengah masyarakat. Jadi, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama kali pada lapisan masyarakat yang lemah serta orang-orang miskin agar tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum.

C. SUMBER ATAU INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI SYARIAH

Dari rekaman historis sejarah awal Islam, dapat ditemukan bahwa para perancang keuangan dan pembuat kebijakan mencoba memahami serta menilai masalah-masalah keuangan yang ada di wilayah mereka berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. Sejumlah ahli fikih dan cendekiawan terkenal—seperti Qadhi Abu Yusuf dengan kitab *Al-Kharaj*—menganalisis masalah keuangan dan mengemukakan beberapa kebijakan yang harus diterapkan demi kesejahteraan rakyat. Karya terkenal lain adalah *Al-Amwal* karya Abu Ubaid yang membahas isu keuangan dan pengelolaan keuangan negara dalam konteks sejarah serta fikih.

Pola anggaran dalam Islam hampir mirip dengan ekonomi konvensional—ekonomi klasik dan ekonomi neoklasik—tetapi sumber-sumber dana berasal dari prinsip syariah. Ketika berbicara tentang pengaturan pendapatan publik, Rasulullah Saw. menjadi kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru tersebut dalam keuangan negara pada abad ketujuh Masehi. Konsep tersebut menyatakan bahwa semua pendapatan negara harus terlebih dahulu dikumpulkan kemudian dibelanjakan sesuai kebutuhan negara. Harta tersebut dianggap sebagai milik negara, bukan milik individu, dan tempat pengumpulan dana dikenal sebagai *bait al-mal* atau perbendaharaan negara.

Bait al-mal berasal dari bahasa Arab. Kata *bait* berarti rumah dan kata *al-mal* berarti harta. Jadi, secara etimologis (*ma'na lughawi*), *bait*

al-mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.³²⁵

Adapun secara terminologis (*ma'na istilahi*), Abd al-Qadim Zallum menguraikan dalam *Al-Amwal fi Daulat al-Khilafah* bahwa *bait al-mal* adalah suatu lembaga atau pihak (*al-jihah*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya, berhak dimiliki umat Islam tanpa dimiliki individu atau kelompok tertentu, walaupun pihak yang berhak menerima penyalurannya telah ditentukan sesuai hukum syarak. Harta tersebut menjadi hak *bait al-mal*, yaitu sudah dianggap sebagai pemasukan bagi *bait al-mal*.

Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa *Khulafaur Rasyidin*. Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw hingga masa *Khulafaur Rasyidin*, terjadi perkembangan yang cukup pesat, baik dalam penggalan maupun pemanfaatan sumber dana.

Sumber pendapatan negara (*bait al-mal*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, penerimaan yang bersumber dari kalangan muslim seperti zakat, zakat fitrah, wakaf, *nawa'ib*, sedekah, dan *amwal fadhla*. *Kedua*, penerimaan yang bersumber dari kalangan nonmuslim seperti jizyah, *kharaaj*, dan *ushur*. *Ketiga*, penerimaan dari sumber lain seperti ganimah, fai, uang tebusan, hadiah dari negara lain, dan pinjaman pemerintah, baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim. Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13.2 Sumber Penerimaan Negara Periode Rasulullah Saw. dan *Khulafaur Rasyidin*

No.	Sumber Penerimaan	Awal Pengumpulan
1	Zakat	Zakat diperintahkan pada 2 Hijriah dan diwajibkan pada 9 Hijriah
2	Jizyah	Setelah 7 Hijriah
3	<i>Kharaaj</i>	Setelah 7 Hijriah
4	<i>Ushur</i>	Setelah 7 Hijriah
5	<i>Nawa'ib</i>	-

325 Adiwarmar A. Karim, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

No.	Sumber Penerimaan	Awal Pengumpulan
6	Pinjaman	-
7	Wakaf	4 Hijriah, setelah penaklukan Bani Nadhir
8	Fai	7 atau 8 Hijriah
9	<i>Khumus</i>	2 Hijriah setelah Perang Badar
10	<i>Amwal fadhla</i>	-
11	Kafarat	-

Berikut akan diuraikan beberapa sumber penerimaan yang cukup penting dalam pemerintahan Islam.³²⁶

1. Zakat

Sumber utama pendapatan negara dalam ekonomi Islam adalah zakat. Pendapatan dari zakat didistribusikan kepada mustahik zakat yang mencakup delapan golongan, sesuai dengan yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60. Dana yang berasal dari zakat tidak boleh digunakan untuk tujuan laba atau pengembangan modal, khususnya zakat fitrah. Namun, pengelolaan zakat modern menggunakan zakat mal untuk distribusi zakat produktif bagi *asnaf* agar dana zakat tidak berhenti pada pola konsumtif *asnaf*.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فَلُوهُنَّ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Sebagai sumber penerimaan utama, zakat memiliki potensi besar

326 Muhammad Saddam, 2002. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramedia, hlm. 89.

karena sifatnya yang wajib. Selain itu, dalam konteks dunia modern, objek zakat semakin luas. Hal tersebut mencakup kemungkinan zakat profesi selain zakat pertanian dan peternakan, zakat dari perusahaan, dan sebagainya. Ajaran Islam telah rinci menetapkan syarat, kategori harta wajib zakat, dan jumlahnya. Pemerintah dapat memperluas cakupan zakat wajib dengan merujuk pada hukum-hukum umum yang ada disertai pemahaman terhadap realitas modern.

Di Indonesia, pengelolaan zakat ditangani oleh BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam tingkat nasional. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran menyebarkan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter (*character building*) manusia sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk delapan *asnaf*, yaitu fakir dan miskin, amil zakat, mualaf, orang yang berutang, pengabdikan agama, serta musafir yang kehabisan bekal. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS juga menanamkan semangat usaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan duafa yang masih mampu bekerja agar tidak bergantung terus-menerus dari dana zakat.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS semakin berkembang, baik dari

sisi pengumpulan maupun pendistribusian dan pendaayagunaannya. Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan setiap tahun, mulai dari 2 miliar rupiah pada 2003 hingga 60 miliar rupiah pada 2014. Kini, pada 2023, BAZNAS menargetkan penghimpunan 33 triliun rupiah yang terdiri dari 9,2 triliun rupiah dari BAZNAS RI, 15,8 triliun rupiah dari BAZNAS Provinsi dan Kabupaten atau Kota, serta 7,9 triliun rupiah dari LAZ. Dengan demikian, zakat dalam Islam dipandang mampu menjadi sumber pendapatan fiskal negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

2. Wakaf

Dalam pandangan hukum syarak, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya. Pemilik asli objek wakaf mengembalikan kepemilikan objek tersebut kepada Allah Swt. Oleh karena itu, objek yang diwakafkan tidak boleh dikeluarkan, diberikan, atau dijual kepada pihak lain. Sebagai salah satu bentuk wakaf, tanah telah memegang peran penting dalam masyarakat Islam. Contohnya adalah sebagai berikut.³²⁷

- a. Di masa Turki Utsmani, 75 persen lahan yang ditanami adalah tanah wakaf.
- b. Di masa penjajahan Perancis di Aljazair pada pertengahan abad 19, separuh dari lahan yang ada adalah tanah wakaf.
- c. Di Tunisia pada abad 19, sepertiga lahan yang ada adalah tanah wakaf.
- d. Di Mesir pada 1949, sekitar seperdelapan dari lahan pertanian adalah tanah wakaf.
- e. Di Iran pada 1930, sekitar 30 persen lahan yang ditanami adalah tanah wakaf.

Dalam pelaksanaannya, wakaf dapat dilakukan dengan harta yang dapat berpindah atau harta yang tetap. Menurut mazhab Maliki, wakaf dapat diberikan dalam berbagai jenis aset, termasuk aset yang paling cair seperti uang tunai.³²⁸

327 Ratna Dewi Sofiani, 2003. *Wakaf Tunai: Instrumen Alternatif Kemakmuran Umat*. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: FE UI Jakarta.

328 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada 11 Mei 2002.

3. *Nawa'ib*

Nawa'ib adalah jenis pajak yang dikenakan secara umum pada warga negara untuk mendukung kesejahteraan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan dana dalam situasi darurat. Pajak ini diberlakukan terutama pada kaum muslim yang berkecukupan dengan tujuan untuk mendukung pengeluaran negara selama masa darurat. Pelaksanaan *nawa'ib* dalam sejarah terjadi pada masa Perang Tabuk. Pajak ini dimasukkan dalam *bait al-mal*. Dasar hukum atas kewajiban ini adalah ayat berikut.

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ar-Rum [30]: 38)

4. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim sebagai ganti atas fasilitas sosio-ekonomi, layanan kesejahteraan, dan jaminan keamanan diterima dari negara Islam. *Jizyah* dikenakan pada orang nonmuslim selama mereka tetap berada dalam keyakinan agama mereka. Namun, jika mereka memutuskan untuk memeluk Islam, kewajiban membayar *jizyah* tersebut dicabut. Tidak ada kewajiban membayar *jizyah* saat individu nonmuslim yang bersangkutan tidak mampu membayarnya karena kefakiran atau kemiskinan. Ketentuan mengenai kewajiban membayar *jizyah* diatur dalam ayat berikut.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang

hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. (Q.S. At-Taubah [9]: 29)

Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh penganut Yahudi, Nasrani, serta agama lain yang hidup di negara Islam. Ketentuan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang senada berlaku dalam situasi perang agama, bukan dalam situasi damai.

Pada zaman Rasulullah Saw., besaran jizyah adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayar. Sementara itu, pada masa Khalifah Umar, tarif jizyah ada tiga, yaitu 48 dirham untuk mereka yang berpenghasilan tinggi, 24 dirham untuk mereka yang berpenghasilan menengah, dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja.

5. *Kharaj dan Usyur atas Tanah*

Kharaj merupakan pajak yang dikenakan pada tanah yang dimiliki oleh individu nonmuslim di wilayah negara Islam. Jika pemilik tanah tersebut memeluk agama Islam, tanahnya menjadi milik mereka dan dianggap sebagai tanah *usyur*, sebagaimana tanah yang dikelola di Kota Madinah dan Yaman. Besaran pajak *kharaj* ditentukan berdasarkan karakteristik tanah, jenis tanaman yang ditanam, dan jenis sistem irigasi yang digunakan.

Perbedaan antara tanah *kharajiyah* dan *usyuriyyah* adalah sebagai berikut. Tanah *kharajiyah* merujuk pada tanah yang semula dimiliki dan hanya digunakan untuk kepentingan penggunaannya, maka tanah tersebut menjadi milik negara. Sementara itu, jika diberikan kepada individu—muslim dan nonmuslim—yang memiliki hak penuh atas tanah tersebut, tanah tersebut disebut sebagai tanah *usyuriyyah*.

6. *Khumus*

Khumus adalah dana yang diperoleh sejumlah seperlima bagian dari rampasan perang. *Khumus* juga merupakan sistem pajak proporsional, karena diambil dari persentase tertentu rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ganimah. Persentase tertentu dari pendapatan yang berasal dari sumber daya alam, termasuk barang

tambang, minyak bumi, dan bahan tambang lain, juga termasuk dalam kategori *khumus*.

7. **Usyur Perdagangan**

Usyur adalah pajak yang dikenakan pada barang dagangan yang masuk ke dalam wilayah negara Islam atau yang berasal dari dalam negara Islam itu sendiri. Pajak ini merupakan bea impor yang wajib dibayar oleh semua pedagang dengan pembayaran yang dilakukan sekali dalam setahun dan hanya berlaku untuk barang-barang yang memiliki nilai lebih dari 200 dirham.

Pemberlakuan pajak *usyur* di negara Islam dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ra. dengan prinsip penegakan keadilan. Pajak *usyur* dikenakan pada pedagang muslim saat mereka memasuki wilayah asing. Proses pemungutan *usyur* ini biasanya berlangsung di pos perbatasan negara Islam, mirip dengan sistem bea cukai yang diterapkan sekarang.

8. **Kafarat**

Kafarat adalah sejenis kompensasi atau denda yang harus dibayar oleh seseorang yang melakukan pelanggaran atau dosa tertentu dalam Islam sebagai bagian dari pertobatan. Denda ini memiliki tujuan untuk menebus atau menghapus dosa atau pelanggaran tersebut. Kadar kafarat biasanya ditentukan dalam hukum Islam dan dapat berbeda tergantung pada pelanggaran atau dosa yang dilakukan.

9. **Pinjaman**

Pinjaman atau utang dianggap sebagai bentuk penerimaan sekunder, baik yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini disebabkan ketiadaan konsep bunga dalam ekonomi Islam, sehingga pinjaman harus bebas dari unsur bunga. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah biasanya dibiayai melalui pengumpulan pajak atau bagi hasil. Dalam konteks ini, Islam tidak melarang peminjaman, asalkan pinjaman tersebut tidak memberatkan pihak yang meminjam, bersifat membantu, dan harus segera dilunasi dalam waktu yang ditentukan.

Selama kepemimpinan Nabi Saw. dan *Khulafaur Rasyidin*, negara Islam hanya pernah melakukan pinjaman saat dua masa. *Pertama*, pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw. *Kedua*, pada masa kepemimpinan

Umar bin Khattab. Pinjaman-pinjaman yang terjadi melibatkan pinjaman setelah penaklukan Kota Makkah untuk membayar diat kaum muslim kepada Judzaimah, pinjaman sebelum Perang Hunain senilai 30.000 dirham kepada Abdullah bin Rabi'ah, serta pinjaman beberapa pakaian dan hewan tunggangan dari Sufyan bin Umayyah.

10. *Amwal Fadhla*

Amwal fadhla merupakan harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Selain itu, *amwal fadhla* adalah sebuah konsep dalam Islam yang mengacu pada harta halal yang dimiliki oleh individu atau komunitas muslim dan berjumlah lebih dari kebutuhan mereka. *Amwal fadhla* dapat berupa harta atau aset, seperti uang, emas, dan barang berharga lainnya. Konsep ini mengarahkan umat muslim untuk membagikan harta lebih mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti memberikan sedekah atau bantuan kepada fakir miskin atau yang kurang beruntung. Prinsip ini mencerminkan ajaran solidaritas sosial dalam Islam dan urgensi berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan.

Secara sistematis, sumber penerimaan negara Islam pada zaman Rasulullah Saw. dan *Khulafaur Rasyidin* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13.3 Penerimaan Pemerintahan Islam Berdasarkan Sumber

Sumber Penerimaan Pemerintah		
Dari Warga Muslim	Dari Warga Nonmuslim	Dari Sumber Lainnya
Zakat, wakaf, sedekah, pajak, dan pertanian	Jizyah, <i>kharaj</i> , pinjaman, dan <i>usyur</i>	Hadiah, fai, ganimah, uang tebusan, dan pinjaman

Selanjutnya, alokasi pengeluaran negara Islam pada zaman Rasulullah Saw. dan *Khulafaur Rasyidin* secara sistematis digunakan untuk hal-hal tertentu, yaitu sebagai berikut.

Tabel 13.4 Pengeluaran Pemerintahan Islam

Primer	Sekunder
<ul style="list-style-type: none"> Biaya pertahanan, seperti persenjataan, kendaraan, dan persediaan logistik. Penyaluran zakat dan <i>usyur</i> kepada penerima yang berhak. 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. Jamuan untuk delegasi keagamaan, utusan suku dan negara, serta biaya perjalanan.

Primer	Sekunder
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran gaji untuk wali, <i>qadhi</i>, guru, imam, muazin, dan pejabat negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadiah untuk pemerintahan negara lain. • Pembebasan kaum muslim yang menjadi budak.
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran upah para sukarelawan. • Pembayaran utang negara. • Bantuan untuk musafir, seperti musafir dari daerah Fadak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran denda sebagai kompensasi kepada mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Islam. • Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. • Pembayaran tunjangan untuk orang miskin. • Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Saw. • Pengeluaran rumah tangga Rasulullah Saw. • Persediaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. al-Kharof, 2010. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. Jakarta: Erlangga.
- A. al-Maqrizi, 2008. "Dampak Ketidakadilan dalam Pembagian Warisan terhadap Stabilitas Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), hlm. 45–59.
- A. Shamsuddin, 2014. "Islamic derivatives: A study of Malaysian regulatory framework". *Humanomics*, 30(2), hlm. 127–141.
- A.B. Atkinson dan Joseph E. Stiglitz, 1980. *Lectures on Public Economics*. London: McGraw-Hill.
- A.B. Atkinson dan Thomas Piketty, 2007. *Top Incomes over the Twentieth Century: A Contrast between European and English-Speaking Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- A.B. Atkinson, 2015. *Inequality: What can be done?*. Cambridge: Harvard University Press, 2015.
- A.G. Ismail dan S. H. Ahmad, 2018. "Shariah-compliant crowdfunding: An efficient framework for entrepreneurship development in Islamic countries". *Humanomics*, 34(2), hlm. 173–187.
- A.M. Sadeq, 2002. "Waqf, perpetual charity and poverty alleviation". *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), hlm. 135–151.
- A.M. Sadeq, 2002. "Waqf, perpetual charity and poverty alleviation". *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), hlm. 135–151.
- AAOIFI, 2010. *Shari'a Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Abdul Azhim Islahi, 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*. London: The Islamic Foundation.
- Abdul Hasib Sadeq, 2002. *A Survey of the Institution of Zakat: Issues, Theories, and Administration*. Malaysia: IIUM Press.

- Abdul Mun'in al-Jamal. 1980. *Al-Mausuah al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri
- Abdurrahman al-Maliki, 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah.
- Abu al-A'la al-Maududi, 1885. *Asas al-Iqtishad al-Islami wa an-Nizham al-Ma'asir wa Mu'dilat al-Iqtishad wa Halluha fi al-Islam*. Jeddah: Dar al-Su'udiyah li al-Nasr wa Tauzi.
- Adam Smith, 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan & T. Cadell.
- Adiwarman A. Karim, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2008. "Islamic Capital Market in Indonesia: Opportunities and Challenges". *Journal of Islamic Banking and Finance*, 26(2), hlm. 17–31.
- _____, 2012. *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi 4. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan kelima.
- Akhmad Mujahidin, 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Akram W. Dusuki, 2008. "Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives". *Humanomics*, 24(1), hlm. 49–66.
- Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, 1986. *Bada'i Sanai' fi Tartib al-Syarai'*. Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Al-Ghazali, 1989. *Ihya Ulum al-Din*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Nadwah.
- Ali Ahmad, 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alpha C. Chiang dan Kevin Wainwright. 2005. *Fundamental Methods of Mathematical Economics*. Boston: McGraw-Hill.
- Amartya Sen, 1999. *Commodities and Capabilities*. Oxford: Oxford University Press.
- Anne Booth, 1998. *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. AS: Macmillan Press Ltd.
- Anwar Iqbal Qureshi, 2003. "Islamic economic institutions and the elimination of poverty". *Islamic Economic Studies*, 10(2), hlm. 1–34.

- Arif Hoetoro, 2007. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: BPFE (Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya).
- Arthur Cecil Pigou, 1920. *The Economics of Welfare*. London: Macmillan.
- Ascarya dan Diana Yumanita, 2007. "Comparing the Efficiency of Islamic Banks in Malaysia and Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 10(2), hlm. 95–128.
- Azyumardi Azra, 1999. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- B.S. Saptono dan Siti Nurdiana, 2021. *Manajemen Kekayaan Syariah*. Bandung: KNKS.
- Baker Ahmad Alserhan, 2010. *The Principles of Islamic Marketing*. UK: Gower Publishing Ltd.
- Bank Indonesia, 2008. "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah". *Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007*. Indonesia: Bank Indonesia.
- Boediono, 2015. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Branko Milanović, 2016. *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Cambridge: Harvard University Press.
- Charles Tripp, 2006. *Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- D. Siswanto dan M.K. Dewi, 2019. "Performance of productive waqf strategy in Indonesia: An analysis framework". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), hlm. 1–20.
- D.M. al-Rahbi, 2018 "Warisan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), hlm. 143–155.
- Daron Acemoglu dan David Autor, 2011. "Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings". *Handbook of Labor Economics*, 4(B), hlm. 1043–1171.
- David Ricardo, 1817. *Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.
- Ekarina Katmas, 2021. "Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah". Dalam Abdurrahman Misno (Ed.), *Panorama Maqashid Syariah* (hlm. 82–95). Bandung: CV Media Sains Indonesia.

- Euis Amalia, 2013. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- F. Azzam, 2010. "Warisan sebagai Mekanisme Redistribusi Harta dalam Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), hlm. 123–135.
- F. Khan dan M.I. Bhatti, 2008. "Islamic microfinance development: Challenges and initiatives". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(4), hlm. 330–348.
- François Bourguignon, 2004. *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Washington DC: World Bank.
- H. M. Groves, 1955. *Financing Government*. New York: Henry Hold & Co.
- Habib Ahmed, 2002. "Financing microenterprises: An analytical study of Islamic microfinance institutions". *Islamic Economic Studies*, 9(2), hlm. 27–64.
- _____, 2004. "Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation". *Occasional Papers 8*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Hal Hill, 2000. *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hal Ronald Varian, 1992. *Microeconomic Analysis*. New York: W. W. Norton & Company.
- _____, 2010. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, Edisi 8. New York: W.W. Norton & Company.
- Heri Sudarsono, 2004. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Hossein Askari, Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor, 2009. *Globalization and Islamic Finance: Convergence, Prospects and Challenges*. AS: John Wiley & Sons.
- I. Rahman, 2015. *Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- I. Rahmat, M. Suryadin, dan M. Iqbal, 2018. "Zakat and Wealth Distribution: An Islamic Solution to Economic Justice". *Journal of Economic Perspectives*, 32(4), hlm. 103–124.
- Ibn Khaldun, 2021. *Muqaddimah*, terj. Ahmad Toha, *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*, Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan pertama.
- Imam Ghozali dan Andryansyah, 2013. "Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia and Saudi Arabia". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Irfan Fahmi, 2014. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Joan Robinson, 1933. *The Economics of Imperfect Competition*. London: Macmillan.
- John B. Clark, 1899. *The Distribution of Wealth*. New York: Macmillan.
- John Rawls, 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Belknap Press.
- Jonathan A.J. Wilson dan Jonathan Liu, 2011. "The challenges of Islamic branding: navigating emotions and halal." *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), hlm. 11–25.
- Joseph E. Stiglitz, 2002. "Information and the Change in the Paradigm in Economics". *Nobel Prize Lecture*.
- _____, 2002. *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.
- _____, 2013. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W. W. Norton & Company.
- _____, 2015. *The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them*. New York: W. W. Norton & Company.
- K.J. Arrow, H.B. Chenery, B.S. Minhas, dan R.M. Solow, 1961. "Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency". *The Review of Economics and Statistics*, 43(3), hlm. 225–250.
- Kementerian Keuangan RI. *Buku II: Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023*. Diakses pada 23 Oktober 2023 dari <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4d726514-8416-47db-ab51-49506bbcdaaa/Buku-II-Nota-Keuangan-APBN-2023.pdf?ext=.pdf>.
- Khurshid Ahmad, 1986. *Economic Development in an Islamic Framework*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1986.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. *Qur'an in Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lal Sharma, 1987. *Economic Ideas in Ancient India Before Kautilya*. New Delhi: Ramchand Vidya Bhawan.
- M. Akram Khan, 1992. *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. UK: The Islamic Foundation.
- _____, 1994. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder & Stoughton.
- _____, 1995. "Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality". *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- M. Al-Hossein, 2011. "Environmental conservation in Islam". *Ecological Economics*, 72, hlm. 32–40.
- M. Ali, 2015. "Distribusi Warisan dalam Perspektif Keadilan: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), hlm. 25–40.
- M. Faisal, 2020. "Konflik Keluarga dan Pembagian Warisan". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 20(1), hlm. 77–89.
- M. Iqbal dan M. Lewis, 2009. *An Islamic Perspective on Governance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- M. Iqbal, dan Abbas Mirakhor, 2007. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- M. Ma'ruf Abdullah, 2012. *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressido.
- M. Qiblawi dan M Amal, 2017. "Islamic Business Ethics." Dalam *Handbook of Research on Islamic Business Ethics* (hlm. 1–22). Pennsylvania: IGI Global.
- M. Suparmoko, 1997. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- M. Syafi'i Antonio, 2007. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- M.A. Choudhury, 1992. "Islamic Economics: The Concept of the State and the Economy". *Journal of Economic Studies*, 19(6), hlm. 48–63.

- _____, 2001. *Prinsip-Prinsip Syariah dan Aplikasi Kontemporer dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.
- M.A. Diraya, 2017. "Kontribusi Pusat Studi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), hlm. 43–57.
- M.A. Mannan, 1970. *Islamic Economics: Theory and Practice (A Comparative Study)*. Lahore: Ashraf.
- M.C. Basri dan Z. Iqbal, 2016. "The role of Islamic cooperatives in Indonesia: The case of Baitul Maal wat Tamwil". *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(2), hlm. 57–70.
- M.M. Zain dan D. Darmadi, 2019. "Islamic fintech: Perception, challenges and potentials". *Journal of Islamic Marketing*.
- M.R.A. Aziz, 2015. *Wakaf Kontemporer: Telaah Komprehensif Wakaf Tunai*. Malang: UIN Maliki Press.
- M.S. Nurzaman, 2013. "Perkembangan Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), hlm. 1–20.
- Mabid Ali al-Jarhi, 2009. "Islamic Finance: An Efficient and Equitable Option". *The Lahore Journal of Economics*, 14(1), hlm. 93–122.
- Mahmoud A. El-Gamal, 2006. "An economic explication of the Prohibition of Gharar in Classical Islamic Jurisprudence". *Arab Law Quarterly*, 20(4), hlm. 291–315.
- _____, 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahmoud Hasan dan Jemma Dridi, 2010. *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study*. Washington: IMF Working Papers.
- Mohammad Hashim Kamali, 1996. "Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures". *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 13(2).
- _____, 1999. *Principles of Islamic Jurisprudence*. UK: Islamic Texts Society.
- _____, 2008. *Environmental Care in Islam: A Qur'anic Perspective*. Cambridge: Islamic Texts Society.

- Monzer Kahf, 1980. *The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment*. New York: International Center for Research in Islamic Economics.
- _____, 1989. "Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh". *Journal of Islamic Economics*, 2(1), hlm. 1–22.
- _____, 1992. *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law*. Indiana: Islamic Teaching Center.
- _____, 1995. *Ekonomi Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 1999. "The Economic Role of the State in Islam: A Reappraisal". *Thoughts on Economics*, 10(1).
- _____, 1999. "The performance of the institution of zakat in theory and practice". *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*, hlm. 9–12.
- _____, 1999. "The Socio-Economic Role of Waqf System in Today's Muslim Society". *The Third International Conference on Waqf in Muslim Societies*.
- _____, 1999. *The Economic Role of the State in Islam*. Jeddah: IRTI/IDB.
- _____, 1999. *The Economic System in Islam*. Birmingham: Islamic Foundation.
- _____, 1999. *The Economic System of the Early Islamic Period*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- _____, 2003. "Role of Zakat in Contemporary Islamic State". *Islamic Economic Studies*, 10(2), hlm. 1–31.
- _____, 2003. "The Islamic Economy and the Environment: A Preliminary View". *Islamic Economic Studies*, 11(2), hlm. 45–66.
- _____, 2003. "The Nature of Islamic Banking: Risk Sharing in Financing and Guaranteeing Loans". *Thunderbird International Business Review*, 45(4), hlm. 461–486.
- _____, 2003. *Zakat Management in Contemporary Muslim Societies*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- _____, 2004. "Role of Specialized Institutions in Teaching, Training and Producing Specialists in Islamic Economics and Finance". *Islamic Economic Studies*, 11(2), hlm. 79–104.

- _____, 2009. "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah". Dalam *Human Development: Concepts, Measures and Policies for a Development Paradigm*, hlm. 139–156. tanpa tempat: IDRC.
- _____, 2010. "Towards a new model of Islamic banking". Dalam *The Foundations of Islamic Banking* (hlm. 121–149). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- _____, "Labor and labor contracts in Islamic law: Principles and concepts". Dalam *In Labor in the Muslim World* (hlm. 51–70). Boston: Springer.
- Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, 1996. *Jami' al-Kabir*, Juz 3. Beirut: Dar al-Gharibi al-Arabi.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2002. *Şahiḥ al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir.
- Muhammad bin Mukarram Ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri, tanpa tahun. *Lisan al-Arab*, Juz 4. Beirut: Dar Shadr.
- Muhammad Fahim Khan, 1986. *Macro Consumption Function in an Islamic Framework*. Jeddah: King Abdulaziz University International Center for Research in Islamic Economics.
- _____, 1994. "Islamic Banking in Pakistan: Experience and Challenges". *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(3), hlm. 15–27.
- _____, 2003. *Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Ull Press.
- _____, 2003. "Consumption in Islamic Economics: An Ethical Approach". *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 16(1), hlm. 39–57.
- _____, 2013. *Islamic Banking in Pakistan: Shariah-Compliant Finance and the Quest to Make Pakistan More Islamic*. London: Routledge.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2001. *Role of Ethics in Islamic Economics*. Lahore: Islamic Publications.
- _____, 2004. *Rethinking Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- _____, 2004. *Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

- _____, 2008. "Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art". *Islamic Economic Studies*, 15(2), hlm. 1–48.
- _____, 2008. *Role of Zakat in Modern Economy*. Jeddah: King Abdulaziz University Press.
- Muhammad Saddam, 2002. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Taqi Usmani, 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. Pakistan: Idaratul-Maarif.
- _____, 2002. *Contemporary Fatawa*, Volume 1. tanpa tempat: Maktaba Ma'arifur Qur'an.
- Munawar Iqbal, dan Philip Molyneux, 2005. *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. London: Palgrave Macmillan.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2014. "Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bank Syariah". *Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2014*. Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan.
- P.A. Samuelson dan W.D. Nordhaus, 1997. *Makroekonomi: Edisi Keempat Belas*, terj. Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____, 2004. *Economics 19th edition*. New York: McGraw-Hill.
- Peter Riddell, 2001. *Islam and the Malay-Indonesian World: Transmission and Responses*. London: Hurst & Company.
- Philip Kotler dan Armstrong, 2010. *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentice Hall, Inc, edisi ketiga belas.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 2009. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1. Jakarta: Erlangga, edisi ketiga belas.
- Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, 1989. *Kitab Al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Marifah.
- Quraish Shihab, 1991. Dalam Ismail M. Syah (Ed.) *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasem N. Kayed dan M. Kabir Hassan, 2009. "The Global Financial Crisis, Risk Management and Social Justice in Islamic Finance". *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1(1), hlm. 33–58.
- Ratna Dewi Sofiani, 2003. *Wakaf Tunai: Instrumen Alternatif Kemakmuran Umat*. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: FE-UI.

- Robert M. Solow, 1956. "A Contribution to the Theory of Economic Growth". *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), hlm. 65–94.
- Robert W. Hefner, 1997. *Market Cultures: Society and Morality in the New Asian Capitalisms*. Boulder: Westview Press.
- Rodney Wilson, 2008. "Innovation in the structuring of Islamic sukuk securities". *Humanomics*, 24(3), hlm. 170–181.
- Roszehan Tapsir, Mohd. Idrus, Mohd. Nizam Barom, dan Fatimah Salwa Hj. Ahmad Harni, 2012. "Potential of Halal Industry and Its Contribution to Society". *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 2, hlm. 17–25.
- Rozalinda, 2016. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga.
- S. Ismail, 2008. "Efficiency of Takaful Industry in Malaysia: A Non-parametric Approach". *Asian Finance Association (AsianFA) Annual Conference*.
- S.A. Malik, 2018. "Islamic environmental ethics, law, and society." Dalam *The Oxford Handbook of Islamic Law* (hlm. 474–494). Oxford: Oxford University Press.
- S.K. Rosyadi dan K. Khoirunurrofik, 2018. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam di Indonesia". *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(1), hlm. 187–210.
- Sabahuddin Azmi, 2005. *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*. Bandung: Nuansa.
- Sadono Sukirno, 2002. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, edisi ketiga.
- Saiful Azhar Rosly dan Abu Bakar Afandi, 2005. "Performance of Islamic and mainstream banks in Malaysia". *International Journal of Social Economics*, 32(5), hlm. 414–435.
- Saiful Azhar Rosly, 2005. *Critical issues on Islamic banking and financial markets*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.
- Sairi Erfanie, 2005. *Kebijakan Anggaran Pemerintah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana,

- Sami al-Suwailem, 2015. "Ethics and transparency in Islamic finance: A Shari'ah perspective" Dalam *Ethics in Islamic Finance* (hlm. 91–106). Jerman: Springer.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Kairo: Makkah Dar al-Turas.
- Setiawan Budi Utomo, 2003. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Sheikh Mohammad Ghazanfar, 2003. *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*. London: Routledge.
- Simon Kuznets, 1955. "Economic growth and income inequality." *The American economic review*, 45(1), hlm. 1–28.
- Soemarsono, 1990. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Subal C. Kumbhakar dan C. A. Knox Lovell, 2003. *Stochastic Frontier Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Syed Nawab Haider Naqvi, 1981. "Ethics and Economics: An Islamic Synthesis". *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*.
- Taqiyuddin al-Maqrizi, 1994. *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*. Kairo: Dar al-Turats.
- Taqiyuddin al-Nabhani, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti,.
- Thomas Piketty, 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press.
- _____, 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press.
- Tim Penulis P3EI, 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ketujuh.
- Timothy J. Coelli, D.S. Prasada Rao, Christopher J. O'Donnell, dan George E. Battese, 2005. *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. Boston: Springer.
- Umer Chapra, 1992. *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. Islamabad: Islamic Research Institute.

- _____, 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- _____, 1993. *Islamic and Economic Development*. Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.
- _____, 2000. "The objectives of Islamic economic order". *Islamic Economic Studies*, 8(1).
- _____, 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.
- _____, 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika.
- _____, 2008. "Islamic Economics: What It Is and How It Developed". *Economic Research Forum*.
- _____, 2008. "The global financial crisis: Can Islamic finance help?". *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(4), hlm. 9–29.
- _____, 2008. *Ekonomi Islam: Menanggapi Tantangan-tantangan Zaman*. Jakarta: Gema Insani.
- _____, 2008. *The Islamic vision of development in the light of Maqashid al-Shariah*. Arab Saudi: Islamic Research and Training Institute.
- _____, 2014. *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Wahbah al-Zuhaili, 2001. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- _____, 2003. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Y.A. Aziz dan A. F. Osman, 2010. *Zakat: Pilar Keenam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf al-Qardhawi, 1999. *Fiqh az-Zakat: A Comparative Study*. tanpa tempat: Dar al-Taqwa.
- _____, 2000. *Fiqh Zakat: Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Zainul Arifin, 2010. "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015". *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), hlm. 121–136.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2011. *Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. tanpa tempat: John Wiley & Sons.

Zamir Iqbal, 2008. "Inclusive Growth and Islamic Finance". *World Bank Policy Research Working Paper*.

Zubair Hasan, 2012. "Islamic finance education at the graduate level: Current state and challenges". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(3), hlm. 241–255.

PROFIL PENULIS



Dr. Siti Nur Azizah, S.E.I., M.E.I. lahir di Cilacap pada 19 September 1991. Beliau adalah dosen Prodi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Program doktoral beliau selesaikan pada 2022 dari Program Studi Ekonomi Islam dan Industri Halal Universitas Gadjah Mada, sedangkan pendidikan magisternya diselesaikan pada 2014 dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun pendidikan sarjananya diselesaikan pada 2012 dari Program Studi Ekonomi Syariah di STAIN Purwokerto. Beliau mengajar di bidang Ilmu Ekonomi Syariah, seperti mata kuliah Pengantar Ekonomi Syariah, Ilmu Ekonomi Syariah, dan Konsentrasi Sumber Daya Manusia pada program sarjana. Beliau juga mengampu mata kuliah Halal Industri pada program magister.



Dr. Darmawan, M.A.B., CFRM. adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Beliau mengajar berbagai bidang ilmu manajemen, di antaranya Manajemen Lembaga Keuangan Syariah pada jenjang magister mengajar, dan Manajemen Keuangan Strategik sebagai bidang konsentrasi keahliannya pada jenjang doktoral. Beliau menulis semua buku mata kuliah yang diampunya. Sejak 2020, beliau mulai merambah penulisan buku dari materi yang selama ini menjadi bahan pelatihan di perusahaan yang dilakoninya. Beliau menjadi dewan redaksi dan *reviewer* beberapa jurnal nasional dan internasional. Beliau menjabat sebagai konsultan manajemen khususnya di bidang monitoring dan

evaluasi program, bidang manajemen risiko di lembaga negara dan kementerian serta beberapa bidang manajemen perusahaan negara dan swasta. Pendidikan doctoral beliau diselesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia dalam bidang Ilmu Manajemen, sementara pendidikan magisternya diselesaikan di Sekolah Kedinasan STIA LAN Jakarta dalam bidang Manajemen Ekonomi Publik konsentrasi Manajemen Keuangan Negara. Terakhir, beliau sempat mengikuti pendidikan dalam bidang Budgeting in Public Finance di Institute of Government Accounts and Finance di New Delhi, India.

Pengantar Ekonomi Syariah

Buku ini merupakan sebuah pengantar yang dirancang untuk memahamkan pembaca tentang prinsip-prinsip dasar, teori, dan praktik ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sebuah disiplin ilmu yang tumbuh subur di dalam sistem ekonomi Islam yang kaya akan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Buku ini akan membawa pembaca melalui perjalanan yang menggali konsep-konsep dasar ekonomi syariah, instrumen-instrumen keuangan syariah, serta aplikasi praktisnya dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Buku ini ditulis dengan harapan dapat menjadi panduan awal yang berguna bagi para pembaca yang ingin mempelajari dunia ekonomi syariah lebih jauh serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ekonomi syariah.



Penerbit

BUMI AKSARA

Jl. Sawo Raya No. 18, Rawamangun
Jakarta Timur - 13220, Indonesia
Telp. : (021) 4700988 / 4757544
Fax. : (021) 4700989
Email : info@bumiaksara.com
www.bumiaksara.com

Ekonomi



9 786233 289313